



Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Laporan Tahunan 2023

Integritas Kuat,
Peradilan
Bermartabat



Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat

Integritas kuat merupakan keniscayaan bagi seluruh insan peradilan yang berada di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Wujud nyata dari integritas harus dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan melalui pelayanan hukum yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta berkeadilan. Integritas kuat merupakan fondasi utama dalam membangun peradilan yang bermartabat. Integritas dan martabat bagi lembaga peradilan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling berkelindan. Dengan demikian, tidak ada peradilan yang bermartabat tanpa integritas.



Laporan Tahunan 2023
Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Integritas Kuat,
Peradilan Bermartabat**

Ketua Mahkamah Agung RI dari 1945--sekarang



Prof. Dr. Kusuma Atmadja, S.H.

1945 -- 1952



Prof. R. Soebekti, S.H.

1968 -- 1974



Prof. Oemar Seno Adji, S.H.

1974 -- 1981



Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

1952 -- 1966



Soerjadi, S.H.

1966 -- 1968



Mudjono, S.H.

1981 -- 1984



Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.
2020 -- Sekarang



Prof. Dr. M. Hatta Ali S.H., M.H.
2012 -- 2020



H. R. Purwoto S. Gandasubrata, S.H.
1992 -- 1994



H. Soerjono, S.H.
1994 -- 1996



Dr. Harifin A. Tumpa S.H., M.H.
2009 -- 2012



H. Ali Said, S.H.
1984 -- 1992



H. Sarwata S.H.
1996 -- 2000



Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL
2001 -- 2008




GEDUNG MAHKAMAH AGUNG

Gedung Mahkamah Agung terdiri atas 15 (lima belas) lantai yang peruntukannya sebagai berikut:

- Lantai 1 : Balairung Mahkamah Agung RI, Museum, Ruang Kerja Panitera MA
- Lantai 2 : Ruang Kerja Wakil Ketua, Ruang Kerja Ketua Kamar, Ruang Kerja Sekretaris MA, Ruang Rapat, Ruang Serbaguna
- Lantai 3 dan 4 : Ruang kerja Hakim Adhoc, Ruang Kerja Panitera Muda MA
- Lantai 5 s/d 11 : Ruang kerja Ketua Kamar dan Hakim Agung
- Lantai 12 : Ruang Serbaguna / Ruang Rapat
- Lantai 13 : Ruang kerja Ketua Mahkamah Agung
- Lantai 14 : Ruang Sidang Kusuma Atmadja
- Lantai 15 : Ruang Perawatan (*maintenance*)



HAKIM AGUNG DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG



Hakim Agung pada Mahkamah Agung Tahun 2023 berjumlah 48 orang--termasuk 10 pimpinan Mahkamah Agung--dan 9 orang Hakim Ad Hoc.

Sekapur Sirih

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

"Betapa pun beratnya tantangan yang kita hadapi, akan terasa ringan jika kita memiliki *common sense* yang sama berupa teguh pada pendirian, fokus berjalan ke depan, dan bergandengan tangan menatap masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya tantangan itu berhasil kita hadapi dan torehan prestasi berhasil kita patri."

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,*

Pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung kali ini, tema yang diangkat adalah "Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat." Tema tersebut setidaknya memiliki tiga nilai filosofi yang menjadi pertimbangan utama.

Pertama, Selama tahun 2023, Mahkamah Agung telah merealisasikan 14 langkah kebijakan untuk memulihkan kepercayaan publik dan mendorong peningkatan kinerja aparatur. Kita patut bersyukur, karena kita memiliki *common sense* yang sama, yaitu keteguhan dalam pendirian, fokus ke depan, dan saling bergandengan tangan menatap masa depan yang lebih baik, sehingga tantangan terberat berhasil kita hadapi, bahkan kita berhasil menorehkan banyak prestasi di tahun 2023.

Kedua, frasa *integritas kuat* dalam tema Laptah tahun ini, mengisyaratkan bahwa sejatinya integritas tidak dapat ditawar-tawar, karena integritas adalah soko guru bagi tegaknya hukum dan keadilan. Sesempurna apa pun regulasi, jika dijalankan oleh aparatur yang tidak berintegritas maka semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, setiap aparatur peradilan wajib memegang teguh integritas dalam setiap nafas dan detak nadinya. Aparatur yang berintegritas dan dekat dengan Tuhannya akan selalu dituntun oleh hati nuraninya.

Ketiga, dengan integritas yang kuat akan melahirkan peradilan yang bermartabat. Integritas dan martabat bagi lembaga peradilan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling berkelindan. Dengan demikian, tidak ada peradilan yang bermartabat tanpa integritas dari segenap aparaturnya.



Dalam rangka mewujudkan peradilan yang bermartabat, Mahkamah Agung terus melakukan upaya perbaikan di segala bidang, semua itu dapat dilihat dari berbagai capaian yang diperoleh sepanjang tahun 2023, baik di bidang teknis yudisial maupun di bidang kesekretariatan.

Selama tahun 2023 Mahkamah Agung telah berhasil mendapatkan berbagai prestasi dan penghargaan, antara lain, sebagai berikut.

1. Meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan atas kinerja laporan keuangan Mahkamah Agung.
2. Terpilih sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik III, Tingkat Lembaga Negara.
3. Meraih Penghargaan Garuda Pelindung dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
4. Mendapatkan anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian dengan predikat informatif.
5. Mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan kepada Para Pimpinan Kementerian/Lembaga yang memiliki Kinerja Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Kategori Besaran Nilai Pagu Anggaran.
6. Meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Mitra Strategis atas Pelaksanaan Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dalam penyusunan kebijakan pengelolaan konflik kepentingan di badan peradilan.
7. Mendapatkan penghargaan sebagai Penyumbang Pajak Terbesar di KPP Pratama Gambir 1.
8. Meraih penghargaan *Korpri Award* kategori *Lifetime Achievement* dari Dewan Pengurus Nasional Korpri.
9. Mendapatkan predikat bintang 5 *Top Digital Award* untuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Selain raihan prestasi sebagaimana disebutkan di atas, selama tahun 2023 Mahkamah Agung juga telah meluncurkan beberapa aplikasi baru, antara lain, sebagai berikut.

1. Aplikasi SMART Majelis merupakan aplikasi robotika berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk memilih majelis hakim secara otomatis dengan menggunakan berbagai faktor, antara lain: pengalaman, kompetensi, dan beban kerja hakim.
2. Aplikasi *Court Live Streaming*, merupakan aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk dapat menyaksikan pembacaan amar putusan kasasi dan peninjauan kembali secara langsung melalui *live streaming*.
3. Aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (Satu Jari) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk melakukan pemantauan kinerja pengadilan secara terintegrasi.
4. Aplikasi Layanan Terpadu versi 2.0 (Lentera versi 2.0) digunakan untuk mengelola dan memproses permohonan promosi dan mutasi hakim dan kepaniteraan di lingkungan peradilan umum tanpa perlu datang secara fisik.
5. Aplikasi Elektronik Integrated Planning System (E-IPLANS) berfungsi untuk melakukan perencanaan anggaran, pengelolaan hibah, dan pengelolaan organisasi secara berjenjang.
6. Aplikasi *Monitoring* Eksekusi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Versi 2.0 (Monekstun 2.0), dibangun untuk mempermudah akses informasi eksekusi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
7. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (Sipat) berfungsi sebagai portal PTSP yang di dalamnya berisi pengaduan, konsultasi, pelayanan informasi, serta *live chat* kepada masyarakat umum dan pemangku kepentingan.
8. Aplikasi *Electronic Track and Record* (E-TR) digunakan untuk mengevaluasi kompetensi manajerial dan sosiokultural bagi peserta seleksi calon hakim tinggi di lingkungan peradilan agama pada tahun 2023.

9. Aplikasi Sistem Informasi Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan Agama (Sipintar) digunakan untuk pemetaan kemampuan tenaga teknis dalam mengikuti bimbingan teknis secara daring yang terintegrasi dengan SIKEP Mahkamah Agung dan menjadi bagian penilaian dalam indeks profesionalitas ASN sesuai dengan amanat Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2018.
10. Aplikasi Sistem Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama (Simtepa) versi. 2.0 digunakan untuk memudahkan pengelolaan administrasi kepegawaian tenaga teknis peradilan agama agar terselenggara lebih efektif dan efisien, seperti kemudahan dalam penyampaian usulan baperjakat kepaniteraan secara elektronik, penyelesaian dan penyampaian SK pasca-pengumuman promosi dan mutasi, *one day send*, dan *one day publish*.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa regulasi sebagai berikut.

1. Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
2. Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan.
3. Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan, dan Pembatalan Putusan Arbitrase.
4. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
5. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
6. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan.

Selanjutnya, untuk dapat memberikan gambaran singkat mengenai kinerja Mahkamah Agung sepanjang tahun 2023, berikut ini *highlight* kinerja Mahkamah Agung yang disusun berdasarkan bidang-bidang terkait.

BIDANG PENANGANAN PERKARA

Beban perkara pada Mahkamah Agung tahun 2023 adalah sebanyak 27.512 perkara, yang terdiri atas perkara masuk sebanyak 27.252 perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 260 perkara. Dari jumlah beban perkara tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara pada tahun 2023 sebanyak 27.365 perkara atau sebesar 99,47% sehingga sisa perkara tahun ini adalah sebanyak 147 perkara.

Berdasarkan data tersebut, rasio produktivitas memutus perkara meningkat 0,39% atau sebesar 99,47% jika dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebesar 99,08%. Rasio produktivitas memutus perkara tersebut jauh melampaui target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 70%.

BIDANG REFORMASI BIROKRASI DAN AKSES KEADILAN

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya terus melakukan upaya untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja seluruh aparaturnya dalam meningkatkan pelayanan publik. Hal itu dibuktikan dengan perolehan 33 unit kerja pengadilan yang ditetapkan sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Selain itu, terdapat satu unit kerja, yaitu Pengadilan Agama Magelang yang ditetapkan sebagai Unit Kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dengan demikian, sejak tahun 2018 hingga tahun 2023, sudah ada 235 unit kerja di bawah Mahkamah Agung yang menerima predikat WBK dan 16 unit kerja yang menerima predikat WBBM. Keberhasilan itu merefleksikan bukti nyata kesungguhan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam melakukan reformasi birokrasi di tubuh lembaga peradilan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

BIDANG PENINGKATAN KUALITAS SDM

Di bidang peningkatan kompetensi SDM, Pusdiklat Teknis Balitbang Diklat Kumdil selama tahun 2023 telah menyelenggarakan pelatihan sertifikasi program prioritas nasional, pelatihan sertifikasi, dan pelatihan teknis yudisial dengan jumlah total sebanyak 3.284 aparatur.

Mahkamah Agung juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia, yaitu sebanyak 904 peserta.

Pencapaian kinerja Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan pada tahun 2023 telah mendidik dan melatih tenaga administrasi peradilan serta tenaga yudisial di bidang manajerial dan *leadership* sebanyak 4.031 orang (108,06%) dari target kinerja 3.730 orang.

Mahkamah Agung melalui Unit Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) MA RI mendapatkan Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 001/BKN/XI/2023 tanggal 6 November 2023 yang menyatakan bahwa Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI telah memenuhi kesesuaian standar kelayakan penilaian kompetensi dengan kategori A yang berlaku mulai tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2028. Dengan akreditasi A, Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian kompetensi terhadap jabatan pelaksana sampai dengan jabatan pimpinan tinggi pratama kepada aparatur Mahkamah Agung dan juga kepada aparatur pada kementerian/lembaga lain di luar Mahkamah Agung.

Tahun 2023 Mahkamah Agung juga telah melakukan proses rekrutmen calon hakim sebanyak 1.435 orang dengan perincian calon hakim peradilan umum sebanyak 927 orang, rekrutmen calon hakim peradilan agama sebanyak 363 orang, dan rekrutmen calon hakim peradilan TUN sebanyak 145 orang. Pada tahun 2023 Mahkamah Agung juga melaksanakan rekrutmen untuk calon hakim pengadilan militer sebanyak 25 orang.

Proses rekrutmen calon hakim *ad hoc* sebanyak 103 orang, yang terdiri dari calon hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi sebanyak 52 orang dan calon hakim *ad hoc* peradilan hubungan industrial sebanyak 51 orang.

BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Dalam kurun waktu tahun 2023 Sekretariat Mahkamah Agung telah melakukan beberapa pembaruan inovatif berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, khususnya dalam hal pengelolaan administrasi peradilan, keuangan, dan aset. Hal itu terbukti dengan diraihnya opini WTP untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut dari BPK.

Mahkamah Agung juga terus melakukan penatakelolaan terhadap barang milik negara (BMN). Pada tahun 2023 nilai BMN Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya adalah Rp31.765.293.728.890,00 (tiga puluh satu triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

Sedangkan di bidang penatakelolaan keuangan negara, pada tahun 2023 nilai realisasi anggaran Mahkamah berdasarkan tiga jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dari total pagu sebesar Rp11.911.520.197.000,00, adalah sebesar Rp11.594.032.351.949,00 atau 97,33%.

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengalihkan tugas, fungsi, dan kewenangan unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN. Kebijakan tersebut berdampak terhadap keberadaan Puslitbang Kumdil MA RI yang menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan.

Dengan demikian, dilakukan pembaruan terhadap kelembagaan Puslitbang yang mengubah nomenklatur, tugas pokok, dan fungsinya yaitu (1) fungsi mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi MA dalam mengadili dan (2) fungsi mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan MA. Proses perubahan tersebut diawali dengan perubahan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

BIDANG PENGAWASAN

Pada tahun 2023 Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 40/BP/SK/III/2023 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pelaksana Sistem Manajemen Antipenyuapan (SMAP) pada Tahun 2023. Penunjukan bagi 25 (dua puluh lima) satuan kerja sebagai pelaksana SMAP dengan rincian sebagai berikut. Penunjukan pembangunan SMAP bagi 3 pengadilan negeri, 1 pengadilan agama, dan 1 pengadilan militer. Penunjukkan evaluasi III bagi 4 pengadilan negeri. Penunjukkan evaluasi I bagi 3 pengadilan negeri, 2 pengadilan agama, dan 3 pengadilan TUN. Penunjukkan penilaian pembangunan bagi 4 pengadilan negeri, 3 pengadilan agama, dan 1 pengadilan TUN.

Data pengaduan dan penanganan pengaduan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung tahun 2023 tercatat sebanyak 4.138. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.949 pengaduan telah selesai diproses, sedangkan sisanya sebanyak 189 pengaduan masih dalam penanganan. Jumlah dan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan aparatur peradilan dalam periode tahun 2023 adalah sebanyak 295 sanksi disiplin yang terdiri atas 83 sanksi berat, 63 sanksi sedang, dan 149 sanksi ringan.

BIDANG KERJASAMA DAN PERANSERTA DI FORUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Selama tahun 2023 Mahkamah Agung telah menjalin kerja sama dan peranserta, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta keikutsertaan dalam forum-forum internasional antara lain: Council of Asean Chief Justices (CACJ) yang dilaksanakan di Kuala Lumpur Malaysia

tanggal 18--21 Oktober 2023; ASEAN Judicial Knowledge Exchange tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bekerja sama dengan pemerintah Australia melalui Australia-ASEAN Counter Trafficking (ASEAN-ACT) pada bulan Oktober 2023; Pembangunan E-Learning Platform Peradilan ASEAN, Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Peradilan ASEAN yang bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) yang mengembangkan platform e-learning bagi peradilan ASEAN; CACJ Workshop Intellectual Property Law and Practice, Federal Court of Malaysia melalui Judicial Appointments Committee (JAC); Dalam Rencana Strategis Pokja Pendidikan dan Pelatihan Hakim ASEAN 2018--2025 dan Rencana Kerja Pokja Pendidikan dan Pelatihan Hakim ASEAN 2020--2025 CACJ telah menyepakati beberapa area yang perlu diprioritaskan dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan hakim ASEAN. Pada 2023 Mahkamah Agung RI telah memulai kerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH atau GIZ Jerman dan International Development Law Organization (IDLO) dalam mengembangkan modul pendidikan berkelanjutan untuk area perubahan iklim dan perlindungan konsumen.

Sementara itu, kerja sama bilateral, antara lain, berupa kerja sama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan (1) Federal Court of Australia (FCoA) dan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCoA); (2) Kerajaan Belanda di bawah kerangka Peer to Peer for Justice Indonesia-Netherlands Legal Network; (3) Singapura dalam penyelenggaraan ceramah "Developing a System of International Commercial Dispute Resolution" serta penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial antara Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung Singapura; (4) Kerajaan Norwegia dalam penguatan pendidikan dan pelatihan hakim; (5) Dewan Peradilan Agung Qatar melalui penyelenggara *short course* dalam bidang hukum keluarga dan ekonomi Islam; (6) Dewan Peradilan Agung Kuwait melalui penyelenggaraan penandatanganan nota kesepahaman; serta (7) Kerajaan Arab Saudi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hukum ekonomi syariah di Higher Judicial Institute Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud, Riyadh.

Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Mahkamah Agung negara-negara sahabat, perwakilan negara sahabat, lembaga-lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya; mitra perbankan (BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI); PT Taspen, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta lembaga mitra kerja, antara lain: AIPJ2, UN WOMEN, JICA, media massa, dan hukum online; organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, antara lain LeIP, MaPPI FHUI, IJRS, ICEL, PSHK, dan ICJR; organisasi-organisasi advokat dan pihak swasta; serta semua pihak yang telah berkontribusi sesuai dengan peran masing-masing dalam mendukung upaya mewujudkan peradilan yang bermartabat.

Dengan rasa bangga, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, dan Hakim Ad-hoc pada Mahkamah Agung, Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung, para Direktur Jenderal dari empat lingkungan peradilan dan para Kepala Badan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, beserta seluruh jajaran Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di segenap penjuru tanah air, atas kegigihan, kerja keras, dan keikhlasan dalam mengabdikan dan melaksanakan tugas peradilan meskipun banyak rintangan dan hambatan. Khusus kepada Panitia Penyusunan dan

Penyelenggaraan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023, saya menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kerja keras sehingga laporan tahunan ini dapat tersusun dengan baik.


Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa betapa pun beratnya tantangan yang kita hadapi, akan terasa ringan jika kita memiliki *common sense* yang sama berupa teguh pada pendirian, fokus berjalan ke depan, dan bergandengan tangan menatap masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya tantangan itu berhasil kita hadapi dan torehan prestasi berhasil kita patri.

Terima kasih,


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Februari 2024

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,



Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.



"Membangun kepercayaan publik ibarat menyalakan api di atas tungku yang basah, sulit menyala, namun mudah untuk padam. Oleh karena itu, perlu kerja keras untuk membangunnya dan kekompakan untuk menjaganya."

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

KEDUDUKAN WEWENANG VISI DAN MISI

Kedudukan

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Wewenang

1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
2. Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dan peninjauan kembali
3. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan
5. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
6. Mengelola organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
7. Mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan

Visi

Terwujudnya Badan Peradilan
Indonesia yang Agung

Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

STRUKTUR ORGANISASI

TINGKAT PIMPINAN PENETAPAN ARAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

TINGKAT PELAKSANA ARAH KEBIJAKAN PIMPINAN


**SEKRETARIAT
MAHKAMAH AGUNG**

TINGKAT IMPLEMENTASI OPERASIONAL & MANAJEMEN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI

Berdasarkan SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2017
tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI



Keterangan :

TUAKA : Ketua Kamar

SEK : Sekretaris

PAN : Panitera

PTB : Pengadilan Tingkat Banding

PTP : Pengadilan Tingkat Pertama

PROFIL PIMPINAN



Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Agung RI

Lahir di Baturaja 17 Oktober 1954. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 11 Maret 2013 dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung sejak 30 April 2020 menggantikan Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain adalah menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, Ketua Pengadilan Negeri Padang Pariaman, dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian. Gelar sarjana hukum diperoleh pada tahun 1980 dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, magister hukum diselesaikan tahun 2006 dari Universitas Djuanda sedangkan doktor ilmu hukum diperoleh dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2009 dan di tahun 2021 memperoleh gelar Profesor dari Universitas Diponegoro dengan judul orasi ilmiah Pembaruan Sistem Pemidanaan Dalam Praktik Peradilan Modern: Pendekatan Heuristika Hukum. Selama menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, dua kali dinobatkan sebagai pemimpin perubahan, yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia periode 2019-2024. Aktif menjadi narasumber dalam seminar, sarasehan, maupun kuliah umum di tingkat nasional maupun internasional, serta produktif dalam menerbitkan karya ilmiah dalam bentuk jurnal maupun buku. Beberapa buku yang telah diterbitkan dan beredar secara nasional antara lain Transformasi Digital: Persidangan di Era New Normal, Tata Cara Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana lain, Reformasi Politik Hukum Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Berkeadilan Pancasila, Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan dan Anak, dan *Small Claim Court* Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Konsep Norma dan Penerapannya Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019, Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020.



Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
(Purnabakti tanggal 31 Januari 2023)

Lahir di Sengkang, 2 Januari 1953. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 9 November 2011 dan menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial sejak Februari 2021 menggantikan Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., yang terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung. Sebelumnya beliau adalah Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung menggantikan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. yang terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial. Sejak Oktober 2018 beliau ditunjuk sebagai Juru Bicara Mahkamah Agung menggantikan Dr. Suhadi, S.H., M.H. berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 279/KMA/SK/XII/2018. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Selatan dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Juru Bicara Mahkamah Agung. Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 1978, gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Krisna Dwipayana tahun 2004 dan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran Bandung tahun 2011.



Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

**Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
(Terpilih pada tanggal 5 Februari 2023)**

Lahir di Sumenep, 11 April 1959. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 22 Juli 2015, kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2017 menggantikan Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., yang terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial. Sejak tanggal 23 Mei 2018 menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial menggantikan H. Suwardi, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Pada tanggal 5 Februari 2023 terpilih sebagai Wakil Ketua MA bidang Yudisial menggantikan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan dan kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 1984, gelar Magister Hukum pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2000 dan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2012. Karya Ilmiah berupa buku-buku dengan judul antara lain, 1) Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata, 2) Gagasan Seputar Integritas, Intelektualitas dan Kapabilitas, 3) Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim. Saat ini aktif sebagai ketua kelompok kerja Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik Mahkamah Agung. Sejak Oktober 2022 menjadi Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga hingga sekarang.



Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI

Lahir di Tebing Tinggi, 30 Mei 1954, Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 12 Desember 2008 dan kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung sejak tahun 2014 menggantikan Widayatno Sastro Hardjono, S.H., M.Sc. yang memasuki masa purnabakti. Takdir Rahmadi sebelumnya adalah Guru Besar di bidang Hukum Lingkungan dan Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat tahun 2002 – 2006. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Andalas, selanjutnya Master Hukum pada Universitas Dalhousie, Kanada sedangkan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga, Surabaya. Aktif dalam sejumlah kelompok kerja penyusunan kebijakan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan reformasi peradilan.



Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.
Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI

Lahir di Medan, 24 April 1954. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 7 Oktober 2014 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2017 menggantikan Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP, M.Hum. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama Medan, Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sejumlah gelar diperoleh dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Al-Washliyah, Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah, Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung dan gelar profesor diperoleh dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI

Lahir di Bandung-Jawa Barat, 1 Januari 1955. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 11 Maret 2013 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung sejak 9 Oktober 2018 menggantikan Timur P. Manurung, SH., MM. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain Panitera Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Hukum KOSTRAD, Kepala Hukum Kodam Siliwangi, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta. Pendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum diperoleh dari almamater yang sama yaitu Sekolah Tinggi Hukum Militer, serta Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Jayabaya Jakarta.



I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI

Lahir di Denpasar, 22 Maret 1956. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 11 Maret 2013 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung sejak Februari 2020 menggantikan Solthony Mohdali, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI serta Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan MA RI. Sarjana hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 1982, dan gelar magister ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada tahun 2011.





Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI

Lahir di Bukittinggi - Sumatera Barat, 17 Juli 1958. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 7 April 2010 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung sejak 9 November 2022 menggantikan Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan yang pernah disandangnya, antara lain sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tahun 2001-2003, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2003-2005. Selain itu pernah bertugas sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tahun 2005-2006 dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2006-2010. Lulusan terbaik fakultas hukum Universitas Andalas tahun 1983 ini pernah dipercaya menjadi Ketua Kelompok Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung tahun 2016, Wakil Direktur Tim Sertifikasi Hukum Lingkungan Hidup Mahkamah Agung, Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Pembangunan, Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.



H. Dwiarto Budi Santiaro, S.H., M.Hum

**Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
(Dilantik sejak 21 Juli 2023)**

Lahir di Madiun pada tanggal 14 Maret 1962. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 19 Oktober 2021 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung sejak 21 Juli 2023 menggantikan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Inspektur Wilayah IV pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Ketua Pengadilan Negeri Depok, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Ketua Pengadilan Negeri Krasakan dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi. Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga pada tahun 1986 kemudian memperoleh gelar Magister Humaniora dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2005.



Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

**Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
(Purnabakti tanggal 1 Mei 2023)**

Lahir di Sungai Pinang (Riau), 24 April 1953. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 1 November 2013 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung sejak 7 Mei 2021 menggantikan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., yang terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo. Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Muhammadiyah Bukittinggi tahun 1981, gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Islam Riau tahun 2006 dan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran Bandung tahun 2013.



H. Suharto, S.H., M.Hum.

**Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
(Dilantik sejak 23 Oktober 2023)**

Lahir di Madiun pada tanggal 13 Juni 1960. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 19 Oktober 2021 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung sejak 23 Oktober 2023 menggantikan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah Juru Bicara Mahkamah Agung sejak Februari 2023, Panitera Muda Pidana Khusus pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Panitera Muda Pidana Umum pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merangkap sebagai Ketua Pengadilan Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Jember pada tahun 1984, kemudian memperoleh gelar Magister Humaniora dari Universitas Merdeka Malang pada tahun 2003.



Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

**Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
(Purnabakti tanggal 1 Oktober 2023)**

Lahir di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, 19 September 1953. Dilantik menjadi Hakim Agung pada tanggal 9 November 2011, menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung sejak tanggal 9 Oktober 2018 menggantikan posisi Dr. Artidjo Alkostar, SH., MH. yang telah purnabakti pada 22 Mei 2018 lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 188/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018. Beberapa Jabatan Penting yang pernah dijabatnya antara lain Juru Bicara Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Tindak Pidana Khusus Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Ketua Pengadilan Negeri Takengon, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna. Sarjana hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 1978, dan gelar magister ilmu hukum dari Universitas STIH IBLAM tahun 2002 dan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Padjajaran Bandung tahun 2015. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia.

HAKIM AGUNG KAMAR PERDATA



Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D.



Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.



Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn.



Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
(Non Aktif sejak 23 September 2022)



Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.



Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H.



Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.



Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.



Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.



Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.



Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.



Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.



Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.



Agus Subroto, S.H., M.Kn.
(Dilantik pada 5 Januari 2024)

HAKIM AGUNG KAMAR PIDANA



Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.



Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.



Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
(purnabakti 1 Maret 2023)



Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.



Dr. H. Eddy Army, S.H. M.H.



Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
(Non Aktif sejak tgl 9 November 2022)



Soesilo, S.H., M.H.



Jupriadi, S.H., M.Hum



Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H



Yohanes Priyana, S.H., M.H



Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum
(Dilantik pada 5 Januari 2024)



Ainal Mardhiah, S.H., M.H
(Dilantik pada 5 Januari 2024)



Noor Edi Yono, S.H., M.H.
(Dilantik pada 5 Januari 2024)



Sigid Triyono S.H., M.H.
(Dilantik pada 5 Januari 2024)



Sutarjo, S.H., M.H.
(Dilantik pada 5 Januari 2024)



Dr. Yanto, S.H., M.H.
(Dilantik pada 5 Januari 2024)

HAKIM AGUNG KAMAR AGAMA



Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.



Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.



Dr. Yasardin, S.H., M.Hum.



Dr. Drs. H. Abdul Manaf, S.H., M.H.



Drs. H. Busra, S.H., M.H.



Dr. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

HAKIM AGUNG KAMAR MILITER



Brigjen TNI Hidayat Manao, S.H., M.H.



Brigjen TNI Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.



Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M. Kn.

HAKIM AGUNG KAMARTATA USAHA NEGARA



Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Is Sudaryono, S.H., M.H.



Dr. Yosran, S.H., M.Hum.



Dr. H. Yodi Martono W., S.H., M.H.



Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.



Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

HAKIM AD HOC TIPIKOR



Ansori, S.H., M.H.



Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H



H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H



Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H

HAKIM AD HOC PHI



Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.



Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.



Ahmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H



Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H



Sugiyanto, S.H., M.H.

PEJABAT ESELON SATU



Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.
Panitera Mahkamah Agung RI
(Sejak 8 November 2023 dilantik menjadi
Hakim Mahkamah Konstitusi)



Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.
Sekretaris Mahkamah Agung RI
(Nonaktif sejak 12 Juli 2023)



Bambang Myanto, S.H., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Umum dan
Plt. Dirjen Miltun sejak 1 Juli 2023



Sugiyanto, S.H. M.H.
Kepala Badan Pengawasan dan
Plt. Sesma sejak 12 Juli 2023



Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H.
Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil dan
Pt. Badilag sejak 1 Juli 2023



Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Agama
(sampai dengan 31 Maret 2023 dan
beralih status menjadi asesor utama)



Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Militer & TUN
(sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 dan
beralih status menjadi hakim agung)

MAKNA LAMBANG MAHKAMAH AGUNG



Bentuk:
perisai (Jawa : Tameng) / bulat telur

Garis Tepi
5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila dari pancasila)

Tulisan
Tulisan "MAHKAMAH AGUNG" yang melingkar di atas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.

Lukisan Cakra
Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata " Pamungkas " (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan.

Perisai Pancasila
Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 yang rumusannya "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Untaian Bunga Melati
Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

Seloka " Dharmmayukti"
Kata "DHARMMA" mengandung arti BAGUS, UTAMA, KEBAIKAN. Sedangkan kata "YUKTI" mengandung arti SESUNGGUHNYA, NYATA. Jadi kata "DHARMMAYUKTI" mengandung arti KEBAIKAN/KEUTAMAAN YANG NYATA/ YANG SESUNGGUHNYA yakni yang berjud sebagai KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN.

PERISTIWA PENTING 2023



JANUARI

Ketua Mahkamah Agung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan ICEL meresmikan portal putusan perkara lingkungan hidup pada Kamis, 27 Januari 2023 di hotel Sultan, Jakarta. Peluncuran portal putusan “Indonesian Landmark Environmental Decision (I-LEAD)”. Portal tersebut bermanfaat sebagai sarana pembelajaran bagi peserta sertifikasi, hakim lingkungan, hakim, ataupun masyarakat umum untuk mempelajari isu dan pertimbangan hukum dalam putusan perkara lingkungan hidup.



FEBRUARI

Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar sidang paripurna khusus dalam rangka pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial pada Selasa, 7 Februari 2023 di Ruang Kusumah Atmaja. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 7 UU Nomor 3 Tahun 2009, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

MARET

Ketua Mahkamah Agung Singapura Sundaresh Menon melakukan kunjungan kehormatan (*courtesy call*) ke Mahkamah Agung Indonesia pada Selasa, 14 Maret 2023. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, dan Sekretaris Mahkamah Agung. Selain bertujuan untuk membahas agenda dan peluang penguatan kerja sama/persahabatan MA Singapura dengan MA Indonesia, kunjungan ini juga diisi diskusi tentang Pembangunan Sistem Penyelesaian Sengketa Komersial Internasional.





APRIL

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial di hadapan Presiden Joko Widodo pada Senin, 3 April 2023, bertempat di Istana Negara Jakarta. Pelantikan itu berdasarkan surat Keputusan Presiden No. 12 P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung.



MEI

Gubernur Negara Bagian New South Wales (NSW) Margaret Beazley dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Kamis, 25 Mei 2023. Kunjungan mereka diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. di ruang kerjanya. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan diplomatik, perdagangan, dan hubungan antarmasyarakat NSW dengan Indonesia.



JUNI

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. menerima kunjungan Justice Antonio Herman Benjamin, Justice of the Hight Court of Brazil pada Selasa, 27 Juni 2023 bertempat di ruang Ketua Mahkamah Agung.




JULI

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. memimpin sidang paripurna dalam rangka pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung pada Jumat, 21 Juli 2023 pukul 14.00 WIB di Ruang Prof. Dr. Kusuma Atmadja menggantikan posisi Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. yang telah memasuki masa purnabakti.



AGUSTUS

Memasuki usia ke-78, Mahkamah Agung meluncurkan lima aplikasi baru pada Jumat, 18 Agustus 2023, yaitu aplikasi Smart Majelis, aplikasi Court Live Streaming, aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (Satu Jari), aplikasi Layanan Terpadu versi 2.0 (Lentera versi 2.0) dan aplikasi Elektronik Integrated Planning System (E-Iplans). Lima aplikasi tersebut diharapkan semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pelayanan serta semakin meningkatkan integritas aparatur peradilan.



OKTOBER

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. menghadiri undangan Ketua Mahkamah Rakyat Agung Tiongkok YM Zhang Jun dalam acara *Maritime Silk Road International Forum on Judicial Cooperation 2023* yang diadakan di Quanzhou, Fujian, Tiongkok, 25--27 Oktober 2023.



SEPTEMBER

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. meluncurkan MA C-SIRT (Computer Incident Security Response Team) pada Kamis, 21 September 2023 di hotel Aryaduta, Jakarta. Aplikasi ini merupakan hasil kerja sama Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua Kamar Militer Dr. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H. dan melantik Ketua Kamar Pidana Suharto, S.H., M.H. dalam sidang paripurna bertempat di Ruang Sidang Kusuma Atmadja Gedung MA, Jakarta, 23 Oktober 2023.



NOVEMBER

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. menandatangani nota kesepahaman *e-Berpadu* dengan Kejaksaan Agung dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Senin, 6 November 2023 di atas kapal KRI dr. Radjiman Widyodiningrat. Nota Kesepahaman ini merupakan cerminan semakin meningkatnya sinergi di antara ketiga instansi dalam memberikan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.



DESEMBER

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung Kuwait (SJC Kuwait) menandatangani nota kesepahaman pada hari Kamis, 30 November 2023 bertempat di Gedung Istana Keadilan Negara Kuwait.



Kunjungan Kenegaraan Mahkamah Agung RI ke Supreme Judiciary Council Qatar tanggal 26 s.d 28 November 2024 dipimpin langsung oleh Ketua MA Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Kunjungan kenegaraan tersebut dalam rangka memperkuat kerjasama antara dua lembaga peradilan tertinggi negara Indonesia dan Qatar.

PENGHARGAAN MAHKAMAH AGUNG 2023



Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. menerima penghargaan predikat “Informatif” dalam Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.



Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H. menerima penghargaan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan atas kinerja laporan keuangan Mahkamah Agung.



Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menerima penghargaan Garuda Pelindung dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.



Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H. menerima anugerah Eka Acalapati Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terbaik III Tahun 2023 Tingkat Lembaga Negara.



Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. H. Sunarto S.H., M.H. menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai mitra strategis atas pelaksanaan aksi strategis nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) dalam penyusunan kebijakan pengelolaan konflik kepentingan di badan peradilan tahun 2023.



Mahkamah Agung mendapat penghargaan sebagai penyumbang pajak terbesar di KPP Pratama Gambir 1.



Ketua Mahkamah Agung meraih penghargaan *Korpri Award* kategori *Life Time Achievement* dari dewan pengurus nasional Korpri yang diterima oleh Plt. Sekretaris MA Sugiyanto, S.H., M.H.



Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menerima Penghargaan dari Menteri Keuangan atas Kinerja Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2022 berdasarkan kategori Besar Nilai Pagu Anggaran.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ABH	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	ICEL	Indonesian Center for Environmental Law
AIPA	ASEAN Inter Parliamentary Assembly	ICJR	Institute for Criminal Justice Reform
AIPJ2	Australia Indonesia Partnership for Justice 2	IDLO	International Development Law Organization
AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IJRS	Indonesian Judicial Research Society
AMPUH	Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh	IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	IT	Information Technology
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	JDIHN	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
ASN	Aparatur Sipil Negara	JHP	Jurnal Hukum dan Peradilan
BAPEK	Badan Pertimbangan Kepegawiaan	JICA	Japan International Cooperation Agency
Bd-Ready	Business Ready	K/L/Pemda	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
BKN	Badan Kepegawiaan Negara	KCCP	Knowledge Co-Creation Program
BLDK	Badan Litbang Diklat Kumdil (Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan)	KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
BPASN	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara	KHES	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	KIP	Keterbukaan Informasi Publik
CACJ	Council of ASEAN Chief Justices	KKN	Korupsi Kolusi Nepotisme
CALRC	The China Asean Legal Research Center	KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
CEO	Chief Executive Officer	KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
CILC	Center for International Legal Cooperation	KPP	Kantor Pelayanan Pajak
CORPU	Corporate University	KPPU	Komisi Penyelesaian Persaingan Usaha
CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil	KUA	Kantor Urusan Agama
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade	KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
DIPA	Daftar Isian Pelaksana Anggaran	Kumdil	Hukum dan Peradilan
Dukcapil	Kependudukan dan Catatan Sipil	LeIP	Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan
e-Berpadu	Elektronik Berkas Pidana Terpadu	Lentera	Layanan Elektronik Terpadu
e-IPLANS	Electronic Integrated Planning System	LHKASN	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
EoDB	Ease of Doing Business	LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
ETR	Electronic Track Record	LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
FCA	Federal Court of Australia	MA	Mahkamah Agung
FCFCoA	Federal Circuit and Family Court of Australia	MARI	Mahkamah Agung Republik Indonesia
GIZ	Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit	MMA	Majalah Mahkamah Agung
HAKI	Hak Atas Kekayaan Intelektual	MoU	Memorandum of Understanding
HAM	Hak Asasi Manusia	NCHR	National Centre for Human Right
HKI	Hak Kekayaan Intelektual	NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
HUM	Hak Uji Materiel	NO	Niet Onvankelijke Verklard

OKP	Orange Knowledge Program
P2P	Peer to Peer
P3HP	Pemohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan
PAPERA	Perwira Penyerah Perkara
Parpol	Partai Politik
PAW	Pergantian Antar Waktu
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
Perma	Peraturan Mahkamah Agung
PHI	Perselisihan Hubungan Industrial
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
PK	Peninjauan Kembali
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PKS	Perjanjian Kerjasama
Plt	Pelaksana Tugas
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Pokja	Kelompok Kerja
Posbakum	Pos Bantuan Hukum
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PPU	Pengajuan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang
PT	Perseroan Terbatas
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Puslitbang Kumdil	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAPDA	Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak
SATU JARI	Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi
SDM	Sumber Daya Manusia
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SIASN	Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara

SIGAB	Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel
SIKEP	Sistem Informasi Kepegawaian
Sipintar	Sistem Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan Agama
SIPP	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Sisuper	Aplikasi survei pelayanan elektronik
SJC	Supreme Judicial Council
SKM	Survei Kepuasan Masyarakat
SLAPP	Strategic Litigation Againsts Publik Participation
SMAP	Sistem Manajemen Anti Penyuaan
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPAK	Survei Perilaku Anti Korupsi
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
SPPT TI	Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi
SWUPL	Southwest University of Political Science and Law
TA	Tahun Anggaran
THTI	Tidak Hadir Tanpa Izin
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi
TMT	Tailor Made Training
TUN	Tata Usaha Negara
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNEP	United Nation for Environment Programme
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
UPK	Unit Penilai Kompetensi
UU	Undang-Undang
WBBM	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBK	Wilayah Bebas dan Korupsi
WIPO	World Intellectual Property Organization
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
ZI	Zona Integritas

DAFTAR ISI

06 Sekapur Sirih Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

14 KEDUDUKAN WEWENANG VISI DAN MISI

16 STRUKTUR ORGANISASI

18 PROFIL PIMPINAN

36 MAKNA LAMBANG MAHKAMAH AGUNG

37 PERISTIWA PENTING 2023

41 PENGHARGAAN MAHKAMAH AGUNG 2023

43 DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

45 DAFTAR ISI

48 DAFTAR TABEL

50 DAFTAR GAMBAR

51 DAFTAR GRAFIK

53 Bab 1 Manajemen Perkara

56 PROGRAM PEMBARUAN

56 PEMBARUAN BIDANG TEKNIS

62 PEMBARUAN BIDANG MANAJEMEN PERKARA

66 KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH
AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI
BAWAHNYA

66 GAMBARAN UMUM PENANGANAN
PERKARA DI SELURUH INDONESIA
TAHUN 2023

68 GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG

74 KEADAAN PERKARA KASASI/
PENINJAUAN KEMBALI PADA TIAP-
TIAP KAMAR PERKARA TAHUN 2023

74 KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PERDATA

77 KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PIDANA

82 KEADAAN PERKARA PADA KAMAR AGAMA

84 KEADAAN PERKARA PADA KAMAR MILITER

86 KEADAAN PERKARA PADA KAMAR TATA
USAHA NEGARA

90 PENYELESAIAN PERKARA PADA
PENGADILAN TINGKAT BANDING

90 GAMBARAN UMUM

90 PENYELESAIAN PERKARA PADA
PENGADILAN TINGGI

94 PENYELESAIAN PERKARA PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA

95 PENYELESAIAN PERKARA PADA
PENGADILAN MILITER TINGGI

98 PENYELESAIAN PERKARA PADA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

99 PENYELESAIAN PERKARA PADA
PENGADILAN PAJAK

99 PENYELESAIAN PERKARA PADA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

99 GAMBARAN UMUM

100 PENYELESAIAN PERKARA PADA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

106 PENYELESAIAN PERKARA PADA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI
LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

110 PENYELESAIAN PERKARA PADA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI
LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

113 PENYELESAIAN PERKARA PADA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI
LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA
NEGARA

114 KINERJA PENANGANAN PERKARA
MELALUI LAYANAN PENGADILAN
ELEKTRONIK

114 LAYANAN ADMINISTRASI DAN
PERSIDANGAN PERKARA PERDATA,
PERDATA AGAMA, DAN TUN PADA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

115 LAYANAN ADMINISTRASI DAN
PERSIDANGAN PERKARA PERDATA,
PERDATA AGAMA DAN TUN PADA
PENGADILAN TINGKAT BANDING

116 PENGGUNA LAYANAN E-COURT

117 AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN

117 AKSEPTABILITAS PUTUSAN
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

117 AKSEPTABILITAS PUTUSAN
PENGADILAN TINGKAT BANDING

118 AKSEPTABILITAS PUTUSAN KASASI
MAHKAMAH AGUNG

118 PERKARA YANG DIAJUKAN
PENINJAUAN KEMBALI

119 PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

119 PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI

119 PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI

120 PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI

120 PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI

122 RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA

122 RASIO BEBAN PENANGANAN PERKARA DENGAN JUMLAH HAKIM

123 RASIO KINERJA PENANGANAN PERKARA DENGAN JUMLAH HAKIM

123 KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

123 KONTRIBUSI DARI PNPB

124 POTENSI KONTRIBUSI TERHADAP KEUANGAN NEGARA YANG BERASAL DARI UANG DENDA DAN UANG PENGGANTI BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

127 Bab 2 Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan

130 REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG

130 PROGRAM PEMBARUAN

133 EVALUASI CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010-2035

136 AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

136 PROGRAM PEMBARUAN

153 Bab 3 Manajemen Sumber Daya Manusia

156 PROGRAM PEMBARUAN

156 PEROLEHAN AKREDITASI A UNIT PENILAIAN KOMPETENSI (ASSESSMENT CENTER) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

157 CORPORATE UNIVERSITY (CORPU)

157 REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

157 KOMPOSISI PEGAWAI

158 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI

158 REKRUTMEN

160 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

160 PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TEKNIS PERADILAN

160 KERJA SAMA PELATIHAN

161 BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

161 PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM DI BIDANG MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

162 TANDA KEHORMATAN DAN SATYALANCANA KARYA SATYA

162 PROMOSI DAN MUTASI

162 PROMOSI DAN MUTASI SDM

163 PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

163 PENGISIAN JABATAN PANITERA DAN PANITERA MUDA

164 PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU

164 PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL

165 PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM NIAGA

165 PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM MEDIATOR

166 PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

166 PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) TERPADU

166 KONTRIBUSI BADAN PERADILAN DALAM KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING BUSINESS)

169 Bab 4 Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi

172 PROGRAM PEMBARUAN

172 TATA KELOLA KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

172 PENGELOLAAN BMN YANG ADAPTIF DAN RESPONSIF

172 PEMBARUAN TEKNOLOGI INFORMASI

173 MANAJEMEN KEUANGAN

173 LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023

175 LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

176 PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

177 PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

179	REALISASI ANGGARAN
181	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2023
182	PENGGUNAAN DANA PNBP TAHUN 2023
183	PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 (TGR)
183	TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI PEMERIKSAAN BPK
184	MANAJEMEN ASET
184	CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
185	PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
186	PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN
187	PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
188	PERCEPATAN SERTIPIKASI TANAH PEMERINTAH
188	KELANJUTAN PEMBANGUNAN BERTAHAP 85 GEDUNG PENGADILAN BARU
189	PEMBANGUNAN 13 GEDUNG KANTOR PENGADILAN TINGKAT BANDING BARU
192	MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI
199	Bab 5 Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dan Putusan-Putusan Penting (Landmark Decisions)
202	PROGRAM PEMBARUAN
203	PROGRAM PENYUSUNAN REKOMENDASI PEMBENTUKAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN
212	PUBLIKASI
212	E-BOOK PUSLITBANG KUMDIL MARI
212	JURNAL HUKUM DAN PERADILAN (JHP)
214	PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)
214	KAMAR PIDANA
219	KAMAR PERDATA
225	KAMAR AGAMA
248	KAMAR TUN
257	KAMAR MILITER

261 Bab 6 Pengawasan

264	PROGRAM PEMBARUAN
264	PENGEMBANGAN APLIKASI SEMAR
264	PENGEMBANGAN APLIKASI SIYANTO
265	PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
265	PENILAIAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI SISTEM MANAJEMEN ANTIPENYUAPAN (SMAP)
266	RAPAT KOORDINASI HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN RAPAT KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
267	SATUAN TUGAS KHUSUS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG
268	PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN
268	PENANGANAN PENGADUAN
268	SIDANG MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
268	PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
269	KEGIATAN PEMERIKSAAN REGULER
270	PEMANTAUAN (MONITORING)
270	AUDIT KINERJA
273	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
273	PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI ATAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BERSIH BIROKRASI DAN MELAYANI (WBBM)
275	PELAKSANAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (UPP)
275	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)
279	IMPLEMENTASI APLIKASI SIWAS
279	LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
281	Bab 7 Peran Serta dan Kerja Sama
282	KERJA SAMA
282	KERJA SAMA NASIONAL
285	KERJA SAMA INTERNASIONAL
302	PERAN SERTA PADA FORUM INTERNASIONAL
309	PENUTUP
310	INDEKS

DAFTAR TABEL

66	Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2023	82	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2023
67	Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2023	82	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2023
67	Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2023	83	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2023
67	Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan	84	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah pada Kamar Agama Tahun 2023
68	Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023 berdasarkan Jenis Perkara	84	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2023
69	Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kewenangan	85	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2023
70	Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023	85	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2023
71	Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2023	86	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara
71	Tabel Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023	86	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2023
72	Tabel Perkara Belum Minutasi pada tanggal 31 Desember 2023	87	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2023
73	Tabel Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2023	88	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2023
73	Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2023	88	Tabel Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2023
73	Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2023	89	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2023
74	Tabel Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2023	90	Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2023
74	Tabel Keadaan Perkara pada Kamar Perdata MA Tahun 2023	90	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Tahun 2023
75	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2023	91	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Biasa pada Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia Tahun 2023
75	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2023	93	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Tahun 2023
76	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2023	94	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2023
77	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2023	95	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2023
77	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Kamar Pidana Tahun 2023	95	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (kejahatan) pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2023
78	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2023	96	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Tinggi Tahun 2023
79	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2023	98	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2023
80	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2023	99	Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Pajak Tahun 2023
81	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2023	99	Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2023

100	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2023	120	Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Pengadilan Negeri
101	Tabel Klasifikasi Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Tahun 2023	120	Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Mahkamah Syar'iyah
102	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2023	122	Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2023
102	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Tahun 2023	122	Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2023
103	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Tahun 2023	123	Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2023
103	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2023	123	Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Banding Tahun 2023
105	Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum	138	Tabel Perkara e-Court dan e-litigasi di Badan Peradilan
106	Tabel Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tahun 2023	146	Tabel Realisasi Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Tahun 2023
107	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2023	146	Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2023
107	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2023	147	Tabel Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer pada Tahun 2023
108	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2023	149	Tabel Data Publikasi Putusan
109	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Tahun 2023	150	Tabel Rekap Jumlah Pencetakan Majalah Dandapala
110	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Kejahatan) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2023	157	Tabel Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2023
112	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Pelanggaran) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2023	158	Tabel Data Pensiun SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun 2023
112	Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama	158	Tabel Kebutuhan CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2023
113	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia Tahun 2023	158	Tabel Pelamar CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2023
114	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2023	159	Tabel Jumlah Peserta Rekrutmen Calon Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara
117	Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2023	159	Tabel Jumlah Peserta Rekrutmen Hakim Ad Hoc
118	Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding	159	Tabel Jumlah Peserta Rekrutmen Hakim Pengadilan Militer
118	Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2023	160	Tabel Capaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023
118	Tabel Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2023	160	Tabel Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Teknis
119	Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2023	160	Tabel Kerja Sama Pelatihan
		161	Tabel Jumlah Bimbingan Teknis
		161	Tabel Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan

162	Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2023
162	Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Karya Satya Tahun 2023
162	Tabel Promosi dan Mutasi SDM
163	Tabel Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Kenaikan Pangkat
163	Tabel Jumlah Peserta Seleksi Terbuka dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
164	Tabel Seleksi Jabatan Panitera, Panitera Muda Perkara Pidana Umum, dan Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2023
164	Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2023
165	Tabel Jumlah Peserta Pelatihan
179	Tabel Perkembangan Anggaran Mahkamah Agung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023
183	Tabel Kerugian Negara Tahun 2023
185	Tabel Perbandingan Nilai BMN di Neraca TA 2023 per 31 Desember 2023 dan TA 2022 <i>Audited</i>
186	Tabel Hasil Rekapitulasi Telaah Melalui Aplikasi SIMAN
186	Tabel Perbandingan Tingkat Persetujuan Usulan RKBMN oleh DJKN Tahun 2022 dan Tahun 2023
187	Tabel Perbandingan PSP BMN Tahun 2022 dan 2023
188	Tabel Sertifikasi BMN berupa Tanah TA. 2023 Berdasarkan Lingkungan Peradilan
189	Tabel Progres Pembangunan 85 Gedung Pengadilan yang Belum Selesai Tahun 2023
190	Tabel Progres Pembangunan 13 Gedung Kantor Pengadilan Tingkat Banding Baru
266	Tabel Satuan Kerja Yang Berhasil Menerapkan SMAP
266	Tabel Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Tahun 2023
268	Tabel Jumlah Pengaduan Tahun 2023
268	Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2023
268	Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2023
269	Tabel Pemulihan Nama Baik (Rehabilitasi) Tahun 2023
269	Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2023
269	Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2023
270	Tabel: Rekapitulasi Jumlah Pengadilan Perkamar Peradilan

270	Tabel: Klasifikasi Status Pemantauan Tindakanlanj
270	Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2023
273	Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dan 2022
273	Tabel Daftar Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/ WBBM tahun 2023
276	Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP Tahun 2023

DAFTAR GAMBAR

62	Gambar tangkapan layar pada laman Ombudsman RI dan Komisi Yudisial RI yang mengapresiasi pemuatan amar yang lebih informatif pada Sistem Info Perkara Mahkamah Agung
63	Gambar Majelis Hakim pada kamar pidana sedang mengucapkan putusan melalui aplikasi Court Live Streaming
64	Gambar salah satu bagian tampilan antar muka aplikasi Smart Majelis
133	Foto. Penyerahan dan Penganugerahan Piagam Penghargaan bagi Unit Kerja Berprestasi
133	Foto. Kegiatan Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035
167	Foto seputar kegiatan pelatihan di lingkungan Mahkamah Agung RI
264	Gambar antarmuka Aplikasi SEMAR
264	Gambar antarmuka Aplikasi SIYANTO
282	Penyerahan cinderamata Ketua Mahkamah Agung RI kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
283	Pose bersama setelah penandatanganan MoU
283	Penandatanganan oleh Kepala Biro Hukum Humas MARI dan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) Siti Choiriana
284	Gambar Jumlah Sebaran Kegiatan Implementasi Kerja Sama
284	Gambar Bentuk Keterlibatan Mitra dalam Kegiatan
285	Foto bersama ASEAN Chief Justice Retreat 2023
286	Para peserta dan Kepala Pusat Diklat Teknis Hukum dan Peradilan MA RI berfoto bersama dalam kunjungan ke PN Depok pada kegiatan Pelatihan TPPO.
286	Para peserta dan pimpinan Mahkamah Agung RI berfoto bersama dalam kunjungan ke Mahkamah Agung pada kegiatan Pelatihan TPPO.

- 288 Foto bersama Panelis International Seminar on Commercial Cases Handling and Bankruptcy/Restructuring: Trends and Lessons Learned from the Region dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-70 IKAHI
- 291 Para peserta mengikuti kegiatan bersama CILC
- 292 Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dalam panel diskusi bersama Remco van Tooren dari SSR
- 292 Delegasi Mahkamah Agung Singapura didampingi Duta Besar Singapura untuk RI berfoto bersama pimpinan Mahkamah Agung RI.
- 293 Foto bersama upacara penandatanganan MoU Kerja Sama Yudisial Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung Singapura
- 293 Foto Prosesi penandatanganan MoU Bidang Yudisial
- 293 Seminar Internasional tentang Penyelesaian Sengketa Komersial Lintas Batas
- 294 Para pembicara dalam talkshow yang bertajuk "Modern Judiciary: Challenges and Opportunities"
- 294 Foto prosesi penandatanganan perpanjangan MoU MA RI dan SJC Qatar
- 295 Foto delegasi Mahkamah Agung RI Bersama pimpinan SJC Qatar
- 295 Foto pertemuan delegasi MA RI dengan Ketua SJC Kuwait yang membahas materi kerja sama kedua belah pihak.
- 295 Foto bersama KMA RI Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dan Ketua SJC Kuwait Al Mustasyar Dr. Adel Majid Bourasli
- 296 Foto bersama KMA RI Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dan Menteri Kehakiman Kuwait Al Mustasyar Faalah Abdullah Arroqbah
- 296 Pertemuan Delegasi Mahkamah Agung RI dengan Pimpinan Universitas Imam Muhammad Ibn Saud
- 297 Foto Bersama Delegasi Mahkamah Agung RI dengan Pimpinan Universitas Imam Muhammad Ibn Saud
- 297 Foto bersama Pimpinan MA dengan Perwakilan IDLO dan Pemerintahan Italia
- 298 Para peserta dan pimpinan Mahkamah Agung RI berfoto bersama dalam kegiatan
- 300 Pimpinan Mahkamah Agung RI berfoto bersama dengan perwakilan ClientEarth
- 301 Foto Bersama Pimpinan Mahkamah Agung, Pembicara, dan Peserta yang hadir dari negara-negara kawasan Asia-Pasifik
- 302 Ketua Kamar Perdata MA RI memberikan sambutan dalam pembukaan China-ASEAN Legal Cooperation Forum 2023

- 303 Ketua Kamar Perdata MA berpartisipasi dalam Forum 12th International Legal Forum of The Asia Pacific Region

DAFTAR GRAFIK

- 69 Grafik Komposisi perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2023 berdasarkan Jenis Perkara
- 69 Grafik Perbandingan Perkara Mahkamah Agung yang diterima tahun 2022 dan 2023
- 69 Grafik sisa perkara Mahkamah Agung periode 2012-2023
- 70 Grafik Perbandingan Perkara Masuk Tahun 2022 dan 2023 berdasarkan Jenis Kewenangan Mahkamah Agung.
- 70 Grafik Perbandingan Perkara yang diterima MA tahun 2023 dan 2022 berdasarkan Kamar Penanganan Perkara
- 70 Grafik perkembangan ketepatan waktu memutus perkara (on time cases processing) periode 2015--2023.
- 70 Grafik perkembangan ketepatan waktu minutası perkara Mahkamah Agung periode 2015—2023
- 72 Grafik Kinerja Minutası Tahun 2023
- 88 Grafik permohonan grasi perkara pidana umum tahun 2023
- 88 Grafik permohonan grasi perkara pidana khusus tahun 2023
- 100 Grafik Komposisi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2023
- 104 Grafik perbandingan perkara PMH dan wanprestasi non-tanah yang diajukan melalui prosedur gugatan sederhana dan gugatan biasa pada pengadilan negeri.
- 104 Grafik Perkembangan Perkara Gugatan Sederhana yang diterima oleh Pengadilan Negeri Periode 2017--2023
- 109 Grafik perbandingan perkara gugatan sederhana dan gugatan ekonomi syariah pada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah
- 271 Grafik Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Penyelesaian Perkara Tahun 2023
- 271 Grafik Temuan Audit Kinerja Bidang Pelaksanaan Eksekusi Tahun 2023
- 272 Grafik Temuan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Tahun 2023
- 272 Grafik Temuan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Pelayanan Tahun 2023



Bab 1

Manajemen Perkara

- 56 PROGRAM PEMBARUAN
- 66 KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA
- 74 KEADAAN PERKARA KASASI/PENINJAUAN KEMBALI PADA TIAP-TIAP KAMAR PERKARA TAHUN 2023
- 90 PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING
- 99 PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
- 114 KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK
- 117 AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN
- 119 PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
- 119 PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI
- 120 PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI
- 122 RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA
- 123 KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

ANGKA PENANGANAN PERKARA



2.855.995

PERKARA DITERIMA oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya berkurang 19,93% daripada tahun 2022 yang berjumlah 3.567.031



27.252

PERKARA DITERIMA oleh Mahkamah Agung berkurang 3,05% dari tahun 2022 yang berjumlah 28.109



27.365

PERKARA DIPUTUS oleh Mahkamah Agung, berkurang 2,35% dari tahun 2022 yang berjumlah 28.024



28.422

PERKARA DIMINUTASI DAN DIKIRIM ke Pengadilan Pengaju, berkurang 9,64% dari tahun 2022 yang berjumlah 31.455



99,47% RASIO PRODUKTIVITAS MEMUTUS PERKARA MA

Meningkat 29,47% daripada tahun 2022
Di atas target yang ditetapkan sebesar 70%



98,89% KETEPATAN WAKTU MEMUTUS PERKARA MA

Sebanyak 27.060 dari 27.365 perkara Mahkamah Agung diputus dalam tenggang waktu kurang dari 3 bulan, berkurang 0,37% dari tahun 2022 yang berjumlah 99,26%



90,32% KETEPATAN WAKTU MINUTASI PERKARA

Sebanyak 25.672 dari 28.422 perkara (90,32%) diminutasi kurang dari 3 bulan. Ketepatan waktu minutasi ini meningkat 24,98% daripada tahun 2022 yang berjumlah 65,34%

RASIO PRODUKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA

PENGADILAN TK BANDING

90,46%

Rasio produktivitas penyelesaian perkara banding di luar pengadilan pajak meningkat 0,86 % dari pada tahun 2022 yang mencapai 89,69%

PENGADILAN TK PERTAMA

97,75%

Rasio produktivitas penyelesaian perkara pengadilan tingkat pertama berkurang 0,58% daripada tahun 2022 yang berjumlah 98,32%

PENGADILAN PAJAK

60,81%

Rasio produktivitas penyelesaian perkara pengadilan pajak meningkat 4,98% dari pada tahun 2022 yang berjumlah 57,29%

PROGRAM PEMBARUAN

Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 merupakan kesinambungan dari pelaksanaan program pembaruan peradilan yang telah dimulai sejak tahun 2010. Segala upaya pembaruan fungsi teknis diorientasikan untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen, efektif, dan berkeadilan. Implementasinya dilakukan dengan merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi untuk menjaga kesatuan hukum dan merevitalisasi fungsi badan peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses publik pada keadilan. Pembaruan fungsi manajemen perkara diorientasikan untuk mewujudkan misi memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Tahun 2023 merupakan periode tengah dari fase lima tahun ketiga (2021--2025) dari peta jalan (*road map*) Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010--2035. Pada periode ini agenda pembaruan fungsi teknis diarahkan pada penguatan sistem kamar di Mahkamah Agung dan upaya pembatasan kasasi, sedangkan arah pembaruan manajemen perkara merupakan keberlanjutan dari modernisasi bisnis proses dan pelayanan publik menuju pelayanan hukum terintegrasi.

Berbagai capaian pembaruan bidang teknis dan manajemen perkara selama 13 tahun implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan (2010--2023) telah berhasil mengubah wajah peradilan Indonesia menjadi pengadilan modern berbasis teknologi informasi. Karakteristik badan peradilan Indonesia yang agung sebagaimana digambarkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan kini semakin jelas terlihat. Pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara terasosiasi dengan empat dari sepuluh karakteristik badan peradilan yang agung yang digambarkan dalam buku tersebut. Empat karakter tersebut adalah menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional; berorientasi pada pelayanan publik yang prima; memiliki manajemen

informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi; serta menyelenggarakan pengadilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Pembaruan peradilan bidang teknis dan manajemen perkara yang sesuai dengan peta jalan cetak biru memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Peningkatan kinerja penanganan perkara secara signifikan terjadi pada periode 2012--2023 dengan indikator jumlah produktivitas memutus perkara terus meningkat, rerata waktu memutus perkara semakin cepat, dan jumlah sisa perkara terus berkurang. Dokumentasi pembaruan peradilan menunjukkan adanya aktivitas pembaruan peradilan secara terstruktur dan berkesinambungan yang terjadi pada periode tersebut. Keadaan itu mengindikasikan program pembaruan peradilan berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara.

Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara dapat diketahui dari pelbagai regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung, maupun Keputusan Pejabat Eselon I lainnya sebagaimana tergambar dalam uraian berikut ini.

PEMBARUAN BIDANG TEKNIS

Pembaruan di bidang teknis merupakan upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam menjaga kesatuan hukum dan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Implementasi peran pembaruan dalam bidang teknis oleh Mahkamah Agung merujuk Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Norma tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum sehingga penyelenggaraan fungsi peradilan berjalan secara efektif. Pembaruan bidang teknis yudisial yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Pengaturan Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

Pedoman mengadili perkara lingkungan hidup diatur pertama kali dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/I/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Sistem penanganan perkara lingkungan hidup diperkuat dengan berbagai aturan pendukung, antara lain aturan sertifikasi hakim lingkungan hidup (SK KMA Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 jo SK KMA Nomor 36/KMA/SK/III/2015), sistem pemantauan dan evaluasi sertifikasi hakim lingkungan hidup (SK KMA Nomor 37/KMA/SK/III/2015), dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penomoran Perkara Lingkungan Hidup sebagai upaya pemantauan penanganan perkara lingkungan hidup (SEMA Nomor 2 Tahun 2015).

Peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga Mahkamah Agung perlu melakukan penyesuaian materi muatan SK KMA Nomor 36/KMA/SK/I/2013 dan meningkatkan level pengaturannya menjadi Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup mengintegrasikan beberapa aturan kebijakan yang terkait dengan penanganan perkara lingkungan hidup.

Keberadaan Perma Nomor 1 Tahun 2023 menjadi pedoman bagi para hakim dalam mengadili perkara lingkungan hidup dan pelengkap hukum materiel dan hukum formal yang berlaku dalam praktik peradilan tata usaha negara, perdata, dan pidana. Selain itu, perma tersebut juga menjadi pedoman bagi pejabat kepaniteraan pada semua tingkatan peradilan dalam mengadministrasikan perkara lingkungan hidup, khususnya standardisasi nomor perkara lingkungan hidup.

Salah satu kekosongan norma hukum yang diisi oleh Perma Nomor 1 Tahun 2023 adalah pengaturan gugatan warga negara. Gugatan warga negara dalam tradisi *common law system* dikenal dengan *citizen lawsuit*, sedangkan di Belanda dikenal dengan nama *actio popularis*. Gugatan warga negara diformulasikan sebagai tata cara pengajuan gugatan oleh setiap warga negara Indonesia terhadap suatu perbuatan melawan hukum dengan

mengatasnamakan kepentingan umum dan dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta.

Perma Nomor 1 Tahun 2023 juga memberikan pengaturan terperinci tentang bukti ilmiah sebagai salah satu bukti dalam pemeriksaan sengketa lingkungan hidup. Bukti ilmiah didefinisikan sebagai penjelasan hubungan antara dua atau lebih komponen atau unsur-unsur dalam lingkungan hidup yang dikemukakan dalam bentuk tertulis oleh ahli berdasarkan hasil penelitian atau hasil keilmuannya dengan atau tanpa disertai penjelasan di depan persidangan.

Pembaruan administrasi penanganan perkara lingkungan hidup yang diatur dalam perma ini adalah pengaturan ulang standar penomoran perkara. Sejak penanganan perkara pada tingkat pertama dan banding, perkara perdata dan perkara pidana lingkungan hidup dikategorikan sebagai perkara perdata khusus dan pidana khusus dengan kode *Pdt.Sus-LH* dan *Pid.Sus-LH*. Pembaruan penomoran untuk perkara tata usaha negara lingkungan hidup adalah pembedaan kode berdasarkan objek sengketa keputusan tata usaha negara dan objek sengketa tindakan pemerintahan. Untuk objek sengketa tindakan pemerintahan, penomoran perkara menggunakan kode *TF-LH*.

Pengaturan Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil dan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa tersebut belum diatur secara terperinci sehingga perlu dibentuk aturan penyelesaian sengketa yang memberi kemudahan bagi pencari keadilan dan sejalan dengan asas beracara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan. Di antara materi muatan Perma Nomor 2 Tahun 2023 yang mengusung pembaruan teknis adalah sebagai berikut.

- a. Gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dalam hal ini adalah pejabat pembina kepegawaian yang menetapkan pemberhentian PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK. Dengan ketentuan tersebut, gugatan dapat diajukan kepada seluruh PTTUN di Indonesia. Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang menentukan objek sengketa adalah keputusan BPASN (dahulu BAPEK), sebagai keputusan dalam tahap upaya administratif, sehingga hanya PTTUN Jakarta yang berwenang mengadili gugatan tersebut.
- b. Prosedur pengajuan gugatan secara elektronik dilakukan melalui sistem informasi pengadilan. Pengucapan putusan juga dilakukan secara elektronik sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi adalah 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan secara elektronik.
- c. Perma Nomor 2 Tahun 2023 membatasi tenggang waktu maksimal bagi majelis hakim untuk memutus perkara. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menjatuhkan putusan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak agenda sidang kesimpulan. Mahkamah Agung memutus perkara paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak penunjukan majelis hakim. Salah satu upaya mendukung penanganan perkara yang cepat, perma ini menetapkan norma jadwal persidangan yang disepakati pada pemeriksaan persiapan, bersifat mengikat, dan harus dipatuhi oleh para pihak. Norma ini berkonsekuensi pada hilangnya kesempatan atau hak bagi pihak yang bersangkutan untuk mengikuti acara persidangan tertentu ketika jadwal tersebut tidak ditaati.

Penyempurnaan Aturan Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara efektif akan mendorong terwujudnya kemudahan berusaha dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi nasional. Pengadilan memiliki peran strategis untuk mewujudkan hal tersebut ketika putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak.

Praktik arbitrase berkembang dengan pesat, termasuk hadirnya arbitrase syariah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Perkembangan tersebut belum terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kebutuhan praktik peradilan memerlukan pengaturan lebih terperinci dari materi muatan yang diatur dalam Bab III, Bab VI, dan Bab VII Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Materi tersebut meliputi tata cara penunjukan arbiter oleh pengadilan, hak ingkar atas penunjukan arbiter, pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase, baik arbitrase nasional maupun internasional. Kebutuhan akan pengaturan secara terperinci tersebut menjadi latar belakang diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan, dan Pembatalan Putusan Arbitrase.

Beberapa materi muatan Perma Nomor 3 Tahun 2023 yang mengandung aspek pengisian kekosongan hukum, perincian norma, dan pembaruan fungsi teknis adalah sebagai berikut.

1. Pembagian kompetensi absolut antara pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah. Pengadilan negeri berwenang menerima pendaftaran dan mengadili permohonan pembatalan serta melaksanakan putusan arbitrase. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berwenang menerima

- pendaftaran dan mengadili permohonan pembatalan serta melaksanakan putusan arbitrase syariah. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa permohonan pelaksanaan putusan arbitrase syariah internasional.
2. Pengaturan materi muatan yang lebih terperinci, baik prosedur maupun jangka waktu bagi pengadilan untuk memproses penunjukan arbiter, hak ingkar, dan pendaftaran putusan arbitrase, pelaksanaan putusan arbitrase, dan permohonan pendaftaran pembatalan putusan arbitrase/arbitrase syariah, baik nasional maupun internasional.
 3. Eksekutur atas putusan arbitrase internasional/ putusan arbitrase syariah internasional sebagai salah satu pihak dalam sengketa dapat diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, atau Ketua Kamar Perdata/Ketua Kamar Agama.
 4. Proses administrasi pendaftaran putusan arbitrase/ arbitrase syariah nasional ataupun internasional dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Pendaftaran secara elektronik juga dapat dilakukan untuk permohonan pelaksanaan putusan dan pembatalan arbitrase nasional ataupun internasional.

Pengaturan Tata Cara Pemanggilan/ Pemberitahuan Menggunakan Surat Tercatat

Sistem pengadilan elektronik (*e-Court*) telah mendisrupsi beberapa konsep hukum acara dengan memperkenalkan konsepsi baru, antara lain adalah domisili elektronik, pengucapan putusan elektronik, redefinisi persidangan terbuka untuk umum, dan penggunaan surat tercatat. Pemanggilan dan pemberitahuan menggunakan surat tercatat merupakan cara baru yang berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR/RBG. Untuk mewujudkan keseragaman pemahaman dan praktik penggunaan surat tercatat, Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Penormaan pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat dimuat dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022. Penyampaian panggilan dan pemberitahuan dilaksanakan melalui surat tercatat apabila para pihak, termasuk pihak ketiga, tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

Mahkamah Agung melakukan pembaruan konsep sah dan patutnya sebuah panggilan sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Aspek sah atau resmi tidak bertumpu pada kompetensi yuridis pelaksana panggilan dan pemberitahuan, yaitu jurusita ataupun jurusita pengganti. Aspek sah dan resmi beralih kepada pemberi perintah, yakni majelis hakim. Pemanggilan dan pemberitahuan oleh pihak ketiga dari penyedia jasa pengiriman dokumen melalui mekanisme surat tercatat dikualifikasikan sebagai sah dan resmi karena diperintah oleh majelis hakim yang memiliki otoritas yuridis.

Perubahan lainnya terjadi pada tindakan apabila pihak berperkara tidak dijumpai secara pribadi (*in person*) di tempat kediaman atau tempat tinggalnya. Panggilan dan pemberitahuan dapat disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah, resepsionis, ataupun petugas keamanan apartemen atau rumah susun, sepanjang mereka bukan pihak lawan dan bersedia difoto diri dan difoto kartu identitasnya. Panggilan dan pemberitahuan diteruskan kepada kepala desa atau lurah hanya apabila pihak berperkara tidak bertemu secara pribadi, tidak bertemu orang dewasa serumah, resepsionis, ataupun petugas keamanan apartemen atau rumah susun tidak bersedia difoto dan tidak menyerahkan kartu identitasnya.

Sementara itu, kepatutan panggilan tidak mengalami perubahan. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 masih mensyaratkan tenggang waktu minimal tiga hari antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan persidangan. Hanya saja, dipersyaratkan juga syarat minimal waktu pengiriman dokumen, yakni tidak kurang dari enam hari sebelum pelaksanaan persidangan.

Penerbitan Surat Edaran untuk Kesatuan Penerapan Hukum dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

Perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat Indonesia. Upaya melegalkan perkawinan tersebut ditempuh melalui permohonan pencatatan kepada pengadilan. Penerapan hukum dalam putusan pengadilan terhadap permohonan tersebut tidak konsisten. Sebagian menolak dan sebagian yang lain mengabulkan permohonan pencatatan dengan konstruksi argumen yang berbeda satu sama lain. Inkonsistensi penerapan hukum dalam putusan pengadilan atas permohonan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu kritik publik terhadap lembaga peradilan.

Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA tersebut memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dengan memberi petunjuk kepada para hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan berbeda agama dan kepercayaan harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut.

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Penerbitan Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik

Salah satu capaian pembaruan peradilan tahun 2023 adalah terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor 207/KMA/SK/HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut menyempurnakan pranata regulasi sistem pengadilan elektronik. Layanan pengadilan elektronik untuk semua tingkatan peradilan ditopang oleh 5 (lima) peraturan Mahkamah Agung dan 3 (tiga) keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai petunjuk teknis. Dalam lima tahun terakhir Mahkamah Agung telah membangun seluruh ekosistem yang dibutuhkan bagi terlaksananya sistem pengadilan elektronik, baik dari aspek regulasi, sarana dan prasarana, sistem aplikasi, maupun sumber daya manusia,

Penerbitan petunjuk teknis tersebut sebagai upaya menciptakan kesamaan pemahaman dan tindakan dalam memproses administrasi pengajuan upaya hukum pada pengadilan tingkat pertama dan Kepaniteraan Mahkamah Agung serta penyelenggaraan persidangan kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Mahkamah Agung. Petunjuk teknis tersebut juga menjadi referensi bagi alur kerja sistem informasi sebagai pendukung implemen upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik.

Pengajuan upaya hukum secara elektronik dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-Court dan e-Berpadu. E-Court digunakan sebagai media pengajuan hukum elektronik untuk perkara perdata umum, perdata khusus, perdata agama, tata usaha negara, banding arbitrase/arbitrase syariah, dan/atau peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Sementara itu, E-Berpadu digunakan sebagai media pengajuan upaya hukum elektronik untuk perkara pidana umum, pidana khusus, jinayat, dan pidana militer.

Beberapa pengaturan yang bersifat pembaruan teknis yang dimuat dalam Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik adalah sebagai berikut.

1. Pemuatan norma mendorong pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk penguatan penanganan perkara yang objektif, bebas dari

benturan kepentingan, dan distribusi beban kerja yang proporsional. Proses administrasi perkara yang dimungkinkan menggunakan intervensi teknologi robotika adalah penunjukan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, dan penunjukan hakim pemilah perkara.

2. Pembaruan prosedur pembetulan kesalahan redaksional putusan dilakukan dengan berdasarkan pada dua kondisi. Pertama, prosedur pembetulan atas kesalahan redaksional putusan pengadilan yang diketahui saat dilakukan mekanisme *quality control* oleh pengadilan. Prosedur pembetulannya dilakukan melalui mekanisme *renvoi* secara konvensional dengan menambahkan, mengganti, atau mencoret pada bagian kata atau frasa yang salah. Kedua, prosedur pembetulan atas kesalahan redaksional yang diketahui setelah salinan putusan diberitahukan kepada para pihak. Prosedur pembetulan dilakukan melalui mekanisme ralat yang dimuat dalam lembar perbaikan salinan putusan yang merupakan satu kesatuan dengan salinan putusan. Salinan putusan yang telah disampaikan kepada para pihak tidak perlu dikembalikan ke Mahkamah Agung.
3. Salinan putusan Mahkamah Agung diterbitkan dan dikirimkan ke pengadilan pengaju secara elektronik. Penandatanganan salinan putusan oleh panitera muda perkara dengan menggunakan tanda tangan elektronik memberikan fleksibilitas waktu dan tempat penandatanganan. Panitera muda perkara

yang sedang tidak masuk kerja karena berhalangan tidak tetap tetap berwenang menandatangani salinan putusan ataupun lembar perbaikan salinan putusan secara elektronik.

Pemberlakuan Rumusan Hukum Kesepakatan Pleno Kamar Tahun 2023

Agenda penguatan sistem kamar merupakan program berkesinambungan yang telah berlangsung selama satu dekade. Salah satu agenda penguatan sistem kamar tiap-tiap kamar menyelenggarakan pleno kamar tahunan secara serentak untuk menyepakati pendapat hukum atas permasalahan yang memicu disparitas sehingga terwujud konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum.

Pleno kamar merupakan lembaga yang lahir dari sistem kamar di Mahkamah Agung. Keberadaannya dimaksudkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar diselenggarakan oleh tiap-tiap kamar paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Mahkamah Agung juga mentradisikan penyelenggaraan pleno kamar tahunan yang dilaksanakan pada setiap akhir tahun. Dalam pleno kamar tahunan, tiap-tiap kamar membahas permasalahan hukum yang potensial menimbulkan disparitas putusan, kemudian menyepakati penyelesaian hukumnya. Rumusan hukum kesepakatan pleno kamar tahunan menjadi acuan dalam mengadili perkara yang memiliki isu hukum yang serupa, baik di Mahkamah Agung maupun pengadilan tingkat pertama dan banding.



Mahkamah Agung menyelenggarakan pleno kamar tahunan tahun 2023 pada tanggal 19–21 November 2023 menghasilkan 29 rumusan hukum. Rumusan tersebut diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. Dari 29 rumusan hukum rapat pleno kamar tersebut, sebanyak 25 rumusan hukum merupakan kaidah hukum baru. Sisanya terbagi ke dalam rumusan hukum yang menyempurnakan kesepakatan kamar sebelumnya sebanyak dua kaidah hukum, mencabut kesepakatan kamar sebanyak dua kaidah hukum, dan mengubah kesepakatan kamar sebelumnya sebanyak satu kaidah hukum.

Sepanjang dua belas penyelenggaraan rapat pleno kamar tahunan selama periode 2012–2023 telah dihasilkan sebanyak 519 rumusan hukum.

PEMBARUAN BIDANG MANAJEMEN PERKARA

Arah pembaruan bidang manajemen perkara adalah mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Pembaruan bidang manajemen perkara merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa badan peradilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Program pembaruan di bidang manajemen perkara sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Penyempurnaan Informasi Amar Putusan Kasasi/Peninjauan Kembali pada Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah memublikasikan amar putusan kasasi/peninjauan kembali pada Sistem Info Perkara sejak tahun 2008. Amar putusan yang dipublikasikan berupa amar singkat, yaitu tolak, kabul, atau tolak perbaikan. Publikasi amar putusan melalui media yang mudah diakses publik telah memenuhi aspek keterbukaan informasi. Akan tetapi, publik masih penasaran dengan amar kabul dan tolak perbaikan.

Kepenasaranan publik terhadap informasi amar kabul tersebut disampaikan melalui layanan pengaduan yang disediakan secara daring. Selain itu, tidak menutup kemungkinan pihak berperkara berupaya mendapatkan informasi melalui komunikasi informal dengan aparaturnya Mahkamah Agung sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran kode etik dan perilaku.

Kepaniteraan Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan memberlakukan kebijakan penyempurnaan informasi amar putusan tolak perbaikan dan kabul. Kebijakan tersebut tertuang dalam memorandum Panitera Mahkamah Agung Nomor 3594/PAN/KU.01/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 hal penyempurnaan publikasi amar putusan pada sistem informasi perkara Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar Mahkamah Agung. Memorandum tersebut berisi instruksi untuk menyempurnakan informasi amar putusan kabul dan amar putusan tolak perbaikan pada Sistem Info Perkara MA yang berlaku mulai 2 Januari 2023. Amar putusan kabul harus disertai informasi lebih terperinci terkait batalnya putusan yang diajukan upaya hukum. Amar putusan tolak perbaikan harus disertai informasi bagian amar putusan yang diperbaiki oleh Mahkamah Agung.

Kebijakan penyempurnaan informasi amar putusan kasasi/peninjauan kembali mendapat respons positif dari publik, salah satunya dari Komisi Yudisial RI dan Ombudsman RI.



Gambar tangkapan layar pada laman Ombudsman RI dan Komisi Yudisial RI yang mengapresiasi pemuatan amar yang lebih informatif pada Sistem Info Perkara Mahkamah Agung

Apresiasi tersebut termuat dalam laman resminya Komisi Yudisial pada tanggal 11 Januari 2023 dan laman resmi Ombudsman RI pada tanggal 18 Januari 2023.

Penyelenggaraan Sidang Pengucapan Putusan secara Terbuka melalui Sarana Teknologi Informasi

Pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali dilakukan secara terbuka, tetapi tidak dihadiri oleh pihak berperkara. Untuk memenuhi aspek keterbukaan informasi, Mahkamah Agung telah menerapkan kebijakan *one day publish* pada tahun 2012. Kebijakan tersebut mewajibkan publikasi amar singkat putusan pada hari yang sama dengan sidang pengucapan putusan. Ekspektasi publik terhadap keterbukaan informasi perkara berkembang seiring dengan perjalanan waktu, dinamika sosial, dan perkembangan teknologi informasi. Publik menghendaki bukan hanya publikasi tekstual, melainkan juga pengucapan putusan yang bisa diakses secara audio visual. Dorongan agar publik bisa mengakses sidang pengucapan putusan semakin menguat setelah terjadi peristiwa pelanggaran pidana oleh oknum aparaturnya Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan menggagas penyelenggaraan sidang pengucapan putusan secara terbuka melalui sarana teknologi informasi. Inisiatif kebijakan ini disepakati dalam forum rapat pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 2023. Ketua Mahkamah Agung menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menerbitkan memorandum Nomor 118/KMA/HK.00.5/6/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang ditujukan kepada para ketua kamar Mahkamah Agung. Salah satu materi muatan dalam memorandum tersebut mengarahkan penyelenggaraan sidang pengucapan putusan secara online agar dilakukan secara bertahap melalui mekanisme *piloting* pada majelis yang dipimpin oleh ketua kamar pada Mahkamah Agung mulai tanggal 1 Juli 2023. Mahkamah Agung telah menyusun tata cara persidangan pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023.




Gambar Majelis Hakim pada kamar pidana sedang mengucapakan putusan melalui aplikasi Court Live Streaming

Untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan sidang pengucapan putusan secara terbuka melalui sarana teknologi informasi, Mahkamah Agung telah membangun kanal khusus dalam aplikasi berbagi video (<https://www.youtube.com/@mahkamahagungtv>). Kanal khusus tersebut terintegrasi dengan aplikasi *live streaming* pengucapan amar putusan kasasi dan peninjauan kembali yang dapat diakses melalui laman <https://court-live.mahkamahagung.go.id/>.

Pemanfaatan Teknologi Robotika dalam Penunjukan Majelis Hakim

Penunjukan majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali merupakan kewenangan Ketua Mahkamah Agung dan/atau Ketua Kamar. Selama ini prosesnya dilakukan secara manual dengan mempertimbangkan distribusi beban perkara, karakteristik perkara, spesialisasi keahlian para hakim agung, ataupun antisipasi terjadinya benturan kepentingan. Dengan proses yang manual, penentuan majelis hakim tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, karena keterbatasan input informasi, penunjukan majelis hakim kurang memperhatikan statistik distribusi beban perkara. Publik juga mengkhawatirkan terjadinya pengondisian distribusi perkara tanpa disadari oleh pejabat yang berwenang.



Gambar salah satu bagian tampilan antar muka aplikasi Smart Majelis

Sejalan dengan agenda penataan ulang proses manajemen perkara dalam *Cetak Biru Pembaruan Peradilan*, Mahkamah Agung merespons kondisi tersebut dengan membangun aplikasi Smart Majelis. Sistem aplikasi yang berbasis teknologi kecerdasan buatan ini merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan (*decision support system*) bagi Ketua Mahkamah Agung dan/atau Ketua Kamar dalam menentukan majelis hakim. Sistem kecerdasan buatan yang ditanamkan dalam aplikasi Smart Majelis dapat menentukan majelis hakim dengan mempertimbangkan statistik distribusi beban kerja, klasifikasi dan kompleksitas perkara, spesialisasi keahlian para hakim agung, ataupun antisipasi terjadinya benturan kepentingan serta aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan majelis hakim.

Kehadiran aplikasi Smart Majelis merupakan upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dari Mahkamah Agung dalam menciptakan penanganan perkara yang efektif, efisien, dan objektif. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Penguatan Kerja Sama Kelembagaan untuk Pengimplementasian Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli yang Berkediaman di Luar Negeri secara Elektronik

Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri telah melakukan kerja sama kelembagaan untuk penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara sejak tahun 2013. Dalam nota kesepahaman

periode 2023--2028, Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri sepakat memasukan materi muatan yang belum dimuat dalam nota kesepahaman tahun 2013 dan 2018. Materi muatan baru tersebut terkait dengan pemeriksaan secara elektronik saksi dan/atau ahli yang berkediaman di luar negeri dan penyampaian bantuan teknis hukum secara elektronik. Penambahan dua materi baru tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan norma yang telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administratif dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. Dengan adanya MoU ini, pengadilan elektronik Indonesia dapat juga diselenggarakan lintas negara.

Materi kesepakatan baru tersebut dimuat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung Nomor PRJ/HK/00001/04/2023/22 tanggal 11 April 2023 dan Nomor 02/KMA/NK/IV/2023 tanggal 6 April 2023. Pasal 6 Nota Kesepahaman tersebut menetapkan kantor perwakilan dapat melakukan pemeriksaan saksi dan/atau ahli selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum negara setempat. Segala biaya yang timbul dari pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik dibebankan kepada pihak berperkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pasal 7 Nota Kesepahaman menentukan penyampaian surat *rogatory* dan bantuan penyampaian dokumen dapat dilakukan secara elektronik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan negara tujuan.

Kepaniteraan Mahkamah Agung berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menginventarisasi ketentuan tiap-tiap negara berkenaan dengan pemeriksaan saksi dan/atau ahli oleh pengadilan Indonesia di premises perwakilan Indonesia di luar negeri. Data awal menunjukkan ada tiga kategori ketentuan negara yang mengatur hal tersebut, yaitu melarang, membolehkan, dan tidak mengatur.

Penguatan Modernisasi Manajemen Perkara melalui Perluasan Pelayanan Hukum Terintegrasi

Agenda modernisasi manajemen perkara pada lima tahun ketiga implementasi pembaruan peradilan (2021-2025) diarahkan pada upaya mengintegrasikan data dan informasi penanganan perkara pidana Mahkamah Agung dengan penegak hukum lain. Integrasi sistem tersebut diwujudkan dalam aplikasi e-Berpadu yang mengintegrasikan layanan administrasi perkara pada pengadilan dengan penegak hukum lainnya.

Implementasi e-Berpadu didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu secara Elektronik. Keputusan tersebut dicabut dan disempurnakan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. SK tersebut merupakan peraturan derivatif dari Perma Nomor 8 Tahun 2022.

Pengguna layanan e-Berpadu berdasarkan petunjuk teknis tersebut adalah pengadilan, kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, dan rumah tahanan/lembaga masyarakat. Penegak hukum sebagai pengguna layanan e-Berpadu tersebut belum mencakup penanganan perkara pidana pada lingkungan peradilan militer. Hal tersebut menjadi pendorong untuk memperluas integrasi layanan administrasi perkara pidana di lingkungan peradilan militer, termasuk penanganan perkara koneksitas. Perluasan pelayanan hukum terintegrasi tersebut diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman

antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 6 November 2023 tentang Administrasi Berkas Perkara Berbasis Sistem Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Perkara Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer. Upaya percepatan implementasi e-Berpadu di lingkungan peradilan militer ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran Dirjen Badilmiltun Nomor 21 Tahun 2023 tanggal 23 November 2023 tentang Implementasi e-Berpadu dan Permintaan Data Admin e-Berpadu di Lingkungan Peradilan Militer Tahun 2023. Selain itu, dilakukan juga sosialisasi secara daring kepada pengadilan militer di seluruh Indonesia oleh Biro Hukum dan Humas MA pada tanggal 12 Desember 2023.

Penguatan modernisasi manajemen perkara telah berhasil mewujudkan integrasi layanan administrasi perkara pidana di lingkungan peradilan umum, mahkamah syar'iyah, dan peradilan militer dengan penegak hukum terkait melalui aplikasi e-Berpadu.

Peningkatan Kemudahan Akses terhadap Informasi Putusan untuk Mendorong Konsistensi Putusan

Direktori Putusan berfungsi sebagai instrumen keterbukaan informasi sekaligus instrumen untuk menjaga konsistensi putusan. Sebagai instrumen keterbukaan informasi, saat ini Direktori Putusan telah mengoleksi 8,4 juta putusan yang dengan mudah diakses publik melalui gawai elektronik. Sebagai instrumen penjaga konsistensi, Direktori Putusan menyediakan koleksi putusan yang dapat dijadikan referensi bagi hakim dalam menyusun putusan yang memiliki kesamaan isu hukum dengan putusan oleh hakim terdahulu. Konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum memberikan dampak tidak langsung pada pembatasan upaya hukum kasasi. Putusan yang konsisten akan menjadi pertimbangan bagi para pihak dalam mengajukan upaya hukum kasasi. Direktori putusan juga dapat digunakan oleh pemerintah ataupun parlemen sebagai referensi penyusunan regulasi ketika hakim secara konsisten membuat hukum atas kasus yang belum mendapat pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan

Jumlah putusan yang tersedia pada direktori putusan per 31 Desember 2023 sebanyak 8.432.187 putusan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 891.489 putusan dipublikasikan sepanjang tahun 2023. Rerata publikasi putusan per bulan pada tahun 2023 sebanyak 74.291 putusan. Data perincian publikasi putusan sepanjang tahun 2023 berdasarkan lingkungan peradilan tampak sebagaimana tabel berikut.

No.	Bulan	MA	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Jumlah
1.	Januari	972	18.756	42.871	276	240	63.115
2.	Februari	701	21.530	53.528	181	221	76.161
3.	Maret	5.821	23.218	47.772	159	288	77.258
4.	April	416	16.819	26.617	150	199	44.201
5.	Mei	989	19.161	52.950	211	370	73.681
6.	Juni	1.085	17.696	53.949	131	219	73.080
7.	Juli	2.650	19.991	52.418	172	257	75.488
8.	Agustus	2.284	26.764	55.804	194	283	85.329
9.	September	353	28.130	48.970	206	186	77.845
10.	Oktober	275	28.470	60.865	169	292	90.071
11.	November	823	28.984	55.147	150	214	85.318
12.	Desember	4.172	18.732	46.654	153	231	69.942
	Jumlah	20.541	268.251	597.545	2.152	3.000	891.489

Mahkamah Agung telah meningkatkan kemudahan akses Direktori Putusan dengan menyediakan berbagai pilihan akses gawai, yaitu desktop dan mobile, baik untuk pengguna android maupun IOS. Pengolahan data Google Analytic menunjukkan jumlah pengakses Direktori Putusan tahun 2023 sebanyak 5.190.601 pengguna. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.053.533 pengguna (78,09%) mengakses melalui perangkat mobile, sedangkan selebihnya menggunakan perangkat desktop. Sebaran pengakses Direktori Putusan tahun 2023 berdasarkan negara adalah sebagaimana tampak pada grafik berikut ini.

KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

Gambaran Umum Penanganan Perkara Di Seluruh Indonesia Tahun 2023

Keadaan perkara pada Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan, dan pengadilan pajak adalah sebagai berikut.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2023

Peradilan	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut	Sisa 2023	% Penyelesaian
Mahkamah Agung	260	27.252	27.512	27.365	0	147	99,47%
Pengadilan Tk. Banding	2.948	27.572	30.520	27.609	20	2.891	90,53%
Pengadilan Tk. Pertama	59.711	2.786.073	2.845.784	2.724.345	57.507	63.932	97,75%
Pengadilan Pajak	11.580	15.098	26.678	16.223	0	10.455	60,81%
Jumlah	74.499	2.855.995	2.930.494	2.795.542	57.527	77.425	97,36%

Perkara yang diterima badan peradilan Indonesia tahun 2023 berkurang 19,93% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima sebanyak 3.567.031 perkara. Jumlah beban perkara berkurang 20,05% daripada tahun 2022 yang berjumlah 3.643.161 perkara. Jumlah perkara yang diputus juga berkurang 20,91% daripada tahun 2022 yang berjumlah 3.513.605 perkara. Jumlah sisa perkara meningkat 7,09 dari tahun 2022 yang berjumlah 74.446 perkara. Berkurangnya produktivitas memutus tersebut bukan indikator berkurangnya kinerja penanganan perkara, melainkan sebagai dampak dari berkurangnya beban perkara tahun 2023. Hal itu terbukti dengan rasio produktivitas memutus perkara yang mencapai 97,36%.

Keadaan perkara pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2023

Lingkungan Peradilan	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut	Sisa 2023	% Penyelesaian
Peradilan Umum	37.766	2.177.566	2.215.332	2.168.697	5.899	40.736	98,16%
Peradilan Agama	20.801	603.512	624.313	551.108	51.061	22.144	96,45%
Peradilan Militer	251	2.382	2.633	2.405	2	226	91,42%
Peradilan TUN	893	2.613	3.506	2.135	545	826	76,44%
Jumlah	59.711	2.786.073	2.845.784	2.724.345	57.507	63.932	97,75%

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2023

Lingkungan Peradilan	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut	Sisa 2023	% Penyelesaian
Peradilan Umum	2.685	22.852	25.537	23.010	0	2.527	90,10%
Peradilan Agama	30	2.835	2.865	2.835	2	28	99,02%
Peradilan Militer	35	537	572	526	4	42	92,66%
Peradilan TUN	198	1.348	1.546	1.238	14	294	80,98%
Pengadilan Pajak	11.580	15.098	26.678	16.223	0	10.455	60,81%
Jumlah	14.528	42.670	57.198	43.832	20	13.346	76,67%

Keadaan perkara Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding empat lingkungan peradilan tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan

Lingkungan Peradilan	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut	Sisa 2023	% Putus
Mahkamah Agung	260	27.252	27.512	27.365	0	147	99,47%
Peradilan Umum	40.451	2.200.418	2.240.869	2.191.707	5.899	43263	98,07%
Peradilan Agama	20.831	606.347	627.178	553.943	51.063	22172	96,46%
Peradilan Militer	286	2.919	3.205	2.931	6	268	91,64%
Peradilan TUN	1.091	3.961	5.052	3.373	559	1120	77,83%
Pengadilan Pajak	11.580	15.098	26.678	16.223	0	10455	60,81%
Jumlah	74.499	2.855.995	2.930.494	2.795.542	57.527	77.425	97,36%

GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG

Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam melaksanakan kewenangan di bidang penanganan perkara, yaitu sebagai berikut.

No.	IKU Penanganan Perkara MA	Keterangan
1.	Rasio produktivitas memutus (<i>case-deciding productivity rate</i>) di atas 70% dari beban perkara.	Rasio produktivitas memutus adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dan jumlah beban perkara pada satu periode.
2.	Rasio penyelesaian perkara (<i>clearance rate</i>) di atas 100%.	Rasio penyelesaian perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode atau perbandingan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.
3.	70 persen perkara diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on time case processing</i>).	Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Waktu memutus perkara ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima majelis hakim, sedangkan waktu minutasinya adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara diputus.
4.	Berkurangnya persentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif (<i>case backlog</i>).	Tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara.

Gambaran Umum Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2023 yang menunjukkan kinerja penanganan perkara adalah sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Perkara tersebut terdiri atas permohonan kasasi dan peninjauan kembali; permohonan peninjauan kembali perkara pajak; permohonan grasi pada perkara pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer; permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; serta permohonan uji pendapat dan sengketa administrasi pemilihan pada perkara tata usaha negara yang selengkapnya akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023 berdasarkan Jenis Perkara

Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023	Rasio Produktivitas
Perdata	26	6.202	6.228	6.138	90	98,55%
Perdata khusus	0	1.458	1.458	1.454	4	99,73%
Pidana	2	1.698	1.700	1.700	0	100%
Pidana khusus	25	8.033	8.058	8.047	11	99,86%
Perdata agama/jinayah	0	1.646	1.646	1.646	0	100%
Pidana militer	0	443	443	443	0	100%
Tata usaha negara	207	7.772	7.979	7.937	42	99,47%
Jumlah	260	27.252	27.512	27.365	147	99,47%

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2023 berkurang 3,05% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 28.109 perkara. Beban penanganan perkara berkurang 2,73% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 28.284 perkara. Perkara yang diputus berkurang 2,35% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 28.024 perkara.

Berkurangnya produktivitas memutus perkara bukan indikasi menurunnya kinerja, melainkan sebagai akibat dari menurunnya beban perkara. Penanganan perkara Mahkamah Agung menunjukkan kinerja yang positif. Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 99,47% yang meningkat 0,39% daripada tahun 2022 yang berjumlah 99,08%.

Rasio produktivitas memutus perkara tahun 2023 berada 29,47% di atas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 70%. Jumlah perkara yang belum diputus berkurang 43,46% dari 260 perkara pada tahun 2022 menjadi 147 perkara.


Sisa perkara tahun 2023 merupakan jumlah yang terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung sebagaimana tergambar dalam grafik.

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2023 berdasarkan jenis kewenangan tergambar pada tabel berikut.


Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kewenangan

No.	Jenis Kewenangan	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
A	Perkara					
1.	Kasasi	45	16.719	16.764	16.699	65
2.	Peninjauan kembali	56	3.501	3.557	3.517	40
3.	Peninjauan kembali perkara pajak	147	6.926	7.073	7.034	39
4.	Grasi	5	52	57	57	0
5.	Hak uji materiel (PPU)	7	52	59	56	3
6.	Permohonan uji pendapat	0	1	1	1	0
7.	Pelanggaran administrasi pemilihan	0	0	0	0	0
8.	Sengketa kewenangan mengadili	0	1	1	1	0
	Jumlah	260	27.25	27.512	27.365	147
B	Nonperkara					
	Permohonan fatwa	0	18	18	18	0


Jumlah perkara kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2023 berkurang 9,40% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 18.454 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali yang diterima meningkat 2,19% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 3.426 perkara. Jumlah perkara



Grafik Komposisi perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2023 berdasarkan Jenis Perkara



Grafik Perbandingan Perkara Mahkamah Agung yang diterima tahun 2022 dan 2023



Grafik sisa perkara Mahkamah Agung periode 2012-2023

peninjauan kembali perkara pajak meningkat 13,67% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 6.093 perkara. Jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (hak uji materiel) berkurang 31,58% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 76 perkara. Jumlah permohonan grasi berkurang 13,33% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 60 perkara. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung menerima 1 (satu) permohonan sengketa kewenangan mengadili.


Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2023 sebanyak 28.422 perkara. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju berkurang 9,64% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mengirim sebanyak 31.455 perkara.

Perbandingan jumlah perkara yang dikirim dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 27.252 perkara menunjukkan nilai rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 104,29%. Rasio penyelesaian perkara untuk setiap jenis perkara tergambar pada tabel berikut.


Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1.	Perdata	6.202	6.091	98,21%
2.	Perdata khusus	1.458	1.615	110,77%
3.	Pidana	1.698	1.948	114,72%
4.	Pidana khusus	8.033	9.588	119,36%
5.	Perdata agama/ jinayah	1.646	1.665	101,15%
6.	Pidana militer	443	482	108,80%
7.	Tata usaha negara	7.772	7.033	90,49%
	Jumlah	27.252	28.422	104,29%


Mahkamah Agung berhasil memutus 98,89% perkara dengan tenggang waktu di bawah 3 bulan. Ketepatan waktu memutus (*on time cases processing*) tahun 2023 berkurang 0,37% daripada tahun 2022 yang jumlah perkara putus di bawah 3 bulan berjumlah 99,26%. Rerata waktu memutus perkara tahun 2023 pada setiap jenis perkara tergambar pada tabel di bawah ini. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus.




Grafik Perbandingan Perkara Masuk Tahun 2022 dan 2023 berdasarkan Jenis Kewenangan Mahkamah Agung.



Grafik Perbandingan Perkara yang diterima MA tahun 2023 dan 2022 berdasarkan Kamar Penanganan Perkara



Grafik perkembangan ketepatan waktu memutus perkara (*on time cases processing*) periode 2015--2023.



Grafik perkembangan ketepatan waktu minutasi perkara Mahkamah Agung periode 2015--2023

Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d. 3	3 s.d. 6	6 s.d. 12	12 s.d. 24	> 24	
1.	Perdata	6.061	63	10	4	0	6.138
2.	Perdata khusus	1.444	9	1	0	0	1.454
3.	Pidana	1.689	6	5	0	0	1.700
4.	Pidana khusus	7.950	87	7	1	2	8.047
5.	Perdata agama/jinayah	1.639	7	0	0	0	1.646
6.	Pidana militer	440	2	1	0	0	443
7.	Tata usaha negara	7.837	71	6	8	15	7.937
Jumlah		27.060	245	30	13	17	27.365
%		98,89%	0,90%	0,11%	0,05%	0,06%	

Ketepatan waktu minutasasi perkara meningkat 24,98% dari 65,34% menjadi 90,32%. Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung. Selama periode 2015--2021 ketepatan waktu minutasasi hanya berada pada rerata 25,88%. Peningkatan signifikan kinerja minutasasi terjadi dalam dua tahun terakhir. Rerata waktu minutasasi perkara Mahkamah Agung tergambar pada tabel dan grafik di bawah ini. Perhitungan rerata waktu minutasasi adalah selisih antara tanggal perkara diputus dan tanggal perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel Rerata Waktu Minutasasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023


No.	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d. 3	3 s.d. 6	6 s.d. 12	12 s.d. 24	> 24	
1.	Perdata	5.250	741	99	0	1	6.091
2.	Perdata khusus	1.534	70	11	0	0	1.615
3.	Pidana	1.663	114	33	89	49	1.948
4.	Pidana khusus	8.122	644	193	413	216	9.588
5.	Perdata agama/jinayah	1.657	8	0	0	0	1.665
6.	Pidana militer	469	11	1	1	0	482
7.	Tata usaha negara	6.977	50	5	1	0	7.033
Jumlah		25.672	1.638	342	504	266	28.422
%		90,32%	5,76%	1,20%	1,77%	0,94%	

Perkara sudah diputus, tetapi belum diminutasasi/dikirim ke pengadilan pengaju pada akhir tahun 2023 berjumlah 4.591 perkara. Perkara belum minutasasi berkurang 10% dari tahun 2022 yang berjumlah 5.359 perkara. Perkara belum minutasasi yang menjadi tunggakan Mahkamah Agung berjumlah 560 (12,20%), sedangkan 4.031 perkara (87,80%) belum termasuk kategori tunggakan karena masih di bawah tenggang waktu minutasasi berdasarkan ketentuan SK KMA 214 Tahun 2014. Mahkamah Agung berhasil mereduksi rasio tunggakan minutasasi sebesar 36,80% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 19,30%.

Perincian perkara belum minutasasi pada tiap-tiap kamar adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel Perkara Belum Minutasasi pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Belum Minutasasi	Status Usia Perkara Belum Minutasasi			
			di atas 3 bulan (tunggakan)	%	di bawah 3 bulan (bukan tunggakan)	%
1.	Perdata	1410	63	4,47%	1347	95,53%
2.	Perdata khusus	80	0	0,00%	80	100,00%
3.	Pidana	287	102	35,54%	185	64,46%
4.	Pidana khusus	1316	382	29,03%	934	70,97%
5.	Perdata agama	155	0	0,00%	155	100,00%
6.	Pidana militer	20	3	15,00%	17	85,00%
7.	Tata usaha negara	1323	10	0,76%	1313	99,24%
	Jumlah	4591	560	12,20%	4031	87,80%



Grafik Kinerja Minutasasi Tahun 2023

Jumlah perkara belum minutasasi pada akhir tahun 2022 berjumlah 5.359 perkara. Mahkamah Agung berhasil menyelesaikan sebanyak 5.096 perkara (95,09%). Sisa perkara belum minutasasi tahun 2022 yang belum diselesaikan sebanyak 263 perkara (4,91%). Sisa perkara tersebut terakumulasi menjadi sisa perkara belum minutasasi tahun 2023.

Jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2023 berkurang 11,60% dari tahun 2022 yang berjumlah 5.359 menjadi 4.738 perkara yang terdiri atas perkara belum diputus sebanyak 147 perkara dan perkara belum minutasasi sebanyak 4.591. Perkara aktif adalah perkara yang statusnya masih dalam penyelesaian di Mahkamah Agung yang terdiri atas tiga kondisi, yakni (i) perkara tersebut belum putus, (ii) sudah putus tetapi belum diminutasasi, atau (iii) sudah diminutasasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2023

No.	Kategori	Tahun 2022	Tahun 2023	Perbandingan 2022--2023
1.	Belum putus	260	147	-43,5%
2.	Sudah putus belum minutasi	5.099	4591	-10,0%
3.	Sudah minutasi belum kirim	0	0	0,0%
		5.359	4.738	-11,6%

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum kasasi tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No.	Pencabutan	
1.	Perdata	554	3.705	527	3	12	4.801
2.	Perdata khusus	204	824	355	5	1	1.389
3.	Pidana	204	1.119	174	11	1	1.509
4.	Pidana khusus	587	3.370	2.617	16	3	6.593
5.	Perdata agama/jinayah	217	829	240	69	4	1.359
6.	Pidana militer	13	314	59	27	1	414
7.	Tata usaha negara	96	464	16	11	5	592
	Jumlah	1.875	10.625	3.988	142	27	16.657
	%	11,26 %	63,79 %	23,94 %	0,85 %	0,16 %	

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Amar Putusan						Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No.	Pencabutan	Putusan Sela	
1.	Perdata	130	1.184	0	10	12	0	1.336
2.	Perdata khusus	8	54	0	3	0	0	65
3.	Pidana	15	165	0	1	1	1	183
4.	Pidana khusus	418	982	0	6	0	0	1.406
5.	Perdata agama/jinayah	25	191	0	25	0	0	241
6.	Pidana militer	7	21	0	0	0	0	28
7.	Tata usaha negara	33	203	1	16	1	0	254
8.	Pajak	611	6.340	0	69	1	12	7.034
	Jumlah	1.247	9144	1	130	15	13	10.551
	%	11,82 %	86,67 %	0,01 %	1,23 %	0,14 %	0,13 %	

Klasifikasi pemohon upaya hukum kasasi dalam perkara pidana, pidana khusus, dan pidana militer tergambar pada tabel berikut.

Tabel Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2023

No.	Pemohon	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Militer		Keterangan
		Kasasi	%	Kasasi	%	Kasasi	%	
1.	Terdakwa	275	18,24 %	2.485	37,77 %	183	44,20 %	
2.	Jaksa/Oditur	930	61,67%	2.462	37,42 %	202	48,79 %	
3.	Terdakwa dan Jaksa/Oditur	303	20,09 %	1.632	24,81 %	29	7,00 %	
	Jumlah	1.508		6.579		414		

Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023

Pencapaian kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung Tahun 2023 dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut.

- 1) Rasio jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah beban perkara (rasio produktivitas memutus perkara) tahun 2023 sebesar 99,47%. Capaian tersebut 29,47% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Selama 4 (empat) tahun berturut-turut, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas memutus perkara di atas 99%. Perkara yang belum diputus pada akhir tahun kurang dari 1% beban perkara yang diterima.
- 2) Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*) sebanyak 27.060 dari 27.365 perkara atau 98,89%. Ketepatan waktu memutus tersebut berkurang 0,37% dari capaian tahun 2022 yang berjumlah 99,26%.
- 3) Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 25.672 dari 28.422 perkara (90,32%). Ketepatan waktu minutasi itu meningkat 24,98% dari capaian tahun 2022 yang berjumlah 65,34% (20.544 perkara).
- 4) Tunggakan minutasi perkara dapat direduksi sebesar 36,80% dari tunggakan akhir tahun 2022 sebesar 19,30% (984 perkara) menjadi sebesar 12,20% (560 perkara) pada akhir tahun 2023.
- 5) Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 104,29 %.

KEADAAN PERKARA KASASI/PENINJAUAN KEMBALI PADA TIAP-TIAP KAMAR PERKARA TAHUN 2023 KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PERDATA

Kamar perdata mengadili jenis perkara perdata umum dan perdata khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara pada Kamar Perdata MA Tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa 2022		Masuk 2023		Jumlah Beban		Putus 2023		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata	5	21	4.858	1.343	4.863	1.364	4.801	1.336	62	28
Perdata Khusus	0	0	1.391	67	1.391	67	1.389	65	2	2
Jumlah	5	21	6.249	1.410	6.254	1.431	6.190	1.401	64	30
		26		7.659		7.685		7.591		94

Jumlah perkara yang diterima kamar perdata berkurang 9,67% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 8.479 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 10,48% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 8.480 perkara. Sisa perkara meningkat 261,54% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 26 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar perdata berkurang 0,92% dari dari capaian tahun 2022 yang berjumlah 99,69% menjadi 98,78%.

Jumlah perkara yang diputus Kamar Perdata dalam waktu kurang dari 3 bulan adalah 7.505 perkara (98,85%). Jumlah perkara Kamar Perdata yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju tahun 2023 adalah 7.706 perkara dengan rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 100,61%. Jumlah minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 6.784 perkara (88,04%).

Keadaan penanganan perkara kamar perdata tahun 2023 selengkapny diuraikan pada bagian di bawah ini.

Perkara Perdata Umum

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Umum

Penyelesaian perkara kasasi perdata umum pada tahun 2023 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
1.	Perbuatan melawan hukum	1	2.297	2.298	2.274	24
2.	Tanah	1	873	874	862	12
3.	Perikatan	0	530	530	523	7
4.	Wanprestasi	0	371	371	365	6
5.	Perlawanan	0	305	305	300	5
6.	Perceraian	0	187	187	186	1
7.	Pembatalan	0	72	72	71	1
8.	Waris	0	66	66	65	1
9.	Harta bersama	0	51	51	50	1
1.0	Penetapan	1	41	42	39	3

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
11.	Keberatan dan penitipan ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	2	25	27	27	0
12.	Lain-lain	0	40	40	39	1
Jumlah		5	4.858	4.863	4.801	62

Jumlah perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2023 berkurang 5,67% dari tahun 2022 yang menerima 5.150 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 6,90% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 5.157 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata tahun 2023 sebesar 98,73% berkurang 1,18% daripada tahun 2022 sebesar 99,90%. Jumlah perkara kasasi perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 4.787 perkara (99,71%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 4.704 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 96,83%. Kategori amar putusan kasasi perdata tahun 2023 adalah sebagai berikut (1) kabul 554 perkara (11,54%), (2) tolak 3.705 perkara (77,17%), (3) tolak perbaikan 527 perkara (10,98%), (4) tidak dapat diterima 3 perkara (0,06%), dan (5) dicabut 12 perkara (0,25%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata umum pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Perbuatan melawan hukum	13	948	961	938	23
2.	Wanprestasi	4	174	178	175	3
3.	Perlawanan	1	76	77	75	2
4.	Tanah	1	44	45	45	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
5.	Perceraian	0	38	38	38	0
6.	waris	0	28	28	28	0
7.	Penetapan	0	11	11	11	0
8.	Pembatalan	1	9	10	10	0
9.	Harta bersama	1	5	6	6	0
10.	Perikatan	0	4	4	4	0
11.	Lain-lain	0	6	6	6	0
	Jumlah	21	1.337	1.358	1.330	28

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diterima tahun 2023 berkurang 4,14% daripada tahun 2022 yang menerima 1.401 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 3,74% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 1.384 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata tahun 2023 sebesar 97,95% berkurang 0,56% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 98,51%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.273 perkara (95,28%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.387 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 103,28%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 130 perkara (9,73%), (2) tolak 1.184 perkara (88,62%), (3) tidak dapat diterima 10 perkara (0,75%), dan (4) dicabut 12 perkara (0,90%).

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara perdata umum yang diajukan peninjauan kembali tahun 2023 adalah putusan pengadilan negeri sebanyak 65 perkara (4,84%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 124 perkara (9,23%), putusan kasasi sebanyak 1.109 perkara (82,58%), dan putusan peninjauan kembali (PK lebih dari sekali) sebanyak 45 perkara (3,35%).

Perkara Perdata Khusus

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Khusus

Penyelesaian perkara kasasi perdata khusus pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	PHI	0	1.135	1.135	1135	0
2.	Pailit	0	135	135	133	2
3.	HKI	0	66	66	66	0
4.	Parpol	0	31	31	31	0
5.	Arbitrase	0	12	12	12	0
6.	BPSK	0	10	10	10	0
7.	KPPU	0	1	1	1	0
8.	Keterbukaan Informasi Publik	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	1.391	1.391	1.389	2

Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diterima tahun 2023 berkurang 25,50% daripada tahun 2022 yang menerima 1.867 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 26,00% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 1.877 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata khusus tahun 2023 sebesar 99,86%. Capaian ini berkurang 0,14% daripada tahun 2022 yang berjumlah 100%. Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.386 perkara (99,78%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.530 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 109,99%.

Kategori amar putusan kasasi perdata khusus tahun 2023 adalah sebagai berikut (1) kabul 204 perkara (14,69%), (2) tolak 824 perkara (59,32%), (3) tolak perbaikan 355 perkara (25,56%), (4) tidak dapat diterima 5 perkara (0,36%), dan (5) dicabut 1 perkara (0,07%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata khusus pada tahun 2023 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Pailit	0	39	39	38	1
2.	HKI	0	27	27	26	1
3.	BPSK	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	67	67	65	2

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diterima tahun 2023 meningkat 9,84% dari tahun 2022 yang menerima 61 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 4,84% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 62 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata khusus tahun 2023 mencapai 97,01%.

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 58 perkara (89,23%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 85 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 126,87%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 8 perkara (12,31%), (2) tolak 54 perkara (83,08%), dan (3) tidak dapat diterima 3 perkara (4,62%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara perdata khusus yang diajukan peninjauan kembali tahun 2022 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri/pengadilan niaga sebanyak 14 perkara (20,90%), putusan kasasi sebanyak 52 perkara (77,61%), dan putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 1 perkara (1,49%).

KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PIDANA

Kamar pidana mengadili jenis perkara pidana umum dan pidana khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara tampak sebagaimana pada tabel di bawah ini. Kamar pidana juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Kamar Pidana Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
A	Pidana umum					
1.	Kasasi pidana umum	1	1.508	1.509	1.509	0
2.	PK pidana umum	0	183	183	183	0
3.	Grasi pidana umum	1	7	8	8	0
	Subjumlah	2	1.698	1.700	1.700	0
B	Pidana khusus					
1.	Kasasi pidana khusus	15	6.579	6.594	6.593	1
2.	PK pidana khusus	6	1.410	1.416	1.406	10
3.	Grasi pidana khusus	4	44	48	48	0
	Subjumlah	25	8.033	8.058	8.047	11
	Total Jumlah A + B	27	9.731	9.758	9.747	11

Jumlah perkara yang diterima kamar pidana tahun 2023 berkurang 10,28% daripada tahun 2022 yang berjumlah 9.731 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 11,01 % daripada tahun 2022 yang berjumlah 10.953 perkara. Sisa perkara berkurang 59,26% daripada tahun 2022 yang berjumlah 27 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana meningkat 0,13% dari capaian tahun 2022 sebesar 99,75% menjadi sebesar 99,89%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Pidana dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 9.639 perkara (98,89%). Perkara kamar pidana yang telah diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju sebanyak 11.536 perkara. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) kamar pidana sebesar 118,55%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 9.785 perkara (84,82%).

Keadaan penanganan perkara kamar pidana tahun 2023 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut.

Perkara Pidana Umum

Keadaan Perkara Kasasi Pidana Umum

Penyelesaian perkara kasasi pidana umum pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Perbuatan curang	0	255	255	255	0
2.	Pencurian	0	218	218	218	0
3.	Penggelapan	0	182	182	182	0
4.	Kejahatan terhadap nyawa	0	155	155	155	0
5.	Penganiayaan	0	146	146	146	0
6.	Pemalsuan surat	0	137	137	137	0
7.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	125	125	125	0
8.	Kejahatan terhadap kesusilaan	0	78	78	78	0
9.	Menyebabkan mati atau luka karena kealpaan	0	49	49	49	0
10.	Menghancurkan atau merusak barang	1	41	42	42	0
11.	Penadahan	0	30	30	30	0
12.	Sumpah palsu dan keterangan palsu	0	22	22	22	0
13.	Penghinaan	0	18	18	18	0
14.	Senjata api dan senjata tajam	0	17	17	17	0
15.	Pemerasan dan pengancaman	0	13	13	13	0
16.	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	0	5	5	5	0
17.	Lain-lain	0	17	17	17	0
	Jumlah	1	1.508	1.509	1.509	0

Jumlah perkara kasasi pidana umum yang diterima tahun 2023 berkurang 0,59% dari tahun 2022 yang menerima 1.517 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 1,05% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 1.525 perkara. Sisa perkara berkurang 100% dari sisa tahun 2022 yang berjumlah 1 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana tahun 2023 meningkat 0,07% dari capaian tahun 2022 yang berjumlah 99,93% menjadi 100%.

Jumlah perkara kasasi pidana yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.508 perkara (99,93%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.774 perkara dengan *clearance rate* sebesar 117,64%.

Kategori amar putusan kasasi pidana umum tahun 2023 adalah (1) kabul 204 perkara (13,52%), (2) tolak 1.119 perkara (74,16%), (3) tolak perbaikan 174 perkara (11,53%), (4) tidak dapat diterima 11 perkara (0,73%), dan (5) dicabut 1 perkara (0,07%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana umum pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Perbuatan curang	0	39	39	39	0
2.	Kejahatan terhadap nyawa	0	34	34	34	0
3.	Pemalsuan surat	0	33	33	33	0
4.	Penggelapan	0	31	31	31	0
5.	Pencurian	0	9	9	9	0
6.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	8	8	8	0
7.	Penganiayaan	0	8	8	8	0
8.	Sumpah palsu dan keterangan palsu	0	7	7	7	0
9.	Menghancurkan atau merusak barang	0	5	5	5	0
10.	Kejahatan terhadap kesusilaan	0	2	2	2	0
11.	Penadahan	0	2	2	2	0
12.	Pemerasan dan pengancaman	0	1	1	1	0
13.	Penghinaan	0	1	1	1	0
14.	Lain-lain	0	3	3	3	0
	Jumlah	0	183	183	183	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima tahun 2023 meningkat 44,09% daripada tahun 2022 yang menerima 127 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 44,09% daripada tahun 2022 yang memutus sebanyak 127 perkara. Rasio produktivitas memutus tahun 2023 sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 173 perkara (94,54%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 174 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 95,08%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana umum adalah (1) kabul 15 perkara (8,20%), (2) tolak 165 perkara (90,16%), (3) tidak dapat diterima 1 perkara (0,55%), (4) pencabutan 1 perkara (0,55%), dan (5) putusan sela 1 perkara (0,55%).

Putusan perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2023 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri sebanyak 49 perkara (26,78%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 13 perkara (7,10%), putusan kasasi sebanyak 119 perkara (65,03%), dan putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 2 perkara (1,09%).

Perkara Pidana Khusus

Kedadaan Perkara Kasasi Pidana Khusus

Penyelesaian perkara kasasi pidana khusus pada tahun 2023 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Narkotika dan psiktropika	0	4.647	4.647	4647	0
2.	Korupsi	15	778	793	792	1
3.	Perlindungan anak	0	557	557	557	0
4.	Informasi dan transaksi elektronik	0	89	89	89	0
5.	Lingkungan hidup	0	71	71	71	0
6.	KDRT	0	68	68	68	0
7.	Kesehatan	0	55	55	55	0
8.	Pencucian uang	0	42	42	42	0
9.	Kepabeanan	0	33	33	33	0
10.	Keberatan (Perma 2 Tahun 2022)	0	30	30	30	0
11.	Minyak dan gas bumi	0	27	27	27	0
12.	Pertambangan	0	24	24	24	0
13.	Fidusia	0	20	20	20	0
14.	Ketenagakerjaan	0	17	17	17	0
15.	Perpajakan	0	16	16	16	0
16.	Perbankan	0	16	16	16	0
17.	Perdagangan orang	0	10	10	10	0
18.	Perikanan	0	9	9	9	0
19.	Perkebunan	0	6	6	6	0
20.	Keimigrasian	0	6	6	6	0
21.	Perlindungan konsumen	0	6	6	6	0
22.	Hak cipta	0	5	5	5	0
23.	Kehutanan	0	5	5	5	0
24.	Pangan	0	4	4	4	0
25.	Lain-lain	0	38	38	38	0
	Jumlah	15	6.579	6.594	6.593	1

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2023 berkurang 15,24% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 7.762 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 15,77% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang memutus sebanyak 7.827 perkara. Sisa perkara berkurang 93,33% jika dibandingkan dengan sisa tahun 2022 yang berjumlah 15 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana khusus tahun 2023 meningkat 0,18% dari capaian sebesar tahun 2022 yang berjumlah 99,81% menjadi 99,98%. Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.589 perkara (99,94%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 7.977 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 121,25%.

Kategori amar putusan kasasi pidana khusus tahun 2023 adalah (1) kabul 587 perkara (8,90%), (2) tolak 3.370 perkara (51,11%), (3) tolak perbaikan 2.617 perkara (39,69%), (4) tidak dapat diterima 16 perkara (0,24%), dan (5) dicabut 3 perkara (0,05%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana khusus pada tahun 2023 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Narkotika dan psikotropika	2	1.023	1.025	1.021	4
2.	Korupsi	2	236	238	232	6
3.	Perlindungan anak	2	68	70	70	0
4.	Pencucian uang	0	11	11	11	0
5.	Perbankan	0	10	10	10	0
6.	Perpajakan	0	10	10	10	0
7.	Lingkungan hidup	0	9	9	9	0
8.	Informasi dan transaksi elektronik	0	6	6	6	0
9.	KDRT	0	6	6	6	0
10.	Kesehatan	0	6	6	6	0
11.	Pertambangan	0	5	5	5	0
12.	Perdagangan orang	0	2	2	2	0
13.	Sistem pendidikan nasional	0	2	2	2	0
14.	Fidusia	0	2	2	2	0
15.	Lain-lain	0	14	14	14	0
		6	1.410	1.416	1.406	10

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima tahun 2023 meningkat 2,17% daripada tahun 2022 yang menerima 1380 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 0,28% daripada tahun 2022 yang memutus sebanyak 1.410 perkara. Sisa perkara meningkat 66,67% jika dibandingkan dengan sisa perkara tahun 2022 yang berjumlah 6 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana khusus tahun 2023 berkurang 0,28% dari capaian tahun 2022 yang berjumlah 99,58% menjadi sebesar 99,29%. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.317 perkara (93,67%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak

1.600 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, *clearance rate* perkara peninjauan kembali pidana khusus sebesar 113,48%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana khusus adalah (1) kabul 418 perkara (29,73%), (2) tolak 982 perkara (69,84%), dan (3) tidak dapat diterima 6 perkara (0,43%).

Putusan perkara pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2023 adalah (1) putusan pengadilan negeri sebanyak 839 perkara (59,50%), (2) putusan pengadilan tinggi sebanyak 129 perkara (9,15%), (3) putusan kasasi sebanyak 423 perkara (30%), dan (4) putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 19 perkara (1,35%).

KEADAAN PERKARA PADA KAMAR AGAMA

Kamar Agama mengadili jenis perkara perdata agama dan jinayah dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa 2022		Masuk 2023		Beban		Putus 2023		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata Agama	0	0	1.359	241	1.359	241	1.359	241	0	0
Jinayah	0	0	42	4	42	4	42	4	0	0
Jumlah	0	0	1.401	245	1.401	245	1.401	245	0	0
		0		1.646		1.646		1.646		0

Jumlah perkara yang diterima Kamar Agama tahun 2023 meningkat 24,13% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 1.326 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 23,48% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 1.333 perkara. Rasio produktivitas memutus Kamar Agama sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara. Capaian ini sama seperti tahun 2022 yang nilai rasio produktivitas memutusnya sebesar 100%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Agama dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.639 perkara (99,57%). Perkara Kamar Agama yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.665 perkara. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 101,15%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 1.657 perkara (99,52%).

Keadaan penanganan perkara pada Kamar Agama tahun 2023 tergambar pada uraian berikut.

Perkara Perdata Agama

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama

Penyelesaian perkara kasasi perdata agama pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Cerai gugat	0	343	343	343	0
2.	Kewarisan	0	253	253	253	0
3.	Cerai talak	0	251	251	251	0
4.	Harta bersama	0	238	238	238	0
5.	Hadhanah	0	58	58	58	0
6.	Ekonomi syariah	0	57	57	57	0
7.	Hibah	0	27	27	27	0
8.	Pembatalan nikah	0	24	24	24	0
9.	Perlawanan eksekusi	0	18	18	18	0
10.	Isbat nikah	0	17	17	17	0
11.	Perlawanan	0	15	15	15	0
12.	Sengketa perkawinan lainnya	0	14	14	14	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
13.	Wakaf	0	12	12	12	0
14.	Dispensasi nikah	0	8	8	8	0
15.	Wasiat	0	5	5	5	0
16.	Wali adhol	0	3	3	3	0
17.	Lain-lain	0	16	16	16	0
	Jumlah	0	1.359	1.359	1.359	0

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima tahun 2023 meningkat 23,55% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 1.100 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 22,76% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 1.107 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 100%.

Perkara kasasi perdata agama diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.359 perkara (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.393 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 102,50%.

Kategori amar putusan kasasi perdata agama tahun 2023 adalah (1) kabul 217 perkara (15,97%), (2) tolak 829 perkara (61%), (3) tolak perbaikan 240 perkara (17,66%), (4) tidak dapat diterima 69 perkara (5,08%), dan (5) dicabut 4 perkara (0,29%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata agama pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Kewarisan	0	72	72	72	0
2.	Harta bersama	0	52	52	52	0
3.	Cerai gugat	0	39	39	39	0
4.	Cerai talak	0	36	36	36	0
5.	Hadhanah	0	8	8	8	0
6.	Hibah	0	5	5	5	0
7.	Pembatalan nikah	0	5	5	5	0
8.	Ekonomi syariah	0	4	4	4	0
9.	Perlawanan	0	4	4	4	0
10.	Isbat nikah	0	3	3	3	0
11.	Wakaf	0	2	2	2	0
12.	Lain-lain	0	11	11	11	0
	Jumlah	0	241	241	241	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima tahun 2023 meningkat 26,18% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 191 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali mencapai 100% sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara peninjauan kembali pada akhir tahun 2023. Kamar Agama berhasil mempertahankan pencapaian kinerja produktivitas memutus perkara sebesar 100% sejak 2016 (8 tahun).

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 234 perkara (97,10%). Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 237 perkara dengan nilai *clearance rate* perkara peninjauan kembali perdata agama sebesar 98,34%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata agama adalah (1) kabul 25 perkara (10,37%), (2) tolak 191 perkara (79,25%), dan (3) tidak dapat diterima 25 perkara (10,37%).

Putusan perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2023 adalah (1) putusan pengadilan agama sebanyak 64 perkara (26,56%), (2) putusan pengadilan tinggi agama sebanyak 20 perkara (8,30%), (3) putusan kasasi sebanyak 153 perkara (63,49%), dan (4) putusan peninjauan kembali sebanyak 4 perkara (1,66%).

Perkara Jinayah

Keadaan Perkara Kasasi Jinayah

Penyelesaian perkara kasasi jinayah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah pada Kamar Agama Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Pemeriksaan	0	33	33	33	0
2.	Ikhtilath	0	5	5	5	0
3.	Khalwat	0	3	3	3	0
4.	Pelecehan Seksual	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	42	42	42	0

Jumlah perkara kasasi jinayah yang diterima tahun 2023 meningkat 23,53% dari tahun 2022 yang menerima 34 perkara. Jumlah perkara yang diputus pun meningkat 23,53% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 34 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara jinayah sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2023. Hal itu menyamai kinerja penyelesaian perkara tahun 2016, 2018, 2020, dan 2022.

Kategori amar putusan kasasi jinayah tahun 2023 adalah (1) kabul 5 perkara (11,90%), (2) tolak 31 perkara (73,81%), (3) tolak perbaikan 4 perkara (9,52%), dan (4) tidak dapat diterima 2 perkara (4,76%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Jinayah

Kamar Agama menerima 4 permohonan peninjauan kembali perkara Jinayah. Putusan yang diajukan peninjauan kembali tersebut adalah putusan kasasi (3 perkara) dan putusan banding (1) perkara. Seluruh perkara tersebut diputus dan diselesaikan.

KEADAAN PERKARA PADA KAMAR MILITER

Kamar Militer mengadili perkara pidana militer dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Kamar Militer juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi pada Kamar Militer akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Beban	Putus 2023	Sisa 2023
Kasasi	0	414	414	414	0
Peninjauan kembali	0	28	28	28	0
Grasi	0	1	1	1	0
Jumlah	0	443	443	443	0

Jumlah perkara yang diterima kamar militer tahun 2023 meningkat 16,85% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 380 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus kamar militer mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2023. Kamar Militer berhasil mempertahankan kinerja produktivitas memutus perkara 100% sejak tahun 2018. Jumlah perkara diputus oleh Kamar Militer dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 440 perkara (99,32%). Jumlah perkara yang telah diminutasi pada Kamar Militer sebanyak 482 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 108,80%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 469 perkara (97,30%).

Keadaan penanganan perkara di kamar militer tahun 2023 tergambar pada paparan berikut.

Perkara Kasasi Pidana Militer

Penyelesaian perkara kasasi pidana militer pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Kesulitaan dan kehormatan	0	110	110	110	0
2.	Tubuh dan nyawa	0	74	74	74	0
3.	Desersi	0	49	49	49	0
4.	Perbuatan curang	0	37	37	37	0
5.	Narkotika dan psikotropika	0	33	33	33	0
6.	Harta kekayaan	0	32	32	32	0
7.	KDRT	0	21	21	21	0
8.	Insubordinasi	0	20	20	20	0
9.	Perlindungan anak	0	12	12	12	0
10.	Senjata api dan tajam	0	8	8	8	0
11.	Penyalahgunaan kewenangan atasan	0	7	7	7	0
12.	Pemalsuan surat	0	5	5	5	0
13.	Lain-lain	0	6	6	6	0
	Jumlah	0	414	414	414	0

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima tahun 2023 meningkat 13,42% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 365 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 13,42% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 365 perkara. Rasio produktivitas memutus mencapai 100% sebagaimana kinerja tahun 2022. Dari sisi tenggang waktu memutus perkara, perkara kasasi pidana militer (99,76%) diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan.

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 453 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 109,42 %.

Kategori amar putusan kasasi pidana militer tahun 2023 adalah (1) kabul 13 perkara (3,14%), (2) tolak 314 perkara (75,85%), (3) tolak perbaikan 59 perkara (14,25%), (4) tidak dapat diterima 27 perkara (6,52%), dan (5) dicabut 1 perkara (0,24%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana militer pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Kesulitaan dan kehormatan	0	8	8	8	0
2.	Menghancurkan atau merusak barang	0	5	5	5	0
3.	Desersi	0	2	2	2	0
4.	Harta kekayaan	0	2	2	2	0
5.	Senjata api dan senjata tajam	0	2	2	2	0
6.	Tubuh dan nyawa	0	2	2	2	0
7.	Insubordinasi	0	1	1	1	0
8.	KDRT	0	1	1	1	0
9.	Narkotika dan psikotropika	0	1	1	1	0
10.	Penyalahgunaan kewenangan atasan	0	1	1	1	0
11.	Perlindungan anak	0	1	1	1	0
12.	Lain-lain	0	2	2	2	0
	Total	0	28	28	28	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima tahun 2023 meningkat 86,67% dari tahun 2022 yang menerima 15 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2023. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana militer mencapai 100% sama dengan tahun 2022 yang mencapai 100%.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 26 perkara (92,86%). Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 29 perkara dengan nilai *clearance rate* perkara peninjauan kembali pidana militer sebesar 103,57%.

Kategori amar putusan peninjauan kembali pidana militer tahun 2023 adalah (1) kabul 7 perkara (25%) dan (2) tolak 21 perkara (75%).

Putusan perkara pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2023 adalah (1) putusan pengadilan militer sebanyak 4 perkara (14,29%), (2) putusan pengadilan tinggi militer sebanyak 1 perkara (3,57%), dan (3) putusan kasasi sebanyak 23 perkara (82,14%).

KEADAAN PERKARA PADA KAMAR TATA USAHA NEGARA

Kamar Tata Usaha Negara mengadili perkara dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali sengketa tata usaha negara serta peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Selain itu, Kamar Tata Usaha Negara juga mengadili permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (hak uji materiel), uji pendapat keputusan DPRD tentang pemberhentian kepala daerah, dan pelanggaran administrasi pemilihan yang pembahasannya akan diuraikan dalam bagian tersendiri.

Kinerja penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Tata Usaha Negara tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara

Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
Kasasi TUN	24	586	592	592	0
Peninjauan kembali TUN	29	225	254	254	0
Peninjauan kembali perkara pajak	147	6.926	7.073	7.034	39

Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
Permohonan hak uji materiel (HUM)	7	52	59	56	3
Permohonan uji pendapat	0	1	1	1	0
Pelanggaran administrasi pemilihan	0	0	0	0	0
Jumlah	207	7.772	7.979	7.937	42

Jumlah perkara yang diterima Kamar Tata Usaha Negara tahun 2023 meningkat 9,81% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 7.078 perkara. Sebagai akibat dari bertambahnya jumlah beban perkara pada Kamar TUN, jumlah perkara yang diputus pun meningkat 15,40% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang memutus sebanyak 6.878 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2023 berjumlah 42 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara meningkat 2,40% dari tahun 2022 yang berjumlah 97,08% menjadi 99,47%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Tata Usaha Negara dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 7.837 perkara (98,74%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 7.033 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 90,49%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 6.977 perkara (99,20%).

Keadaan penanganan perkara di kamar tata usaha negara tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Perkara Kasasi Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara kasasi tata usaha negara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Pertanahan	16	269	285	285	0
2.	Kepegawaian	5	81	86	86	0
3.	Tindakan faktual	0	66	66	66	0
4.	Perijinan	2	42	44	44	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
5.	Keterbukaan informasi publik	0	26	26	26	0
6.	Ketenagakerjaan	1	17	18	18	0
7.	Badan hukum	0	14	14	14	0
8.	Lelang	0	6	6	6	0
9.	Tender	0	4	4	4	0
10.	Pendidikan	0	4	4	4	0
11.	Kepabeanaan	0	4	4	4	0
12.	Lingkungan hidup	0	3	3	3	0
13.	Pajak	0	3	3	3	0
14.	Agama	0	3	3	3	0
15.	Akta	0	3	3	3	0
16.	Pergantian antarwaktu	0	3	3	3	0
17.	Hibah	0	2	2	2	0
18.	Partai politik	0	2	2	2	0
19.	Lain-lain	0	16	16	16	0
	Total	24	552	576	576	0

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diterima tahun 2023 berkurang 13,81% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 659 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 7,36% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 639 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi tata usaha negara tahun 2023 mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2023.

Seluruh perkara kasasi tata usaha negara diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 578 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 101,76%. Kategori amar putusan kasasi tata usaha negara tahun 2023 adalah (1) kabul 96 perkara (16,22%), (2) tolak 464 perkara (78,38%), (3) tolak perbaikan 16 perkara (2,70%), (4) tidak dapat diterima 11 perkara (1,86%), dan (5) dicabut 5 perkara (0,84%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara peninjauan kembali tata usaha negara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Pertanahan	0	102	102	102	0
2.	Kepegawaian	0	27	27	27	0
3.	Perangkat desa	0	18	18	18	0
4.	Perizinan	0	17	17	17	0
5.	Badan hukum	0	13	13	13	0
6.	Tindakan faktual	0	8	8	8	0
7.	Kepala desa	0	4	4	4	0
8.	Keterbukaan informasi publik	0	4	4	4	0
9.	Fiktif positif	0	3	3	3	0
10.	Partai politik	0	3	3	3	0
11.	Pilkades	0	3	3	3	0
12.	Ganti rugi	0	3	3	3	0
13.	Pemerintahan desa	0	2	2	2	0
14.	Lingkungan hidup	0	2	2	2	0
15.	Hak guna bangunan	0	2	2	2	0
16.	Kehutanan	0	1	1	1	0
17.	Ketenagakerjaan	0	1	1	1	0
18.	Lain-lain	0	12	12	12	0
	Jumlah	0	225	225	225	0

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima tahun 2023 meningkat 10,00% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 250 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 13,39% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang memutus perkara sebanyak 224 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara bertambah 11,46% dari tahun 2022 yang mencapai 88,54% menjadi 100%.

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 195 perkara (76,77%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 212 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 94,22%.

Kategori amar putusan perkara PK tata usaha negara adalah (1) kabul 33 perkara (12,99%), (2) tolak 203 perkara (79,92%), (3) tolak perbaikan 1 perkara (0,39%), (4) tidak dapat diterima 16 perkara (6,30%), dan (5) perkara dicabut 1 perkara (0,39%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara tata usaha negara yang diajukan peninjauan kembali tahun 2023 adalah (1) putusan pengadilan tata usaha negara sebanyak 53 perkara (23,56%), (2) putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebanyak 5 perkara (2,22%), (3) putusan kasasi 158 perkara (70,22%), dan (4) putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 9 perkara (4%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak


Penyelesaian perkara peninjauan kembali sengketa pajak pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2023

Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023	Rasio Putus
Perkara pajak	147	6.926	7.073	7.034	39	99,45%

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diterima tahun 2023 meningkat 13,67% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 6.093 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 99,45%.

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.996



perkara (99,46%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 6.188 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 89,34%.

Kategori amar putusan perkara PK sengketa pajak adalah (1) kabul 611 perkara (8,69%), (2) tolak 6.340 perkara (90,14%), (3) tidak dapat diterima 69 perkara (0,98%), (4) perkara dicabut 1 perkara (0,01%), dan (5) putusan sela 12 perkara (0,18%).


Keadaan Perkara dan Permohonan Lainnya di Luar Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

Permohonan Grasi

Permohonan grasi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, yaitu pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer. Pengelompokan tersebut menjadi dasar pendistribusian berkas kepada Kepaniteraan Muda dan Kamar Perkara. Penyelesaian permohonan grasi tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jml Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2023	% Penyelesaian
Pidana Umum	1	7	8	8	0	100%
Pidana Khusus	4	44	48	48	0	100%
Pidana Militer	0	1	1	1	0	100%
Jumlah	5	52	57	57	0	100%



Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)

Penyelesaian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (PPPU) atau dikenal dengan perkara HUM adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Peraturan Menteri	2	17	19	18	1
2.	Peraturan Pemerintah	1	8	9	8	1
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum	1	7	8	8	0
4.	Peraturan Daerah	0	5	5	4	1
5.	Peraturan Gubernur	0	4	4	4	0
6.	Peraturan Presiden	1	2	3	3	0
7.	Intruksi dan Keputusan Presiden	0	1	1	1	0
8.	Keputusan Presiden	0	1	1	1	0
9.	Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan	0	1	1	1	0
10.	Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia	1	1	2	2	0
11.	Peraturan Mahkamah Agung	1	1	2	2	0
12.	Peraturan Mahkamah Konstitusi	0	1	1	1	0
13.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	0	1	1	1	0
14.	Peraturan Walikota	0	1	1	1	0
15.	Putusan Mahkamah Agung	0	1	1	1	0
Jumlah		7	52	59	56	3

Perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (HUM) yang diterima tahun 2023 berkurang 31,58% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 76 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan HUM tahun 2023 sebesar 94,92%. Kategori amar putusan perkara HUM adalah (1) kabul 12 perkara (21,43%), (2) tolak 26 perkara (46,43%), (3) tidak dapat diterima 17 perkara (30,36%), dan (4) perkara dicabut 1 perkara (1,79%).

Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Istilah teknis untuk hal tersebut dikenal dengan permohonan fatwa.

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 18 permohonan dan Mahkamah Agung RI telah menjawab semua permohonan fatwa tersebut dalam bentuk pendapat hukum (nasihat hukum) dengan data sebagai berikut.

No.	Lembaga	Jumlah
1.	Kejaksaan RI	5
2.	Badan Pertanahan Nasional	3
3.	Pemerintah Provinsi	3
4.	Komisi Pemberantasan Korupsi RI	2
5.	Badan Pemeriksa Keuangan RI	1
6.	Kementerian Dalam Negeri	1
7.	Komisi Pemilihan Umum RI	1
8.	Ombudsman RI	1
9.	Pemerintah Kabupaten/Kota	1
Jumlah		18

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING

GAMBARAN UMUM

Perkara yang diterima pada pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan dan pengadilan pajak tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2023

Lingkungan Peradilan	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut	Sisa 2023	% Penyelesaian
Peradilan Umum	2.685	22.852	25.537	23.010	0	2.527	90,10%
Peradilan Agama	30	2.835	2.865	2.835	2	28	99,02%
Peradilan Militer	35	537	572	526	4	42	92,66%
Peradilan TUN	198	1.348	1.546	1.238	14	294	80,98%
Pengadilan Pajak	11.580	15.098	26.678	16.223	0	10.455	60,81%
Jumlah	14.528	42.670	57.198	43.832	20	13.346	76,67%

Jumlah perkara yang diterima pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan dan pengadilan pajak tahun 2023 meningkat 4,91% daripada tahun 2022 yang menerima sebanyak 40.674 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 7,47% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 40.784 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 7,88% dari tahun 2022 yang berjumlah 14.488 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan pajak sebesar 76,67% meningkat 3,87% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah sebesar 73,81%. Rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding di luar pengadilan pajak sebesar 90,46% meningkat 0,86% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 89,69%.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI

Perkara Pidana

Kinerja penanganan perkara pidana pada Pengadilan Tinggi se-Indonesia tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1.	Pidana Biasa	1.319	13.112	14.431	13.289	1.142

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
2.	Tindak Pidana Korupsi	106	911	1017	931	86
3.	Pidana Khusus Anak	90	480	570	474	96
	Jumlah	1.515	14.503	16.018	14.694	1.324

Jumlah perkara pidana yang diterima pengadilan tinggi tahun 2023 meningkat 9,43% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 13.253 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 13,70% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 12.924 perkara. Sisa perkara berkurang 12,61% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 1.515 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pidana pada pengadilan tinggi tahun 2023 sebesar 91,73% meningkat 2,49% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 89,51%.


Klasifikasi perkara pidana biasa yang ditangani oleh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Biasa pada Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa
1.	Narkotika	654	8.124	8.778	8.212	566
2.	Perlindungan anak	40	1.020	1.060	1.029	31
3.	Pencurian	32	860	892	846	46
4.	Penganiayaan	45	396	441	417	24
5.	Penipuan	58	346	404	350	54
6.	Pembunuhan	37	214	251	209	42
7.	Pemalsuan surat	21	168	189	174	15
8.	Informasi dan transaksi elektronik	28	163	191	168	23
9.	Kejahatan perjudian	34	156	190	187	3
10.	Kesehatan	11	155	166	155	11
11.	Kejahatan terhadap kesusilaan	18	136	154	142	12
12.	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan atau luka berat	30	133	163	134	29
13.	Kekerasan dalam rumah tangga	12	128	140	136	4
14.	Lalu lintas	10	122	132	125	7
15.	Tindak pidana senjata api atau benda tajam	2	92	94	88	6
16.	Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batu bara), minyak, dan gas bumi	3	84	87	80	7
17.	Kejahatan terhadap nyawa	7	73	80	64	16
18.	Penadahan, penerbitan, dan pencetakan	32	71	103	67	36
19.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	2	63	65	60	5
20.	Penebangan kayu	2	60	62	53	9
21.	Penghancuran atau perusakan barang	13	58	71	69	2
22.	Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang	2	56	58	43	15
23.	Pertambangan mineral dan batubara	9	45	54	47	7
24.	Pengeroyokan yang menyebabkan kematian	2	34	36	35	1
25.	Penghinaan	15	29	44	32	12
26.	Pencemaran nama baik	3	28	31	30	1
27.	Perbuatan curang	3	23	26	23	3
28.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan	1	23	24	22	2
29.	Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan	10	22	32	24	8
30.	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	0	21	21	21	0
31.	Pemerasan dan pengancaman	2	20	22	20	2
32.	Kejahatan terhadap asal usul perkawinan	1	19	20	19	1
33.	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang	3	18	21	18	3
34.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan	1	16	17	12	5
35.	Pornografi	1	14	15	14	1
36.	Konservasi sumber daya alam	0	14	14	14	0

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa
37.	Hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan	1	13	14	14	0
38.	Imigrasi	0	13	13	11	2
39.	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang	0	11	11	11	0
40.	Perbuatan tidak menyenangkan	0	10	10	10	0
41.	Lain-lain	174	61	235	104	131
	Jumlah	1.319	13.112	14.431	13.289	1.142

Kategorisasi amar putusan pengadilan tinggi dalam mengadili permohonan banding perkara pidana adalah sebagaimana tampak pada grafik berikut.



Perkara pidana pada tingkat banding yang diselesaikan dalam tenggang waktu 1--3 bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 99,99%, sedangkan sebanyak 0,01% diselesaikan dalam tenggang waktu di atas 3 bulan. Seluruh perkara banding pidana khusus tindak pidana korupsi diselesaikan kurang dari 3 bulan.

Jumlah putusan pidana pada pengadilan tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 9.087 perkara (78,80%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 12 perkara.

Klasifikasi perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut.

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1.	Kerugian keuangan negara	86	823	909	842	67
2.	Suap-menyuap	6	21	27	22	5
3.	Penggelapan dalam jabatan	4	36	40	37	3
4.	Perbuatan pemerasan	0	6	6	6	0
5.	Perbuatan curang	0	2	2	2	0
6.	Benturan kepentingan dalam pengadaan	0	10	10	10	0
7.	Gratifikasi	11	13	24	12	12
	Jumlah	107	911	1018	931	87

Perkara Perdata

Kinerja penanganan perkara perdata pada Pengadilan Tinggi se-Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Beban Perkara	Putus 2023	Sisa 2023
1.	Perbuatan melawan hukum	776	5.118	5.894	5.227	667
2.	Wanprestasi	153	1.277	1.430	1.221	209
3.	Perceraian	58	606	664	528	136
4.	Objek sengketa tanah	46	365	411	361	50
5.	Penyerobotan	23	148	171	152	19
6.	Ganti rugi	20	130	150	126	24
7.	Harta bersama	11	90	101	84	17
8.	Perlawanan	9	71	80	78	2
9.	Jual beli tanah	4	63	67	53	14
10.	Warisan/wasiat	12	47	59	48	11
11.	Pusaka tinggi/pusaka rendah	5	31	36	30	6
12.	Jual beli	2	29	31	28	3
13.	Yayasan	2	26	28	26	2
14.	Objek sengketa bukan tanah	0	22	22	17	5
15.	Hak asuh anak	0	19	19	18	1
16.	Penyalahgunaan hak	2	18	20	16	4
17.	Sertifikat/girik	0	13	13	13	0
18.	Perjanjian borongan	0	12	12	12	0
19.	Sewa-menyewa	0	8	8	8	0
20.	Hibah	0	7	7	7	0
21.	Gadai/hipotik/fiducia	1	6	7	5	2
22.	Gugatan perwakilan kelompok (<i>class action</i>)	0	4	4	4	0
23.	Hak ulayat/persekutuan adat	1	4	5	5	0
24.	Anjak piutang/cessie	3	3	6	3	3
25.	Hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan	0	3	3	3	0
26.	Utang-piutang	1	3	4	3	1
27.	Koperasi	1	2	3	3	0
28.	Gugatan terhadap aktivis lingkungan hidup/warga/masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup	1	1	2	2	0
29.	Gugatan warga negara (<i>citizen law suit</i>)	0	1	1	1	0
30.	Perseroan	0	1	1	1	0
31.	Lain-lain	39	221	260	233	27
	Jumlah	1.170	8.349	9.519	8.316	1.203

Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan tinggi tahun 2023 meningkat 8,30% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 7.709 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 9,51% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 7.594 perkara. Sisa perkara meningkat 6,46% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 1.170 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara perdata pada pengadilan tinggi sebesar 87,36% meningkat 0,36% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 87,05%.

Kategori amar putusan pengadilan tinggi dalam mengadili permohonan banding perkara perdata adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Pemeriksaan tingkat banding perkara perdata yang diselesaikan dalam tenggang waktu 1-3 bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA 2 Tahun 2014 sebanyak 99,81% perkara, sedangkan 0,19% perkara

diselesaikan di atas 3 (tiga) bulan.

Jumlah putusan perdata pada pengadilan tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 4.858 perkara (58,42%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 124 perkara.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Perkara Perdata Agama

Kinerja penanganan perkara perdata agama pada pengadilan tinggi agama se-Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2023

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Jumlah Beban Perkara	Putus	Cabut	Sisa Tahun 2023
1.	Cerai gugat	0	971	971	970	1	0
2.	Cerai talak	1	734	735	734	1	0
3.	Kewarisan	1	351	352	351	0	1
4.	Harta bersama	0	318	318	317	0	1
5.	Penguasaan anak	1	89	90	90	0	0
6.	Ekonomi syariah	0	74	74	74	0	0
7.	Hibah	1	32	33	33	0	0
8.	Pembatalan perkawinan	0	26	26	26	0	0
9.	Pengesahan perkawinan/istbat nikah	0	18	18	18	0	0
10.	Wakaf	0	13	13	13	0	0
11.	Wasiat	0	7	7	7	0	0
12.	Pencabutan kekuasaan wali	0	6	6	6	0	0
13.	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami	0	5	5	5	0	0
14.	Pencabutan kekuasaan orang tua	0	3	3	3	0	0
15.	Izin poligami	0	2	2	2	0	0
16.	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	0	1	1	1	0	0
17.	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	0	1	1	1	0	0
18.	Pengesahan anak	0	1	1	1	0	0
19.	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan	0	1	1	1	0	0
20.	Perwalian	0	0	0	0	0	0
21.	Asal-usul anak	0	0	0	0	0	0
22.	P3HP/penetapan ahli waris	0	0	0	0	0	0
23.	Lain-lain	26	126	152	126	0	26
	Jumlah	30	2.779	2.809	2.779	2	28

Jumlah perkara perdata agama yang diterima pengadilan tinggi agama tahun 2023 berkurang 8,97% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 3.053 perkara. Jumlah beban perkara berkurang 9,15% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 3.092 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 8,16% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 3.026 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara perdata agama pada pengadilan tinggi agama sebesar 99% berkurang 0,03% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 99,03%.

Rerata waktu penyelesaian perkara yang berada di bawah 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 99,68%, sedangkan 0,32% perkara diselesaikan di atas 3 bulan.

Kategorisasi amar putusan banding perkara perdata agama pada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2023 tampak sebagaimana pada tabel berikut.

Jumlah putusan perdata agama pada pengadilan tinggi agama yang diajukan kasasi sebanyak 1.359 perkara (48,90%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 20 perkara.

Perkara Jinayah

Kinerja penanganan perkara jinayah pada Mahkamah Syari'yah Aceh tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2023

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Jumlah Beban	Putus Tahun 2023	Sisa Tahun 2023
1.	Pemeriksaan	0	44	44	44	0
2.	Pelecehan seksual	0	6	6	6	0
3.	Ikhtilath	0	2	2	2	0
4.	Maisir	0	2	2	2	0
5.	Zina	0	2	2	2	0
	Jumlah	0	56	56	56	0

Jumlah perkara jinayah yang diterima Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2023 meningkat 1,82% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 55 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 1,87% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 55 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh mencapai 100% sehingga sisa perkara nihil. Seluruh perkara jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh diselesaikan di bawah 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Jumlah putusan jinayah pada Mahkamah Syar'iyah yang diajukan kasasi sebanyak 42 perkara (75%). Putusan Mahkamah Syar'iyah yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 4 perkara.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN MILITER TINGGI

Perkara Pengadilan Militer Utama

Kinerja penanganan perkara banding pidana militer pada Pengadilan Militer Utama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (kejahatan) pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2023

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Dikembalikan	Sisa Akhir 2023
1.	Kesusaan	0	12	12	12	0	0
2.	Ketidaktaatan militer terhadap perintah dinas	0	8	8	7	0	1
3.	Penipuan	0	7	7	7	0	0
4.	Penyalahgunaan kekuasaan	0	6	6	6	0	0
5.	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	0	6	6	6	0	0
6.	Penggelapan	0	6	6	6	0	0
7.	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	0	5	5	5	0	0
8.	Penganiayaan	0	4	4	4	0	0

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Dikembalikan	Sisa Akhir 2023
9.	Korupsi	0	2	2	2	0	0
10.	Desersi	0	1	1	1	0	0
11.	Sangkaan/aduan/ laporan palsu terhadap atasan	0	1	1	1	0	0
12.	Masuk rumah/ pekarangan orang tanpa izin	0	1	1	1	0	0
13.	Pencemaran nama baik	0	1	1	1	0	0
14.	Pembunuhan	0	1	1	1	0	0
	Jumlah	0	61	61	60	0	1

Selain menangani perkara banding, Pengadilan Militer Utama juga berwenang memutus perbedaan pendapat antara papera (perwira penyerah perkara) dan oditur

tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Militer Utama tahun 2023 meningkat 7,02% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 57 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 6,67% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 60 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 100%.

Seluruh perkara Pengadilan Militer Utama yang diselesaikan dalam tenggang waktu 1--3 bulan telah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

Kategorisasi amar putusan Pengadilan Militer Utama adalah (1) menguatkan sebanyak 20 perkara (43,22%), (2) memperbaiki sebanyak 16 perkara (34,78%), (3) membatalkan sebanyak 10 perkara (21,74%), dan (4) memutus perbedaan pendapat sebanyak 14 perkara (23,33%).

Perkara Pengadilan Militer Tinggi

Kinerja penanganan perkara banding pada Pengadilan Militer Tinggi tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Tinggi Tahun 2023

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Dikembalikan	Sisa Akhir 2023
1.	Desersi	2	82	84	77	1	6
2.	Kesusilaan	4	67	71	65	2	4
3.	Penipuan	2	53	55	51	1	3
4.	Penganiayaan	1	38	39	30	4	5
5.	Narkotika	3	38	41	39	0	2
6.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	1	32	33	32	1	0
7.	Perzinahan	5	20	25	24	0	1
8.	Penggelapan	0	16	16	14	1	1
9.	Pencurian	0	12	12	9	0	3
10.	Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI)	2	11	13	12	0	1
11.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	11	11	10	1	0
12.	Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan	2	10	12	12	0	0
13.	Perlindungan Anak	0	10	10	9	0	1
14.	Ketidaktaatan Militer terhadap perintah dinas	2	8	10	9	0	1

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Dikem-Balikan	Sisa Akhir 2023
15.	Insubordinasi	0	7	7	6	0	1
16.	Pembunuhan	1	7	8	6	0	2
17.	Penganiayaan Terhadap Bawahan	0	5	5	4	0	1
18.	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	0	5	5	5	0	0
19.	Senjata Api / Senjata Tajam	5	5	10	10	0	0
20.	Pemalsuan surat	0	3	3	3	0	0
21.	Perkosaan	1	3	4	4	0	0
22.	Kekerasan terhadap orang/barang	0	2	2	2	0	0
23.	Pemaksaan	0	2	2	0	0	2
24.	Pemerasan dan Pengancaman	0	2	2	2	0	0
25.	Minyak dan Gas Bumi / Illegal Drilling dan Illegal Tapping	0	2	2	2	0	0
26.	Kehutanan / Illegal Logging	0	2	2	2	0	0
27.	Membocorkan Rahasia Upaya Pertahanan (anti spionase)	0	1	1	1	0	0
28.	Pengulangan (Residive) Pencurian/Penadahan Militer	0	1	1	0	1	0
29.	Perjudian	0	1	1	1	0	0
30.	Meninggalkan orang yang perlu ditolong	0	1	1	0	0	1
31.	Penculikan	0	1	1	1	0	0
32.	Merampas Kemerdekaan	0	1	1	1	0	0
33.	Jaminan Fidusia	0	1	1	1	0	0
34.	Perikanan/ <i>illegal fishing</i>	0	1	1	1	0	0
35.	Penyalahgunaan Kekuasaan	1	0	1	1	0	0
36.	Lain-lain	3	15	18	16	0	2
	Jumlah	35	476	511	462	12	37

Jumlah perkara banding yang diterima Pengadilan Militer Tinggi tahun 2023 berkurang 2,06% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 486 perkara. Jumlah beban perkara meningkat 2% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 501 perkara. Perkara yang diputus berkurang 0,22% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 463 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Militer Tinggi sebesar 91%. Rerata waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer Tinggi dalam jangka waktu 1--3 bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 78,35% dan perkara

yang diselesaikan dalam jangka waktu di atas 3 bulan sebanyak 19,91%.

Amar putusan Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili permohonan banding adalah (1) menguatkan putusan pengadilan militer 67,49%, (2) memperbaiki putusan pengadilan militer 28,48%, (3) membatalkan putusan pengadilan militer 3,81%, dan (4) menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sebanyak 0,22%.

Jumlah putusan pengadilan militer tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 414 perkara (89,61%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 1 perkara.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

Kinerja penanganan perkara banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2023

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut 2023	Sisa 2023
1.	Pertanahan	32	484	516	459	3	54
2.	Kepala dan perangkat desa	26	240	266	237	1	28
3.	Tindakan administratif pemerintah	4	186	190	114	0	76
4.	Perizinan	10	147	157	140	9	8
5.	Kepegawaian	7	79	86	73	0	13
6.	Tender/pengadaan barang dan jasa	0	19	19	17	0	2
7.	Badan hukum/parpol	1	15	16	14	0	2
8.	Lingkungan hidup	0	6	6	5	0	1
9.	PAW	1	4	5	5	0	0
10.	Ketenagakerjaan	0	4	4	4	0	0
11.	Kepala daerah	0	2	2	2	0	0
12.	Proses pemilu	0	0	0	0	0	0
13.	KIP	0	0	0	0	0	0
14.	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum	0	0	0	0	0	0
15.	Fiktif positif	0	0	0	0	0	0
16.	Penyalahgunaan wewenang	0	0	0	0	0	0
17.	Lain-lain	117	162	279	168	1	110
	Jumlah	198	1.348	1.546	1.238	14	294


Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha tahun 2023 meningkat 20,36% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 1.120 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 9,75% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 1.128 perkara. Sisa perkara meningkat 48,48% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 198 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkurang 4,83% dari tahun 2022 yang berjumlah 85,09% menjadi 80,98%.

Sebanyak 1.229 (99,27%) perkara banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diputus dalam tenggang waktu 1--3 bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dan 9 perkara (0,73%) diputus dalam tenggang waktu di atas 3 (tiga) bulan.

Rekapitulasi amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam mengadili permohonan banding adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Jumlah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang diajukan kasasi sebanyak 568 perkara (45,88%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 5 perkara (0,40%).



PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN PAJAK

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan pajak tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Pajak Tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah	Putus 2023	Sisa 2023	Rasio Produktivitas
Banding	10.952	13.131	24.083	13.783	10.300	57,23%
Gugatan	628	1.967	2.595	2.440	155	94,03%
Jumlah	11.580	15.098	26.678	16.223	10.455	60,81%

Jumlah perkara banding yang diterima Pengadilan Pajak tahun 2023 meningkat 4,93% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 12.514 perkara, sedangkan perkara gugatan berkurang 18,82% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 2.423 perkara.

Jumlah perkara banding yang diputus meningkat 4,99% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 13.128 perkara, sedangkan perkara gugatan meningkat 1,58% dari tahun 2022 yang berjumlah 2.402 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara banding meningkat

4,98% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 54,52%, sedangkan untuk perkara gugatan meningkat 18,56% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 79,31%. Secara keseluruhan rasio produktivitas memutus pengadilan pajak meningkat 6,14% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 57,29%.

Upaya hukum peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2023 sebanyak 6926 perkara, 39,23% dari jumlah perkara yang diputus selama tahun 2023.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

GAMBARAN UMUM

Perkara yang diterima pada pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2023

Lingkungan Peradilan	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut	Sisa 2023	% Penyelesaian
Peradilan Umum	37.766	2.177.566	2.215.332	2.168.697	5.899	40.736	98,16%
Peradilan Agama	20.801	603.512	624.313	551.108	51.061	22.144	96,45%
Peradilan Militer	251	2.382	2.633	2.405	2	226	91,42%
Peradilan TUN	893	2.613	3.506	2.135	545	826	76,44%
Jumlah	59.711	2.786.073	2.845.784	2.724.345	57.507	63.932	97,75%

Jumlah perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan tahun 2023 berkurang 20,36% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima sebanyak 3.498.355 perkara. Jumlah beban perkara berkurang 20,05% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 3.559.665 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 20,91% jika dibandingkan

dengan tahun 2022 yang berjumlah 3.444.803 perkara. Jumlah sisa perkara meningkat 7,07% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 59.711 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama berkurang 0,58% dari 98,32% pada tahun 2022 menjadi 97,75%.

Jumlah putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 19.223 perkara dan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 1.088 perkara.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Perkara Pidana

Kinerja penanganan perkara pidana pada pengadilan negeri tahun 2023 meliputi pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana perikanan, pidana korupsi, dan pidana anak adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Dicabut	Sisa 2023	Rasio Produktivitas
1.	Pidana Biasa	21.139	117.773	138.912	117.013	0	21.899	84,24%
2.	Pidana Singkat	20	57	77	57	0	20	74,03%
3.	Pidana Cepat	116	13.663	13.779	13.656	0	123	99,11%
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	0	1.911.203	1.911.203	1.911.203	0	0	100,00%
5.	Praperadilan	116	1.510	1.626	1.418	68	140	87,21%
6.	Perikanan	4	42	46	40	0	6	86,96%
7.	Tipikor	977	2.034	3.011	2.049	0	962	68,05%
8.	Pidana Anak	876	5.188	6.064	5.148	0	916	84,89%
	Jumlah	23.248	2.051.470	2.074.718	2.050.584	68	24.066	98,84%


Jumlah perkara pidana biasa yang diterima pengadilan negeri tahun 2023 berkurang 1,12% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 119.109 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 0,88% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 118.047 perkara. Sisa perkara meningkat 3,60% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 21.139 perkara.

Jumlah perkara pidana singkat yang diterima pengadilan negeri tahun 2023 berkurang 43% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 100 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 45,71% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 105 perkara.

Jumlah perkara pidana cepat yang diterima pengadilan negeri tahun 2023 berkurang 16,45% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 16.354 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 16,49% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 16.353. Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas berkurang 26,23% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang

berjumlah 2.590.903. Perkara pelanggaran lalu lintas menempati porsi 93,16% dari keseluruhan perkara pidana yang diterima oleh pengadilan negeri, sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah seluruh perkara yang diterima oleh pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan, perkara pelanggaran lalu lintas menempati porsi 68,73%.

Grafik Komposisi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2023



Klasifikasi pidana biasa yang ditangani pengadilan negeri tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Klasifikasi Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1.	Narkotika	8.287	36.543	44.830	36.539	8.291
2.	Pencurian	3.762	28.529	32.291	28.302	3.989
3.	Perlindungan anak	1.166	8.184	9.350	7.990	1.360
4.	Penggelapan	857	5.096	5.953	5.250	703
5.	Penganiayaan	795	5.482	6.277	6.228	49
6.	Penipuan	665	4.086	4.751	3.982	769
7.	Kesehatan	654	4.404	5.058	4.342	716
8.	Kejahatan perjudian	914	3.002	3.916	2.486	1.430
9.	Penadahan, penerbitan, dan pencetakan	368	2.462	2.830	2.476	354
10.	Tindak pidana senjata api atau benda tajam	310	2.865	3.175	2.833	342
11.	Informasi dan transaksi elektronik	262	1.048	1.310	1.094	216
12.	Lalu lintas	193	1.175	1.368	1.191	177
13.	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan dan luka berat	244	1.797	2.041	1.759	282
14.	Kekerasan dalam rumah tangga	168	1.138	1.306	1.113	193
15.	Pembunuhan	186	970	1.156	963	193
16.	Pemalsuan surat	176	525	701	550	151
17.	Kejahatan terhadap kesusilaan	102	876	978	862	116
18.	Penghancuran atau perusakan barang	79	346	425	357	68
19.	Kejahatan terhadap nyawa	59	264	323	255	68
20.	Pemerasan dan pengancaman	62	342	404	322	82
21.	Penebangan kayu	21	400	421	393	28
22.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	67	1.316	1.383	1.008	375
23.	Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batu bara), minyak, dan gas bumi	148	797	945	868	77
24.	Kejahatan terhadap keamanan negara	137	196	333	256	77
25.	Pertambangan mineral dan batu bara	46	362	408	347	61
26.	Perbuatan curang	29	121	150	121	29
27.	Pengancaman	30	202	232	191	41
28.	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang	43	198	241	204	37
29.	Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang	43	670	713	411	302
30.	Pemalsuan mata uang dan uang kertas	39	159	198	159	39
31.	Pengeroyokan yang menyebabkan kematian	35	224	259	215	44
32.	Pelanggaran kesusilaan	15	390	405	389	16
33.	Perbuatan tidak menyenangkan	19	110	129	107	22
34.	Konservasi sumber daya alam	18	142	160	133	27

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
35.	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang	12	100	112	92	20
36.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	5	154	159	143	16
37.	Lain-lain	1.123	3.098	4.221	3.082	1.139
Jumlah		21.139	117.773	138.912	117.013	21.899

Rasio produktivitas memutus keseluruhan perkara pidana pada pengadilan negeri berkurang 0,32% dari 99,16% menjadi 98,84%. Ketepatan waktu memutus (*on time cases processing*) perkara pidana pada pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 adalah 99,92%. Perkara yang diputus lebih dari 5 bulan sebesar 0,08%.

Jumlah putusan perkara pidana biasa, pidana anak, dan pidana korupsi diajukan banding sebanyak 13.253 perkara (11,02 %), sedangkan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 888 perkara.

Perkara Perdata

Kinerja penanganan perkara perdata pada pengadilan negeri tahun 2023 meliputi perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, perlawanan pihak ketiga, perdata niaga, dan perselisihan hubungan industrial tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut 2023	Sisa	% Penyelesaian
1.	Perdata gugatan	12.240	46.619	58.859	42.025	3.016	13.818	76,52%
2.	Perdata permohonan	461	68.330	68.791	65.895	1.976	920	98,66%
3.	Gugatan sederhana	455	7.066	7.521	6.453	517	551	92,67%
4.	Perlawanan (<i>derden verzet</i>)	455	1.149	1.604	974	119	511	68,14%
Jumlah		13.611	123.164	136.775	115.347	5.628	15.800	88,45%

Jumlah perkara perdata (gugatan, permohonan, gugatan sederhana, dan perlawanan) yang diterima pengadilan negeri tahun 2023 meningkat 15,01% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 107.092 perkara. Jumlah beban perkara meningkat 12,63% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 121.435 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 11,88% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 103.097 perkara. Sisa perkara meningkat 16,08% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 13.611 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara perdata berkurang 0,33% dari capaian tahun 2022 yang berjumlah 88,79% menjadi 88,45%. Klasifikasi perkara perdata gugatan yang ditangani oleh pengadilan negeri tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Cabut 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1.	Perceraian	2.378	19.066	21.444	17.695	662	3.087
2.	Wanprestasi (Objek sengketa bukan tanah)	762	9.838	10600	8.889	784	927
3.	Objek sengketa tanah/perbuatan melawan hukum	2.941	9.646	12587	8.291	864	3.432

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Cabut 2023	Putus 2023	Sisa 2023
4.	Perbuatan melawan hukum	2.436	5.551	7.987	4.968	504	2.515
5.	Wanprestasi (Objek sengketa tanah)	293	1.521	1.814	1.314	129	371
6.	Jual beli tanah	65	395	460	337	20	103
7.	Harta bersama	86	230	316	211	16	89
8.	Warisan/wasiat	23	127	150	98	10	42
9.	Hak asuh anak	54	127	181	109	9	63
10.	Lain-lain	3.202	118	3.320	113	18	3.189
	Jumlah	12.240	46.619	58.859	42.025	3.016	13.818

Kategori lain-lain pada jenis perkara perdata gugatan pada tabel di atas, termasuk perkara perdata khusus sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Cabut 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1.	KPPU	0	16	16	1	0	15
2.	BPSK	6	9	15	6	0	9
3.	Pembatalan arbitrase	2	8	10	2	3	5
4.	Partai politik	11	7	18	0	2	16
	Jumlah	19	40	59	9	5	45

Klasifikasi perkara permohonan yang ditangani oleh pengadilan negeri tahun 2023 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut 2023	Sisa 2023
1.	Permohonan ganti nama	20	16.040	16.060	15.703	330	27
2.	Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran	0	10.727	10.727	10.523	204	0
3.	Akta kematian	28	10.208	10.236	9.672	244	320
4.	Wali dan izin jual	58	4.567	4.625	4.392	183	50
5.	Pengangkatan wali bagi anak	25	2.334	2.359	2.280	54	25
6.	Permohonan dispensasi nikah	10	1.581	1.591	1.542	11	38
7.	Permohonan pengangkatan anak	5	919	924	872	30	22
8.	Pendaftaran pernikahan terlambat	19	895	914	875	20	19
9.	Perdata permohonan/pengampuan	4	717	721	659	36	26
10.	Permohonan izin nikah	1	85	86	76	6	4
11.	Pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatan	6	76	82	73	4	5
12.	Penerimaan/penolakan warisan	2	47	49	42	5	2
13.	Permohonan akte kelahiran terlambat	4	47	51	43	2	6
14.	Pembubaran/liquidasi badan hukum	0	14	14	14	0	0
15.	Pembatalan perkawinan	1	7	8	6	0	2
16.	Lain-lain	278	20.066	20.344	16.123	846	3.375
	Jumlah	461	68.330	68.791	62.895	1.975	3.921

Rasio produktivitas penyelesaian perkara perdata gugatan pada pengadilan negeri berkurang 0,08% dari capaian tahun 2022 yang berjumlah 76,59% menjadi 76,52%. Rasio produktivitas memutus perkara permohonan pada pengadilan negeri berkurang 0,58% dari capaian tahun 2022 yang berjumlah 99,24% menjadi 98,66%.

Ketepatan waktu memutus perkara gugatan pada pengadilan negeri berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 mencapai 81,61%, sedangkan ketepatan waktu memutus perkara permohonan mencapai 99,99%.

Jumlah putusan perdata gugatan (termasuk *derden verzet*) yang diajukan banding sebanyak 8.349 perkara (19,42%). Jumlah putusan perdata pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 65 perkara.

Perkara Gugatan Sederhana

Perkara gugatan sederhana yang ditangani oleh pengadilan negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 7.521 perkara yang terdiri atas perkara yang diterima tahun 2023 sebanyak 7.066 perkara dan sisa tahun 2022 sebanyak 455 perkara. Jumlah perkara yang diputus sebanyak 6.453 perkara dan yang dicabut sebanyak 517 sehingga sisa pada akhir tahun sebanyak 511 perkara.


Jumlah perkara gugatan sederhana yang diterima tahun 2023 meningkat 2,78% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima sebanyak 6.875 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 0,29% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 6.461 perkara. Rasio penyelesaian perkara gugatan sederhana berkurang 1,28% dari capaian tahun 2022 yang berjumlah 93,88% menjadi 92,67%.

Gugatan sederhana merupakan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang objeknya bukan tanah dengan nilai sengketa kurang dari Rp500.000.000,00. Jumlah perkara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi nontanah yang diajukan dengan gugatan biasa sebanyak 7836 perkara.

Rasio jumlah perkara gugatan sederhana dengan jumlah perkara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi nontanah tampak sebagaimana dalam grafik.


Perkembangan perkara gugatan sederhana yang diterima pengadilan negeri selama periode tahun 2017 s.d. 2023 tergambar sebagaimana dalam grafik.

Ketepatan waktu memutus perkara gugatan sederhana, yaitu harus diputus kurang dari 25 hari, sebesar 55,59%, sedangkan yang diputus melebihi waktu 25 hari sebesar 44,61%.



■ Wanprestasi dan PMH Non Tanah ■ Gugatan Sederhana

Grafik perbandingan perkara PMH dan wanprestasi non-tanah yang diajukan melalui prosedur gugatan sederhana dan gugatan biasa pada pengadilan negeri.



Grafik Perkembangan Perkara Gugatan Sederhana yang diterima oleh Pengadilan Negeri Periode 2017--2023

Perkara pada Pengadilan Khusus

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan khusus di lingkungan pengadilan negeri tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum

No.	Pengadilan Khusus	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut 2023	Sisa 2023
1.	Tipikor	977	2.034	3.011	2.049	0	962
2.	PHI	609	2.022	2.631	1.985	79	567
3.	Niaga	285	910	1.195	781	124	290
4.	Perikanan	4	42	46	40	0	6
5.	HAM	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1.875	5.008	6.883	4.855	203	1.825

Perkara tindak pidana korupsi yang diterima tahun 2023 berkurang 0,34% dari tahun 2022 yang berjumlah 2.041 perkara. Perkara yang diputus meningkat 6,44% jika dibandingkan dengan tahun 2022 memutus sebanyak 1.925 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara tindak pidana korupsi sebesar 68,05%.

Klasifikasi perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Pengadilan Tipikor tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1.	Kerugian Keuangan negara	818	1.668	2.486	1.742	744
2.	Suap menyuap	50	227	277	202	75
3.	Penggelapan dalam jabatan	56	57	113	45	68
4.	Perbuatan pemerasan	0	11	11	11	0
5.	Perbuatan curang	16	20	36	10	26
6.	Benturan kepentingan dalam pengadaan	4	9	13	7	6
7.	Gratifikasi	33	42	75	32	43
	Jumlah	977	2.034	3.011	2.049	962

Perkara pidana perikanan yang diterima meningkat 16,67% dari tahun 2022 yang berjumlah 36 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 11,11% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 36 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara tindak pidana perikanan sebesar 86,96%.

Perkara PHI yang diterima berkurang 16,03% dari tahun 2022 yang berjumlah 2 408 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 19,44% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 2.464 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara PHI sebesar 78,45%.

Perkara niaga yang diterima meningkat 10,57% dari tahun 2022 yang menerima sebanyak 823 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 11,57% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 700 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara niaga sebesar 75,73%.

Jumlah putusan perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding sebanyak 911 perkara (44,50%). Perkara PHI yang diajukan kasasi sebanyak 1135 perkara (57,18%), sedangkan perkara niaga yang diajukan kasasi sebanyak 214 perkara (27,40 %).

Perkara Praperadilan

Penyelesaian perkara praperadilan pada pengadilan negeri di seluruh Indonesia tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut 2023	Sisa 2023
1.	Sah atau tidaknya penangkapan	7	131	138	10	118	10
2.	Sah atau tidaknya penahanan	3	65	68	0	64	4
3.	Sah atau tidaknya penghentian penyidikan	20	210	230	9	205	16
4.	Sah atau tidaknya penghentian penuntutan	0	2	2	0	2	0
5.	Ganti kerugian dan rehabilitasi	2	7	9	1	8	0
6.	Ganti Rugi	1	18	19	0	19	0
7.	Rehabilitasi	0	0	0	0	0	0
8.	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	50	905	955	39	853	63
9.	Sah atau tidaknya penyitaan	4	106	110	5	88	17
10.	Sah atau tidaknya pengegeledahan	0	12	12	0	11	1
11.	Lain-lain	42	54	96	4	50	42
	Jumlah	129	1.510	1.639	68	1.418	153

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Gambaran Umum

Kinerja penanganan perkara di lingkungan peradilan agama tahun 2023 sebagaimana tabel berikut ini.

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Cabut	Putus 2023	Sisa
1.	Perdata gugatan	19.533	476.456	495.989	42.880	432.089	21.020
2.	Perdata permohonan	1.246	126.350	127.596	8.091	118.402	1.103
3.	Gugatan sederhana	16	295	311	90	206	15
4.	Jinayah	6	371	377	0	371	6
5.	Praperadilan jinayah	0	2	2	0	2	0
6.	Jinayah anak	0	38	38	0	38	0
	Jumlah	20.801	603.512	624.313	51.061	551.108	22.144

Penyajian data kinerja penanganan perkara tersebut dikelompokkan berdasarkan perkara perdata agama dan perkara jinayah.

Perkara Perdata Agama

Kinerja penanganan perkara perdata agama pada pengadilan agama tahun 2023 meliputi perkara gugatan, gugatan sederhana, dan perkara permohonan. Kinerja tersebut tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut 2023	Sisa 2023	% Penyelesaian
Perdata Gugatan	19.533	476.456	495.989	432.089	42.880	21.020	95,76%
Perdata Permohonan	1.246	126.350	127.596	118.402	8.091	1.103	99,14%
Gugatan Sederhana	16	295	311	206	90	15	95,18%
Jumlah	20.795	603.101	623.896	550.697	51.061	22.138	96,45%

Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan agama berkurang 7,45% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima sebanyak 651.624 perkara. Perkara yang diputus berkurang 8,88% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 604.372 perkara. Sisa perkara meningkat 6,46% dari tahun 2022 yang berjumlah 20.795 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara berkurang 0,48% dari capaian tahun 2022 sebesar 96,92% menjadi 96,45%.

Klasifikasi perkara gugatan dan permohonan perdata agama yang ditangani pengadilan agama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2023

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Cabut	Putus	Jumlah Putus	Sisa
1.	Cerai gugat	13.287	353.478	366.765	29.607	322.787	352.394	14.371
2.	Cerai talak	5.000	111.584	116.584	10.580	100.665	111.245	5.339
3.	Pengesahan perkawinan/istibat nikah	84	3.008	3.092	452	2.551	3.003	89
4.	Kewarisan	443	2.305	2.748	802	1.469	2.271	477
5.	Harta bersama	359	2.085	2.444	586	1.483	2.069	375
6.	Penguasaan anak	104	1.417	1.521	262	1.157	1.419	102
7.	Izin poligami	38	761	799	138	620	758	41
8.	Pembatalan perkawinan	21	287	308	85	202	287	21
9.	Ekonomi syariah	63	245	308	77	171	248	60
10.	Hibah	19	130	149	36	93	129	20
11.	Pencabutan kekuasaan orang tua	6	45	51	7	39	46	5
12.	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami	3	33	36	10	23	33	3
13.	Wakaf	11	32	43	10	24	34	9
14.	Pencabutan kekuasaan wali	4	24	28	4	23	27	1
15.	Pengesahan anak	1	22	23	8	12	20	3
16.	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan	1	13	14	4	10	14	0
17.	Perwalian	0	9	9	4	5	9	0
18.	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	1	8	9	5	4	9	0
19.	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	0	8	8	2	5	7	1
20.	Wasiat	3	7	10	1	8	9	1
21.	Ganti rugi terhadap wali	0	0	0	0	0	0	0
22.	Asal-usul anak	0	0	0	0	0	0	0
23.	Penolakan kawin campuran	0	0	0	0	0	0	0

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Cabut	Putus	Jumlah Putus	Sisa
24.	Izin kawin	0	0	0	0	0	0	0
25.	Dispensasi kawin	0	0	0	0	0	0	0
26.	Wali adhol	0	0	0	0	0	0	0
27.	P3HP/penetapan ahli waris	0	0	0	0	0	0	0
28.	Lain-lain	85	955	1.040	200	738	938	102
	Jumlah	19.533	476.456	495.989	42.880	432.089	474.969	21.020

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan
Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2023

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Cabut	Putus 2023	Jumlah Putus	Sisa
1.	Pengesahan perkawinan/istbat nikah	507	51.957	52.464	2.668	49.400	52.068	396
2.	Dispensasi kawin	303	42.779	43.082	1.369	41.536	42.905	177
3.	P3HP/penetapan ahli waris	204	14.268	14.472	2.385	11.843	14.228	244
4.	Perwalian	95	8.203	8.298	739	7.442	8.181	117
5.	Asal-usul anak	45	4.829	4.874	344	4.477	4.821	53
6.	Wali adhol	37	1.593	1.630	285	1.308	1.593	37
7.	Penolakan perkawinan oleh PPN	0	10	10	2	8	10	0
8.	Pencegahan perkawinan	0	9	9	2	7	9	0
9.	Pengesahan anak	0	7	7	1	6	7	0
10.	Penguasaan anak	0	5	5	1	4	5	0
11.	Izin kawin	0	4	4	4	0	4	0
12.	Ganti rugi terhadap wali	0	1	1	1	0	1	0
13.	Lain-lain	55	2.685	2.740	290	2.371	2.661	79
	Jumlah	1.246	126.350	127.596	8.091	118.402	126.493	1.103

Jumlah perkara perdata gugatan yang diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2023 berkurang 6,39% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 508.993 perkara. Perkara perdata gugatan yang diputus berkurang 8,12% jika dibandingkan pada tahun 2022 yang berjumlah 470.560 perkara. Sisa perkara meningkat 7,61% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 19.553 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan berkurang 0,58% dari capaian tahun 2022 sebesar 96,32% menjadi 95,76%.

Jumlah perkara perdata permohonan yang diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2023 berkurang 11,26% jika dibandingkan dengan tahun

2022 yang menerima 142.375 perkara. Jumlah perkara perdata permohonan yang diputus berkurang 11,41% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 133.648 perkara. Sisa perkara berkurang 11,48% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 1.246 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara perdata permohonan pada pengadilan agama meningkat 0,003% capaian tahun 2022 sebesar 99,13% menjadi 99,14%.

Ketepatan waktu memutus perkara perdata gugatan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 adalah sebanyak 99,58%, sedangkan ketepatan waktu memutus perkara perdata permohonan sebanyak 99,97%.

Jumlah putusan perdata gugatan pada pengadilan agama yang diajukan banding sebanyak 2.779 perkara (0,64%). Jumlah putusan perdata pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 64 perkara.

Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah

Kinerja penanganan perkara jinayah pada mahkamah syar'iyah tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Tahun 2023

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1.	Pemeriksaan	4	140	144	143	1
2.	Maisir	2	90	92	92	0
3.	Pelecehan seksual	0	48	48	45	3
4.	Zina	0	41	41	40	1
5.	Ikhtilath	0	23	23	22	1
6.	Khamar	0	23	23	23	0
7.	Khalwat	0	4	4	4	0
8.	Liwath	0	2	2	2	0
Jumlah		6	371	377	371	6

Jumlah perkara jinayah yang diterima mahkamah syar'iyah tahun 2023 berkurang 18,28% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 454 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 17,19% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 448 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara jinayah pada mahkamah syar'iyah adalah sebesar 98,41%.

Ketepatan waktu memutus perkara jinayah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 mencapai 100%.

Jumlah putusan jinayah yang diajukan banding sebanyak 56 perkara (15,09%). Tidak ada putusan jinayah yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali.


Praperadilan Perkara Jinayah dan Perkara Jinayah Anak

Mahkamah syar'iyah menerima permohonan praperadilan perkara Jinayah sebanyak 2 perkara dengan objek permohonan berkaitan dengan pengujian sah atau tidaknya penahanan dan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Kedua perkara tersebut telah diputus dan diselesaikan.

Mahkamah syar'iyah menangani perkara jinayah anak sepanjang tahun 2023 sebanyak 38 perkara. Seluruh perkara tersebut telah diputus dan diselesaikan.

Perkara Gugatan Sederhana

Perkara gugatan sederhana yang ditangani oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berdasarkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah terbatas pada sengketa ekonomi syariah. Jumlah gugatan sederhana yang ditangani pengadilan agama/mahkamah syar'iyah pada tahun 2023 sebanyak 311 perkara yang terdiri atas sisa perkara tahun 2022 yang berjumlah 16 perkara dan perkara yang diterima tahun 2023 sebanyak 295 perkara. Jumlah perkara gugatan sederhana yang diputus tahun 2023 sebanyak 206 perkara dan yang dicabut sebanyak 90 perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2023 berjumlah 15 perkara.



Grafik perbandingan perkara gugatan sederhana dan gugatan ekonomi syariah pada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah

Jumlah perkara gugatan sederhana yang diterima oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah meningkat 15,28% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 256 perkara. Perkara yang diputus meningkat 25,61% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 164 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 6,25% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 16 perkara. Rasio penyelesaian perkara gugatan sederhana sebesar 95,18%.

Rasio jumlah perkara ekonomi syariah yang diajukan melalui prosedur gugatan sederhana dengan perkara ekonomi syariah yang diajukan dengan gugatan biasa adalah sebesar 54,63%. Data tersebut menunjukkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama/mahkamah syar'iyah lebih banyak menggunakan prosedur gugatan sederhana. Ketepatan waktu memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syariah yang diselesaikan kurang dari 25 hari mencapai 100%.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Pengadilan Militer

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan militer tahun 2023, baik kejahatan maupun pelanggaran adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Kembali	Sisa 2023
1.	Dilmil (kejahatan)	202	2.025	2.227	2.064	2	161
2.	Dilmil (pelanggaran)	0	276	276	276	0	0
3.	Dilmilti sebagai pengadilan Tk 1	49	81	130	65	0	65
	Jumlah	251	2.382	2.633	2.405	2	226

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Kejahatan) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2023

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Dikem-Balikan	Sisa Akhir
1.	Desersi	44	919	963	915	1	47
2.	Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI)	5	168	173	167	0	6
3.	Kesusilaan	32	133	165	148	0	17
4.	Penipuan	21	122	143	132	0	11
5.	Penganiayaan	16	118	134	120	0	14
6.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	13	101	114	98	1	15
7.	Narkotika	14	87	101	83	0	18
8.	Pencurian	6	48	54	50	0	4
9.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3	41	44	43	0	1
10.	Penggelapan	3	29	32	32	0	0
11.	Ketidaktaatan Militer terhadap perintah dinas	4	25	29	28	0	1
12.	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	3	25	28	24	0	4

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Dikem-Balikan	Sisa Akhir
13.	Perzinahan	3	23	26	23	0	3
14.	Penganiayaan Terhadap Bawahan	0	17	17	14	0	3
15.	Senjata Api / Senjata Tajam	7	16	23	20	0	3
16.	Insubordinasi	1	13	14	14	0	0
17.	Pemalsuan surat	3	13	16	15	0	1
18.	Pembunuhan	5	13	18	17	0	1
19.	Perlindungan Anak	3	13	16	14	0	2
20.	Penadahan, Pencetakan dan Penerbitan	0	9	9	9	0	0
21.	Penyalahgunaan Kekuasaan	2	8	10	10	0	0
22.	Penghancuran / perusakan barang	0	5	5	3	0	2
23.	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar	0	5	5	3	0	2
24.	Penadahan Militer	1	4	5	5	0	0
25.	Pengguguran Kandungan (Aborsi)	0	4	4	3	0	1
26.	Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan	3	4	7	7	0	0
27.	Kehutanan / Illegal Logging	0	4	4	4	0	0
28.	Perkosaan	1	3	4	4	0	0
29.	Pencemaran nama baik	0	3	3	3	0	0
30.	Pemerasan dan Pengancaman	0	3	3	3	0	0
31.	Jaminan Fidusia	0	3	3	2	0	1
32.	Penghasutan Militer untuk melakukan kejahatan	0	2	2	2	0	0
33.	Pencabulan	1	2	3	2	0	1
34.	Perjudian	0	2	2	2	0	0
35.	Korupsi	0	2	2	2	0	0
36.	Pornografi	0	2	2	1	0	1
37.	Pertambangan / Illegal Mining	0	2	2	2	0	0
38.	Imigrasi	0	2	2	0	0	2
39.	Meninggalkan Pos penjagaan	0	1	1	1	0	0
40.	Mengizinkan Bawahan Melakukan Kejahatan	0	1	1	1	0	0
41.	Pencurian Militer	0	1	1	1	0	0
42.	Perampokan Militer	0	1	1	1	0	0
43.	Masuk rumah / pekarangan orang tanpa izin	0	1	1	1	0	0
44.	Meninggalkan orang yang perlu ditolong	0	1	1	1	0	0
45.	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	0	1	1	1	0	0
46.	Kekerasan terhadap orang/barang	2	0	2	2	0	0
47.	Lain-lain	6	25	31	31	0	0
	Jumlah	202	2.025	2.227	2.064	2	161

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Pelanggaran) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2023

Klasifikasi Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Kembali	Sisa Akhir
Pelanggaran lalu lintas	0	276	276	276	0	0

Pengadilan Militer Tinggi (sebagai peradilan tingkat pertama)

Kinerja penanganan perkara pidana militer pada pengadilan militer tinggi sebagai peradilan tingkat pertama tahun 2023 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Dikem Balikan	Sisa Akhir 2023
1.	Penipuan	4	24	28	13	3	12
2.	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	7	12	19	11	0	8
3.	Desersi	0	6	6	2	0	4
4.	Kesusilaan	6	6	12	4	0	8
5.	Penyalahgunaan kekuasaan	9	5	14	9	0	5
6.	Penganiayaan	1	4	5	2	0	3
7.	Penggelapan	3	3	6	1	0	5
8.	Korupsi	2	3	5	2	0	3
9.	Ketidaktaatan militer terhadap perintah dinas	5	2	7	2	0	5
10.	Penganiayaan terhadap bawahan	0	2	2	2	0	0
11.	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	4	2	6	4	0	2
12.	Perzinahan	2	2	4	3	0	1
13.	Tidak hadir tanpa izin (THTI)	0	1	1	1	0	0
14.	Insubordinasi	0	1	1	1	0	0
15.	Masuk rumah/pekarangan orang tanpa izin	0	1	1	1	0	0
16.	Pemalsuan surat	0	1	1	1	0	0
17.	Perjudian	0	1	1	1	0	0
18.	Pencurian	0	1	1	0	0	1
19.	Penghancuran/perusakan barang	0	1	1	0	0	1
20.	Penadahan, pencetakan, dan penerbitan	0	1	1	0	0	1
21.	Narkotika	0	1	1	0	0	1
22.	Kekerasan terhadap orang/barang	1	0	1	1	0	0
23.	Merampas kemerdekaan	1	0	1	1	0	0
24.	Senjata api/senjata tajam	2	0	2	0	0	2
25.	Lain-lain	2	1	3	3	0	0
	Jumlah	49	81	130	65	3	62

Perkara yang diterima pada pengadilan militer (kejahatan dan pelanggaran) dan pengadilan militer tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama berkurang 16,68 % jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 2.859 perkara. Perkara yang diputus berkurang 11,65% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 2.722 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama pengadilan militer sebesar 91,42% yang berarti berkurang 0,18% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 91,59%. Jumlah perkara pengadilan militer yang diputus dalam tenggang waktu 1--5 bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 96,92% dan yang diputus di atas 5 bulan sebanyak 3,08%. Jumlah putusan pidana militer yang diajukan banding sebanyak 537 perkara (22,33%). Jumlah putusan pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 4 perkara.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan tata usaha negara di seluruh Indonesia tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut	Sisa 2023
1.	Pertanahan	285	814	1.099	675	159	265
2.	Tindakan administratif pemerintah	97	590	687	441	134	112
3.	Kepala dan perangkat desa	124	330	454	296	79	79
4.	Kepegawaian	39	164	203	127	34	42
5.	Perizinan	67	104	171	98	22	51
6.	KIP	21	49	70	64	1	5
7.	Badan hukum/parpol	5	46	51	29	6	16
8.	Tender/pengadaan barang dan jasa	14	32	46	34	6	6
9.	Penyalahgunaan wewenang	9	30	39	13	12	14
10.	PAW	5	29	34	17	11	6
11.	Proses pemilu	5	19	24	22	1	1
12.	Ketenagakerjaan	3	6	9	8	1	0
13.	Fiktif positif	0	5	5	3	1	1
14.	Lingkungan hidup	6	2	8	7	1	0
15.	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum	0	1	1	1	0	0
16.	Kepala daerah	0	0	0	0	0	0
17.	Lain-lain	205	355	560	263	77	220
	Jumlah	885	2.576	3.461	2.098	545	818

Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

Kinerja penanganan perkara gugatan pada pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2023

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Dicabut	Sisa Akhir 2023
1.	Kepegawaian	8	36	44	36	0	8
2.	Pilkada	0	0	0	0	0	0
3.	Lain-lain	0	1	1	1	0	0
Jumlah		8	37	45	37	0	8

Jumlah perkara yang diterima pengadilan tata usaha negara di seluruh Indonesia tahun 2023 berkurang 7,41% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 2.822 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 2,49% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 2.074 perkara. Sisa perkara berkurang 7,50% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 893 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada pengadilan tata usaha negara meningkat 1,72% dari 75,06% pada tahun 2023 menjadi 76,44%.

Jumlah perkara sengketa tata usaha negara yang diputus dalam jangka waktu 1--5 bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 86,19% dan sebanyak 13,81% diputus di atas 5 bulan.

Jumlah putusan pengadilan tata usaha negara yang diajukan banding sebanyak 1.348 perkara (64,25%). Jumlah putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 53 perkara.

KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK

LAYANAN ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA, PERDATA AGAMA, DAN TUN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara yang didaftarkan melalui sistem *e-Court* sepanjang tahun 2023 berjumlah 313.947 perkara. Jumlahnya meningkat 10,86% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 283.183 perkara. Perincian perkara *e-Court* pada tiga lingkungan peradilan adalah sebagaimana pada tabel berikut.

No.	Badan Peradilan	2020	2021	2022	2023	% kenaikan
1.	Pengadilan negeri	82.225	90.041	102.654	125.660	22,41%
2.	Pengadilan agama	102.690	132.869	177.769	185.629	4,42%
3.	Pengadilan tata usaha negara	2072	2.162	2.760	2.658	-3,70%
Jumlah		186.987	225.071	283.183	313.947	10,86%

Perkara yang didaftarkan melalui *e-court* dan berlanjut ke persidangan elektronik berjumlah 311.615 perkara atau 99,26%. Rasio penyelenggaraan persidangan elektronik meningkat 89,34% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 9,92%. Grafik pertumbuhan penyelenggaraan persidangan elektronik tampak pada grafik berikut.

Pengguna layanan sistem peradilan elektronik pada tahun 2023 sebanyak 313.321 terdiri atas pengguna terdaftar sebanyak 187.846 (59,95%) dan pengguna lainnya sebanyak 125.475 (40,05%). Jumlah tersebut meningkat sebesar 10,59% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 283.314.

Data perkara yang diselesaikan dengan persidangan elektronik pada setiap lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut.

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara		% e-litigasi	Kualifikasi				
		e-court	e-litigasi		Pengguna layanan	Pengguna Terdaftar	%	Pengguna Lainnya	%
1.	Pengadilan negeri	125.660	124.234	99,98%	125.271	53.958	43,07%	71.313	56,93%
2.	Pengadilan agama	185.629	184.747	99,52%	185.409	131.435	70,89%	53.974	29,11%
3.	Pengadilan TUN	2.658	2.634	99,10%	2.641	2.453	92,88%	188	7,12%
Jumlah		313.947	311.615	99,26%	313.321	187.846	59,95%	125.475	40,05%

Rerata waktu memutus perkara yang ditangani oleh pengadilan melalui persidangan elektronik pada setiap lingkungan peradilan tergambar dalam tabel berikut.

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara e-litigasi	Pengguna Terdaftar	Rerata Waktu Putus	Pengguna Lainnya	Rerata Waktu Putus
1.	Pengadilan negeri	124.234	53.958	68,86	71.313	22,71
2.	Pengadilan agama	184.747	131.435	28,78	53.974	26,38
3.	Pengadilan TUN	2.634	2.453	94,51	188	74,38

Berdasarkan data tersebut perkara e-court yang diajukan oleh pengguna lainnya diselesaikan lebih cepat jika dibandingkan dengan yang diajukan oleh pengguna terdaftar advokat. Hal itu, antara lain, dapat disebabkan bobot perkara yang diajukan oleh pengguna terdaftar lebih tinggi daripada yang diajukan oleh pengguna lainnya.

Rasio perbandingan antara perkara yang didaftarkan dengan sistem e-Court dengan sistem konvensional tergambar dalam tabel berikut ini.

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Perkara e-Court	Rasio Perkara e-Court
1.	Pengadilan negeri	126.096	125.660	99,65%
2.	Pengadilan agama	603.101	185.629	30,78%
3.	Pengadilan TUN	2.658	2.658	100,00%
Jumlah		761.538	731.855	313.947

LAYANAN ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA, PERDATA AGAMA DAN TUN PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Jumlah perkara banding yang didaftarkan melalui fitur upaya hukum banding secara elektronik dalam aplikasi e-Court berjumlah 6.644 perkara dan telah diputus sebanyak 4.685 perkara. Perkara banding yang didaftarkan secara elektronik meningkat 65,40% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 4.017 perkara, sedangkan perkara yang telah diputus meningkat 65,96% daripada tahun 2022 yang berjumlah 3.090 perkara.

Perincian keadaan perkara e-Court pada pengadilan tingkat banding tergambar pada tabel berikut.

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara e-Court yang terdaftar	Jumlah Perkara e-Court yang telah diputus	Sisa Perkara
1.	Peradilan umum	4.382	3.111	1.271
2.	Peradilan agama	911	708	203
3.	Peradilan tata usaha negara	1.351	866	485
Jumlah		6.644	4.685	1.959

PENGGUNA LAYANAN E-COURT

Pengguna layanan e-court hingga 31 Desember 2023 berjumlah 594.816 yang terdiri atas pengguna terdaftar (advokat) sebanyak 239.984 orang dan pengguna lainnya sebanyak 534.832 perkara sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

No	Jenis Pengguna	2022	2023	Jumlah
1	Pengguna terdaftar	52.135	187.849	239.984
2	Pengguna lainnya	229.357	125.475	354.832
Jumlah		203.109	315.347	594.816

Pengguna lainnya yang mendaftar layanan e-court pada tahun 2023 berjumlah 125.475 dengan perincian sebagaimana tampak pada grafik berikut.

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik

Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Perma tersebut menyempurnakan sistem pengadilan elektronik untuk perkara pidana yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan memperkuat implementasi administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu secara Elektronik.

Perma Nomor 8 Tahun 2022 menentukan seluruh pelimpahan berkas perkara dan proses administrasi perkara lainnya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sedangkan proses persidangan dapat dilakukan secara elektronik apabila terjadi keadaan tertentu. Berikut ini data penanganan administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik.

Administrasi Perkara Pidana secara Elektronik

Perma Nomor 8 Tahun 2022 memperluas ruang lingkup administrasi perkara pidana yang diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020. Administrasi perkara tersebut meliputi pengajuan izin/persetujuan penggeledahan, izin/persetujuan penyitaan, penahanan, izin besuk tahanan, permohonan pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, pemindahan tempat sidang di pengadilan lain. Semua proses administrasi perkara tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu. Data layanan administrasi perkara pidana secara elektronik tahun 2023 berjumlah 441.367 dengan perincian sebagai berikut.

No.	Layanan Administrasi Perkara	Peradilan Umum	Mahkamah Syar'iyah	Jumlah
1.	Pelimpahan berkas perkara	26.015	365	26.380
2.	Izin/persetujuan penggeledahan	63.785	23	63.808
3.	Izin/persetujuan penyitaan	175.973	276	176.249
4.	Permohonan perpanjangan penahanan Tk I	86.668	134	86.802
5.	Permohonan penangguhan penahanan Tk banding	90	107	197
6.	Permohonan izin besuk tahanan	84.430	393	84.823
7.	Permohonan pinjam pakai barang bukti	1246	0	1.246
8.	Penetapan diversi	1770	0	1.770
9.	Permohonan izin pembantaran	92	0	92
	Jumlah	440.069	1298	441.367

AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN

Akseptabilitas putusan pengadilan adalah penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap kasus hukum atau sengketa yang dihadapinya. Akseptabilitas ditunjukkan dengan tidak dilakukannya upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat pertama diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat pertama yang berdasarkan hukum acara dapat diajukan banding dengan jumlah upaya hukum yang diterima oleh pengadilan tingkat banding sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2023

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum		Agama		Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah perkara diputus pengadilan tingkat pertama	42.999	124.250	432.089	371	2.129	2.098	603.936
Jumlah perkara banding	8.349	14.503	2.779	56	537	1.348	27.572
Rasio upaya hukum banding	19,42%	11,67%	0,64%	15,09%	25,22%	64,25%	4,57%
Tingkat akseptabilitas putusan tingkat pertama	80,58%	88,33%	99,36%	84,91%	74,78%	35,75%	95,43%

Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat banding diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat banding dengan jumlah upaya hukum kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum			Agama		Militer	TUN	Jumlah
	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah perkara yang diputus pada pengadilan khusus dan pengadilan banding	2.766	8.316	14.694	2.779	56	526	1.238	30.375
Jumlah permohonan kasasi	1391	4858	8087	1359	42	414	568	16.719
Rasio upaya hukum kasasi	50,29%	58,42%	55,04%	48,90%	75,00%	78,71%	45,88%	55,04%
Tingkat akseptabilitas putusan banding	49,71%	41,58%	44,96%	51,10%	25,00%	21,29%	54,12%	44,96%

Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Tingkat akseptabilitas putusan kasasi diketahui dengan membandingkan jumlah perkara kasasi yang diputus dengan jumlah upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi yang diajukan peninjauan kembali sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2023

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Pidana Khusus	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi	1389	4801	1509	6593	1401	414	592	16699
Jumlah putusan kasasi yang diajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali	52	1109	119	423	156	23	158	2040
Rasio upaya hukum peninjauan kembali	3,74%	23,10%	7,89%	6,42%	11,13%	5,56%	26,69%	12,22%
Tingkat akseptabilitas putusan kasasi	96,26%	76,90%	92,11%	93,58%	88,87%	94,44%	73,31%	87,78%

Perkara yang diajukan Peninjauan Kembali

Putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2023 tergambar pada tabel berikut ini.


Tabel Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2023

No.	Jenis Permohonan	Jml	Putusan BHT Yang Diajukan PK			
			PK	KASASI	BANDING	PERTAMA
1.	Perdata	1.343	45	1109	124	65
2.	Perdata khusus	67	1	52	0	14
3.	Pidana	183	2	119	13	49
4.	Pidana khusus	1.410	19	423	129	839
5.	Perdata agama	241	4	153	20	64
6.	Jinayah	4	0	3	1	0

No.	Jenis Permohonan	Jml	Putusan BHT Yang Diajukan PK			
			PK	KASASI	BANDING	PERTAMA
7.	Pidana militer	28	0	23	1	4
8.	Tata usaha negara	225	9	158	5	53
	Jumlah	3.501	80	2040	293	1088
	Persentase		2,29%	58,27%	8,37%	31,08%
	Pajak	6.926	13	0	0	6913
	Jumlah	10.427	93	2.040	293	8.001

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Sepanjang tahun 2023, pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara menerima permohonan eksekusi sebanyak 4.543 perkara. Jumlah putusan yang dieksekusi selama tahun 2023 sebanyak 3.530 perkara. Data pelaksanaan eksekusi putusan pada tiap-tiap lingkungan peradilan tersebut adalah sebagaimana grafik berikut ini.



PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI

Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

Penyelesaian perkara perdata pada pengadilan negeri dan pengadilan agama melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2023

No.	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1.	Pengadilan Negeri	41.198	1.509	16.893	21.530	1.266
			3,66%	41,00%	52,26%	3,07%
2.	Pengadilan Agama	63.312	25.230	35.984	1262	836
			39,85%	56,84%	1,99%	1,32%
	Jumlah	104.510	26.739	52.877	22.792	2.102
	Persentase		25,59%	50,60%	21,81%	2,01%

Rasio keberhasilan mediasi pada pengadilan negeri meningkat 9,05% dari tahun 2022 yang berjumlah 3,36% menjadi 3,36. Rasio keberhasilan mediasi pada pengadilan agama meningkat 40,66% dari capaian tahun 2022 yang berjumlah 28,33% menjadi 39,85%. Keberhasilan mediasi secara nasional meningkat 34,16% dari capaian tahun 2022 yang berjumlah 19,07% menjadi sebesar 25,59%, 22.792 (21,81%) perkara mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan alasan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Perma No 1 Tahun 2016.

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi tergambar pada tabel berikut.

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Pengadilan Negeri

Periode	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	%	Status Keberhasilan					
				Berhasil	%	tidak berhasil	%	Dalam Proses	%
2021	5178	142	2,74%	30	21,13%	19	13,38%	93	65,49%
2022	5533	67	1,21%	27	40,30%	35	52,24%	5	7,46%
2023	5190	657	12,66%	464	70,62%	189	28,77%	4	0,61%

Jumlah perkara diversi tahun 2023 meningkat 8 kali (881%) dari 2022 yang berjumlah 67 perkara. Rasio keberhasilan diversi meningkat 75,25% dari 40,50% pada tahun 2022 menjadi 70,62%.

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Mahkamah Syar'iyah

Periode	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	%	Status Keberhasilan					
				Berhasil	%	tidak berhasil	%	Dalam Proses	%
2021	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2022	2	2	100%	0	0%	2	100%	0	0%
2023	38	38	100%	1	2,63%	37	97,37%	0	0%

PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI

Prosedur penyampaian relaas panggilan/pemberitahuan dari pengadilan Indonesia ke luar negeri berdasarkan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tanggal 20 Februari 2018 harus melalui Panitera Mahkamah Agung. Tim Kepaniteraan Mahkamah Agung akan meneruskan kepada Kementerian Luar Negeri apabila surat permohonan penyampaian dokumen ke luar negeri telah dinyatakan lengkap sesuai dengan nota kesepahaman. Sepanjang tahun 2023 Kepaniteraan Mahkamah Agung menerima permohonan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata ke luar negeri sebanyak 582 perkara yang terdiri atas penyampaian panggilan sidang sebanyak 431 perkara dan pemberitahuan sebanyak 151 perkara. Dokumen tersebut berasal dari 30 pengadilan negeri dan 42 pengadilan agama dan ditujukan kepada 56 negara dengan perincian sebagai berikut.

No.	Pengadilan	Jumlah Pengadilan	Jenis Dokumen		Jumlah Pgl/Pbt	Jml Negara
			Panggilan	Pemberi-tahuan		
1.	Pengadilan Negeri	30	336	93	429	43
2.	Pengadilan Agama	42	95	58	153	33
Jumlah		72	431	151	582	

Daftar negara tujuan penyampaian dokumen panggilan/
pemberitahuan adalah sebagai berikut.

No.	Negara Tujuan	Pengadilan Negeri	Pengadilan Agama	Jumlah
1.	Singapore	134	17	151
2.	Malaysia	21	47	68
3.	United States of America	38	5	43
4.	HongKong	36	4	40
5.	Australia	23	12	35
6.	Cina	33	1	34
7.	Netherlands,The	28	3	31
8.	Taiwan	3	16	19
9.	United Kingdom	13	5	18
10.	Japan	10	6	16
11.	Germany	9		9
12.	South Korea	8	1	9
13.	India	7		7
14.	Luxembourg	7		7
15.	Turkey	2	5	7
16.	Thailand	4	2	6
17.	Philippines	5		5
18.	Saudi Arabia	1	4	5
19.	Virgin Islands (British)	5		5
20.	East Timor	3	1	4
21.	France	2	2	4
22.	Switzerland	4		4
23.	Canada	2	1	3
24.	Cayman Islands	3		3
25.	Italy	2	1	3
26.	Korea, The D.P.ROf (NorthK.)	3		3
27.	United Arab Emirates	2	1	3
28.	American Samoa	2		2

No.	Negara Tujuan	Pengadilan Negeri	Pengadilan Agama	Jumlah
29.	Bangladesh	1	1	2
30.	Brunei		2	2
31.	Cyprus	2		2
32.	Ireland		2	2
33.	Jordan	2		2
34.	New Caledonia		2	2
35.	New Zealand	1	1	2
36.	Norway		2	2
37.	SriLanka		2	2
38.	Vietnam	2		2
39.	Austria		1	1
40.	Belgium		1	1
41.	Bulgaria		1	1
42.	Egypt		1	1
43.	Kenya	1		1
44.	Mauritius	1		1
45.	Namibia	1		1
46.	Panama	1		1
47.	Poland	1		1
48.	Russian Federation	1		1
49.	Seychelles	1		1
50.	SierraLeone	1		1
51.	Somalia		1	1
52.	Sweden	1		1
53.	Trinidad And Tobago		1	1
54.	Yemen, Republic Of	1		1
55.	Zimbabwe		1	1
56.	(blank)	1		1
	Jumlah	429	153	582

RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA

RASIO BEBAN PENANGANAN PERKARA DENGAN JUMLAH HAKIM

Rasio beban penanganan perkara adalah perbandingan jumlah perkara yang ditangani badan peradilan dengan jumlah hakim pada lembaga tersebut. Untuk mendapatkan rata-rata beban penanganan perkara per hakim, hasil perbandingan tersebut dikalikan tiga karena pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis yang terdiri atas tiga orang hakim. Rasio beban penanganan perkara per hakim pada tiap-tiap lingkungan peradilan dan Mahkamah Agung tergambar pada tabel berikut.

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2023

No.	Rasio Beban Kerja	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Jumlah beban perkara tingkat pertama	2.215.332	624.313	2.633	3.506		2.845.784
	Jumlah hakim	3333	2346	115	275		6.069
	Rasio hakim dengan jumlah perkara	1:665	1:266	1:23	1:13		1:469
	Rata-rata beban tiap hakim	1:1994	1:798	1:69	1:38		1:1407
2.	Jumlah beban perkara tingkat banding	25.537	2.865	572	1.546	26.678	57.198
	Jumlah hakim	722	405	32	55	72	1.286
	Rasio hakim dengan jumlah perkara	1:35	1:7	1:18	1:28	1:371	1:44
	Rata-rata beban tiap hakim	106	21	54	84	1.112	133

Catatan:

- Rata-rata beban per hakim adalah jumlah rasio perkara bagi setiap hakim dikalikan 3 (tiga). Karena persidangan dilakukan dengan majelis, setiap perkara didistribusikan kepada tiga orang hakim.
- Jumlah perkara pada pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum pada tabel di atas--termasuk perkara pelanggaran lalu lintas--adalah sebanyak 1.911.203 perkara yang dilaksanakan dengan hakim tunggal.
- Jumlah perkara pada pengadilan negeri di luar pelanggaran lalu lintas adalah sebanyak 304.129 perkara. Dengan jumlah itu, rasio hakim dengan jumlah perkara adalah 1:91, sedangkan rata-rata beban per hakim sebanyak 274 perkara.

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2023

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah beban perkara	7.686	9.758	1.646	443	7.979	27.512
Jumlah hakim agung	16	11	7	4	7	45
Rasio hakim agung dengan beban perkara	1:480	1:887	1:235	1:111	1:1.140	1:611
Rerata beban kerja setiap hakim	1.441	2.661	705	332	3.420	1.834

RASIO KINERJA PENANGANAN PERKARA DENGAN JUMLAH HAKIM

Rasio kinerja penanganan perkara merupakan perbandingan jumlah perkara yang diputus badan peradilan dengan jumlah hakim pada lembaga tersebut. Untuk mendapatkan rata-rata kinerja penanganan perkara per hakim, hasil perbandingan tersebut dikalikan tiga. Hal itu disebabkan pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis yang terdiri atas tiga orang hakim. Rasio kinerja penanganan perkara per hakim pada tiap-tiap lingkungan peradilan adalah sebagai berikut.

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2023

No	Produktivitas	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Perkara diputus pengadilan tingkat pertama	2.168.697	551.108	2.405	2.135		2.724.345
	Jumlah hakim	3333	2346	115	275		6.069
	Rasio	1: 651	1: 235	1: 21	1: 8		1: 914
	Rata-rata produktivitas tiap hakim	1952	705	63	23		2743
2.	Perkara putus pengadilan tingkat banding	23.010	2.835	526	1.238	16.223	43.832
	Hakim	722	405	32	55	72	1.286
	Rasio	1: 32	1: 7	1: 16	1: 23	1: 225	1: 34
	Rata-rata produktivitas tiap hakim	96	21	49	68	676	102

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Banding Tahun 2023

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara putus	7.592	9.747	1.646	443	7.937	27.365
Jumlah hakim agung	16	11	7	4	7	45
Rasio hakim agung dengan perkara	1: 475	1: 886	1: 235	1: 111	1: 1.134	1: 608
Rerata produktivitas tiap hakim	1.424	2.658	705	332	3.402	1.824

KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

Kontribusi dari PNB

Penerimaan negara bukan pajak dari layanan penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tergambar pada tabel berikut.

No	Akun		Realisasi (Rp)
1.	425231	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	219.310.000
2.	425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan	2.926.702.500
3.	425233	Pendapatan ongkos perkara	23.652.395.000
4.	425239	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	50.923.466.933
	Jumlah		77.721.874.433

Jumlah PNBP fungsional tahun 2023 berkurang 2,65% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah Rp79.833.985.893,00. Penurunan tersebut merupakan dampak berkurangnya perkara yang diterima oleh badan peradilan.

Potensi Kontribusi terhadap Keuangan Negara yang Berasal dari Uang Denda dan Uang Pengganti berdasarkan Putusan Perkara Pidana

Putusan Mahkamah Agung

No.	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Uang denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll.	7.765.826.387.713
2.	Uang pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll.	53.641.719.746.840
Jumlah		61.407.546.134.553

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum

No.	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Uang Denda perkara Lalu lintas	201.958.248.958
2.	Uang Denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	47.034.832.300.115
3.	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	5.514.815.433.071
Jumlah		52.751.605.982.144

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer

No.	Klasifikasi	Jumlah Perkara	Jumlah Denda	Uang Pengganti	Jumlah (Rp)
1.	Kejahatan	2.189	40.405.210.000	219.729.064.412	260.134.274.412
2.	Pelanggaran	276	55.967.500		55.967.500
Jumlah		2.465	40.461.177.500	219.729.064.412	260.190.241.912

Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Biaya Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	Saldo Awal Tahun 2023	28.224.981.016	
2.	Penerimaan Tahun 2023	23.034.336.998	
3.	Penggunaan Biaya Proses 2023		24.889.123.108
4.	Saldo Akhir 2023		26.370.194.906
	Jumlah	51.259.318.014	51.259.318.014

Pembayaran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali/hak uji materiel pada tahun 2023 yang dilakukan dengan menggunakan rekening virtual berjumlah Rp17.577.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah). Jumlah tersebut sebesar 76,51% jika dibandingkan dengan penerimaan biaya perkara MA tahun 2023 yang berjumlah Rp23.034.336.998,00 (dua puluh tiga miliar tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Perkembangan tingkat kepatuhan pengadilan dalam pengiriman biaya perkara menggunakan rekening virtual tergambar dalam tabel berikut.

Kategori	Periode Pembayaran				
	2019	2020	2021	2022	2023
Total penerimaan biaya perkara	21.574.552.689	17.906.015.000	19.356.920.000	24.481.827.200	23.034.336.998
Jumlah biaya perkara dikirim menggunakan VA	17.426.500.000	16.637.000.000	16.637.500.000	20.966.500.000	17.577.000.000
Persentase pembayaran menggunakan VA	80,77%	92,91%	85,95%	85,64%	76,31%

Biaya Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

No.	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah (Rp)
1.	Peradilan Umum (Perdata)	8349	150.000	Rp 1.252.350.000
2.	Peradilan Agama (Perdata)	2779	150.000	Rp 416.850.000
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	1348	250.000	Rp 337.000.000
	Jumlah			Rp 2.006.200.000



Bab 2

Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan

130 REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG

136 AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK

34

WBK dan WBBM

Tahun 2023 Mahkamah Agung melalui badan peradilan di bawahnya berhasil meraih 33 predikat WBK dan 1 predikat WBBM.

Anugerah Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH Tahun 2022

Mahkamah Agung memperoleh kategori Eka Acalapati dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN)

3

Penyedia Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan

Tiga pengadilan di bawah Mahkamah Agung berhasil meraih predikat "Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan"

313.947

Perkara e-Court

Perkara yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court pada Peradilan Umum 125.660 perkara, Peradilan Agama 185.629 perkara dan Peradilan Tata Usaha Negara 2.658 perkara.

1

Pelayanan Prima

Satu pengadilan di bawah Mahkamah Agung berhasil meraih Anugerah Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" dari Kementerian PANRB

311.615

Perkara Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Perkara yang diselesaikan dengan persidangan elektronik melalui aplikasi e-Litigasi pada Peradilan Umum 124.234 perkara, Peradilan Agama 184.747 perkara dan Peradilan Tata Usaha Negara 2.634 perkara.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

Mahkamah Agung meraih predikat Informatif pada Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dari Komisi Informasi Pusat

7.361

Perkara Gugatan Sederhana

Perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana pada Peradilan Umum 7.066 perkara dan Peradilan Agama 295 perkara.

104.510

Mediasi

Perkara mediasi di lingkungan Peradilan Umum 41.198 perkara dan Peradilan Agama 63.312 perkara.

32.962

Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Pada tahun 2023 lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan.

413.723

Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung telah memberikan layanan bantuan hukum melalui Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara

39.685

Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan untuk mengatasi hambatan minimnya sarana transportasi dan sulitnya akses dari dan ke kantor pengadilan

6.177

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah selama tahun 2023 untuk membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan kepada masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan akte kelahiran secara terpadu.

124

Kemudahan Akses bagi Penyandang Disabilitas

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas pada 124 pengadilan.

891.489

Data Publikasi Putusan

Mahkamah Agung dalam rangka keterbukaan informasi telah memublikasi putusan melalui berbagai media yang dapat diakses oleh publik, guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

626.324

Pelayanan Meja Informasi dalam PTSP

Pada seluruh peradilan di bawah Mahkamah Agung telah mengintegrasikan meja informasi dengan PTSP.

REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM PEMBARUAN

Reformasi birokrasi merupakan salah satu program utama pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan cakap sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Sejak tahun 2011 seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/pemda) dituntut untuk berkomitmen melaksanakan proses reformasi birokrasi. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010--2025, target pada tahun 2025 adalah tercapainya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang akan ditandai dengan:

1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan; dan
9. hasil pembangunan nyata.

Dalam memasuki tahapan sasaran lima tahun ketiga (2020--2024) dari *grand design* reformasi birokrasi nasional, Mahkamah Agung melakukan peningkatan kapasitas birokrasi melalui langkah-langkah yang sistematis dan berkelanjutan demi mewujudkan birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas serta tata kelola yang semakin efektif dan efisien melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Pimpinan Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai kebijakan demi kelancaran pelaksanaan layanan teknis dan nonteknis dengan mempertimbangkan asas efektivitas dan efisiensi kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut telah sesuai dengan amanat Presiden bahwa birokrasi harus lebih lincah, sederhana, adaptif, dan inovatif. Demi terwujudnya target

sasaran reformasi birokrasi Mahkamah Agung sesuai dengan perencanaan dan penetapannya, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi internal ataupun eksternal secara berkala untuk mengetahui seberapa jauh kemajuan dari hasil pelaksanaannya.

Pada tahun 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai *leading sector* dari pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah mengeluarkan dua kebijakan baru terkait dengan penyusunan target reformasi birokrasi nasional dan instansi, serta pelaksanaan evaluasinya. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020--2024. Adanya penerbitan peraturan baru terkait dengan *road map reformasi birokrasi* tersebut dimaksudkan agar target RB yang ditetapkan lebih berdampak terhadap pembangunan nasional. Yang kedua adalah penerbitan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan kebijakan terbaru, Reformasi Birokrasi tidak lagi dievaluasi berdasarkan delapan area perubahan, tetapi berdasarkan capaian-capaian reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik yang dihasilkan dalam bentuk indeks-indeks penilaian. Hal itu dilakukan agar evaluasi tidak lagi didasarkan pada dokumen semata, tetapi dilakuka terhadap *outcome* yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga. Mahkamah Agung sendiri menitikberatkan pada isu reformasi birokrasi general dengan indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi dan indikator capaian sasaran strategis reformasi birokrasi sebagai berikut.

- Persentase penyederhanaan struktur organisasi
- Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi
- Transformasi layanan digital
- Tingkat maturitas SPIP
- Tingkat keberhasilan pembangunan ZI
- Nilai SAKIP
- Indeks perencanaan pembangunan
- Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE

- Tingkat digitalisasi arsip
- Indikator kinerja pelaksanaan anggaran
- Indeks pengelolaan aset
- Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (lapor) yang sudah diselesaikan
- Indeks kualitas kebijakan
- Indeks reformasi hukum
- Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral
- Indeks tata kelola pengadaan
- Indeks sistem merit
- Indeks pelayanan publik
- Indeks SPBE
- Capaian akuntabilitas kinerja
- Capaian akuntabilitas keuangan
- Survei penilaian integritas
- Survei kepuasan masyarakat (SKM)
- Indeks ber-AKHLAK

Berdasarkan komponen-komponen di atas, sepanjang tahun 2023 Mahkamah Agung telah mengeluarkan banyak program, kebijakan, dan meraih berbagai prestasi dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi, yaitu sebagai berikut.

- a. Pembangunan inovasi digital untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu Smart Majelis, aplikasi berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) ini diciptakan untuk memilih majelis hakim secara otomatis dengan menggunakan berbagai faktor, antara lain: pengalaman, kompetensi, dan beban kerja hakim. Aplikasi ini juga mempertimbangkan jenis perkara yang akan diadili agar para hakim yang dipilih memiliki keahlian yang sesuai dengan jenis perkara yang ditanganinya. Untuk sementara, aplikasi ini hanya berjalan di tingkat Mahkamah Agung, dengan rencana pengembangan lebih lanjut akan dilakukan agar kecerdasan buatan itu digunakan oleh pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama agar dalam penentuan majelis hakim bisa lebih sesuai dengan perkara yang ditangani.
- b. Mahkamah Agung melakukan upaya penataan regulasi di dalam rangka penguatan reformasi hukum dengan menerbitkan tiga Peraturan Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut.
 - (1) Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman

Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;

- (2) Perma Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan; dan
 - (3) Perma Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan, dan Pembatalan Putusan Arbitrase.
- c. Pembangunan inovasi digital *Electronic Integrated Planning System* atau e-IPLANS berfungsi untuk melakukan perencanaan anggaran, pengelolaan hibah, dan pengelolaan organisasi secara berjenjang dari satker tingkat pertama, tingkat banding, tingkat unit eselon I, dan tingkat lembaga di Lingkungan Mahkamah Agung dalam rangka penguatan akuntabilitas.
 - d. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Biro Perencanaan dan Organisasi pada Badan Urusan Administrasi dan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Katadata Insight Center sedang melakukan survei persepsi pemangku kepentingan eksternal terhadap capaian dan dampak pembaruan peradilan.
 - e. Peningkatan akreditasi Unit Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) Mahkamah Agung yang mendapat akreditasi B pada tahun 2021 menjadi akreditasi A pada tahun 2023. Dengan peningkatan akreditasi tersebut, Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung saat ini telah memiliki kualifikasi teknis secara organisasi, sumber daya manusia, dan metode penilaian kompetensi untuk melakukan penilaian kompetensi bagi PNS pada jenjang jabatan pelaksana hingga jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II), baik untuk jabatan pada internal Mahkamah Agung maupun pada kementerian/lembagai lain.
 - f. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Mahkamah Agung melakukan kerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia sebagai langkah dalam modernisasi administrasi perkara.
 - g. Mahkamah Agung bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan *paralegal academy*, yaitu program pelatihan untuk

meningkatkan kompetensi kepala daerah dan lurah dalam menyelesaikan sengketa atau advokasi.

- h. Penerbitan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta penerbitan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang mengakomodasi ketentuan umum tentang penerapan secara elektronik dalam rangka penguatan tata kelola dan digitalisasi arsip di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
- i. Perilisan film "Pesan Bermakna Jilid III" dilakukan untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas para aparatur peradilan.

Prestasi yang diraih Mahkamah Agung dan Jajaran di bawahnya pada tingkat nasional selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- Mahkamah Agung meraih predikat "Informatif" dalam Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian dengan nilai 94,95 sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 17/KEP/KIP/XII/2023 tentang Hasil *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023.
- Meraih predikat opini *wajar tanpa pengecualian* (WTP) ke-11 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan atas kinerja laporan keuangan Mahkamah Agung.
- Mahkamah Agung memperoleh kategori *Eka Acalapati* dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN) sebagai anggota JDIHN yang memperoleh nilai paling tinggi dalam pengelolaan JDIH--yang dapat dijadikan contoh bagi anggota JDIHN lainnya--dengan nilai 95,00 sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.03.05 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2022.

- Meraih penghargaan *Garuda Pelindung* dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
- Meraih Penghargaan *Korpri Award* kategori *Life Time Achievement* dari Dewan Pengurus Nasional Korpri.
- Mendapatkan predikat bintang 5 *Top Digital Award* untuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan *Top CIO on Digital Implementation 2023* bagi Sekretaris Ditjen, Badan Peradilan Agama.
- Pengadilan Negeri Singaraja, Pengadilan Agama Yogyakarta, dan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin ditetapkan sebagai unit kerja penyelenggara pelayanan publik terbaik penyedia sarana prasarana ramah kelompok rentan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 815 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan Tahun 2023.
- Pengadilan Agama Cilegon berhasil meraih predikat Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima
- Prestasi dalam pembangunan zona integritas adalah sebagai berikut.
 - (1) Pengadilan Agama Magelang ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 866 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023; dan
 - (2) Unit Kerja pengadilan ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1351/SEK/SK.PW1.1.1/XII/2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri pada 60 (Enam Puluh) Satuan Kerja.
- Tujuh unit kerja memenuhi standar untuk mendapatkan sertifikat SMAP.
- Mahkamah Agung mendapatkan penghargaan sebagai penyumbang pajak terbesar di KPP Pratama.

EVALUASI CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010-- 2035

Cetak Biru Pembaruan Peradilan merupakan dokumen utama yang menjadi pedoman reformasi peradilan di Indonesia. Disusun pertama kali pada tahun 2005, Cetak Biru kemudian diperbarui menjadi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010--2035. Dalam beberapa kesempatan yang berbeda, Pimpinan MA mengakui bahwa telah banyak inisiatif reformasi di berbagai sektor yang menghasilkan kemajuan dan modernisasi peradilan. Namun, masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan, tantangan yang terus berubah, serta perlunya upaya berkesinambungan untuk meningkatkan kepercayaan publik pada lembaga peradilan. Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, diamanatkan perlunya evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035.

Berdasarkan SEMA tersebut evaluasi terhadap capaian Cetak Biru 2010--2035 dilaksanakan oleh Tim Asistensi Pembaruan MA dan Biro Perencanaan dan Organisasi pada Badan Urusan Administrasi sejak bulan April hingga Desember 2023. Evaluasi Cetak Biru dilakukan dengan mengkaji berbagai produk kebijakan dan kajian pembaruan peradilan serta mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan internal badan peradilan meliputi para hakim agung, hakim, panitera dan sekretaris, aparatur pada empat lingkungan badan peradilan, serta para pejabat dan staf pada satuan kerja eselon 1. Selain pemangku kepentingan internal, dalam proses evaluasi juga dihimpun masukan dari pemangku kepentingan eksternal yang terdiri atas kementerian atau lembaga terkait, kelompok akademisi, lembaga swadaya masyarakat, praktisi hukum, serta jurnalis. Evaluasi Cetak Biru menghasilkan temuan dan rekomendasi yang telah dipresentasikan di hadapan Pimpinan MA dan para hakim agung dalam Rapat Pleno MA pada 20 November 2023.

Evaluasi Cetak Biru dilakukan pada empat area pembaruan dengan berbagai agenda turunannya, yaitu sebagai berikut.

1. Area visi misi dan organisasi. Area ini memiliki agenda turunan berupa internalisasi visi misi dan restrukturisasi organisasi MA dan badan peradilan.
2. Area fungsi teknis. Agenda turunan pada area ini adalah pembatasan perkara kasasi dan PK, penerapan sistem kamar, penyederhanaan proses perkara perdata dan TUN, penguatan akses keadilan, serta modernisasi sistem manajemen perkara.
3. Area fungsi pendukung. Agenda kerja pada area ini meliputi penguatan sumber daya manusia (SDM), penguatan fungsi penelitian dan pengembangan, penguatan pendidikan dan pelatihan, penguatan pengelolaan anggaran, penguatan manajemen aset, dan penguatan teknologi informasi.
4. Area akuntabilitas. Agenda kerja pada area ini meliputi penguatan fungsi pengawasan dan penguatan keterbukaan informasi.



Foto. Penyerahan dan Penganugerahan Piagam Penghargaan bagi Unit Kerja Berprestasi



Foto. Kegiatan Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

Hasil evaluasi Cetak Biru menghasilkan capaian, tantangan, dan rekomendasi yang mencakup area yang luas dan mendalam. Secara ringkas capaian, tantangan, dan rekomendasi evaluasi Cetak Biru adalah sebagai berikut.

No.	Area Cetak Biru	Capaian dan Tantangan	Rekomendasi
1.	Area visi misi dan organisasi	<p>a. Visi dan misi MA telah diketahui oleh anggota badan peradilan, tetapi perlu dilakukan internalisasi secara berkala dan sistematis untuk membangun budaya organisasi yang lebih baik.</p> <p>b. Proses restrukturisasi organisasi MA satu atap belum terlaksana secara utuh sehingga proses kerja organisasi yang efektif dan efisien belum sepenuhnya terlaksana.</p>	<p>(1) Melaksanakan proses internalisasi visi misi MA secara terstruktur melalui berbagai metode sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan serta membangun profil kepemimpinan di seluruh tingkatan badan peradilan.</p> <p>(2) Mendorong proses restrukturisasi organisasi MA secara menyeluruh melalui berbagai penyusunan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana di bawahnya.</p>
2.	Area fungsi teknis	<p>a. Penerapan sistem kamar dan penyusunan berbagai instrumen penguatan kesatuan hukum seperti SEMA kesepakatan kamar, publikasi kaidah yurisprudensi, penyusunan Perma untuk pedoman pemidanaan dan mengisi kekosongan hukum acara.</p> <p>b. Percepatan penanganan perkara dan pembacaan perkara serentak di MA pasca- diterapkannya sistem kamar.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan manajemen perkara melalui modernisasi penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding melalui penerapan SIPP, e-court, e-litigasi. Namun, dalam praktik masih terdapat keengganan masyarakat mempergunakan layanan e-court.</p> <p>d. Telah terjadi integrasi pelayanan hukum: integrasi pelayanan hukum dengan penegak hukum lain dan sistem login tunggal advokat (e-Berpadu dan <i>data base</i> advokat tunggal).</p> <p>e. Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan publik melalui program PTSP serta peningkatan pelayanan bagi kelompok difabel, tetapi kualitas pelayanan substantif masih perlu terus ditingkatkan.</p> <p>f. Jumlah arus perkara sejak tahun 2010 hingga 2023 terus meningkat sehingga mengakibatkan tingginya beban perkara pada hakim agung. Pengajuan upaya hukum tertinggi diajukan oleh jaksa penuntut umum dan PK perkara pajak.</p> <p>g. Inkonsistensi putusan pada semua tingkatan peradilan masih terjadi dan kepastian hukum masih menjadi tantangan. MA dihadapkan pada persoalan kualitas pertimbangan hukum dan produktivitas penanganan perkara karena tingginya beban kerja.</p>	<p>(1) Melakukan upaya pembatasan perkara kasasi dan PK, baik melalui perubahan legislasi, koordinasi, dan dialog dengan lembaga terkait serta memperkuat fungsi pengadilan tingkat banding sebagai pengadilan terakhir.</p> <p>(2) Mendorong peningkatan konsistensi dan kualitas putusan di MA dari aspek pertimbangan hukum, antara lain melalui penyempurnaan format putusan, penyusunan panduan pemidanaan, dan evaluasi konsistensi putusan.</p> <p>(3) Melakukan upaya sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan SEMA kesepakatan kamar pada pengadilan tingkat pertama dan banding oleh Kamar Perkara untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas putusan.</p> <p>(4) Mendorong perubahan Kitab UU Hukum Acara Perdata untuk mendorong proses acara perdata yang efektif dan efisien, memberi payung hukum dalam modernisasi peradilan perdata, serta mendorong penguatan sistem eksekusi putusan.</p> <p>(5) Memperluas sosialisasi kepada masyarakat, pencari keadilan dan advokat tentang tujuan dan manfaat e-court.</p> <p>(6) Melakukan kajian dan mendorong optimalisasi prosedur gugatan sederhana dan pengadilan niaga untuk mendorong efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara perdata.</p> <p>(7) Meningkatkan kualitas dan kapasitas hakim dan aparat peradilan untuk memberikan pelayanan hukum inklusif, termasuk kepada perempuan, anak, dan kelompok penyandang disabilitas.</p> <p>(8) Terus melaksanakan modernisasi penanganan perkara dengan mengikuti percepatan dan dinamika teknologi dengan membangun <i>grand design</i> dan strategi yang terstruktur, meningkatkan kapasitas aparatur, membangun tata kelola IT, serta menyesuaikan struktur organisasi untuk fungsi penanganan perkara.</p>

No.	Area Cetak Biru	Capaian dan Tantangan	Rekomendasi
3.	Area fungsi pendukung	<p>a. Terjadi kekurangan jumlah hakim dan aparat peradilan di berbagai pengadilan disebabkan, antara lain, oleh terjadinya beberapa kali moratorium seleksi hakim dan ASN serta distribusi hakim yang belum merata.</p> <p>b. Sistem mutasi dan promosi hakim mengalami perbaikan, antara lain, karena dinilai lebih terbuka, menerapkan sistem <i>fit and proper</i> untuk pemilihan pimpinan pengadilan, serta mempertimbangkan kepentingan keluarga hakim. Namun, sistem mutasi dan promosi hakim perlu diperkuat untuk mendorong proses berbasis merit dengan menggunakan parameter objektif sesuai dengan standar kompetensi.</p> <p>c. Sistem manajemen hakim--termasuk seleksi calon hakim, remunerasi, dan sistem pembinaan karier--masih belum sepenuhnya meninggalkan pola manajemen ASN yang tidak sepenuhnya sesuai untuk hakim sehingga berpengaruh pada proses pembinaan dan pembentukan hakim secara komprehensif.</p> <p>d. Berbagai program diklat dinilai telah dilaksanakan secara berkelanjutan melalui program pendidikan calon hakim, program sertifikasi, program diklat peminatan, ataupun program diklat regional. Namun, sebaran peserta diklat dinilai belum merata serta belum tersedia diklat khusus untuk menduduki jabatan pimpinan pengadilan. Selain itu, program diklat bagi panitera, juru sita, dan aparatur pengadilan dinilai masih belum memadai dan perlu dikembangkan.</p> <p>e. MA mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran selama 11 tahun, tetapi kemandirian anggaran belum terwujud. Kapasitas perencana dan pengelola keuangan, baik pada tingkat MA maupun pada pengadilan tingkat pertama dan banding perlu terus ditingkatkan agar tercapai perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien.</p> <p>f. Pengalihan kepemilikan aset pasca-penyatuan atap kepada MA telah berjalan dengan baik, tetapi akurasi pencatatan aset perlu terus ditingkatkan serta perlu terus diupayakan penyediaan fasilitas rumah dinas dan gedung pengadilan yang terstandardisasi.</p> <p>g. Modernisasi berjalan cepat, tetapi belum diimbangi dengan sumber daya manusia dan sarana/prasarana yang cukup. Selain itu, masih terjadi tumpang tindih dalam penggunaan berbagai aplikasi ataupun sistem IT.</p>	<p>(1) Mendorong pembentukan payung hukum yang lebih komprehensif untuk mengatur manajemen hakim sebagai pejabat negara dengan mekanisme seleksi, remunerasi, dan pengembangan karier yang berkepastian dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip independensi hakim.</p> <p>(2) Memperkuat mekanisme promosi mutasi SDM pengadilan agar konsisten dengan SOP dan prinsip merit, salah satunya telah diterapkan dalam SK KMA No. 349/2022.</p> <p>(3) Melakukan pengembangan sistem karier yang memberikan insentif bagi pengembangan kompetensi bagi panitera dan juru sita.</p> <p>(4) Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dan terintegrasi dengan pengembangan karier hakim dan aparatur peradilan.</p> <p>(5) Mengembangkan program diklat kepaniteraan dan jurusita sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi dan perkembangan modernisasi pengadilan.</p> <p>(6) Mendorong penyusunan kebijakan yang menjamin kecukupan dan kemandirian anggaran pengadilan; menyempurnakan mekanisme pengusulan, pembahasan, dan perubahan anggaran; serta meningkatkan kapasitas pelaksana fungsi perencanaan, penganggaran, dan keuangan.</p> <p>(7) Memperkuat sistem dan mekanisme pengelolaan aset meliputi: pencatatan aset, mekanisme pengadaan, pengelolaan dan penghapusan aset, serta administrasi aset berupa tanah dan bangunan.</p> <p>(8) Melaksanakan evaluasi atas berbagai sistem dan aplikasi berbasis elektronik dan teknologi informasi dari sisi pemanfaatan dan efisiensi serta peluang integrasi dalam meningkatkan keterhubungan dan pemanfaatan data.</p>

No.	Area Cetak Biru	Capaian dan Tantangan	Rekomendasi
4.	Area fungsi akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja Badan Pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan sangat baik jika dilihat dari jumlah tindak lanjut pengaduan dan rekomendasi hukuman disiplin yang dijatuhkan MA. Namun, sumber daya yang dimiliki Badan Pengawasan belum dapat menjangkau jumlah hakim, panitera dan aparat peradilan, serta ruang lingkup pengawasan peradilan yang luas. Struktur organisasi Badan Pengawasan perlu disempurnakan untuk memperkuat independensi pelaksanaan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan melekat dan pengawasan oleh pengadilan tingkat banding masih perlu terus diperkuat. Kemajuan dalam keterbukaan informasi di pengadilan sangat pesat. Akses masyarakat terhadap informasi putusan dan informasi pengadilan lainnya sudah terbuka sesuai dengan SK KMA tentang Keterbukaan Informasi No. 144/2007 dan perubahannya pada tahun 2011 dan 2022. 	<ol style="list-style-type: none"> Mendorong restrukturisasi organisasi, termasuk Badan Pengawasan agar bertanggung jawab langsung kepada pimpinan MA untuk memperkuat independensi Badan Pengawasan. Mendorong desentralisasi pelaksanaan fungsi pengawasan dengan memperkuat sumber daya dan pelaksana fungsi pengawasan pada pengadilan tingkat banding serta meningkatkan kapasitas hakim pengawas bidang dan hakim pengawas daerah pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Mengembangkan prosedur dan tata kerja pengawasan, antara lain, dengan mengakomodasi penggunaan hasil analisis LHKPN dan LHKASN dalam pengisian jabatan strategis serta memperkuat mekanisme <i>whistleblower</i> di Mahkamah Agung. Melakukan evaluasi pelaksanaan SK KMA tentang keterbukaan informasi dan penyesuaian dengan berbagai UU yang relevan, antara lain UU Perlindungan Data Pribadi.

Hasil evaluasi Cetak Biru akan menjadi arah dalam pengembangan program-program pembaruan sepanjang tahun 2024--2035 sehingga tujuan dari pembaruan yaitu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan dan mewujudkan visi Mahkamah Agung “menciptakan badan peradilan Indonesia yang agung” dapat terwujud.

AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM PEMBARUAN

Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif

Mahkamah Agung sejak lama sudah memberikan perhatian pada penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam proses peradilan sebagai salah satu bentuk penguatan akses keadilan. Salah satu kebijakan yang paling awal yang dikeluarkan MA untuk penerapan keadilan restoratif itu adalah SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba dalam Panti Rehabilitasi yang kemudian dicabut dan disempurnakan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan perubahannya, yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2011.

Untuk menyempurnakan penerapan prinsip keadilan restoratif oleh hakim, Ketua Mahkamah Agung

membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif dengan SK KMA Nomor 238/KMA/SK/XI/2021. Tugas utama dari pokja ini adalah menyusun rancangan pedoman penanganan perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Untuk mendapatkan input substansial yang lebih komprehensif, Ketua Mahkamah Agung RI melibatkan konsorsium masyarakat sipil untuk penerapan konsep keadilan restoratif yang terdiri atas Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), serta Indonesian Judicial Research Society (IJRS). Sejumlah kegiatan Pokja Keadilan Restoratif juga mendapatkan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).

Pada semester pertama tahun 2023, Rancangan Perma tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif telah berhasil dirampungkan oleh pokja untuk selanjutnya dibahas dan diputuskan dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI.

Penguatan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Penguatan akses keadilan bagi penyandang disabilitas telah menjadi salah satu prioritas Mahkamah Agung sejak tahun

2020. Sejak tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2023, Mahkamah Agung telah mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan akses fasilitas fisik untuk penyandang disabilitas pengadilan-pengadilan tingkat pertama. Jumlah pengadilan yang menerima alokasi khusus ini di lingkungan peradilan masing-masing sampai dengan tahun 2023 adalah 160 pengadilan di lingkungan peradilan umum, 126 pengadilan di lingkungan peradilan agama, 35 pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 27 pengadilan di lingkungan peradilan militer.

Setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung juga telah mengambil inisiatif untuk menyediakan layanan yang lebih akomodatif bagi penyandang disabilitas dalam bentuk kebijakan sebagai berikut.

- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 206/DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 252/DjMT/KEP/OT.01.3/VI/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Militer; dan
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 256/DjMT/KEP/12/2021 tentang Pedoman Layanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk memastikan tersedianya pedoman yang lebih komprehensif dan terstandarisasi pelayanan publik dan proses peradilan bagi penyandang disabilitas, Ketua Mahkamah Agung RI membentuk Kelompok Kerja Penguatan Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas dan Bantuan Hukum bagi Kelompok Marginal (Pokja Akses Keadilan) yang salah satu mandatnya adalah menyusun rancangan perma tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Pokja Akses Keadilan ini melibatkan sejumlah perwakilan organisasi penyandang disabilitas dan organisasi bantuan hukum, di antaranya Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak (SAPDA) serta Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB).

Pada akhir 2023, Tim Perumus dalam Pokja Akses Keadilan yang dikoordinatori oleh SAPDA telah menuntaskan rancangan perma tentang Pedoman Mengadili Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum. Rancangan perma itu akan dibahas pada tingkat pokja dan dikonsultasikan kepada publik untuk dibahas dan diputuskan dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI.

Dukungan Mahkamah Agung terhadap Prioritas Nasional Kemudahan Berusaha 2023

Salah satu program prioritas nasional yang masih terus dilaksanakan adalah kemudahan berusaha yang menyoar perbaikan iklim berusaha, peningkatan investasi, dan daya saing nasional. Mahkamah Agung sejak 2016 tetap berkomitmen untuk melanjutkan prioritas dan kebijakan di bidang kemudahan berusaha tersebut. Pada sisi lainnya survei global terkait kemudahan berusaha oleh Bank Dunia yang sudah mulai digulirkan kembali pada 2023 ini dengan nama *Business Ready (B-Ready)*-mengukur tingkat kemudahan berusaha di suatu negara secara terperinci pada setiap sektor dan indikatornya. Secara terperinci komponen penilaian pada *B-Ready* terdiri atas 3 aspek penting, yaitu (1) menilai kualitas regulasi, transparansi, kejelasan, serta prediktabilitas hukum dan regulasi; (2) menilai kelembagaan, infrastruktur, dan program layanan pemerintahan (administrasi dan perizinan); serta (3) menilai capaian implementasi regulasi dan layanan publik dalam praktik.

Selama ini Mahkamah Agung telah turut serta dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan peradilan yang mendukung kemudahan berusaha, terutama dalam bidang penyelesaian kepailitan dan penyelesaian sengketa, antara lain kebijakan terkait penyempurnaan hukum acara (gugatan sederhana dan/atau mediasi di pengadilan) dan peningkatan layanan (peradilan elektronik). Indonesia termasuk sebagai salah satu dari 40 negara pertama pada 2023 yang menjadi subjek penelitian/survei tersebut.

Survei dan penelitian yang menyangkut kedua sektor tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta dan Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam rangka mencermati perkembangan yang ada serta guna memastikan efektivitas koordinasi dan proses kerja terkait penguatan kemudahan berusaha, perumusan inisiatif dan perencanaan, serta implementasi kegiatan, Mahkamah Agung merevitalisasi kelompok kerja kemudahan berusaha berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 264/KMA/SK.HK2/XI/2023. Perkembangan dan capaian terhadap dukungan kemudahan berusaha pada 2023 ada pada beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

1. Penyesuaian dan pengembangan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) dan persidangan elektronik (*e-litigasi*) dilakukan untuk pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, khususnya yang berkaitan dengan perkara komersial/perdata khusus.
2. Penyempurnaan ekosistem pendukung sistem eksekusi putusan perdata melalui penyusunan pedoman pelaksanaan putusan perkara perdata oleh kelompok kerja SK KMA Nomor 5/KMA/SK/I/2022.
3. Finalisasi rancangan petunjuk teknis prosedur gugatan sederhana, khususnya yang terkait dengan penggunaan keterangan ahli dan biaya keterangan ahli.
4. Studi dan penyusunan revisi Peraturan MA yang mengatur kemitraan dalam perkara persaingan usaha.
5. Studi dan dialog terkait adopsi instrumen hukum internasional terkait kepailitan dan penanganan perkara komersial lintas batas. Hal ini turut melibatkan ahli dari unsur akademisi, baik nasional maupun internasional dan juga berkoordinasi erat dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian PPN/Bappenas.
6. Pertukaran ide dan gagasan dengan mitra peradilan negara sahabat, khususnya *Supreme Court of Singapore* dan *Federal Court of Australia*. Diskusi berfokus pada bidang perkara komersial.
7. Studi terhadap konsistensi putusan perkara pada bidang hukum komersial dengan mengundang akademisi, peneliti, dan praktisi hukum untuk berpartisipasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah

Mahkamah Agung (Lokali MA).

8. Pelaksanaan kegiatan pendukung sekaligus sosialisasi perkembangan kemudahan berusaha, yaitu antara lain Lomba Foto Peradilan 2023 dan Anugerah Mahkamah Agung 2023.

Selain perumusan inisiatif kebijakan, kelompok kerja ini berperan strategis berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, terutama dengan Pemerintah, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Investasi/BKPM, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan. Kelompok kerja juga berkaitan dengan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan pengguna jasa pengadilan termasuk advokat, terutama dalam sosialisasi kebijakan terkait kemudahan berusaha.

Peningkatan Pelayanan Peradilan melalui Persidangan Elektronik

Dalam rangka mengimpelementasikan pengadilan elektronik, Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Capaian implemmentasi penyelesaian perkara pengadilan elektronik pada tahun 2023 mencapai 313.947 perkara dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Perkara *e-Court* dan *e-litigasi* di Badan Peradilan

No.	Lingkungan Peradilan	<i>e-Court</i>	<i>e-litigasi</i>
1.	Peradilan umum	125.660	124.234
2.	Peradilan agama	185.629	184.747
3.	Peradilan tata usaha negara	2.658	2.634
Total		313.947	311.615

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengadilan elektronik, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 163/KMA/SK/VIII/2023 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun

2023 telah menetapkan pengadilan terbaik dalam pelaksanaan peradilan elektronik, yaitu sebagai berikut.

PERADILAN UMUM		
Beban Perkara > 2000	1.	Pengadilan Negeri Malang
	2.	Pengadilan Negeri Pekanbaru
	3.	Pengadilan Negeri Jember
Beban Perkara 1001--2000	1.	Pengadilan Negeri Baturaja
	2.	Pengadilan Negeri Depok
	3.	Pengadilan Negeri Singaraja
Beban Perkara 501-1000	1.	Pengadilan Negeri Wonosobo
	2.	Pengadilan Negeri Maros
	3.	Pengadilan Negeri Metro
Beban Perkara < 500	1.	Pengadilan Negeri Langsa
	2.	Pengadilan Negeri Sibuhuan
	3.	Pengadilan Negeri Lasusua
PERADILAN AGAMA		
Beban Perkara > 5000	1.	Pengadilan Agama Bandung
	2.	Pengadilan Agama Jakarta Barat
	3.	Pengadilan Agama Tasikmalaya
Beban Perkara 2501--5000	1.	Pengadilan Agama Blora
	2.	Pengadilan Agama Pamekasan
	3.	Pengadilan Agama Gunung Sugih
Beban Perkara 1001--2500	1.	Pengadilan Agama Pariaman
	2.	Pengadilan Agama Tanjung Pinang
	3.	Pengadilan Agama Bangkinang
Beban Perkara 0--1000	1.	Pengadilan Agama Bangli
	2.	Pengadilan Agama Mimika
	3.	Pengadilan Agama Balige
PERADILAN TATA USAHA NEGARA		
Beban Perkara > 100	1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
	2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
	3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Beban Perkara 51-100	1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
	2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
	3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Beban Perkara < 50	1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
	2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
	3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana dan Mediasi

Gugatan Sederhana

Mekanisme penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana merupakan salah satu cara untuk mempercepat penyelesaian perkara. Sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 penyelesaian perkara perdata yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana adalah perkara dengan nilai gugatan materiel paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada tahun 2023 pengadilan tingkat pertama telah menerima total sebanyak 7.361 perkara gugatan sederhana, yaitu sebanyak 7.066 perkara di lingkungan peradilan umum dan sebanyak 295 perkara di lingkungan peradilan agama. Dalam rangka mendukung pelaksanaan gugatan sederhana, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 163/KMA/SK/VIII/2023 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2023 yang diikuti oleh pengadilan tingkat pertama se-Indonesia diperoleh hasil sebagai berikut.

PERADILAN UMUM		
Beban Perkara > 2000	1.	Pengadilan Negeri Palembang
	2.	Pengadilan Negeri Surabaya
	3.	Pengadilan Negeri Malang
Beban Perkara 1001--2000	1.	Pengadilan Negeri Kisaran
	2.	Pengadilan Negeri Bangil
	3.	Pengadilan Negeri Surakarta
Beban Perkara 501-1000	1.	Pengadilan Negeri Maros
	2.	Pengadilan Negeri Pati
	3.	Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri
Beban Perkara < 500	1.	Pengadilan Negeri Pacitan
	2.	Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
	3.	Pengadilan Negeri Pelaihari

PERADILAN AGAMA

Beban Perkara > 5000	1.	Pengadilan Agama Karawang
	2.	Pengadilan Agama Jakarta Timur
	3.	Pengadilan Agama Kediri
Beban Perkara 2501--5000	1.	Pengadilan Agama Batang
	2.	Pengadilan Agama Sumenep
	3.	Pengadilan Agama Makassar
Beban Perkara 1001--2500	1.	Pengadilan Agama Karang Anyar
	2.	Pengadilan Agama Tanjung Pinang
	3.	Pengadilan Agama Cirebon
Beban Perkara 0--1000	1.	Pengadilan Agama Mentok
	2.	Pengadilan Agama Payakumbuh
	3.	Pengadilan Agama Kota Kediri

Mediasi

Dalam rangka percepatan penyelesaian perkara, Mahkamah Agung menetapkan mekanisme melalui mediasi. Mediasi ini merupakan salah satu cara penyelesaian perkara di pengadilan melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan melibatkan mediator.

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 Mahkamah Agung telah memberikan akreditasi kepada 26 lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mediasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas mediator nonhakim bersertifikat yang berperan sebagai mediator di pengadilan. Daftar 26 lembaga tersebut adalah sebagai berikut.

1. Perkumpulan Mediator dan Arbiter Industri Keuangan Indonesia (MedAr-FIn)
2. *Jimly School Law and Government*
3. Pusat Mediasi Nasional (PMN)
4. Ahli Mediasi Syariah Indonesia
5. Asos Mediator Kesehatan Indonesia (AMKESI)
6. Pusat Bantuan Mediasi GKI
7. Badan Mediasi Nasional Indonesia (BaMNI)
8. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat
9. Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)
10. Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (PURAKA)
11. Walisongo Mediation Center (WMC)
12. Fokus Harmoni Pandu Mediasi Indonesia

13. Yayasan Mediator dan Arbiter Independen Indonesia (MedArbId)
14. Fatahillah Mediation Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
15. International Mediation and Arbitration Center (IMAC)
16. Pendidikan dan Pelatihan Mediasi Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang
17. Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi (P4M)
18. Badan Mediasi Indonesia
19. *Justitia Training Center*
20. *Indonesian Institute for Conflict Transformation* (IICT)
21. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
22. Lembaga Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
23. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia
24. Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gajah Mada (UGM)
25. Impartial Mediator Network
26. Fakultas Hukum Universitas Hanasuddin

Selama tahun 2023 terdapat 41.198 perkara mediasi di lingkungan peradilan umum yang berjumlah 1.509 berhasil, 16.893 tidak berhasil, 21.530 perkara tidak dapat dilaksanakan, dan 1.266 perkara masih dalam proses. Sementara itu, di lingkungan peradilan agama terdapat 63.312 perkara mediasi yang berjumlah 25.230 berhasil, 35.984 tidak berhasil, 1.262 perkara tidak dapat dilaksanakan, dan 836 perkara masih dalam proses. Dengan demikian, total perkara mediasi selama tahun 2023 adalah 104.510 perkara.

Dalam rangka mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 163/KMA/SK/VIII/2023 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2023 telah menetapkan pengadilan berprestasi dalam hal mediasi, yaitu sebagai berikut.

PERADILAN UMUM

Beban Perkara > 2000	1.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	2.	Pengadilan Negeri Bekasi
	3.	Pengadilan Negeri Denpasar

PERADILAN UMUM		
Beban Perkara 1001--2000	1.	Pengadilan Negeri Jombang
	2.	Pengadilan Negeri Kisaran
	3.	Pengadilan Negeri Manado
Beban Perkara 501-1000	1.	Pengadilan Negeri Gorontalo
	2.	Pengadilan Negeri Purwakarta
	3.	Pengadilan Negeri Pangkalpinang
Beban Perkara < 500	1.	Pengadilan Negeri Gedong Tataan
	2.	Pengadilan Negeri Paringin
	3.	Pengadilan Negeri Kendal
PERADILAN AGAMA		
Beban Perkara > 5000	1.	Pengadilan Agama Cibinong
	2.	Pengadilan Agama Jakarta Barat
	3.	Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Beban Perkara 2501--5000	1.	Pengadilan Agama Klaten
	2.	Pengadilan Agama Ngawi
	3.	Pengadilan Agama Pasuruan
Beban Perkara 1001--2500	1.	Pengadilan Agama Banjarbaru
	2.	Pengadilan Agama Bukit Tinggi
	3.	Pengadilan Agama Pelaihari
Beban Perkara 0--1000	1.	Pengadilan Agama Dumai
	2.	Pengadilan Agama Sentani
	3.	Pengadilan Agama Bontang

Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Putusan dan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Perdata

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja layanan eksekusi putusan, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 163/KMA/SK/VIII/2023 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2023 telah menetapkan pengadilan berprestasi dalam pelaksanaan kinerja layanan eksekusi putusan perdata sebagai berikut.

PERADILAN UMUM		
Beban Perkara > 2000	1.	Pengadilan Negeri Malang
	2.	Pengadilan Negeri Makassar
	3.	Pengadilan Negeri Jakarta Utara

PERADILAN UMUM		
Beban Perkara 1001--2000	1.	Pengadilan Negeri Kisaran
	2.	Pengadilan Negeri Sei Rampah
	3.	Pengadilan Negeri Bengkulu
Beban Perkara 501-1000	1.	Pengadilan Negeri Bondowoso
	2.	Pengadilan Negeri Ketapang
	3.	Pengadilan Negeri Gunung Sugih
Beban Perkara < 500	1.	Pengadilan Negeri Sragen
	2.	Pengadilan Negeri Bontang
	3.	Pengadilan Negeri Payakumbuh
PERADILAN AGAMA		
Beban Perkara > 5000	1.	Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
	2.	Pengadilan Agama Bandung
	3.	Pengadilan Agama Garut
Beban Perkara 2501--5000	1.	Pengadilan Agama Kajen
	2.	Pengadilan Agama Bangkalan
	3.	Pengadilan Agama Depok
Beban Perkara 1001--2500	1.	Pengadilan Agama Sambas
	2.	Pengadilan Agama Pariaman
	3.	Mahkamah Syar'iyah Jantho
Beban Perkara 0--1000	1.	Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan
	2.	Pengadilan Agama Penajam
	3.	Pengadilan Agama Ruteng
PERADILAN TATA USAHA NEGARA		
Beban Perkara > 100	1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
	2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
	3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Beban Perkara 51-100	1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
	2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
	3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Beban Perkara < 50	1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
	2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
	3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

Dalam rangka mengoptimalkan keterbukaan informasi ke masyarakat, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 163/KMA/SK/VIII/2023 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2023 telah menetapkan pengadilan berprestasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, yaitu sebagai berikut.

PERADILAN UMUM		
Beban Perkara > 2000	1.	Pengadilan Negeri Makassar
	2.	Pengadilan Negeri Bale Bandung
	3.	Pengadilan Negeri Blitar
Beban Perkara 1001--2000	1.	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
	2.	Pengadilan Negeri Depok
	3.	Pengadilan Negeri Singaraja
Beban Perkara 501-1000	1.	Pengadilan Negeri Purwodadi
	2.	Pengadilan Negeri Pati
	3.	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan
Beban Perkara < 500	1.	Pengadilan Negeri Pamekasan
	2.	Pengadilan Negeri Gedong Tataan
	3.	Pengadilan Negeri Jenepono
PERADILAN AGAMA		
Beban Perkara > 5000	1.	Pengadilan Agama Karawang
	2.	Pengadilan Agama Banyuwangi
	3.	Pengadilan Agama Pematang
Beban Perkara 2501--5000	1.	Pengadilan Agama Mojokerto
	2.	Pengadilan Agama Demak
	3.	Pengadilan Agama Blora
Beban Perkara 1001--2500	1.	Pengadilan Agama Tembilahan
	2.	Pengadilan Agama Gorontalo
	3.	Pengadilan Agama Kotabumi
Beban Perkara 0--1000	1.	Pengadilan Agama Kefamenanu
	2.	Pengadilan Agama Karang Asem
	3.	Pengadilan Agama Bangli
PERADILAN MILITER		
Pengadilan Militer Tipe A	1.	Pengadilan Militer I-02 Medan
	2.	Pengadilan Militer II-08 Jakarta
	3.	Pengadilan Militer II-09 Bandung
Pengadilan Militer Tipe B	1.	Pengadilan Militer I-03 Padang
	2.	Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
	3.	Pengadilan Militer III-13 Madiun

PERADILAN MILITER		
Pengadilan Militer Tinggi	1.	Pengadilan Militer Tinggi I Medan
	2.	Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
	3.	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
PERADILAN TATA USAHA NEGARA		
Beban Perkara > 100	1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
	2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
	3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Beban Perkara 51-100	1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
	2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
	3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Beban Perkara < 50	1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
	2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
	3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan undang-undang tersebut lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal. Perubahan yang hakiki, antara lain, ialah digunakannya pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui sistem diversi. UU SPPA mengatur kewajiban para penegak hukum agar mengupayakan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum. Untuk melakukan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan diversi, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting perma tersebut adalah hakim wajib menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) dengan cara diversi dan memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian perkara pidana anak. Peradilan ini difokuskan pada pendekatan keadilan restoratif dan eksistensi diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat analisis kualitatif. Pendekatan keadilan restoratif dan eksistensi diversi dalam

penyelesaian perkara tindak pidana anak dilakukan untuk mengubah paradigma penghukuman pidana menjadi pemulihan hubungan pelaku-korban-masyarakat.

Pelaksanaan *restorative justice* yang masih terbatas pada diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Pada tahun 2023 jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi sebanyak 657 perkara dengan perincian jumlah perkara yang berhasil diversi sebanyak 464 perkara, sedangkan jumlah perkara yang gagal diversi sebanyak 189 perkara. Jumlah perkara yang belum diproses diversi sebanyak 4 perkara.

Inovasi Pelayanan Publik

Kebijakan Mahkamah Agung dalam mendorong pemanfaatan teknologi Informasi di pengadilan mendorong badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik.

Aplikasi yang berhasil dibuat pada tahun 2023, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. *Court Live Streaming* merupakan aplikasi yang memungkinkan masyarakat dapat menyaksikan pembacaan amar putusan kasasi dan peninjauan kembali secara langsung melalui *live streaming*. Aplikasi ini, dapat diakses oleh masyarakat umum melalui situs web atau melalui smartphone sehingga masyarakat dapat menyaksikan pembacaan amar putusan kasasi dan peninjauan kembali secara langsung atau melihat kembali putusan-putusan lalu yang sebelumnya sudah pernah dibacakan secara *live streaming*.
2. Inovasi Cerdas-KUM adalah inovasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum agar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lebih memahami hukum, khususnya jika berperkara di pengadilan. Program ini menitikberatkan pemberian layanan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) perkara gugatan sederhana kepada UMKM. Apabila UMKM mengalami permasalahan hukum, UKM dapat menempuhnya melalui mekanisme perkara gugatan sederhana. Dengan adanya program ini, pelaku usaha mikro yang merupakan bagian dari masyarakat yang tidak mampu dapat memperoleh perlindungan hukum dan hak-haknya terlindungi.
3. Aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk melakukan pengumpulan data dan pemantauan kinerja pengadilan di lingkungan peradilan umum secara *real time*. Adapun data yang dapat dimonitor adalah perkara, SDM teknis dan non teknis, realisasi anggaran, dan informasi publikasi perkara. Adanya aplikasi ini dapat memastikan penanganan terhadap perkara, termasuk upaya hukum, mediasi, klasifikasi perkara dan pelaksanaan eksekusi, survei pelayanan (SPAK dan SKM), serta informasi perkara yang menarik perhatian publik pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sudah terlaksana, sesuai dan tepat waktu.
4. Aplikasi Sisuper (*aplikasi survey pelayanan elektronik*) telah menambahkan 2 fitur baru, yaitu fitur formula Krejcie Morgan yang memudahkan satuan kerja menghitung secara otomatis jumlah data responden yang diperlukan dalam melaksanakan survei layanan serta penambahan fitur survei zona integritas yang dapat digunakan oleh satuan kerja ketika ingin mengajukan usulan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)
5. Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (Lentera) Versi 2 merupakan pengembangan dari aplikasi Lentera sebelumnya. Pada aplikasi ini terdapat pengembangan fitur permohonan mutasi dan promosi bagi tenaga teknis yang dapat dilakukan secara elektronik.
6. Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) merupakan program kerja lanjutan dari program akreditasi penjaminan mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014 yang merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di lingkungan peradilan umum melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh. Program kerja ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis serta tertib administrasi

perkara dan manajemen pelayanan di lingkungan peradilan umum dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

7. Sipintar (Sistem Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan Agama) merupakan jawaban atas pelaksanaan bimbingan teknis yang selama ini belum optimal, belum terukur, datanya tidak terpusat, belum terintegrasi dengan SIKEP dan *E-Learning* Badilag serta peradilan di bawahnya, belum diberikan sertifikat sebagai *reward* bagi yang lulus, dan sebagai sarana untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN di lingkungan peradilan agama.

Tujuan dibangunnya Sipintar adalah agar diperoleh hasil yang menyeluruh terkait efektivitas pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi tenaga teknis peradilan agama, hasil terukur melalui prates dan pascates, data terpusat dan terdokumentasi dengan baik, seluruh kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilag dan peradilan di bawahnya dapat tertampung, dan ndata riwayat pengembangan kompetensi terintegrasi dengan SIKEP.

Manfaat SIPINTAR bagi tenaga teknis, pimpinan dan institusi peradilan agama, antara lain, adalah sebagai berikut.

- a. Tenaga teknis dapat dengan mudah memperoleh ragam materi pembelajaran serta mempunyai kesempatan yang sama dalam pengembangan kompetensi, pembelajaran dapat dilakukan fleksibel di mana saja dan kapan saja, berkontribusi dalam peningkatan Indeks Profesionalitas ASN;
- b. Menyediakan data yang akurat dan objektif terkait pengembangan kompetensi tenaga teknis, sehingga memudahkan Pimpinan dalam melakukan pengukuran hasil pengembangan kompetensi, dasar pertimbangan dalam merumuskan kegiatan selanjutnya yang lebih efektif dan efisien dan pertimbangan dalam pengembangan karir tenaga teknis;
- c. Tersedianya tenaga teknis yang profesional dan berintegritas, yang berdampak pada percepatan dan ketepatan dalam penyelesaian perkara, yang memenuhi rasa keadilan, kepastian dan

kemanfaatan dan penghematan penggunaan anggaran DIPA dalam pengembangan kompetensi tenaga teknis peradilan agama.



Aplikasi ini telah digunakan dalam setiap kegiatan bimtek di lingkungan peradilan agama tahun 2023 dengan pengguna sejumlah 22.172 orang.

8. ETR (*Electronic Track Record*)
Dalam rangka menghasilkan calon pimpinan dan tenaga teknis yang profesional dan berintegritas tinggi di lingkungan peradilan agama, perlu dilakukan penelusuran rekam jejak secara objektif, transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien dengan hasil yang cepat dan akurat. Pada tahun 2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah mengembangkan aplikasi rekam jejak secara elektronik (*electronic track record*). Data yang ditelusuri meliputi integritas, kompetensi (teknis, manajerial, dan sosio kultural), kualifikasi, serta kinerja.



Aplikasi ini pertama kali diterapkan terhadap 70 orang peserta pada kegiatan Eksaminasi Berkas Perkara Calon Hakim Tinggi Peradilan Agama Tahun 2023 yang diselenggarakan pada bulan Juni sampai Agustus 2023. Aplikasi ini rencananya akan digunakan untuk melakukan penelusuran rekam jejak terhadap seluruh tenaga teknis di lingkungan peradilan agama.

9. Aplikasi *Monitoring* Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi merupakan aplikasi yang menyediakan

informasi tentang data SIPP yang belum diisi secara lengkap dan dapat digunakan sebagai alat pemantauan terhadap implementasi SIPP. Aplikasi ini akan mendorong terwujudnya penyelesaian perkara yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan. Update terbaru pada aplikasi ini adalah pengembangan fitur informasi publikasi perkara yang menarik perhatian publik yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Satu Jari.

10. Monekstun 2.0 merupakan aplikasi yang dibangun untuk mempermudah dalam mengakses informasi terkait eksekusi perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia yang terintegrasi dengan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada unit kerja masing-masing.
11. SIPAT merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai portal PTSP yang di dalamnya berisi pengaduan, konsultasi, pelayanan informasi, obrolan langsung (*live chat*) kepada masyarakat umum dan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Terdapat juga pelayanan untuk tenaga teknis peradilan tata usaha negara, seperti info bimbingan teknis, simulasi biaya mutasi, serta pemberkasan kelengkapan biaya mutasi.
12. Sistem Pelayanan Terpadu (Deskinfo) merupakan layanan PTSP daring (*online*) dalam bentuk portal website yang berisi pengaduan, konsultasi, pelayanan informasi kepada masyarakat umum dan pemangku kepentingan, serta pelayanan administrasi tenaga teknis, seperti pemberkasan biaya mutasi. Terdapat fitur *live chat* yang terhubung dengan petugas meja informasi yang sedang bertugas.

Selain pembuatan dan pengembangan inovasi di atas, di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan MA juga menyelenggarakan berbagai perlombaan dengan peserta dari pengadilan di seluruh Indonesia.

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendorong seluruh unit kerja dan aparatur peradilan di lingkungan peradilan umum untuk menjaga integritas dan meningkatkan kinerja serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui penyelenggaraan beberapa

lomba sebagaimana edaran dalam surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 203/DJU/HM02.3/2/2023 tanggal 6 Februari 2023, yaitu sebagai berikut.

- a. Lomba Layanan Pengadilan dengan tema “Mendorong Peningkatan Integritas dan Transparansi Pengadilan melalui Pengadilan yang Inovatif.” Lomba ini dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap layanan PTSP pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.
 - b. Penilaian Pelaksanaan Layanan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan yang meliputi pos bantuan hukum (posbakum), pembebasan biaya perkara (prodeo), dan sidang di luar gedung pengadilan.
 - c. Penilaian Hakim Tinggi Pengawas Daerah.
 - d. Pemilihan *Role Model* Terbaik (pimpinan dan panitera).
 - e. Penilaian Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara.
 - f. Penilaian Pelaksanaan e-Litigasi.
 - g. Penilaian Implementasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
 - h. Lomba Inovasi Pengadilan.
2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menyelenggarakan lomba video pendek dengan konten program unggulan yang ada di pengadilan agama yang diwarnai dengan kearifan lokal daerah tersebut dalam rangka menyosialisasikan berbagai program unggulan yang tersedia di pengadilan-pengadilan peradilan agama, sekaligus dalam rangka memperingati dan memeriahkan 141 Tahun Peradilan Agama, 78 Tahun Kemerdekaan NKRI, dan HUT Mahkamah Agung.
 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengadakan kegiatan Penilaian Peningkatan Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengoptimalkan inovasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan tata usaha negara. Adapun penilaiannya dibagi ke dalam 5 (lima) kategori, yakni sebagai berikut:
 - a. penilaian Inovasi Pelayanan Publik;
 - b. penilaian Video Pemberian Layanan Informasi Publik di Pengadilan;

- c. penilaian Pelaporan Perkara Pengadilan;
- d. penilaian Kinerja Agen Perubahan di Pengadilan; dan
- e. penilaian Kinerja Satuan Kerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan.

Pemberian anugerah diberikan langsung pada tanggal 2 November 2023 oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. kepada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan peradilan tata usaha negara yang memenangkan Penilaian Peningkatan Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap dedikasi, integritas, dan kontribusi yang sangat berarti dalam mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung. Melalui penghargaan tersebut diharapkan akan tercipta semangat berinovasi serta meningkatnya integritas aparatur pengadilan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat pencari keadilan.

Layanan Peradilan bagi Masyarakat Tidak Mampu

a) Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi, salah satunya diwujudkan dalam bentuk layanan pembebasan biaya perkara. Layanan ini telah ada sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Setiap tahun jumlah pengguna layanan ini mencapai belasan ribu yang berasal dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Hal itu berarti bahwa layanan tersebut dibutuhkan masyarakat.

Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum menuntut diadakan suatu kebijakan sehingga masyarakat dapat mengajukan suatu perkara perdata dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata. Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara dengan tidak perlu membayar panjar perkara (prodeo) sehingga pihak yang kurang mampu dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma (yang disebut

dengan berperkara secara prodeo). Hal tersebut telah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah.

Berikut ini adalah data layanan pembebasan biaya perkara pada tahun 2023.

Tabel Realisasi Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Tahun 2023

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara
1.	Peradilan umum	437
2.	Peradilan agama	32.506
3.	Peradilan tata usaha negara	19
	Total	32.962

b) Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal itu didasarkan pada pentingnya perlindungan hukum bagi setiap manusia sebagai subjek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa konsultasi hukum.

Akses untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara di pengadilan secara cuma-cuma diwujudkan dalam program posbakum. Pemanfaatan posbakum pengadilan mengalami peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun. Berikut adalah data layanan posbakum pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara pada tahun 2023.

Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2023

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Jam Layanan
1.	Peradilan umum	67.444
2.	Peradilan agama	342.854
3.	Peradilan tata usaha negara	3.425
	Total	413.723

c) Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Program sidang di luar gedung pengadilan dimaksudkan untuk mengatasi hambatan minimnya sarana transportasi dan mahalnnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala geografis tersebut, Mahkamah Agung dari tahun ke tahun menggalakkan program sidang di luar gedung pengadilan. Program sidang di luar gedung pengadilan itu dapat dilakukan secara tetap, berkala, atau sewaktu-waktu. Program tersebut sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan. Penyelenggaraan sidang keliling lazimnya dilakukan bertempat di kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.

Tabel Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer pada Tahun 2023

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Layanan
1.	Peradilan umum	3.832
2.	Peradilan agama	35.791
3.	Peradilan militer	62
	Total	39.685

d) Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Program pelayanan terpadu sidang keliling membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan kelahiran. Program sidang keliling yang dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA) memudahkan masyarakat dalam memperoleh identitas hukum yang berupa akta nikah dan akta kelahiran. Pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2023 telah memberikan layanan sebanyak 6.177 perkara.

Kemudahan Akses bagi Penyandang Disabilitas

Dalam rangka melanjutkan pemenuhan layanan peradilan bagi penyandang disabilitas, Mahkamah Agung pada tahun 2023 telah memberikan dukungan anggaran kepada

124 pengadilan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 49/SEK/SK/XII/2022 tentang Penetapan 124 Pengadilan yang Mendapatkan Anggaran Pengadaan Sarana Prasarana Layanan Disabilitas TA 2023 untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas, antara lain, meliputi:

- disabilitas netra;
- kursi roda, kruk, dan tongkat untuk disabilitas daksa;
- jalur landai dan pegangan;
- toilet khusus; dan
- informasi prosedur beracara atau layanan menggunakan huruf braille dan audio.

Adapun 124 pengadilan tersebut ialah sebagai berikut.

PENGADILAN NEGERI	
1.	Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2.	Pengadilan Negeri Rantau Prapat
3.	Pengadilan Negeri Dumai
4.	Pengadilan Negeri Curup
5.	Pengadilan Negeri Pacitan
6.	Pengadilan Negeri Sleman
7.	Pengadilan Negeri Tabanan
8.	Pengadilan Negeri Selong
9.	Pengadilan Negeri Atambua
10.	Pengadilan Negeri Manokwari
11.	Pengadilan Negeri Ambon
12.	Pengadilan Negeri Palu
13.	Pengadilan Negeri Pasarwajo
14.	Pengadilan Negeri Baubau
15.	Pengadilan Negeri Kotamobagu
16.	Pengadilan Negeri Marisa
17.	Pengadilan Negeri Tarakan
18.	Pengadilan Negeri Kendari
19.	Pengadilan Negeri Kandangan
20.	Pengadilan Negeri Sintang
21.	Pengadilan Negeri Fakfak
22.	Pengadilan Negeri Pematang
23.	Pengadilan Negeri Bantaeng
24.	Pengadilan Negeri Pamekasan

25.	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
26.	Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
27.	Pengadilan Negeri Soa Sio
28.	Pengadilan Negeri Payakumbuh
29.	Pengadilan Negeri Sungai Penuh
30.	Pengadilan Negeri Prabumulih
31.	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
32.	Pengadilan Negeri Sungguminasa
33.	Pengadilan Negeri Buol
34.	Pengadilan Negeri Sorong
35.	Pengadilan Negeri Kutai Barat
36.	Pengadilan Negeri Simalungun
37.	Pengadilan Negeri Tanjung Selor
38.	Pengadilan Negeri Gunung Sugih
39.	Pengadilan Negeri Kalabahi
40.	Pengadilan Negeri Nabire
41.	Pengadilan Negeri Binjai
42.	Pengadilan Negeri Rote Ndao
43.	Pengadilan Negeri Gresik
44.	Pengadilan Negeri Tondano
45.	Pengadilan Negeri Lumajang
46.	Pengadilan Negeri Raha
47.	Pengadilan Negeri Kupang
48.	Pengadilan Negeri Makassar
49.	Pengadilan Negeri Bengkulu
50.	Pengadilan Negeri Dompus
51.	Pengadilan Negeri Stabat
52.	Pengadilan Negeri Sumenep
53.	Pengadilan Negeri Bajawa
54.	Pengadilan Negeri Ranai/Natuna
55.	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
PENGADILAN AGAMA	
56.	Pengadilan Agama Palu
57.	Pengadilan Agama Kendari
58.	Pengadilan Agama Manado
59.	Pengadilan Agama Pangkal Pinang
60.	Pengadilan Agama Bengkulu
61.	Pengadilan Agama Sumenep
62.	Pengadilan Agama Indramayu
63.	Pengadilan Agama Purwokerto

64.	Pengadilan Agama Wonosari
65.	Pengadilan Agama Pinrang
66.	Pengadilan Agama Sungguminasa
67.	Pengadilan Agama Karawang
68.	Pengadilan Agama Balikpapan
69.	Pengadilan Agama Namlea
70.	Pengadilan Agama Baturaja
71.	Pengadilan Agama Tigaraksa
72.	Pengadilan Agama Lewoleba
73.	Pengadilan Agama Kuala Kapuas
74.	Pengadilan Agama Singkawang
75.	Pengadilan Agama Banjarbaru
76.	Pengadilan Agama Praya
77.	Mahkamah Syar'iyah Jantho
78.	Pengadilan Agama Batam
79.	Pengadilan Agama Tasikmalaya
80.	Pengadilan Agama Batusangkar
81.	Pengadilan Agama Tanjung Pinang
82.	Pengadilan Agama Mamuju
83.	Pengadilan Agama Bangil
84.	Pengadilan Agama Lumajang
85.	Pengadilan Agama Cilacap
86.	Pengadilan Agama Tanjung
87.	Pengadilan Agama Limboto
88.	Pengadilan Agama Tanjung Redeb
89.	Pengadilan Agama Linggau
90.	Pengadilan Agama Kotamobagu
91.	Pengadilan Agama Muara Teweh
92.	Pengadilan Agama Unaaha
93.	Pengadilan Agama Ketapang
94.	Pengadilan Agama Tilamuta
95.	Pengadilan Agama Tebing Tinggi
96.	Pengadilan Agama Bukittinggi
PERAIDLAN MILITER	
97.	Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
98.	Pengadilan Militer I-03 Padang
99.	Pengadilan Militer I-04 Palembang
100.	Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
101.	Pengadilan Militer II-10 Semarang
102.	Pengadilan Militer III-14 Denpasar

103	Pengadilan Militer III-15 Kupang
104	Pengadilan Militer III-16 Makassar
105	Pengadilan Militer III-17 Manado
106	Pengadilan Militer III-18 Ambon
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	
107	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
108	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
109	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
110	Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
111	Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
112	Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
113	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
114	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
115	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
116	Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
117	Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
118	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
119	Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
120	Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
121	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
122	Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
123	Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
124	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

Keterbukaan Informasi Publik

a) Pelayanan Informasi

Keterbukaan informasi dilakukan Mahkamah Agung melalui berbagai media informasi, antara lain, melalui *website* yang menyajikan informasi bagi masyarakat berupa tata cara pengajuan gugatan/permohonan, prosedur persidangan, besarnya panjar biaya perkara, dan semua hal yang terkait pengadilan. Untuk memastikan *website* pengadilan berfungsi dengan baik, setiap Ditjen di lingkungan MA melakukan audit dan evaluasi secara berkala agar masyarakat memperoleh informasi yang mutakhir.

Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, sejak tahun 2019 Mahkamah Agung telah mengoptimalkan fungsi Direktori Putusan untuk memublikasi putusan pengadilan agar dapat diakses oleh masyarakat secara langsung tanpa harus datang ke pengadilan. Sepanjang tahun 2023 Direktori Putusan telah diakses oleh 5.190.601 orang. Jumlah publikasi putusan Mahkamah Agung pada tahun 2023 ialah sebagai berikut.

Tabel Data Publikasi Putusan

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Dipublikasi
1.	Umum	268.251
2.	Agama	597.545
3.	Militer	2.152
4.	Tata usaha negara	3.000
5.	Mahkamah Agung	20.541
Total		891.489

b) Pelayanan Meja Informasi dalam PTSP

Meja informasi telah terintegrasi dalam PTSP di pengadilan seluruh Indonesia. Meja informasi berfungsi sebagai pelayan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan, seperti prosedur berperkara dan pelayanan informasi umum lainnya.

DATA PELAYANAN INFORMASI PTSP PENGADILAN

Jumlah data pengguna layanan meja informasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No.	Informasi	Jumlah Layanan
1.	Layanan informasi Mahkamah Agung	3.629
2.	Layanan informasi Badilum	294.419
3.	Layanan informasi Badilag	326.377
4.	Layanan informasi Badilmiltun (peradilan militer)	262
5.	Layanan informasi Badilmiltun (peradilan TUN)	1.637
Total		626.324



c) Publikasi Melalui Media Cetak

Majalah Mahkamah Agung

Majalah Mahkamah Agung yang disingkat MMA merupakan salah satu sarana informasi umum mengenai Mahkamah Agung yang berada di bawah Biro Hukum dan Humas. Pada tahun 2023 telah diterbitkan tiga edisi sebanyak 3.600 eksemplar. Pada edisi 31 sebanyak 1.200 eksemplar, edisi 32 sebanyak 1.200 eksemplar, dan edisi 33 sebanyak 1.200 eksemplar. Majalah Mahkamah Agung juga dapat diakses secara elektronik melalui tautan <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/>.

Newsletter Kepaniteraan

Kepaniteraan Mahkamah Agung memiliki *newsletter* yang memuat informasi, baik mengenai administrasi maupun teknis perkara di Mahkamah Agung. Selain itu, Kepaniteraan MA juga memiliki majalah yang pada tahun 2023 terbit satu edisi dengan tajuk utama “Modernisasi Mahkamah Agung untuk Peradilan yang Agung” yang dapat diakses secara elektronik melalui tautan <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/majalah>.

Majalah Dandapala

Dandapala (yang berarti penjaga keadilan) merupakan majalah internal di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) MA. Terbit setiap dua bulan dengan jumlah edisi sebanyak 56 edisi sejak tahun 2015 dan dicetak 3.500 eksemplar tiap edisi. Majalah ini sangat diminati oleh kalangan internal dan eksternal secara luas karena rubrik yang tersaji selalu mengangkat tema kekinian (*up to date*) tentang program dan kebijakan Mahkamah Agung. Setiap edisi memiliki *highlight* berupa laporan utama, yaitu Edisi 51 “Wakil Menteri Hukum dan HAM: Problematik Penerapan Pidana Mati menurut KUHP (Baru) Setelah 77 Tahun Indonesia Merdeka”, Edisi 52 “Transformasi Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan”, Edisi 53 “Jalan Panjang Menuju Hakim Agung”, Edisi 54 “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP”, dan Edisi 55 “Mewujudkan Independensi Peradilan Melalui Jaminan Keamanan Hakim dan Persidangan”, dan Edisi 56 “Abhinaya Upangga Wisesa Kembali Diberikan untuk Prestasi yang Luar Biasa”.

Tabel Rekap Jumlah Pencetakan Majalah Dandapala

Tahun Cetak	Edisi/Bulan	Vol. Cetak	Total Cetak/ Thn Anggaran
2023 (6 Edisi)	Edisi 51 (Januari--Februari 2023)	1750	9150
	Edisi 52 (Maret--April 2023)	1850	
	Edisi 53 (Mei--Juni 2023)	1850	
	Edisi 54 (Juli--Agustus 2023)	1850	
	Edisi 55 (September--Oktober 2023)	1850	
	Edisi 56 (November--Desember 2023)	1850	

Majalah Peradilan Agama

Sejak penerbitan edisi pertama pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2023, *Majalah Peradilan Agama* tetap eksis di dalam dunia peradilan agama, *Majalah Peradilan Agama* memiliki sejumlah nilai lebih. Kehadiran majalah ini makin mengukuhkan predikat peradilan agama sebagai lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sangat peduli terhadap peningkatan kualitas SDM, transparansi publik, dan penggunaan teknologi informasi.

Berbeda dengan *website*, isi majalah tersebut bukanlah berita-berita mengenai peristiwa tertentu yang disajikan secara ringkas (*straight news*). *Majalah Peradilan Agama* juga menyajikan berita dan ulasan mendalam yang sebagian besar diproduksi sendiri oleh Tim Penulis. Dalam khazanah jurnalistik, yang disajikan majalah ini adalah *in-depth reporting* atau *interpretative journalism*. Beberapa rubrik spesial di majalah ini, antara lain, ialah liputan khusus, fenomenal, putusan mancanegara, wawancara eksklusif, program prioritas, postur, profil, dan pojok Pak Dirjen.

Pada tahun 2023 majalah peradilan agama terbit 1 (satu) kali, yaitu Edisi 22 pada bulan Agustus 2023 mengangkat tema “Tingkatkan Integritas Menuju Peradilan yang Agung”. *Majalah Peradilan Agama* juga dapat diakses secara elektronik melalui tautan <https://badilag.mahkamahagung.go.id/majalah/publikasi/majalah/majalah-peradilan-agama-edisi-5>.




Jurnal Hukum dan Peradilan

Jurnal Hukum dan Peradilan merupakan sarana bagi insan peradilan, akademisi, praktisi, serta pemerhati hukum untuk mengaktualisasikan ide pemikiran dalam bentuk karya tulis ilmiah yang didasarkan atas hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan dalam lingkup hukum dan peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan* diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung yang terbit tiga kali dalam setahun.

Jurnal Hukum dan Peradilan dapat diakses secara elektronik melalui <https://jurnalhukumdanperadilan.org>.







Bab 3

Manajemen Sumber Daya Manusia

156 PROGRAM PEMBARUAN

157 REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

160 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

162 PROMOSI DAN MUTASI

164 PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL

32.125*

TOTAL SDM

Dengan Rincian

47 Hakim Agung	435 Hakim AdHoc
26 Hakim Tinggi Yustisial	8.203 Panitera
284 Hakim Yustisial	2.816 Jurusita
7.370 Hakim	12.944 Struktural & Tenaga Non Teknis

* Data per 31 Desember 2023



1.435

Seleksi Calon Hakim merupakan aspek penting untuk memastikan keberlanjutan penyediaan hakim yang berkualitas. Proses seleksi dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian, dan kriteria khusus yang telah ditetapkan untuk jabatan Hakim. Sebanyak 1.435 PNS Mahkamah Agung dari Jabatan Analis Perkara Peradilan penetapan kebutuhan tahun 2021 berhasil lolos seleksi dan akan mengikuti Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu.

2.734

Pemetaan kompetensi terhadap ASN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Pemetaan kompetensi pegawai di Mahkamah Agung menjadi bagian integral dalam memastikan performa yang optimal. Sistem penilaian kompetensi ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan, menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan berorientasi pada pelayanan hukum yang berkualitas. Tahun 2023 Unit Penilaian Kompetensi Assessment Center Mahkamah Agung telah melaksanakan pemetaan kompetensi sejumlah 2.734 pegawai baik secara daring maupun luring.

PROGRAM PEMBARUAN

Percepatan transformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN) untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berkelas dunia menjadi program prioritas Mahkamah Agung dalam mendukung terwujudnya implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Mahkamah Agung terus berupaya menumbuhkan *mindset* digital pada ASN di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk merespons perubahan pola kerja tatanan baru. Pola birokrasi yang sebelumnya bersifat administratif dan hierarkis berubah menjadi *digital-based* dan bersifat koordinatif. *Mindset* digital merupakan seperangkat sikap dan perilaku yang memotivasi birokrat untuk bekerja dengan memanfaatkan data, algoritma, dan *artificial intelligence* (AI), serta mampu beradaptasi dengan setiap kesempatan baru dan menciptakan cara yang efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis yang terus didominasi oleh perkembangan teknologi.

Optimalisasi penggunaan teknologi untuk percepatan transformasi pelayanan berbasis digital didukung oleh *Smart ASN* sebagai talenta digital yang mengutamakan pengintegrasian pada sistem informasi dalam penyelenggaraan pelayanan manajemen ASN. Dalam mendukung terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi sebagai bagian dari cara kerja sistem Satu Data Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Mahkamah Agung telah mengintegrasikan data kepegawaian pada Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep) yang merupakan aplikasi berbasis web dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) milik Badan Kepegawaian Negara. Pengintegrasian data kepegawaian tersebut dilakukan untuk meningkatkan koordinasi antara Mahkamah Agung dengan Badan Kepegawaian Negara agar pelayanan administrasi kepegawaian menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Koordinasi antarlembaga dalam pengintegrasian data kepegawaian tersebut merupakan wujud komitmen Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat,

mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pemerintah. Dalam upaya meningkatkan koordinasi antarlembaga, terutama yang bersifat digital tersebut, Mahkamah Agung membuat langkah-langkah strategis dalam mempersiapkan talenta digital sebagai bagian dari SMART ASN di antaranya yaitu sebagai berikut.

PEROLEHAN AKREDITASI A UNIT PENILAIAN KOMPETENSI (ASSESSMENT CENTER) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Agung melalui Unit Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) MARI mendapatkan Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 001/BKN/XI/2023 tanggal 6 November 2023 yang menyatakan bahwa Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI telah memenuhi kesesuaian standar kelayakan penilaian kompetensi dengan kategori A yang berlaku mulai tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2028. Dengan akreditasi A, Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian kompetensi terhadap jabatan pelaksana sampai dengan jabatan pimpinan tinggi pratama, terhadap aparatur Mahkamah Agung dan juga terhadap aparatur pada kementerian/ lembaga lain di luar Mahkamah Agung.



CORPORATE UNIVERSITY (CORPU)

Corporate university (Corpu) bukanlah merupakan nama suatu lembaga atau institusi dari pendidikan dan pelatihan, melainkan merupakan alat strategis organisasi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan setiap pegawai sesuai dengan kinerja, visi, dan misi organisasi yang akan dicapai. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah diinisiasinya rencana pembentukan “Mahkamah Agung *Corporate University*” sebagai suatu langkah inovatif menuju tercapainya cita-cita modernisasi lembaga peradilan.

Penerapan konsep *corporate university* sebagai suatu

konsepsi ideal dalam pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan di Mahkamah Agung diharapkan menjadi kawah candradimuka bagi Mahkamah Agung dalam peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan agar mampu menjawab tantangan perubahan zaman yang dinamis dan kebutuhan untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung *Corporate University* diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi hakim dan seluruh aparatur peradilan sehingga tercapai sumber daya manusia (SDM) yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (ber-Akhlak).

REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Rekrutmen menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pegawai yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan komitmen yang sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI. Dengan rekrutmen yang baik, Mahkamah Agung dapat menghasilkan sejumlah dampak positif yang berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja lembaga.

Untuk memperoleh gambaran rekrutmen yang baik tentu harus dilihat kondisi pegawai yang saat ini ada di Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung mampu memahami kebutuhan jabatan apa saja dan berapa banyak personel yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung.

KOMPOSISI PEGAWAI

Pada akhir tahun 2023 jumlah SDM di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya adalah sebanyak 32.125 orang sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2023

Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
Hakim Agung	47									47
Hakim Tinggi Yustisial	13	13								26
Hakim Yustisial	237	41		4	1			1		284
Hakim	87	722	3333	405	2346	32	115	55	275	7370
Hakim Ad Hoc	9	110	316							435
Panitera		646	3757	600	2709	19	90	87	295	8203
Jurusita			1658		1088			7	63	2816
Struktural	339	232	1391	234	1462	28	72	55	112	3925
Fungsional	502	221	475	243	587	10	14	22	71	2145
Pelaksana	459	569	2823	373	2093	71	259	61	166	6874
Total	1693	2554	13753	1859	10286	160	550	288	982	32125

*data SIKEP per 31 Desember 2023

Tabel Data Pensiun SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun 2023

No.	Jenis Pensiun	Jumlah
1.	Batas usia pensiun	1068
2.	pemberhentian atas permintaan sendiri	160
3.	Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani	15
4.	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	1
5.	Pemberhentian janda/duda	6
6.	Pemberhentian anumerta	1
Total		1251

*data SIKEP per 31 Desember 2023

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung mendapatkan alokasi kebutuhan pegawai negeri sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, Mahkamah Agung memperoleh alokasi 2 formasi jabatan dengan 1669 pegawai. Berikut ini merupakan perinciannya.

Tabel Kebutuhan CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2023

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Klerek-Analis Perkara Peradilan	1644
2.	Ahli Pertama-Pranata Peradilan	25
Total		1669

REKRUTMEN REKRUTMEN ASN

Tahun 2023 Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen CPNS dengan jumlah formasi 1669 (seribu enam ratus enam puluh sembilan) yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagaimana ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional sesuai dengan Surat Kepala BKN Nomor 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang jadwal pelaksanaan seleksi CPNS.

Adapun jumlah pelamar yang mendaftar pada Mahkamah Agung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Pelamar CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2023

No.	Nama Jabatan	Formasi	Jumlah Pelamar	Lolos Seleksi Administrasi	Lolos Tahap SKD
1.	Klerek-Analis Perkara Peradilan	1644	65561	65561	3277
2.	Ahli Pertama-Pranata Peradilan	25	17841	17841	15889
Total		1669	83402	83402	19166

*) Data per tanggal 5 Januari 2024

REKRUTMEN CALON HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengadaan Hakim, telah ditetapkan bahwa pengadaan hakim dilakukan melalui seleksi yang berasal dari PNS Mahkamah Agung dalam jabatan analis perkara peradilan berdasarkan penetapan kebutuhan tahun 2021. Tahapan seleksi, antara lain, adalah psikotes, tes substansi hukum, dan wawancara. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus akan mengikuti pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu.

Tabel Jumlah Peserta Rekrutmen Calon Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Peserta Lulus
1	Peradilan umum	927
2	Peradilan agama	363
3	Peradilan tata usaha negara	145
Total		1435

REKRUTMEN HAKIM AD HOC

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi dan hakim *ad hoc* peradilan hubungan industrial dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Jumlah Peserta Rekrutmen Hakim Ad Hoc

No.	Jabatan	Jumlah Pelamar	Jumlah Peserta Lulus
1.	Hakim <i>Ad Hoc</i> Tindak Pidana Korupsi Surat Pengumuman Seleksi Hakim <i>Ad Hoc</i> Tipikor Tahap XIX	259	17
2.	Hakim <i>Ad Hoc</i> Tindak Pidana Korupsi Surat Pengumuman Seleksi Hakim <i>Ad Hoc</i> Tipikor Tahap XX	281	35
3.	Hakim <i>Ad Hoc</i> Peradilan Hubungan Industrial Surat Pengumuman Seleksi Hakim <i>Ad Hoc</i> Hubungan Industrial	180	51
Total		720	103

REKRUTMEN HAKIM PENGADILAN MILITER

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen untuk calon hakim pengadilan militer dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Jumlah Peserta Rekrutmen Hakim Pengadilan Militer

No.	Nama Jabatan	Formasi	Jumlah peserta	Lulus
1.	Hakim Peradilan Militer	40	36	25
2.	Hakim Peradilan Militer Tinggi	0	0	0
Total		40	36	25

UNIT PENILAIAN KOMPETENSI (ASSESSMENT CENTER)

Dalam rangka penerapan pengelolaan SDM berbasis kompetensi, pada tahun 2023 Unit Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) Mahkamah Agung melakukan kegiatan penilaian potensi dan kompetensi yang dilaksanakan secara daring ataupun luring, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pemetaan Kompetensi
Penilaian potensi dan kompetensi merupakan salah satu langkah strategis untuk membantu Mahkamah Agung menyusun profil pegawai dengan menyediakan data atau profil ASN melalui mekanisme penilaian yang objektif dan transparan dengan tetap mengedepankan integritas. Penyelenggaraan penilaian kompetensi didasarkan pada prinsip independensi, objektif, valid, reliabel, dan transparan yang dilakukan oleh Unit Penilaian Kompetensi (UPK) Mahkamah Agung RI.
- 2) Penilaian untuk Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi dan *Talent Pool* (CACT)
Penilaian potensi dan kompetensi merupakan salah satu tahapan dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi yang prosesnya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian (Puspenkom ASN BKN). Selain itu, UPK Mahkamah Agung RI juga melakukan kegiatan psikotes dalam kegiatan Seleksi Calon Hakim Formasi Analis Perkara Peradilan tahun 2021.

Selama tahun 2023 UPK AC Mahkamah Agung telah melakukan pemetaan kompetensi terhadap ASN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya terhadap 2.734 pegawai.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, atau bimbingan teknis. Mahkamah Agung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan) telah melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan kepada 7.315 orang atau sebesar 21,99% dari jumlah sumber daya manusia Mahkamah Agung sebanyak 33.257 orang.

Program pengembangan kompetensi tersebut dilaksanakan oleh 2 (dua) unit Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan yang dilaksanakan secara daring, luring, dan *blended learning*.

Tabel Capaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023

No.	Unit Eselon II	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan	3400	3284	96,59
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	3730	4031	108,06
Total		7130	7315	102,59

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TEKNIS PERADILAN

Berdasarkan rencana kerja kementerian/lembaga (renja-KL) tahun anggaran 2023 serta indikator kinerja yang telah ditetapkan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan menetapkan target peserta sebanyak 3.400 orang. Berikut adalah program pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan.

Tabel Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Teknis

No.	Jenis Program Pelatihan	Peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu Tahun 2023	40	25	62,50
2.	Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional Tahun 2023	680	697	102,50
3.	Pelatihan Sertifikasi Nonprioritas Nasional Tahun 2023	360	363	100,83
4.	Pelatihan Berkelanjutan bagi Hakim/ <i>Continuing Judicial Education (CJE)</i> Tahun 2023	320	316	98,75
5.	Pelatihan Teknis Yudisial Tahun 2023	830	865	104,22
6.	Pelatihan Singkat Tahun 2023	690	542	78,55
7.	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera dan Jurusita Tahun 2023	480	476	99,17
Total		3400	3284	96,59%

KERJA SAMA PELATIHAN

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga pemerintah ataupun nonpemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia, yaitu kerja sama dengan badan atau lembaga berikut ini.

Tabel Kerja Sama Pelatihan

No.	Kementerian/Lembaga	Jumlah Peserta
1.	BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	87
2.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia	3
3.	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI	1
4.	Komisi Yudisial Republik Indonesia	63
5.	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia	419
6.	Pusat Pelaporan Keuangan dan Transaksi Keuangan (PPATK)	70
7.	Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan	112

No.	Kementerian/Lembaga	Jumlah Peserta
8.	Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan <i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i> (GIZ)	39
9.	ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) and Council of ASEAN Chief Justice (CACJ)	30
10.	Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT)	14
11.	United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT)	5
12.	Norwegian Centre for Human Right (NHCR) dan Lembaga Kajian Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)	13
13.	Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) and Client Earth	48
Total		904

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya melakukan pembinaan SDM melalui program bimbingan teknis yang dilakukan secara rutin dalam setiap tahunnya. Kegiatan bimbingan teknis ini dilakukan oleh setiap satuan kerja tingkat eselon I Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di antaranya untuk:

- meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan teknis;
- membangun karakter, sikap, dan perilaku (*personal capacity building*);
- membangun pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara yang bersifat melayani;
- memupuk kebersamaan dalam rangka meningkatkan performa individu setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan; dan
- membantu mempercepat terwujudnya capaian kinerja seluruh level organisasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Tabel Jumlah Bimbingan Teknis

No.	Unit Kerja	Jumlah Jenis Bimtek	Jumlah Total Peserta
1.	Kepaniteraan	7 jenis bimtek	594
2.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	5 Jenis bimtek	620
3.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 jenis bimtek	29225
4.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	6 jenis bimtek	269
Total		35 jenis bimtek	30088

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM DI BIDANG MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

Pencapaian kinerja pusat pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan pada tahun 2023 untuk mendidik dan melatih tenaga administrasi peradilan serta tenaga yudisial di bidang manajerial dan leadership sebanyak 4.110 orang (110,18%), dari target kinerja 3.730 orang.

Tabel Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan

No.	Jenis Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023	0	9	
2.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2023	170	185	108,82
3.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum Tahun 2023	2560	2961	115,66
4.	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Tahun 2023	1000	964	96,40
Total		3730	4110	110,18

TANDA KEHORMATAN DAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Pada tahun 2023 Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 3.170 PNS Mahkamah Agung sebagai penghargaan karena dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta telah bekerja terus-menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 46/TK/Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. Penghargaan itu bertujuan sebagai pendorong bagi PNS untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja sehingga dapat dijadikan teladan bagi PNS lain, yaitu sebagai berikut.

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2023

No.	Penghargaan	Jumlah
1.	Satyalancana Karya Satya XXX	1868
2.	Satyalancana Karya Satya XX	667
3.	Satyalancana Karya Satya X	635
Total		3170

Selain itu, Ketua Mahkamah Agung memberikan tanda penghargaan kepada 1.813 pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya karena telah berbakti selama 8 dan 16 tahun (sewindu dan dwiwindu) lebih secara terus-menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan, dan pengabdian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/SK/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Karya Satya Tahun 2023

No.	Penghargaan	Jumlah
1.	Karya Satya Sewindu	1151
2.	Karya Satya Dwiwindu	662
Total		1813

Pelaksanaan penyematan tanda penghargaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2023 kepada perwakilan dari setiap penerima penganugerahan yang dilaksanakan.

PROMOSI DAN MUTASI

Pola promosi dan mutasi untuk SDM teknis di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan, sedangkan promosi SDM nonteknis dilakukan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/SEK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pola Mutasi dan Promosi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pelaksanaan promosi dan mutasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja SDM di organisasi, menambah pengetahuan, mewujudkan keseimbangan antara jumlah SDM dan beban kerja, serta melaksanakan *reward* dan *punishment*. Promosi dan mutasi didasarkan atas kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan dengan perincian sebagai berikut.

PROMOSI DAN MUTASI SDM

Promosi dan mutasi SDM di Mahkamah Agung dilakukan terhadap tenaga teknis peradilan dan nonteknis peradilan.

Tabel Promosi dan Mutasi SDM

Klasifikasi	Jabatan	Promosi	Mutasi
Tenaga Teknis Peradilan	Hakim Tk. Banding	76	654
	Hakim Tk. Pertama	715	503
	Hakim Ad Hoc	0	19
	Panitera	135	245
	Panitera Muda	275	572
	Panitera Pengganti	324	374
	Juru Sita	100	52
	Juru Sita Pengganti	0	0

Klasifikasi	Jabatan	Promosi	Mutasi
Tenaga Nonteknis	Eselon I	1	1
	Eselon II	0	1
	Eselon III	7	189
	Eselon IV	116	996
	Fungsional	561	504
	Pelaksana	57	1765
Total		2367	5875

Tabel Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Kenaikan Pangkat

No.	Pangkat	Tenaga Teknis Peradilan			Tenaga Nonteknis	Total
		Umum	Agama	TUN		
1.	I/a	0	0	0		0
2.	I/b	0	0	0		0
3.	I/c	0	0	0		0
4.	I/d	0	0	0		0
5.	II/a	0	0	0		0
6.	II/b	0	10	0		10
7.	II/c	0	11	0		11
8.	II/d	0	30	1	13	44
9.	III/a	0	39	2	19	60
10.	III/b	1	137	9	80	227
11.	III/c	71	116	3	46	236
12.	III/d	232	282	47	57	618
13.	IV/a	307	120	34	125	586
14.	IV/b	96	94	16	50	256
15.	IV/c	38	63	22	6	129
16.	IV/d	23	60	4	1	88
17.	IV/e		69	6	1	76
Total		768	1031	144	398	2341

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

Tahun 2023 Mahkamah Agung melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya (eselon I) dan pimpinan tinggi pratama (eselon II) melalui mekanisme seleksi terbuka dengan menjaring peserta dari lingkungan internal Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta dari instansi lainnya dengan perincian formasi sebagai berikut.

Tabel Jumlah Peserta Seleksi Terbuka dalam Jabatan Pimpinan Tinggi

No.	Jabatan	Jumlah Pendaftar	Jumlah Peserta mengikuti seluruh tahapan seleksi	Formasi/ Lulus
1.	JPT Madya	59	26	2
2.	JPT Pratama Pusat	55	40	4
3.	JPT Pratama Sekretaris Pengadilan	195	158	27
Total		309	224	33

PENGISIAN JABATAN PANITERA DAN PANITERA MUDA

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang panitera dan dibantu oleh beberapa orang panitera muda dan panitera pengganti. Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung terdapat 7 (tujuh) panitera muda perkara, yaitu (1) panitera muda perdata, (2) panitera muda perdata khusus, (3) panitera muda pidana, (4) panitera muda pidana khusus, (5) panitera muda perdata agama, (6) panitera muda tata usaha negara, dan (7) panitera muda militer.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan dan Seleksi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung serta sebagai langkah strategis dalam upaya mewujudkan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti Mahkamah Agung RI yang kompeten dan berintegritas tinggi, pelaksanaan pengisian jabatan dan penyeleksiannya senantiasa memperhatikan nilai-nilai serta pedoman sebagaimana amanat Ketua Mahkamah Agung yang tercantum dalam pedoman tersebut, antara lain, melalui tahapan seleksi administratif, uji kompetensi, *profile assessment*, eksaminasi putusan, serta penelusuran rekam jejak yang bekerja sama dengan institusi terkait, yaitu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial, PPATK, dan Badan Pengawasan. Pada tahap akhir dilakukan wawancara.

Seleksi pengisian jabatan panitera dan panitera muda pada Mahkamah Agung pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Seleksi Jabatan Panitera, Panitera Muda Perkara Pidana Umum, dan Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2023

No.	Jabatan	Jumlah Pendaftar	Jumlah Peserta mengikuti seluruh tahapan seleksi	Formasi/ Lulus
1.	Panitera Mahkamah Agung	4	3	1
2..	Panitera Muda Perkara Pidana Umum	8	6	1
3.	Panitera Muda Perkara Perdata Khusus	6	2	1
Total		18	9	3

PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU

Terdapat 3 (tiga) mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional ASN, yaitu pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian/*inpassing*. Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional melalui jalur CPNS. Sementara itu, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain merupakan pengangkatan dalam jabatan fungsional yang dilakukan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional, sedangkan pengangkatan penyesuaian/*inpassing* adalah pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2023

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pranata Keuangan APBN	60
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	125
3.	Analisis Kepegawaian	10
4.	Pranata Komputer	8
5.	Pustakawan	1
6.	Perencana	64
7.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	3
8.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	28
9.	Auditor	8
10.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	1
11.	Dokter	3
12.	Sandiman	1
13.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	1
14.	Arsiparis	150
Total		463

PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif telah membuat rencana strategis Mahkamah Agung Tahun 2020--2024 di bidang manajemen SDM dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020--2024 yang sasaran pembangunan jangka menengahnya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kukuh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan nasional dan merupakan program prioritas nasional, yaitu pelatihan sertifikasi hakim niaga, pelatihan sertifikasi hakim mediator, pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup, dan pelatihan sertifikasi sistem peradilan pidana anak terpadu. Berikut adalah perinciannya.

Tabel Jumlah Peserta Pelatihan

No.	Pendidikan dan Pelatihan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	80	80	100
2.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator Tahun 2023	280	280	100
3.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Tahun 2023	160	167	104,38
4.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu Tahun 2023	160	170	106,25
		680	697	102,50

PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM NIAGA

Pada Tahun 2023 Mahkamah Agung, melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, melakukan peningkatan kompetensi bagi hakim agar mampu melakukan diskresi dan memutus secara tepat di bidang perniagaan, baik di bidang kepailitan dan PKPU sesuai dengan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maupun di bidang hak kekayaan intelektual agar peserta memiliki kapasitas untuk memeriksa dan mengadili sengketa HAKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM MEDIATOR

Dalam Pasal 130 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau Pasal 154 *Reglement op de Rechtsvordering* (RBG) disebutkan “*Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, pengadilan negeri dengan pertolongan hakim ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.*” Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim akan mengupayakan perdamaian atas suatu sengketa melalui jalur pengadilan yang dikenal dengan istilah *dading*, yakni alternatif penyelesaian sengketa dari jalur nonlitigasi yang mengutamakan proses perdamaian di pengadilan. Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan adanya perdamaian dalam proses persidangan. Hakim didorong untuk mengupayakan perdamaian terhadap perkara yang diperiksanya. Oleh karena itu, hakim harus dapat memberikan pengertian serta menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana (*win-win solution*), baik dipandang dari segi waktu, biaya, maupun tenaga yang dipergunakan daripada perkaranya diselesaikan dengan putusan pengadilan (*win-lose solution*). Indikator keberhasilan seorang hakim mediator yang andal terlihat dari beberapa indikator, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Perhatian mediator (*fairness*) terhadap kesetaraan, pengendalian pihak-pihak yang bertikai, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
2. Kepuasan pihak-pihak yang bertikai, yaitu apakah intervensi mediator membantu memenuhi tujuan pihak-pihak yang bertikai, memperkecil kerusakan, meningkatkan peran serta, dan mendorong komitmen.
3. Efektivitas umum, seperti kualitas intervensi, permanen tidaknya intervensi, dan dapat tidaknya diterapkan.
4. Efisiensi dalam waktu, biaya, dan kegiatan.
5. Apakah kesepakatan tercapai atau tidak.

Perluasan tugas dan kewenangan hakim sebagai hakim mediator menjadi tantangan bagi setiap hakim untuk terus meningkatkan kompetensinya dan memperkaya wawasan pengetahuannya, baik pengetahuan hukum maupun pengetahuan lain yang dapat menunjang tugasnya sebagai sebuah pertanggungjawaban moral dan etik.

PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

Sengketa lingkungan hidup merupakan suatu sengketa atas hak yang dijamin di dalam konstitusi, yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perkara sengketa lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai sengketa yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan pihak yang memiliki akses terbatas. Pelatihan tersebut diharapkan dapat menghasilkan sumber daya hakim yang mampu membuat putusan yang berkualitas, bermoral, dan berkeadilan dalam kaitannya dengan perkara lingkungan hidup.

PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) TERPADU

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang dimaksud menurut undang-undang tersebut adalah anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Undang-undang mengamanatkan pula bahwa perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau korban anak perlu melibatkan pihak lain, yaitu melibatkan orang tua/wali, lembaga pendamping, balai masyarakatan, lembaga bantuan hukum, dinas sosial, serta berbagai fasilitas lain yang telah disebutkan dalam undang-undang. Selain itu, dalam menangani perkara terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana, hakim dituntut untuk bersikap responsif terhadap berbagai instrumen hukum dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, penegak hukum, selain dibekali pengetahuan dan kompetensi, harus pula dibekali keahlian khusus, seperti psikologi anak.

Pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu diharapkan dapat menghasilkan sumber daya hakim yang mampu menangani perkara pidana anak secara arif, bijaksana, berempati, bermoral, dan berkeadilan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

KONTRIBUSI BADAN PERADILAN DALAM KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING BUSINESS)


Mahkamah Agung memiliki kontribusi yang signifikan dalam peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia. Indikator yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab Mahkamah Agung adalah penegakan kontrak (*enforcing contract*) dan penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*) pada peradilan niaga. Laporan *Ease of Doing Business* (EoDB) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2019 meletakkan Indonesia pada peringkat 73 dari 190 negara dengan indikator penegakan kontrak (*enforcing contract*) berada pada peringkat 139 dari 190 negara dan penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*) berada pada peringkat 38 dari 190 negara.

Meskipun World Bank Group secara resmi menghentikan Laporan *Ease of Doing Business* (EoDB), Mahkamah Agung tetap melakukan upaya untuk mendorong kemudahan dan penguatan iklim investasi yang kondusif di Indonesia dengan mengembangkan beberapa materi pendidikan dan pelatihan tentang *legal technical capacity* untuk hakim dan panitera pengganti di lingkungan pengadilan niaga tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kemudahan berusaha (*ease of doing business*), seperti pelatihan sertifikasi hakim persaingan saha.



Foto seputar kegiatan pelatihan di lingkungan Mahkamah Agung RI





Bab 4

Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi

172 PROGRAM PEMBARUAN

173 MANAJEMEN KEUANGAN

184 MANAJEMEN ASET

192 MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

97,33%

PENYERAPAN ANGGARAN

Rp11.594.034.601.949,00 realisasi belanja tahun 2023 dari total pagu keseluruhan Rp11.911.520.197.000,00

Rp 102.287.576.863

Realisasi PNBP Mahkamah Agung pada tahun 2023 dengan prosentase 118% melampaui target yang diusulkan ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PNBP sebesar Rp86.622.707.000,00

Rp31.765.293.728.890,00

Nilai Barang Milik Negara (BMN) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahunan Tahun Anggaran 2023

Rp 130.181.564.567,00

Mahkamah Agung per tanggal 31 desember 2023 telah menerima hibah langsung dari dalam negeri sebesar Rp130.181.564.567,00



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 5.3.0

Mahkamah Agung memiliki basis data perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan yang dibangun sejak tahun 2015



e - Court

The Electronic Justice System

Aplikasi e-Court versi 5.0.0

Sejak awal aplikasi e-Court dikembangkan pada tahun 2018, aplikasi e-Court terus dikembangkan untuk peningkatan peningkatan fitur yang menyesuaikan kebijakan, kebutuhan dan perkembangan teknologi.



e-BERPADU

Elektronik **Berkas** Pidana Terpadu

Aplikasi Elektronik berkas pidana terpadu (e-BERPADU)

Elektronik berkas pidana terpadu (e-BERPADU) adalah integrasi berkas pidana antar penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kementrian Hukum dan Ham), selain itu e-BERPADU juga sudah dapat dimanfaatkan oleh KPK, BNN, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

PROGRAM PEMBARUAN

Dalam kurun waktu tahun 2023 Sekretariat Mahkamah Agung telah melakukan beberapa pembaruan inovatif berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, khususnya dalam hal tata kelola keuangan berbasis teknologi informasi, pengelolaan BMN yang *adaptif* dan *responsif*, pembaruan teknologi informasi, manajemen keuangan, manajemen aset, dan manajemen teknologi informasi.

TATA KELOLA KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pemerintah telah menerapkan berbagai upaya untuk menjalankan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain, dengan mengembangkan teknologi informasi demi terwujudnya tata kelola keuangan negara dengan sistem yang terintegrasi dan modern untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi keuangan negara.

Selain penggunaan aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung juga mengembangkan aplikasi internal untuk menunjang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelolanya, yaitu sebagai berikut.

1. Aplikasi SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia) digunakan untuk pengelolaan dan pelaporan data penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
2. Aplikasi e-BIMA (*electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability*) digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, keuangan perkara, dan uang titipan pihak ketiga sehingga dapat memudahkan para pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara akurat dan real time.
3. Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) dipergunakan oleh seluruh satker di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang meliputi modul berikut ini.
 - a. Modul Tunjangan Khusus Kinerja (Tukin)
 - b. Modul Rekening dan Saldo Rekening

- c. Modul Prepaid-Persekot Gaji
- d. Modul Utang kepada Pihak Ketiga
- e. Modul Informasi Akrual
- f. Modul TP/TGR
- g. Modul Sewa Rumah Dinas
- h. Modul Biaya Perkara
- i. Modul e-reva (Revisi Anggaran)
- j. Modul e-mona (*Monitoring* dan *Evaluasi Pelaksanaan Anggaran*)
- k. Modul Transpor Hakim
- l. Modul *Monitoring* LHP
- m. Modul Kinerja Pegawai
- n. Modul Kendaraan Dinas Hakim
- o. Modul Laporan CaLK

PENGELOLAAN BMN YANG ADAPTIF DAN RESPONSIF

Transformasi menuju era digital sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak terelakkan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dan beragam. Dengan adanya transformasi digital, berbagai sektor kehidupan dapat mengalami perubahan dan peningkatan yang signifikan sekaligus menimbulkan tantangan dan hambatan yang harus diatasi dengan bijak. Hal itu juga terjadi dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung yang harus bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terus berkembang. Dengan menerapkan sistem pengelolaan BMN yang berbasis teknologi informasi melalui E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*), Mahkamah Agung dapat mengoptimalkan proses inventarisasi, perencanaan, penggunaan hingga pemanfaatan aset negara secara lebih efektif dan optimal. Berbagai inovasi baru dan kebijakan strategis telah dihasilkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMN sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan aset negara.

PEMBARUAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi digital memiliki peran yang sangat penting dan akan berpengaruh pada meningkatnya kinerja untuk memenuhi permintaan publik. Banyak teknologi membawa

perubahan dalam segala aspek kehidupan. Dalam rangka mendukung peradilan modern, saat ini Mahkamah Agung telah menerapkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong birokrasi di lembaga peradilan menjadi ringkas, cepat, dan berbiaya ringan. Mahkamah Agung berkomitmen untuk selalu konsisten melakukan perbaikan, pembaruan, dan reformasi sistem peradilan yang ada di Indonesia.

MANAJEMEN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9 huruf g, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpin. Oleh karena itu, untuk menjadi pedoman keseragaman perlakuan akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan yang diterapkan pada Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kementerian/lembaga diwajibkan menyusun laporan keuangan dengan basis akrual yang dapat memberikan informasi secara lebih komprehensif dan lebih baik jika dibandingkan dengan basis kas menuju akrual. Informasi ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan ataupun para pengguna laporan keuangan. Hal itu sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi, yaitu pengungkapan paripurna atau *full disclosure*.

Secara umum laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi mengenai laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Atas dasar hal tersebut, Mahkamah Agung mengambil kebijakan dalam melakukan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023, Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023, dan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023, yaitu dilakukan secara daring dan luring. Kebijakan tersebut merupakan strategi Mahkamah Agung dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal itu terbukti dengan diraihinya opini *wajar tanpa pengecualian* (WTP) untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut dari BPK dan di dalam pernyataan *telah direviu* oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang menjadikan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Dalam rangka peningkatan tata kelola keuangan negara dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang telah dibelanjakan, selama tahun 2023 Biro Keuangan Badan Urusan Mahkamah Agung telah melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut.

1. Meningkatkan komitmen dan integritas pimpinan hingga staf dalam mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang sehat, efisien, akurat, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Melakukan pembinaan, asistensi, *monitoring* dan evaluasi, serta pengawasan yang secara terus-menerus atas pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan kepada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
3. Menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi yang intensif secara berjenjang antarunit organisasi tingkat K/L, eselon I, wilayah, dan satuan kerja serta unit internal pada bagian masing-masing.
4. Menerapkan slogan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja bersama dalam mengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang efisien, akurat, akuntabel, dan transparan serta tepat saji.
5. Memanfaatkan menu *to do list*, *monitoring*, dan daftar/perincian pada aplikasi MonSakti untuk memantau

dan menindaklanjuti kualitas data laporan keuangan agar tidak dikenai sanksi administratif dari KPPN/Kanwil DJPB penundaan pencairan anggaran apabila tidak menyelesaikan penginputan, pencatatan, koreksi data, dan rekonsiliasi yang sudah menjadi kewajiban satuan kerja.

6. Menyusun laporan keuangan dari tingkat satker, wilayah, eselon I, dan kementerian/ lembaga dengan tepat waktu pada semester I, triwulan III, semester II *unaudited* dan *audited* yang memenuhi karakteristik laporan keuangan, yaitu relevan dan andal serta dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Apabila tidak menyusun dan tidak menyampaikan laporan keuangan, akan dikenai sanksi administratif dari KPPN/Kanwil DJPB berupa penundaan pencairan anggaran.
7. Melaporkan saldo kas keuangan perkara dan saldo keuangan perkara di rekening pemerintah lainnya (RPL) dalam penguasaan Bendahara Penerimaan (termasuk saldo RPL) setiap bulan sebagai Lembar Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan ke KPPN dan melakukan verifikasi serta dapat menjelaskan penyajian akun Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada penjelasan atas pos-pos neraca dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
8. Meminimalkan temuan berulang BPK atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK bahwa masih terdapat temuan ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan dan belum berjalannya sistem pengendalian internal (SPI) secara memadai.
9. Mengimplementasikan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) dalam merealisasikan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
10. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2022 sesuai dengan rencana aksi.
11. Menindaklanjuti rekomendasi hasil revidu Badan Pengawasan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I dan Triwulan III Tahun 2023.

Hasil penerapan langkah-langkah strategis di atas telah terbukti dan secara nyata berhasil. Keberhasilan itu ditandai dengan diterimanya penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DJPB, DJKN, Kanwil DJPB, KPPN, dan KPKNL dan prestasi yang luar biasa atas keberhasilan dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan, baik dari satuan kerja tingkat pusat maupun satuan kerja tingkat daerah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Prestasi penghargaan yang diterima Mahkamah Agung tersebut wajib dipertahankan, bahkan sangat perlu ditingkatkan agar Mahkamah Agung menjadi salah satu lembaga tinggi negara yang mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Revisi Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9 huruf g, menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/ lembaga yang dipimpin. Oleh karena itu, agar menjadi pedoman keseragaman perlakuan akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan yang diterapkan pada Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) perlu ditetapkan pedoman dalam bentuk Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung. Adapun tujuan revisi pedoman tersebut, antara lain, adalah sebagai berikut:

1. sebagai pedoman para penyusun laporan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk melaksanakan sistem dan prosedur lingkup pemerintah pusat yang berbasis akrual;
2. untuk keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi berbasis akrual dan penyajian laporan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sehingga informasi yang dihasilkan dapat diyakini oleh

- pengguna bahwa laporan keuangan telah dihasilkan dari standar dan kebijakan akuntansi yang sesuai;
3. Untuk mewujudkan Laporan Keuangan Mahkamah Agung sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan serta untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada Mahkamah Agung; dan
 4. untuk menyediakan informasi keuangan dan barang milik negara yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien dan konsisten dalam pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan sesuai dengan standar, kebijakan akuntansi, dan praktik akuntansi yang diterima secara umum.

Tahun 2023 Mahkamah Agung melaksanakan pemuktahiran pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual bersama Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Biro Perencanaan dan Organisasi, serta Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung dalam rangka merevisi pedoman akuntansi yang diterbitkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Pembahasan pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual tahun 2023 terkait pemuktahiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat terkait aplikasi SAKTI masih berlanjut hingga tahun 2024.

LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (2) huruf a dan

ayat (4) menyatakan “Menteri/Pemimpin Lembaga menyusun laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan” serta Pasal 58 ayat (1) dan (2) “Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan SPI di lingkungan pemerintah secara menyeluruh.” Selanjutnya, pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat yang selanjutnya direvisi menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat. Seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Mahkamah Agung wajib melaksanakan PMK tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 629/SEK/SK/VII/2023 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI, penilaian PIPK sudah dilakukan oleh tim penilai yang bertugas membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai.

Selain itu, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 638/SEK/SK.PW1.2.1/VIII/2023 tentang Akun Signifikan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023, ditetapkan dua akun signifikan, yaitu Barang Konsumsi dan Bahan Untuk Pemeliharaan (1171xx) dan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (52311x) yang diterapkan dalam PIPK di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya pada

tahun anggaran 2023 oleh Tim PIPK Mahkamah Agung, Tim PIPK Tingkat Banding, dan Tim PIPK Tingkat Satker.

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 340/SEK/PL.1.2.1/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 hal Penerapan dan Penilaian Intern atas Laporan Keuangan (PIPK) pada tahun 2023 dilakukan sebanyak 930 satuan kerja di seluruh Indonesia. Adapun uji petik Tim Penilai PIPK Mahkamah Agung berdasarkan Surat Kepada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 282/BUA.4/PW1.2.1/X/2023 tentang Uji Petik Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tahun 2023 berjumlah 16 satuan kerja. Hasil Penilaian Mahkamah Agung tahun 2023 terhadap 2 akun tersebut adalah penilaian akun Barang Konsumsi dan Bahan Untuk Pemeliharaan (1171xx) adalah efektif dan penilaian akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (52311x) adalah efektif.

PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai (*output* dan *outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut, dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada keluaran (*output*) organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang.

Prinsip dan Tujuan Penganggaran Berbasis Kinerja

Secara umum prinsip anggaran berbasis kinerja didasarkan pada konsep *value for money* yang juga dikenal dengan konsep 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas) dan prinsip *good corporate governance*, termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang ditetapkan.

Unsur-unsur penting yang harus diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut.

1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*)
Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Dalam hal ini, program/kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana.
2. Fleksibilitas
Pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dilakukan dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*). Prinsip tersebut menggambarkan keleluasaan manajer unit kerja dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran sesuai dengan rencana. Keleluasaan tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasilnya. Cara dan tahapan kegiatan beserta alokasi anggaran pada saat perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, seorang manager unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (*outcome*).
3. *Money Follow Program*
Money follow program merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada program kerja yang diusulkan dan akan dicapai oleh kementerian/lembaga. Hal itu sangat berbeda dengan prinsip *money follow function* yang pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit.

Dalam penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), Mahkamah Agung telah mempunyai cetak biru yang menekankan pentingnya penguatan sistem anggaran berbasis kinerja di lingkungan Mahkamah Agung untuk menghitung secara objektif kebutuhan anggaran yang didasarkan pada kinerja pengadilan pada empat lingkungan yang terukur agar anggaran yang dibutuhkan dapat dialokasikan secara proporsional untuk mendukung tercapainya visi Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung telah melaksanakan anggaran berbasis kinerja terkait tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung, yaitu penyelesaian perkara dengan mengusulkan dukungan anggaran untuk penyelesaian perkara pidana umum, perkara pidana militer, dan perkara hubungan industrial dengan maksimal tuntutan sebesar Rp150.000.000,00.

Dalam PMK Nomor 151 Tahun 2022 diatur besaran satuan biaya penyelesaian perkara per perkara dengan perincian sebagai berikut.

Standar Biaya Keluaran (SBK) Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

1.	Perkara pidana umum	Rp11.273.465.000,00 untuk volume 6.800 perkara
2.	Perkara pidana militer	Rp199.500.000,00 untuk volume 210 perkara
3.	Perkara PHI < 150 jt	Rp597.025.000,00 untuk volume 715 perkara

PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pagu Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Mahkamah Agung tahun anggaran 2023, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-821/MK.02/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang penyampaian pagu alokasi anggaran kementerian/ lembaga tahun anggaran 2023, mendapat alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp12.246.218.410.000,00 (Dua belas triliun dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 pada tanggal 09 Desember 2022 hal *automatic adjustment* belanja kementerian/ lembaga tahun anggaran 2023, Mahkamah Agung mendapatkan *automatic adjustment* atau pencadangan anggaran sebesar Rp886.688.454.000,00 (Delapan ratus delapan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-271/MK.2/2023 tanggal 16 Agustus 2023 hal penyampaian tindak lanjut atas usulan

relaksasi blokir *automatic adjustment* Mahkamah Agung tahun 2023, Mahkamah Agung mendapatkan relaksasi blokir *autoamtic adjustment* dengan persetujuan sebesar Rp536.356.479.000,00 (Lima ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Mahkamah Agung mendapatkan pemotongan anggaran sebesar Rp344.771.293.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 hal penyesuaian belanja kementerian/ lembaga yang berasal dari blokir *automatic adjustment* tahun anggaran 2023 dan mendapatkan pemotongan sebesar Rp5.560.682.000,00 (lima miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-371/MK.2/2023 tanggal 10 Oktober 2023 hal penyesuaian belanja kementerian/ lembaga yang berasal dari blokir *automatic adjustment* tahun anggaran 2023. Perinciannya tampak seperti pada tabel berikut.

Pagu Per Unit Eselon I

No.	Unit Eselon I	Pagu Alokasi 2023	Automatic Adjustment	Relaksasi AA	Pemotongan	Pagu Menjadi 2023
1.	Kepaniteraan	205.600.181.000,00	719.641.000,00	4.519.641.000,00	0	209.400.181.000,00
2.	Badan Peradilan Umum	136.744.564.000,00	3.227.478.000,00	3.052.937.000,00	174.541.000,00	136.395.482.000,00
3.	Badan Peradilan Agama	116.679.332.000,00	3.023.959.000,00	2.823.959.000,00	200.000.000,00	116.279.332.000,00
4.	Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	29.038.094.000,00	658.664.000,00	658.664.000,00	0	29.038.094.000,00
5.	Badan Urusan Administrasi	11.516.823.671.000,00	870.907.999.000,00	517.764.673.000,00	3.48.343.326.000,00	11.164.908.312.000,00
6.	Badan Pengawasan	73.575.438.000,00	2.424.357.000,00	1.847.050.000,00	577.307.000,00	73.420.824.000,00
7.	Badan Litbang Diklat Kumdil	167.757.130.000,00	5.726.356.000,00	4.689.555.000,00	1.036.801.000,00	165.683.528.000,00
Total		12.246.218.410.000,00	886.688.454.000,00	536.356.479.000,00	350.331.975.000,00	11.895.125.753.000

Alokasi anggaran yang diterima Mahkamah Agung digunakan untuk memenuhi kegiatan prioritas sebagai berikut.

- a. Pengembangan prosedur beracara secara elektronik di pengadilan (e-Court)
- b. Peningkatan fungsi SPPT TI di pengadilan
- c. Pengembangan SPIP untuk penanganan perkara kepailitan
- d. Bimbingan teknis penanganan perkara berbasis keadilan restoratif
- e. Bimbingan teknis perempuan berhadapan dengan hukum
- f. Perkara di lingkungan peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
- g. Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
- h. Perkara di lingkungan peradilan tata usaha negara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
- i. Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu
- j. Perkara di lingkungan peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung
- k. Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung
- l. Perkara di lingkungan peradilan militer yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung
- m. Layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan umum
- n. Layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama
- o. Layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan tata usaha negara
- p. Diklat SPPA Terpadu di pengadilan oleh Mahkamah Agung
- q. Diklat Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung
- r. Diklat Sertifikasi Hakim Niaga
- s. Diklat Sertifikasi Hakim Mediator

Tabel Perkembangan Anggaran Mahkamah Agung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023

No.	Tahun Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total Anggaran (Rp)
1.	2019	6.626.485.409.000,00	1.731.265.814.000,00	687.999.037.000,00	9.045.750.260.000,00
2.	2020	7.079.514.631.000,00	2.125.156.095.000,00	650.235.304.000,00	9.854.906.030.000,00
3.	2021	7.248.801.219.000,00	2.308.362.816.000,00	1.681.783.351.000,00	11.238.947.386.000,00
4.	2022	7.486.002.321.000,00	2.592.696.388.500,00	1.741.434.690.500,00	11.820.133.400.000,00
5.	2023	7.333.345.686.000,00	2.730.640.295.000,00	1.844.937.734.000,00	11.908.923.715.000,00

Hibah

Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya per tanggal 31 Desember 2023 mencatatkan penerimaan hibah langsung dari dalam negeri, sejumlah Rp111.501.093.435,00 ditambah dengan hibah tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar Rp18.680.471.132,00 sehingga jika ditotal, nilai perolehan hibah sebesar Rp130.181.564.567,00

Jika dikelompokkan menurut bentuknya, hibah yang diterima Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dapat dibagi menjadi hibah barang, hibah uang, dan hibah jasa yang terdapat pada 257 satuan kerja dengan 486 dokumen hibah yang dapat dijelaskan berikut ini.

Hibah Menurut Bentuknya

	Jumlah satker	Jumlah Dokumen	Nilai Perolehan (Rp)
Hibah barang	240	469	111.338.329.996,00
Hibah uang	9	9	15.632.110.000,00
Hibah jasa	8	8	3.211.124.571,00
Total	202	350	130.181.564.567,00

REALISASI ANGGARAN

Manajemen keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan dan pelaporan. Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023.

Dalam merealisasikan anggaran Mahkamah Agung pada tahun anggaran 2023, total pagu awal adalah Rp12.246.218.410.000,00 dan mengalami penyesuaian anggaran (*refocusing*) sebesar Rp350.331.975.000,00, kemudian mendapatkan hibah sebesar Rp15.631.914.000,00. Penggunaan dana PNPB sebesar Rp16.032.834.000,00 sehingga total pagu menjadi Rp11.911.520.197.000,00 dan realisasi Rp11.594.034.601.949,00 presentase 97,33% dengan perincian sebagai berikut.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2023

PER PROGRAM

PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023

No.	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1.	Badan Urusan Administrasi	11.181.082.571.000,00	10.874.142.193.171,00	97,25%	306.940.377.829,00	2,75%
	Program Dukungan Manajemen	11.181.082.571.000,00	10.874.142.193.171,00	97,25%	306.940.377.829,00	2,75%
2.	Kepaniteraan	209.400.181.000,00	204.414.325.953,00	97,62%	4.985.855.047,00	2,38%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	12.069.990.000,00	11.834.767.055,00	98,05%	235.222.945,00	1,95%
	Program Dukungan Manajemen	197.330.191.000,00	192.579.558.898,00	97,59%	4.750.632.102,00	2,41%
3.	Ditjen Badan Peradilan Umum	136.121.289.000,00	134.348.249.453,00	98,70%	1.773.039.547,00	1,30%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	79.716.709.000,00	78.103.650.078,00	97,98%	1.613.058.922,00	2,02%
	Program Dukungan Manajemen	56.404.580.000,00	56.244.599.375,00	99,72%	159.980.625,00	0,28%
4.	Ditjen Badan Peradilan Agama	116.078.412.000,00	115.122.830.719,00	99,18%	955.581.281,00	0,82%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	64.275.495.000,00	63.650.970.278,00	99,03%	624.524.722,00	0,97%
	Program Dukungan Manajemen	51.802.917.000,00	51.471.860.441,00	99,36%	331.056.559,00	0,64%
5.	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	29.038.094.000,00	28.860.122.700,00	99,39%	177.971.300,00	0,61%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	8.619.321.000,00	8.475.798.604,00	98,33%	143.522.396,00	1,67%
	Program Dukungan Manajemen	20.418.773.000,00	20.384.324.096,00	99,83%	34.448.904,00	0,17%
6.	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	162.404.647.000,00	160.884.877.082,00	99,06%	1.519.769.918,00	0,94%
	Program Dukungan Manajemen	162.404.647.000,00	160.884.877.082,00	99,06%	1.519.769.918,00	0,94%
7.	Badan Pengawasan	77.395.003.000,00	76.262.002.871,00	98,54%	1.133.000.129,00	1,46%
	Program Dukungan Manajemen	77.395.003.000,00	76.262.002.871,00	98,54%	1.133.000.129,00	1,46%
Jumlah		11.911.520.197.000,00	11.594.034.601.949,00	97,33%	317.485.595.051,00	2,67%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2023

PER JENIS BELANJA

PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023

NO.	BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1.	Belanja Pegawai	7.333.383.035.000,00	7.068.574.073.936,00	96,39%	264.808.961.064,00	3,61%
2.	Belanja Barang	2.731.059.322.000,00	2.697.842.692.941,00	98,78%	33.216.629.059,00	1,22%
3.	Belanja Modal	1.847.077.840.000,00	1.827.615.585.072,00	98,95%	19.462.254.928,00	1,05%
Jumlah		11.911.520.197.000,00	11.594.032.351.949,00	97,33%	317.487.845.051,00	2,67%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2023

PER ESELON I						
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023						
NO.	UNIT ESELON I	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1.	Badan Urusan Administrasi	3.650.528.048.000,00	3.513.620.437.834,00	96,25%	136.907.610.166,00	3,75%
2.	Kepaniteraan	209.400.181.000,00	204.414.325.953,00	97,62%	4.985.855.047,00	2,38%
3.	Ditjen Badan Peradilan Umum	58.698.610.000,00	58.321.227.109,00	99,36%	377.382.891,00	0,64%
4.	Ditjen Badan Peradilan Agama	54.334.262.000,00	53.999.257.581,00	99,38%	335.004.419,00	0,62%
5.	Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN	22.386.325.000,00	22.349.156.940,00	99,83%	37.168.060,00	0,17%
6.	Badan Litbang Diklat Kumdil	162.404.647.000,00	160.884.877.082,00	99,06%	1.519.769.918,00	0,94%
7.	Badan Pengawasan	77.395.003.000,00	76.262.002.871,00	98,54%	1.133.000.129,00	1,46%
Jumlah		4.235.147.076.000,00	4.089.851.285.370,00	96,57%	145.295.790.630,00	3,43%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Mahkamah Agung merupakan salah satu penyumbang tertinggi ke kas negara sebagai sumber utama penerimaan dalam pembiayaan belanja pemerintah. Hal itu ditandai oleh satuan kerja Mahkamah Agung dengan kontribusi PNBP yang semakin besar. Pengelolaan PNBP Mahkamah Agung dilaksanakan secara akurat, transparan, dan akuntabel. Adapun perbaikan tata kelola PNBP merupakan langkah optimalisasi pencapaian target PNBP, mulai dari penetapan target, pelaksanaan pemungutan, dan penyetoran ke kas negara sampai dengan penggunaan kembali PNBP untuk mendukung pelayanan peradilan.

Pada tahun 2023 target PNBP Mahkamah Agung diusulkan sebesar Rp86.622.707.000,00 (Delapan puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PNBP. Realisasi PNBP per tanggal 31 Desember 2023, Mahkamah Agung telah mencapai Rp102.287.576.863 (Seratus dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) atau setara dengan 118%. Perincian realisasi per akun dapat dilihat pada tabel berikut.

REALISASI PENDAPATAN MAHKAMAH AGUNG 2023 PER AKUN

PER 31 DESEMBER 2023			
No.	Kode Akun	Jenis Pendapatan	Realisasi (Rp)
1.	425119	Pendapatan penjualan hasil produksi nonlitbang lainnya	2.500.000
2.	425121	Pendapatan dari penjualan tanah, gedung, dan bangunan	406.241.849
3.	425122	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	2.358.119.300
4.	425129	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	128.821.036
5.	425131	Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	8.931.287.089
6.	425231	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	219.310.000
7.	425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	2.926.702.500

REALISASI PENDAPATAN MAHKAMAH AGUNG 2023 PER AKUN

PER 31 DESEMBER 2023			
No.	Kode Akun	Jenis Pendapatan	Realisasi (Rp)
8.	425233	Pendapatan ongkos perkara	23.652.395.000
9.	425239	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	50.923.466.933
10.	425764	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	56.848.101
11.	425765	Pendapatan dari penutupan rekening	3.478
12.	425791	Pendapatan penyelesaian ganti rugi negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.	26.550.000
13.	425811	Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	2.141.063.695
14.	425911	Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu	1.750.477.358
15.	425912	Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu	2.434.843.800
16.	425913	Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu	6.077.638.315
17.	425931	Pendapatan setoran dari sisa utang non-TP atau non-TGR pensiunan PNS	248.223.579
18.	425991	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	997.770
19.	425999	Pendapatan anggaran lain-lain	2.087.060
Total			102.287.576.863

*Sumber data ssdnpnbp Kementerian Keuangan

PENGGUNAAN DANA PNBP TAHUN 2023

Sejak tahun 2020 Mahkamah Agung mendapat izin penggunaan dana PNBP dari pemerintah berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-446/MK.02/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Agung paling tinggi sebesar 21% (Dua puluh satu persen). Pada tahun 2023 Mahkamah Agung memiliki pagu penggunaan dana PNBP sebesar Rp16.032.834.000,00 (Enam belas miliar tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan telah terealisasi per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp16.022.527.000,00 (Enam belas miliar dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau mencapai 99,94%.

Dana PNBP langsung digunakan oleh eselon I masing-masing (Kepaniteraan, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, dan Ditjen Badimiltun), yaitu (1) untuk Satker Kepaniteraan dengan pagu total sebesar Rp22,480,000,00 (Dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp20.424.000 (Dua puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan persentas

sebesar 90,85%; (2) untuk Ditjen Badan Peradilan Umum dengan pagu sebesar Rp4,028,427,000,00 (Empat miliar dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp4,020,569,500,00 (Empat miliar dua puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan persentasi sebesar 99,80%; (3) untuk Ditjen Badan Peradilan Agama dengan pagu sebesar Rp11.819.148.000,00 (Sebelas miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp11.819.133.500,00 (Sebelas miliar delapan ratus sembilan belas juta serratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan persentasi sebesar 99,99%; dan (4) untuk Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN pagu sebesar Rp162.779.000,00 (Seratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp162.400.000,00 (Seratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan persentase sebesar 99,77%. Adapun perinciannya disajikan dalam tabel di bawah ini.

**REALISASI BELANJA SUMBER DANA PNPB MAHKAMAH AGUNG 2023 PER ESELON I
PER 31 DESEMBER 2023**

No.	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Pagu	Nilai Realisasi	%	Sisa Pagu
1.	004028	Kepaniteraan	22.480.000	20.424.000	90,85%	2.056.000
3.	097450	Badan Peradilan Umum	4.028.427.000	4.020.569.500	99,80%	7.857.500
4.	663712	Badan Peradilan Agama	11.819.148.000	11.819.133.500	99,99%	14.500
5.	663122	Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	162.779.000	162.400.000	99,77%	379.000
Total			16.032.834.000	16.022.527.000	99,94%	10.307.000

*Sumber data ssd pnpb kemenkeu

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 (TGR)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara sampai dengan Semester II Tahun 2023, terdapat 721 kasus kerugian negara, yang terdiri atas:

Tabel Kerugian Negara Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Status penyelesaian	JUMLAH KASUS	JUMLAH KERUGIAN NEGARA	PEMBAYARAN ANGSURAN DAN REVUI BADAN PENGAWASAN S/D 31 Desember 2023	SISA ANGSURAN
A SUDAH PENETAPAN				
1. TGR bendahara	4	1.114.246.950,00	1.114.246.950,0	0,00
2. TGR nonbendahara	259	3.140.339.047,00	3.127.839.047,00	12.500.000,00
3. Pihak ketiga	0	0,00	0,00	0,00
B PROSES PENETAPAN				
1. TGR bendahara	1	22.772.000,00	0,00	22.772.000,00
2. TGR NON BENDAHARA	0	0,00	0,00	0,00
3. PIHAK KETIGA	0	0,00	0,00	0,00
C INFORMASI				
1. BPK	441	25.105.030.304,98	25.105.030.304,98	0,00
2. APIP	16	518.543.961,76	482.291.735,98	36.252.225,78
JUMLAH	718	29.900.932.263,74	29.852.180.037,96	48.752.225,78

TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI PEMERIKSAAN BPK

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk menilai seberapa jauh instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan kendala instansi dalam melaksanakan rekomendasi BPK. Sasaran pemantauan atas tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pemeriksaan adalah ketepatan/kesesuaian instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Tahun 2023 Badan Pengawasan telah melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK sampai dengan semester I tahun 2023 atas 44 laporan yang terdiri atas 731 temuan dengan 1.714 rekomendasi sebesar Rp40.890.100.321,07 dengan status sebagai berikut:

1. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.703 dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp38.246.261.493,01 (93,53%); dan
2. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp2.643.838.828,06 (6,47%).

Dengan demikian, penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK sampai dengan semester I tahun 2023 telah selesai, yaitu sebanyak 1.714 rekomendasi atau sebesar 100%.

MANAJEMEN ASET

Pada tahun 2023 tata kelola aset negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya telah bertransformasi dengan sejumlah kebijakan dan fitur-fitur baru pengelolaan barang milik negara (BMN) dengan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan agar tetap adaptif dan responsif dengan perkembangan teknologi dan informasi terkini. Beberapa hal yang patut dicatat sebagai capaian kinerja dan terobosan Mahkamah Agung di bidang manajemen aset dalam tahun anggaran 2023 terangkum dalam penjelasan berikut ini.

CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Nilai BMN Mahkamah Agung

Nilai barang milik negara (BMN) Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahun 2023 adalah Rp31.765.293.728.890 (Tiga puluh satu triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah). Nilai BMN ini mengalami mutasi tambah/kurang sebesar Rp1.229.769.604.119,00 (Satu triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat ribu seratus sembilan belas rupiah) dibandingkan nilai BMN tahun 2022 *audited* sebesar Rp30.535.524.124.771,00 (Tiga puluh triliun lima ratus tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah). Mutasi tambah/kurang nilai BMN Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya disebabkan beberapa hal, antara lain, sebagai berikut.

- a. Mutasi tambah terjadi karena:
 1. realisasi belanja modal, terdiri atas pembelian, renovasi/rehabilitasi, dan pembangunan bangunan gedung baru;
 2. hibah masuk BMN; dan
 3. transfer masuk BMN.
- b. Mutasi kurang terjadi karena:
 1. pemindahtanganan BMN;
 2. pemusnahan BMN;
 3. penghapusan BMN;
 4. hibah keluar BMN; dan
 5. transfer keluar BMN.

Perbandingan nilai BMN dalam neraca pada Laporan Barang Milik Negara Tingkat K/L Mahkamah Agung RI periode laporan per 31 Desember 2023 dengan TA 2022 *audited* adalah sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Nilai BMN di Neraca TA 2023 per 31 Desember 2023 dan TA 2022 *Audited*

No	Akun Neraca	Nilai BMN per Periode Laporan		Mutasi + / (-)	
		31 Desember 2023	2022 Audited	(5) = (4)-(3)	%
1	2	4	3	(5) = (4)-(3)	%
A	ASET LANCAR	26.445.282.707,00	19.665.022.585	6.780.260.122	0,34
1.	Persediaan	26.445.282.707,00	19.665.022.585	6.780.260.122	0,34
B	ASET TETAP	37.375.141.077.317	35.880.413.062.687	1.494.728.014.630	0,04
1.	Tanah	20.003.691.668.169	19.986.074.179.582	17.617.488.587	0,00
2.	Peralatan dan mesin	4.754.753.684.010	4.462.524.660.536	292.229.023.474	0,07
3.	Gedung dan bangunan	10.787.246.135.725	10.461.107.316.949	326.138.818.776	0,03
4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	221.606.596.872	262.312.858.137	-40.706.261.265	-0,16
5.	Aset tetap renovasi	33.031.500.482	3.151.159.400	29.880.341.082	9,48
6.	Aset tetap lainnya	48.909.345.032	48.939.236.176	-29.891.144	0,00
7.	Konstruksi dalam pengerjaan	1.525.902.147.027	656.303.651.907	869.598.495.120	1,32
C	ASET LAINNYA	276.183.876.021	213.824.126.145	62.359.749.876	0,29
1.	Aset takberwujud	108.606.721.715	66.705.847.914	41.900.873.801	0,63
2.	Aset henti guna	167.577.154.306	147.118.278.231	20.458.876.075	0,14
3.	Total intrakomptabel	37.651.324.953.338	36.094.237.188.832	1.557.087.764.506	0,04
4.	Penyusutan intrakomptabel	5.912.476.507.155	5.578.378.086.646	334.098.420.509	0,06
5.	Nilai aset netto intrakomptabel (D-E)	31.738.848.446.183	30.515.859.102.186	1.222.989.343.997	0,04
6.	Aset ekstrakomptabel	36.298.465.797	28.642.588.782	7.655.877.015	0,27
7.	Penyusutan aset ekstrakomptabel	19.127.455.978	18.141.883.507	985.572.471	0,05
8.	Nilai aset netto ekstrakomptabel (G-H)	17.171.009.819	10.500.705.275	6.670.304.544	0,64
9.	Total aset intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebelum penyusutan (D+G)	37.687.623.419.135	36.122.879.777.614	1.564.743.641.521	0,04
10.	Total aset intrakomptabel dan ekstrakomptabel setelah penyusutan (F+I)	31.756.019.456.002	30.526.359.807.461	1.229.659.648.541	0,04

Data Monsakti per 31 Desember 2023 waktu OLAP

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan telah melakukan penelaahan terhadap usulan perencanaan kebutuhan BMN yang diajukan oleh satuan kerja di seluruh Indonesia pada tahun 2023 sebagai acuan untuk penyusunan anggaran (*baseline*) pada tahun 2025.

Dalam hal penyusunan RKBMN, satuan kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020, Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI 270/SEK/PL.07/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 hal Petunjuk Teknis tentang Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 640/SEK/SK.PL1.2.2/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 hal Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Tahap pengusulan RKBMN tahun anggaran 2025 yang diajukan pada tahun 2023 ini diawali dengan pengusulan melalui Aplikasi e-SADEWA yang kemudian dikonsolidasikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan diverifikasi oleh Biro Perlengkapan.

Hasil konsolidasi dan verifikasi tersebut menjadi dasar pengajuan usulan RKBMN pada aplikasi SIMAN. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi telaah melalui aplikasi SIMAN.

Tabel Hasil Rekapitulasi Telaah Melalui Aplikasi SIMAN

Usulan Satker		Hasil Telaah yang Disetujui									
		Tingkat Korwil		Tingkat Eselon I		Tingkat Lembaga		APIP		DJKN	
Pengadaan	Pemeliharaan	Pengadaan	Pemeliharaan	Pengadaan	Pemeliharaan	Pengadaan	Pemeliharaan	Pengadaan	Pemeliharaan	Pengadaan	Pemeliharaan
717	187.240	717 (100%)	187.240 (100%)	494 (68,89%)	184.578 (98,57%)	426 (59,41%)	184.481 (98,52%)	417 (58,15%)	184.455 (98,51%)	173 (24,12%)	184.299 (98,22%)

Perbandingan tingkat persetujuan usulan RKBMN oleh DJKN tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Perbandingan Tingkat Persetujuan Usulan RKBMN oleh DJKN Tahun 2022 dan Tahun 2023

Usulan RKBMN yang Disetujui oleh DJKN			
Tahun 2022		Tahun 2023	
Pengadaan	Pemeliharaan	Pengadaan	Pemeliharaan
90 (4,78%)	15.603 (99,77%)	173 (24,12%)	184.299 (98,22%)

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN

Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 telah diterbitkan sebanyak 1.492 surat, baik yang diterbitkan oleh pengelola barang maupun pengguna barang dengan nilai sebesar Rp2.606.511.773.656,00 (Dua triliun enam ratus enam miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah). Pada tahun 2023 proses PSP meningkat sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Perbandingan PSP BMN Tahun 2022 dan 2023

No	Kewenangan	Jenis Aset BMN	Penetapan Status Penggunaan			
			TA 2023		TA 2022	
			Jumlah SK PSP	Nilai SK PSP	Jumlah SK PSP	Nilai SK PSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengelola barang	BMN yang memiliki bukti kepemilikan berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas dan BMN selain tanah, bangunan, kendaraan dinas yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai > Rp100.000.000,00 per unit/satuan/item	584	2.138.746.508.727	412	1.591.985.499.620
2.	Pengguna barang	BMN selain tanah, bangunan, kendaraan dinas yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 per unit/satuan/item	908	467.765.264.929	657	657.486.610.712

Data Per 31 Desember 2023

PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

Tahun 2023 pemanfaatan BMN yang dikelola oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya mencatatkan beberapa hal sebagai berikut.

Terdapat 18 satuan kerja yang melakukan alih fungsi peruntukan bangunan gedung negara. Pengalihan fungsi tersebut meliputi alih fungsi dari bangunan gedung kantor permanen menjadi gedung arsip permanen, alih fungsi rumah negara menjadi gedung arsip permanen, dan alih fungsi *zetting plaat* menjadi gedung arsip permanen.

Terdapat 235 satuan kerja yang mengajukan surat penetapan sewa dari pengguna barang untuk melaksanakan sewa BMN kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan total nilai sebesar Rp2.074.858.542,00 (Dua miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dan telah disetorkan ke kas negara. Pemindahtanganan BMN tahun 2023 terdapat beberapa hal yang patut dicatat, antara lain, sebagai berikut.

Persetujuan penjualan melalui lelang di KPKNL sebanyak 269 dengan total nilai perolehan sebesar Rp133.750.288.253,00 (Seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dengan total nilai limit sebesar Rp1.342.394.648,00 (Satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

Persetujuan penjualan bongkaran karena renovasi melalui lelang di KPKNL sebanyak 26 persetujuan dengan total nilai perolehan Rp105.089.242.698,00 (Seratus lima miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan total nilai limit sebesar Rp122.876.000,00 (Seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Persetujuan pemusnahan BMN atas pemusnahan aset tak berwujud dan barang persediaan sebanyak 50 persetujuan dengan total nilai perolehan BMN tersebut sebesar Rp3.368.282.905,00 (Tiga miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah).

Penerbitan 3 naskah perjanjian hibah, yaitu pada Pengadilan Negeri Takalar, Pengadilan Agama Kota Kediri, dan Pengadilan Agama Mungkid yang melakukan hibah keluar BMN ke Pemerintah Daerah dengan total nilai Rp10.162.430.000,00 (Sepuluh miliar seratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

PERCEPATAN SERTIPIKASI TANAH PEMERINTAH

Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan progres pelaksanaan sertifikasi tanah selama tahun 2023 yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Tabel Sertifikasi BMN berupa Tanah TA. 2023 Berdasarkan Lingkungan Peradilan

NO.	LINGKUNGAN	SUDAH BERSERTIPIKAT AN. PEMERINTAH RI CQ. MAHKAMAH AGUNG RI	BELUM BERSERTIPIKAT AN. PEMERINTAH RI CQ. MAHKAMAH AGUNG RI	TOTAL SUDAH DAN BELUM BERSERTIPIKAT AN. PEMERINTAH RI CQ. MAHKAMAH AGUNG RI
1.	Eselon I, kantor pusat	42 bidang, luas 165.617 m ²	7 bidang, luas 8.125 m ²	49 bidang, luas 173.742 m ²
2.	Umum	2.374 bidang, luas 4.593.183 m ²	75 bidang, luas 199.990 m ²	2.449 bidang, luas 4.793.173 m ²
3.	Agama	1.034 bidang, luas 2.632.667 m ²	40 bidang, luas 118.812 m ²	1.074 bidang, luas 2.751.479 m ²
4.	Militer	33 bidang, luas 75.294 m ²	1 bidang, luas 1.974 m ²	34 bidang, luas 77.268 m ²
5.	Tata usaha negara	97 bidang, luas 212.007 m ²	4 bidang, luas 13.851 m ²	101 bidang, luas 225.858 m ²
Total Keseluruhan		3.580 bidang, luas 7.678.768 m² (96.574%)	127 bidang, luas 342.752 m² (3.426%)	3.707 bidang, luas 8.021.520 m²

Sumber Data: e-SADEWA per 31 Desember 2023

KELANJUTAN PEMBANGUNAN BERTAHAP 85 GEDUNG PENGADILAN BARU

Pembangunan 85 gedung kantor dilakukan secara bertahap berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 sampai Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru di berbagai wilayah serta telah dilakukan pembangunan sejak tahun anggaran 2020. Sampai dengan tahun anggaran 2023, capaian pembangunan 85 gedung pengadilan baru tersebut adalah sebagai berikut.

- Sebanyak 62 gedung pengadilan (72,94%) telah selesai dibangun dengan catatan:
 - tiga puluh sembilan gedung pengadilan telah selesai dibangun lengkap dengan sarana lingkungan (sarling) dan pengadaan mebel;
 - tujuh belas gedung pengadilan belum selesai pengerjaan sarling dan pengadaan mebel; dan
 - enam gedung pengadilan belum selesai pengerjaan sarling dan sebagian menel sudah diadakan.
- Sebanyak 1 gedung pengadilan (1,18%) tahun 2022--2023 terhenti pelaksanaannya karena putus kontrak dan dalam proses peradilan, yaitu pada pembangunan gedung Pengadilan Agama Muko-Muko.
- Sebanyak 22 gedung pengadilan (25,88%) masih dalam pengerjaan fisik.

Berikut ini adalah data pembangunan gedung pengadilan yang masih belum selesai sampai dengan tahun 2023.

Tabel Progres Pembangunan 85 Gedung Pengadilan yang Belum Selesai Tahun 2023

No.	Nama Pengadilan	Kondisi Pekerjaan Pembangunan (%)	
		Tahun 2023 (%)	Rencana Tahun 2024 (%)
Wilayah I			
1.	PA Kota Cimahi	41,66	58,34
2.	PA Ngamprah	40	60
3.	PA Siak Sri Indrapura	20	80
4.	PA Teluk Kuantan	55	45
5.	PN Banjar	30	70
Wilayah II			
6.	PA Dataran Hunipopu	29,03	70,97
7.	PA Kaimana	48,03	51,97
8.	PA Dataran Hunimoa	24,90	75,10
9.	PN Sanana	40,00	60,00
10.	PA Singkawang	40,00	60,00
11.	PA Sungai Raya	40,00	60,00
12.	PA Sendawar	25,00	75,00
13.	PA Sukamara	35,00	65,00
14.	PA Kuala Pembuang	40,00	60,00
15.	PA Tamiang Layang	40,00	60,00
16.	PA Kuala Kurun	50,00	50,00
17.	PA Pasangkayu	56,00	44,00
18.	PA Kwandang	52,00	48,00
19.	PN Dataran Hunipopu	40,00	60,00
20.	PN Dataran Hunimoa	44,00	56,00
21.	PTUN Gorontalo	50,00	50,00
22.	PN Paringin	60,00	40,00

PEMBANGUNAN 13 GEDUNG KANTOR PENGADILAN TINGKAT BANDING BARU

Setelah peresmian operasional 13 pengadilan tingkat banding, pada tanggal 5 Desember 2022 di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2023 Mahkamah Agung melaksanakan pembangunan 8 (delapan) gedung kantor pengadilan tingkat banding baru sesuai dengan

perintah Undang-Undang Nomor 8 sampai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan 13 Pengadilan Tingkat Banding Baru. Berikut ini adalah data pembangunan gedung kantor pengadilan tingkat banding baru yang dimulai pada tahun 2023.

Tabel Progres Pembangunan 13 Gedung Kantor Pengadilan Tingkat Banding Baru

No.	Nama Pengadilan	Kondisi Pekerjaan Pembangunan (%)	
		Tahun 2023 (%)	Rencana Tahun 2024 (%)
Wilayah I			
1.	PT Kepulauan Riau	60	40
2.	PTA Kepulauan Riau	65	35
3.	PT TUN Palembang	60	40
Wilayah II			
4.	PT Sulawesi Barat	61,16	38,84
5.	PTA Sulawesi Barat	62,36	37,64
6.	PTA Bali	0	100,00
7.	PTTUN Manado	63,12	36,88
8.	PTTUN Banjarmasin	60,82	39,18
9.	PT Kalimantan Utara	-	51,29
10.	PT Papua Barat	-	51,35
11.	PTA Papua Barat	-	22,10
12.	PTA Kalimantan Utara	-	51,29
13.	PTTUN Mataram	-	22,83 % (2024)

Penyusunan Standardisasi Sarana dan Prasarana Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI telah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Dengan demikian, pedoman standardisasi tata ruang, sarana dan prasarana, prototipe gedung kantor pengadilan pada Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya telah resmi diberlakukan.

Pedoman ini akan menjadi jawaban atas perencanaan kebutuhan standar setiap pengadilan berdasarkan jenis

dan tingkatnya sehingga diharapkan nantinya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat dilakukan dengan tingkat kepuasan yang sama di seluruh pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengasuransian Barang Milik Negara (BMN)

Mahkamah Agung telah melakukan kontrak dengan konsorsium ABMN (Asuransi Barang Milik Negara) tahun 2023. Nilai kontrak pengasuransian BMN sebesar Rp6.542.157.081,00 (Enam miliar lima ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah). Jangka waktu pengasuransian BMN adalah 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Satuan kerja yang mengajukan asuransi BMN kepada pengguna barang, yaitu Sekretaris Mahkamah Agung RI cq Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi dengan nilai perolehan BMN sebesar Rp3.336.133.136.468,00 (Tiga triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) dengan nilai premi sebesar Rp6.542.157.081,00 (Enam miliar lima ratus empat puluh

dua juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah) dengan total aset yang diasuransikan sebanyak 554 aset. Hal tersebut dilakukan demi pengamanan aset yang dikuasai oleh seluruh satuan kerja. Berikut adalah lampiran polis asuransi BMN tersebut.

Gambar Kontrak Pengasuransian BMN Mahkamah Agung

Fitur-Fitur Baru E-SADEWA

Aplikasi kerja pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara yang dimiliki Mahkamah Agung yang dinamakan e-SADEWA (*electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*) terus melakukan pengembangan fitur dan peningkatan fungsi dalam menunjang proses bisnis pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Beberapa pengembangan yang dilakukan adalah penambahan fitur tanda tangan elektronik, transaksi persediaan, penggunaan sementara, usulan RKBMN dan interkoneksi dengan aplikasi SIKEP milik Biro Kepegawaian.


Gambar Fitur-Fitur Baru e-SADEWA tahun 2023

Langkah Strategis Pengelolaan BMN

Beberapa langkah strategis pengelolaan BMN yang telah dan akan terus ditingkatkan oleh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. sosialisasi pemutakhiran aplikasi E-Sadewa untuk mendukung implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023 tentang perubahan keempat atas keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Perbendaharaan, Prototipe Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI yang memberlakukan pedoman standardisasi tata ruang, sarana dan prasarana, prototipe gedung kantor pengadilan pada lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya;

2. pendampingan pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) melalui aplikasi E-Sadewa pada satuan kerja agar presentase persetujuan usulan RKBMN pada aplikasi SIMAN dapat lebih ditingkatkan;
3. penyelesaian *update* penetapan status penggunaan (PSP) dan *memonitoring* pelaksanaannya sehingga pencatatan aset negara yang dikelola Mahkamah Agung dapat ditatausahakan, dimanfaatkan, dipindahtangankan, dihapuskan serta diupayakan memperoleh biaya pemeliharaan;
4. pelaksanaan koreksi dan penyederhanaan pencatatan nomor urut pendaftaran (NUP) bangunan gedung kantor pada satuan kerja;
5. optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-SADEWA, terutama fitur evaluasi pengadaan dan pelaporan, dalam mengevaluasi pengadaan BMN;
6. pelaporan data aset yang valid, mudah diakses, dan dapat diolah dengan cepat sebagai bahan dasar pengambilan kebijakan pimpinan terkait pengelolaan aset melalui aplikasi e-SADEWA;
7. pengembangan pola kerja secara digital dalam pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara melalui aplikasi e-SADEWA;
8. perubahan prinsip 3T menjadi 4T (tertib fisik, tertib administrasi, tertib hukum, dan tingkatkan PNBPNP);
9. peningkatan *asset awareness* oleh *asset manager*, yaitu bahwa penggunaan dan pemanfaatan aset harus dilakukan secara optimal oleh seorang *asset manager*;
10. peningkatan mitigasi risiko yang tepat terhadap laporan permasalahan seputar aset; dan
11. percepatan integrasi aplikasi digital yang mendukung pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara (e-SADEWA, e-BIMA, SIKEP, dll.).



MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi landasan hukum instansi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Dalam membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum, Mahkamah Agung turut berpartisipasi dan mendukung penyelenggaraan SPBE dengan melakukan pembaharuan serta inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa

pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 5.3.0

Mahkamah Agung memiliki basis data perkara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan yang dibangun sejak tahun 2015. Pada tahun 2023 Mahkamah Agung RI terus melakukan peningkatan terhadap aplikasi SIPP sesuai dengan perubahan kebijakan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persiapan di Pengadilan secara Elektronik.

Rilis update terhadap aplikasi SIPP tingkat pertama dan tingkat banding dilakukan secara bertahap. Tahap I, update dilakukan pada bulan Maret 2023 yang semula aplikasi SIPP versi 5.1.1 menjadi 5.2.0. Peningkatan fitur dalam aplikasi SIPP tingkat pertama dan tingkat banding Versi 5.2.0 adalah sebagai berikut.

Semua Lingkungan Badan Peradilan:

1. Penambahan dan penyesuaian aplikasi dan database aplikasi SIPP, e-BERPADU, e-Court dan SPPT-TI untuk satuan kerja baru, yaitu 13 satuan kerja tingkat banding dan 38 satuan kerja tingkat pertama
2. Penambahan tombol tidak ada saki pada fitur penambahan saksi
3. Anonimasi data sesuai dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan pada SIPP Web
4. Perbaiki halaman (*pagination*) pada SIPP Web
5. Penyesuaian tampilan detil informasi pada fitur eksekusi
6. Penyempurnaan pada fitur pencarian detil tilang, delegasi masuk, delegasi keluar
7. Pendaftaran verzet melalui e-Court
8. Penambahan fitur verifikasi pendaftaran perkara dalam hal pengajuan pembebasan biaya perkara
9. Penambahan fitur panggilan sidang/pemberitahuan putusan secara elektronik melalui surat tercatat
10. Perbaiki integrasi SIPP dan e-BERPADU

Lingkungan Badan Peradilan Umum:

1. Pendaftaran konsinyasi melalui e-Court
2. Pendaftaran permohonan pembatalan arbitrase
3. Perubahan nama Pengadilan Negeri Ranai menjadi Pengadilan Negeri Natuna sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 72/SEK/SK/I/2023 tentang Pemberlakuan Nama Pengadilan Negeri Ranai menjadi Pengadilan Negeri Natuna

Lingkungan Badan Peradilan Agama:

1. Penambahan identitas anak pada data jenis perkara cerai talak dan cerai gugatan
2. Penambahan pencatatan nafkah anak setelah pembacaan putusan pada jenis perkara cerai talak dan gugat

3. Penambahan alasan dispensasi, identitas calon pengantin pria dan wanita pada jenis perkara dispensasi kawin
4. Penambahan alasan pada jenis perkara *itsbat* nikah
5. Penambahan alasan dan penghasilan pemohon pada jenis perkara izin poligami
6. Penambahan pelaksanaan eksekusi dan identitas anak pada eksekusi anak pada jenis perkara eksekusi
7. Penambahan objek wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada data umum jenis perkara wakaf
8. Penambahan alasan permohonan asal-usul anak, identitas anak pada jenis perkara asal-usul anak
9. Penambahan alasan pengesahan anak dan identitas anak pada jenis perkara pengesahan anak
10. Penambahan alasan dan identitas anak pada jenis perkara penguasaan anak
11. Penambahan alasan pada pembatalan percaline
12. Penambahan referensi KUA seluruh Indonesia pada input nama KUA, perkara cerai, dan *itsbat* nikah
13. Pendaftaran permohonan pembatalan arbitrase syariah

Lingkungan Badan Peradilan Tata Usaha Negara:

1. Penambahan fitur pendaftaran perkara pilkada melalui e-Court
2. Penambahan fitur pendaftaran perkara perlawanan *dismissal* melalui e Court Penambahan kolom saran pada perbaikan gugatan

Lingkungan Badan Peradilan Militer:

1. Perbaiki menu SIPP Web pada Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama) dan Pengadilan Militer Tinggi (Dilmiti) Perubahan dan Penambahan pada klasifikasi perkara

Tahap II, update dilakukan pada bulan Juni 2023 yang semula aplikasi SIPP versi 5.2.0 menjadi 5.3.0. Peningkatan fitur dalam aplikasi SIPP tingkat pertama dan tingkat banding versi 5.3.0 adalah sebagai berikut.

1. Penambahan fitur administrasi persidangan secara elektronik
2. Pendaftaran praperadilan dari e-BERPADU

3. Perbaikan *bug* fitur *prodeo*
4. Perbaikan eksekusi
5. Perbaikan pemberitahuan putusan
6. Perbaikan edit jadwal sidang
7. Perbaikan edit data umum, perubahan jenis perkara, dan *error* alasan pada lingkungan peradilan agama

Aplikasi e-Court versi 5.0.0

Sejak awal aplikasi e-Court dikembangkan pada tahun 2018, aplikasi e-Court terus dikembangkan untuk peningkatan peningkatan fitur yang menyesuaikan kebijakan, kebutuhan, dan perkembangan teknologi. Pada tahun 2023 Mahkamah Agung RI terus melakukan peningkatan terhadap aplikasi e-Court sesuai dengan perubahan kebijakan perubahan kebijakan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persiapan di Pengadilan secara Elektronik. Pengembangan aplikasi e-Court versi 5.0.0 pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Perekaman data kurator/pengurus sebagai fitur pangkalan data kurator/pengurus
2. Penyesuaian terhadap kewenangan panitera pengganti dalam proses persidangan *hybrid* perekaman data surat tercatat
3. Penambahan fitur pendaftaran perkara dengan pembebasan biaya penambahan ritur penetapan *dismissa process*
4. Penambahan fitur penetapan pencabutan gugatan
5. Penambahan fitur perlawanan terhadap penetapan *dismissal* proses penambahan fitur upava hukum *verzet*
6. Penambahan fitur pemeriksaan persiapan
7. Penambahan fitur *court calendar*
8. Penambahan fitur penyampaian file bukti (agenda persidangan pembuktian)
9. Penambahan fitur putusan sela
10. Penyempurnaan pada administrasi berkas perkara perdata khusus kepailitan dan PKPU
11. Penambahan kewenangan pada user meja III dan meja e-court untuk mendaftarkan permohonan
12. Banding secara elektronik

13. Penambahan fitur terhadap penambahan panjar
14. Penambahan fitur untuk penyampaian pencabutan kuasa secara elektronik
15. Penambahan fitur untuk perubahan gugatan
16. Penambahan fitur untuk pendaftaran perkara permohonan pembatalan arbitrase
17. Penambahan fitur untuk pendaftaran perkara permohonan pembatalan arbitrase syariah
18. Penambahan fitur untuk membatasi penyampaian memori banding
19. Penambahan fitur permintaan berkas tambahan oleh tingkat banding
20. Penyesuaian terhadap bundel A dan bundel B
21. Proses *inzage* dapat dilakukan secara *hybrid*

Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) Mahkamah Agung Versi 3.0.0

Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2023 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik, yaitu aplikasi e-BERPADU atau elektronik berkas pidana terpadu. Elektronik berkas pidana terpadu (e-BERPADU) adalah integrasi berkas pidana antarpenekag hukum. Penegak hukum yang dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi, dan Direktorat Jenderal Pemasaryakatan (Kementrian Hukum dan Ham). Selain itu, e-BERPADU juga sudah dapat dimanfaatkan oleh KPK, BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Dalam menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, pada tahun 2023 telah dilakukan penyempurnaan fitur pada aplikasi e-BERPADU 3.0.0, yaitu sebagai berikut.

1. Penambahan fitur pengguna terdaftar: advokat (penasihat hukum)
2. Penambahan fitur administrasi persidangan perkara pidana secara elektronik
3. Penambahan fitur penangguhan penahanan (e-Penangguhan)

4. Penambahan fitur permohonan pengalihan penahanan (e-Pengalihan Penahanan)
5. Penambahan fitur izin keluar tahanan (e-izin Keluar)
6. Penambahan fitur permohonan pemindahan tempat sidang di pengadilan lain (e-Pindah Tempat Sidang)
7. Penambahan fitur pendaftaran praperadilan (e-Praperadilan)
8. Penambahan fitur salinan penetapan dapat di tanda tangan elektronik (TTE) oleh panitera
9. Penambahan fitur penetapan penahanan oleh hakim, perpanjangan penahanan hakim oleh ketua pengadilan, dan penahanan oleh hakim tinggi
10. Penambahan fitur *monitoring* bagi ketua/wakil/panitera
11. Penambahan fitur bagi panitera sidang dapat mengunggah dokumen persidangan yang diserahkan secara langsung dalam persidangan
12. Penambahan fitur laporan perkara banding (e-Laporan Banding)
13. Penambahan fitur meja pidana dapat menambahkan penasihat hukum dan pendaftaran praperadilan secara *hybrid*
14. Penambahan fitur panggilan sidang elektronik (e-Summon) pada praperadilan
15. Penambahan fitur diversifikasi perkara pidana anak dan laporan pelaksanaan diversifikasi oleh BAPAS secara elektronik
16. Penambahan dan perbaikan fitur *dashboard* dan laporan
17. Penyempurnaan fitur daftar e-Pelimpahan di pengadilan telah ditambahkan kolom nama tersangka/terdakwa
18. Penyempurnaan fitur e-Sita dan e-Geledah telah dapat ditambahkan kolom satuan kerja pemohonnya
19. Pembaharuan notifikasi melalui Whatsapp dan *Email*
20. Perbaikan dan penyempurnaan e-BERPADU pada lingkungan peradilan militer
21. Penyempurnaan fitur perpanjangan penahanan tingkat pertama telah ditambahkan kelengkapan opsi riwayat penahanan
22. Perbaikan dan penyempurnaan fitur e-Penahanan MA
23. Penambahan fitur laporan pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara pidana

Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Mahkamah Agung RI

Salah satu sasaran strategis pembangunan hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020--2024 adalah penegakkan hukum yang berkualitas. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, salah satu arah kebijakan yang ditempuh adalah keterpaduan sistem peradilan pidana, yakni melalui pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI). Melalui pengembangan SPPT-TI diharapkan dapat menciptakan penanganan perkara yang berjalan secara transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung telah melakukan pengembangan SPPT-TI Mahkamah Agung yang terintegrasi dengan aplikasi e-BERPADU dalam hal pemanfaatan dan pertukaran data permintaan izin dan persetujuan penggeledahan serta data permintaan izin dan persetujuan penyitaan. SPPT-TI Mahkamah Agung juga telah dikembangkan dengan menerapkan metode enkripsi deskripsi dalam pengiriman data ke aparat penegak hukum lain serta peningkatan fitur dashboard SPPT-TI Mahkamah Agung. Selain itu, semua satuan kerja yang ditetapkan sebagai satuan kerja SPPT-TI telah aktif mengirimkan data atau terpenuhi sesuai dengan target SPPT-TI. Mahkamah Agung juga telah siap untuk mengakomodasi pertukaran perkara jinayah sesuai dengan keperluan Puskarda SPPT-TI serta Mahkamah Agung telah menerapkan filter kesegaran data pada SPPT-TI Mahkamah Agung.

Smart Majelis

Dalam menghadapi era digitalisasi dan teknologi yang semakin maju, Mahkamah Agung telah berkomitmen untuk mengadopsi inovasi guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas peradilan. Mahkamah Agung terus melakukan pengembangan berbagai inovasi berbasis teknologi yang mendukung sistem peradilan.

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi Smart Majelis bertepatan dengan ulang tahun ke-78 Mahkamah Agung. Smart Majelis adalah aplikasi

yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berbasis robotika kecerdasan buatan untuk memilih majelis hakim secara otomatis. Dalam memilih majelis hakim, aplikasi ini menggunakan berbagai faktor, termasuk pengalaman, kompetensi, beban kerja hakim, serta jenis perkara yang akan diadili agar hakim yang dipilih memiliki keahlian yang sesuai. Aplikasi Smart Majelis merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan sehingga diharapkan dapat membantu mewujudkan peradilan yang adil, cepat, dan tepat

Sistem Informasi Mahkamah Agung RI- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengguna dan teknologi informasi, Mahkamah Agung melakukan pengembangan untuk meningkatkan fitur aplikasi SIMARI-PNBP. Pada tahun 2023 Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan aplikasi SIMARI-PNBP dari versi 2.1.2 menjadi versi 2.2.0 untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya agar mempermudah dalam melakukan pencatatan, penyajian informasi, dan laporan-laporan seputar PNBP.

1. Penambahan data tiga belas satuan kerja pengadilan tingkat banding baru
2. Penambahan menu koreksi untuk menambahkan data koreksi
3. Pembaruan menu pembukuan untuk laporan data koreksi
4. Pembaruan menu rekonsiliasi untuk menambahkan data rekonsiliasi
5. Pembaruan menu transaksi untuk hapus data kode *billing* yang tidak terpakai (data salah)
6. Pemberitahuan menu koreksi untuk penambahan nama satuan kerja pada daftar koreksi transaksi
7. Sinkronisasi data pada menu koreksi dengan data pada menu laporan realisasi PNBP

Kegiatan *Surveillance Audit ISO 20000-1:2018 Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi*

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung RI telah berhasil meraih sertifikasi ISO 20000-1:2018 pada bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dengan ruang lingkup sistem manajemen layanan (SML). Untuk menunjukkan komitmen terhadap sistem manajemen layanan yang efektif, Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI menerapkan sistem manajemen layanan dengan meraih sertifikat ISO 20000-1:2018.

Sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan dan memastikan komitmen organisasi dalam pengimplementasian ISO 20000-1:2018 dilakukan *surveillance audit* ISO 20000-1:2018 tahun I (pertama) pada bulan Oktober 2023. Dari hasil audit yang dilakukan, tidak terdapat temuan yang bersifat *major* ataupun *minor* sehingga Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI dinyatakan lulus untuk satu tahun ke depan dan dapat menerapkan Sertifikat ISO 20000-1:2018 pada tahun berikutnya.

Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Sosialisasi

Untuk dapat meningkatkan kemampuan pengguna dalam penggunaan aplikasi yang dikembangkan serta dapat terimplementasi secara optimal, telah dilaksanakan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, ataupun sosialisasi pengguna kepada seluruh aparat peradilan. Dari kegiatan tersebut diharapkan aparat peradilan dapat mengimplementasikan aplikasi-aplikasi yang telah dibangun di lingkungan satuan kerja masing-masing. Kegiatan-kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, dan sosialisasi tersebut, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. *Training of trainer* fitur terbaru pada aplikasi e-Court versi 5.0.0
2. *Training of trainer* fitur terbaru pada aplikasi sistem informasi penelusuran perkara tingkat pertama versi 5.2.0.
3. *Training of trainer* aplikasi elektronik berkas pidana terpadu (e-BERPADU) Mahkamah Agung versi 3.0.0
4. *Training of trainer* aplikasi *Smart Majelis*

Sistem Informasi Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali

Pada Tahun 2022 Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Dalam menindaklanjuti arahan pimpinan, pada awal tahun 2023 Tim Development Mahkamah Agung telah melakukan penyesuaian terhadap Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung (SIP) sesuai dengan Perma 7 Tahun 2022 dan Perma 8 Tahun 2022. Pada 3 bulan terakhir tahun 2023 hingga saat ini, tim sedang mengembangkan sistem informasi untuk pengadministrasian pengajuan

upaya hukum perkara kasasi dan peninjauan kembali sebagai tindak lanjut dari Perma 6 Tahun 2022. Sistem Informasi Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung merupakan pembangunan kembali dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) yang saat ini telah digunakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung. Sistem Informasi Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali dikembangkan dengan fitur unggulan terintegrasi dengan Smart Majelis dan terintegrasi dengan seluruh data SIP Mahkamah Agung.

Pada pengembangan tahap awal, Sistem Informasi Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali MA telah terintegrasi dengan Smart Majelis versi pertama dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Pertama pada seluruh Lingkungan Badan Peradilan. Untuk pengembangan selanjutnya, dikembangkan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali untuk perkara perdata melalui aplikasi e-Court serta pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk perkara pidana melalui aplikasi e-BERPADU. Dengan begitu, diharapkan seluruh sistem informasi perkara di Mahkamah Agung dapat saling terintegrasi.





Bab 5

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dan Putusan-Putusan Penting (*Landmark Decisions*)

202 PROGRAM PEMBARUAN

203 PROGRAM PENYUSUNAN REKOMENDASI
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

212 PUBLIKASI

214 PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (*LANDMARK DECISIONS*)

31

HASIL KAJIAN KEBIJAKAN

Jumlah kajian yang dilakukan oleh Puslitbang Kumdil MARI pada tahun 2023 yang menghasilkan naskah akademik, naskah kebijakan ataupun naskah urgensi yang memberi kemanfaatan bagi Penyusunan Rekomendasi Pembentukan dan Evaluasi kebijakan kebijakan Mahkamah Agung.

24

NASKAH JURNAL

Tiap tahun tak terkecuali pada tahun 2023 Puslitbang Kumdil MARI konsisten berperan mewadahi pemikiran-pemikiran terkait isu hukum dan peradilan melalui penerbitan Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) yang dibagi kedalam 3 (tiga) edisi tiap tahunnya dengan masing-masing edisi menerbitkan 8 naskah jurnal.

SINTA 2

Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) terus berupaya meningkatkan kualitasnya guna memaksimalkan fungsi publikasi pemikiran-pemikiran terkait isu hukum dan peradilan, saat ini JHP terakreditasi SINTA 2 (S2) pada peringkat Nasional.

840 SITASI

Selama tahun 2023 Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) telah disitasi sebanyak 840 kali.

110 NEGARA

Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) berperan aktif sebagai media penyebarluasan pembahasan isu-isu hukum dan peradilan, hal tersebut dapat dilihat bahwa selama tahun 2023 JHP telah dikunjungi oleh pembaca yang tersebar dari 110 Negara.

E-BOOK

Puslitbang Kumdil MA RI berkomitmen untuk melakukan percepatan penyebarluasan hasil-hasil kajian dalam bentuk electronic book (e-book) yang dapat diakses melalui www.ebook.bldk.mahkamahagung.go.id.

7.825

Jumlah pengunjung/pengakses e-book hasil-hasil kajian pada Puslitbang Kumdil MA RI selama tahun 2023.

PROGRAM PEMBARUAN

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 yang ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia menuntut peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang Kumdil MA RI) sebagai *center of excellence* sekaligus *center of thinker* dalam pembentukan kebijakan dan keberlangsungan organisasi Mahkamah Agung. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengalihkan tugas, fungsi, dan kewenangan unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/ lembaga menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN. Kebijakan itu berdampak pada keberadaan Puslitbang Kumdil MA RI yang menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan. Untuk itu, dengan tetap dibutuhkannya sebuah unit khusus yang dapat menyokong

kajian-kajian sebagai dasar pembentukan kebijakan di Mahkamah Agung, dilakukan pemurnian fungsi sesuai dengan kebutuhan lembaga. Kebutuhan tersebut termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 yang sejak awal telah mendesain Puslitbang Kumdil MA RI agar menjalankan fungsi strategis berikut, yaitu (1) mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi MA dalam mengadili; dan (2) mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan MA. Dengan demikian, dilakukan pembaruan terhadap kelembagaan Puslitbang yang mengubah nomenklatur, tugas pokok, dan fungsinya. Proses perubahan tersebut diawali dengan perubahan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Tahapan perubahan perpres tersebut tersaji pada gambar di bawah ini.



Transformasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan menjadi Pusat Strategi Kebijakan Hukum Dan Peradilan

<ul style="list-style-type: none"> • Nomenklatur 	
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	» Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan
<ul style="list-style-type: none"> • Fokus Kajian 	
Mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan (Bersifat Umum)	» Mengarah pada kebutuhan pembentukan ataupun evaluasi kebijakan Mahkamah Agung (Bersifat Khusus)
<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Kajian 	
Laporan Hasil Penelitian, Karya Tulis Ilmiah	» Naskah Kebijakan, Naskah Urgensi, Naskah Akademik
<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia 	
Jabatan Fungsional Peneliti	» Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Analis Hukum

PROGRAM PENYUSUNAN REKOMENDASI PEMBENTUKAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

Program Penyusunan Rekomendasi Pembentukan dan Evaluasi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kumdil pada tahun 2023 merupakan wujud kebutuhan dukungan dalam pembentukan dan evaluasi kebijakan bagi lembaga Mahkamah Agung. Topik kajian yang dilakukan merupakan hasil inventarisir melalui audiensi terhadap pimpinan Mahkamah Agung dan Hasil Rapat Pleno Kamar yang dikontekstualkan dalam isu-isu aktual.

Pada Tahun 2023 telah diselenggarakan 31 (tiga puluh satu) kegiatan yang menghasilkan produk berupa naskah kebijakan, naskah akademik, dan naskah urgensi yang dijadikan landasan pembentukan serta evaluasi kebijakan pada Mahkamah Agung. Untuk mengawali pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan penyamaan persepsi serta penyegaran pengetahuan melalui kegiatan bimbingan teknis bagi para koordinator beserta tim pendukung penyusunan naskah kebijakan, naskah akademik, ataupun naskah urgensi. Bimbingan teknis dilaksanakan pada tanggal 15--17 Februari 2023 di Makassar dengan menghadirkan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Adapun kajian-kajian yang telah diselenggarakan tersebut terurai dalam ringkasan berikut.

- Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Hakim *ad hoc* diangkat pada pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan, dan pengadilan tindak pidana korupsi. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi hakim *ad hoc*--dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan integritas--serta untuk mempertimbangkan kondisi perekonomian dan tantangan saat ini, diperlukan adanya penyesuaian hak keuangan dan fasilitas melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang

Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc jo. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. Naskah tersebut telah ditindaklanjuti untuk diajukan sebagai landasan perubahan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.

- Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI perlu melakukan pembaruan terhadap perkembangan hukum dalam masyarakat serta melakukan evaluasi terhadap program diklat sertifikasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas diklat secara substantif agar hakim mampu mengikuti perkembangan hukum. Selain itu, secara penyelenggaraan pusdiklat mampu memberikan layanan belajar kepada para hakim dengan optimal. Hasil penelitian: (1) peningkatan wawasan dan kompetensi setelah diklat memberikan implikasi pada performa satuan kerja menjadi semakin baik, (2) perlu ada sinkronisasi dan koordinasi antara Pusdiklat Teknis Peradilan dan Badan Peradilan yang terkait secara cepat dan sistematis sebagai bahan rekomendasi penempatan sesuai dengan sertifikasi dan karakteristik perkara yang ada di setiap pengadilan, dan (3) sinkronisasi data-data sertifikasi yang dimiliki para hakim dengan peta kebutuhan satuan kerja sesuai dengan karakter dan jenis perkaranya untuk menjadi bagian dalam pertimbangan penempatan hakim. Diperlukan pengembangan rekonseptualisasi pelatihan sertifikasi agar hakim *eligible* untuk menangani perkara tertentu. Rekonseptualisasi juga akan bermanfaat untuk mengembangkan tata kelola kediklatan sehingga lebih menjawab arah pengembangan kompetensi untuk mewujudkan keadilan dan pelayanan bagi masyarakat serta dapat memberi arah insentif dan disinsentif yang akan didapatkan bagi hakim yang memiliki sertifikasi tersebut.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sangat sedikit mengatur

ketentuan tentang penghapusan merek karena hanya diatur dalam 4 pasal, yaitu Pasal 72 sampai dengan Pasal 75. Dalam menyikapi kondisi tersebut, perlu disusun suatu aturan khusus sebagai dasar dan pedoman bagi para hakim dalam praktik pelaksanaan penegakan hukum di bidang penghapusan merek untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Karena menyangkut hukum acara, produk hukum yang tepat untuk pengaturannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung yang berdimensi peraturan yang mengikat. Beberapa unsur dan aspek pembuktian yang memerlukan perhatian dalam implementasi adalah (1) memperjelas konteks iktikad baik dan kepentingan dalam penghapusan merek, (2) memberikan pedoman mengenai unsur pendaftaran atau pemakaian terakhir, serta (3) membuka ruang penafsiran bukti yang luas bagi hakim dengan memperhatikan (a) konteks perkara, (b) hasil survei sebagai alat bukti persangkaan yang dapat diperhatikan oleh hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara, (c) pelibatan ahli dalam membantu pemahaman hakim untuk menilai hasil survei yang merupakan upaya untuk menilai objektivitas hasil survei, dan (d) ketepatan penggunaan metode survei.

- Tren permohonan PK lebih dari satu kali dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat. Hal ini terlihat pada data perkara PK lebih dari satu kali di Mahkamah Agung dari 23 perkara pada tahun 2017 menjadi 102 perkara pada tahun 2022. Beberapa permasalahan yang terjadi di antaranya adalah adanya tekanan kepada pengadilan untuk mengirimkan berkas PK lebih dari satu kali. Permohonan PK lebih dari satu kali ditujukan untuk menunda eksekusi. Ketua pengadilan belum mempunyai payung hukum untuk mengeluarkan penetapan agar tidak mengirimkan berkas permohonan PK lebih dari satu kali serta belum terintegrasinya sistem pendaftaran perkara di empat lingkungan peradilan. Untuk itu, Mahkamah Agung dapat membuat suatu peraturan mengenai permohonan PK lebih dari satu kali yang menjadi payung hukum bagi pengadilan tingkat pertama dan dapat mengikat para pihak yang berperkara. Penguatan peran pengadilan

tingkat pertama dilakukan dengan membentuk tim penelaah yang diberi kewenangan untuk memeriksa apakah permohonan PK lebih dari satu kali tersebut memenuhi syarat formal; membuat pedoman khusus bagi pengadilan tingkat pertama agar dapat melaksanakan eksekusi pemulihan pada perkara PK lebih dari satu kali; serta menambah fitur pada SIPP untuk memisahkan nama penggugat, nama tergugat, dalil gugatan, dan petitum.

- Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kepala daerah/wakil kepala daerah dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya oleh sebab-sebab tertentu berupa dugaan pelanggaran sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan-larangan tertentu, dan/atau melakukan perbuatan tercela. Pemberhentian tersebut diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Mahkamah Agung dalam perkara permohonan uji pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Meskipun telah banyak perkara yang ditangani, pemeriksaan terhadap perkara tersebut saat ini belum tersedia pengaturan tentang prosedur pemeriksaan perkara permohonan uji pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Mahkamah Agung. Untuk itu, kajian ini menghasilkan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman beracara dalam memutus pendapat DPRD terkait pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung.
- Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan nasihat bidang hukum kepada lembaga tinggi negara, dalam praktiknya permohonan nasihat tidak hanya diajukan oleh lembaga tinggi negara, tetapi juga diajukan oleh perseorangan warga negara dan badan hukum perdata mengenai kasus-kasus konkret yang dihadapinya. Materi muatan usulan pengaturan dalam pemberian pertimbangan dan nasihat bidang hukum mengenai satandardisasi nomenklatur istilah, subjek yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta batasan objek yang dapat dimintakan pendapat dan nasihat bidang hukum yang diterbitkan

oleh Mahkamah Agung. Naskah tersebut ditujukan untuk menjadi landasan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan Fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga penasihat (*advieserende functie*).

- Kebutuhan figur hakim konstitusi yang ideal merupakan keniscayaan yang tidak dapat dinegasikan. Kebutuhan figur hakim konstitusi yang ideal tersebut terkait juga dengan persoalan mendasar mengenai akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang harus ditempatkan sebagai pasangan abadi yang bersanding dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai variabel penentu untuk terwujudnya sebuah gagasan negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*). Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Untuk itu, diperlukan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung yang menjadi model seleksi hakim konstitusi yang menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan di Mahkamah Agung dalam memilih calon hakim konstitusi melalui pencarian dan seleksi terhadap hakim-hakim di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya secara objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka.
- Perlu adanya Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*) karena adanya kebimbangan dalam penerapan hukum oleh hakim dalam praktik di lingkungan peradilan tata usaha negara setelah pengalihan kewenangan dari peradilan umum. Perubahan yang diajukan mengenai (1) perbaikan pada definisi; (2) kewenangan pengadilan tata usaha negara dan pengadilan pajak terhadap perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan; (3) tenggang waktu pengajuan gugatan; (4) ganti rugi; dan (5) pemberitahuan salinan putusan secara elektronik.
- Pentingnya penyusunan naskah kebijakan ini

disebabkan perlunya dasar mengenai (a) legitimasi keberadaan hakim *ad hoc* yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan diberikan kewenangan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman; (b) eksistensi hakim *ad hoc* dalam berbagai pengadilan khusus, seperti pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan HAM, dan pengadilan perikanan; (c) evaluasi terhadap pengisian, pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian hakim *ad hoc* agar selaras dengan tuntutan profesionalisme, integritas, dan kemanfaatan dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia, khususnya menjadi bagian dari menjalankan kekuasaan kehakiman. Naskah ini memberikan rekomendasi terkait (1) proses rekrutmen; (2) pola pendidikan dan pelatihan; (3) pengukuran kinerja hakim *ad hoc*; (4) peningkatan integritas; serta (5) promosi dan mutasi.

- Fokus permasalahan dalam naskah tersebut adalah adanya dinamika kegiatan ekonomi syariah yang terus berkembang yang memunculkan konsep baru dalam perumusan norma akad syariah yang menopang kegiatan ekonomi syariah yang belum tercakup dalam KHES. Hasil kajian naskah tersebut adalah (1) permasalahan masyarakat khususnya dalam kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah dapat diatasi dengan dibuatnya peraturan Mahkamah Agung tentang KHES yang komprehensif; (2) lahirnya peraturan Mahkamah Agung yang memuat KHES yang komprehensif memiliki alasan-alasan yang sangat kuat; (3) peraturan mahkamah agung yang memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat; dan (4) peraturan Mahkamah Agung yang memiliki sasaran yang tepat dan jelas. Dalam Naskah tersebut telah pula dilampirkan raperma berikut norma akad syariah yang belum tercakup dalam KHES yang ada saat ini. Rekomendasi yang ditawarkan adalah perlunya tindak lanjut dari Mahkamah Agung dengan segera membentuk kelompok kerja untuk menyiapkan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Ranperma) agar peraturan Mahkamah Agung tersebut secepatnya dapat terwujud.
- Berpijak dari permasalahan, pertama inovasi layanan tidak seragam, kedua, kapasitas sumber daya manusia

(SDM) belum seragam, dan ketiga pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik belum seragam karena terkait pengalokasian anggaran secara bertahap. Tujuan naskah ini adalah agar standar pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya terstandar, berbasis teknologi informasi, inklusif bagi penyandang disabilitas, serta terpadu mengikuti modernisasi peradilan dan perkembangan regulasi di bidang pelayanan publik. Rekomendasi yang ditawarkan yaitu bahwa untuk mewujudkan layanan publik yang berbasis teknologi informasi, pelayanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta pelayanan publik yang terpadu perlu didukung pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada pengadilan. Pemenuhan kebutuhan tersebut berpengaruh terhadap beban anggaran yang ditimbulkan, tetapi bersifat prioritas demi terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

- Fokus permasalahan adalah implementasi ketentuan pasal tersebut masih beragam dan menimbulkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak terpenuhi. Permasalahan tersebut disebabkan dua hal, yaitu pertama, putusan eksepsi (di luar kompetensi mengadili) diucapkan pada tahap akhir bersama dengan pokok perkara, padahal sejumlah eksepsi dapat diketahui kebenarannya melalui gugatan ataupun dengan bukti permulaan. Kedua, putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas dasar eksepsi di luar kompetensi mengadili dapat mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sehingga memerlukan waktu yang lama, biaya yang besar, dan proses yang tidak sederhana. Rekomendasi yang ditawarkan adalah perlu persamaan pandangan para hakim dalam memutus eksepsi di luar kompetensi mengadili dengan menyelaraskan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta ditempuh dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tata cara memeriksa dan memutus eksepsi dalam perkara perdata di pengadilan.
- Naskah ini difokuskan pada permasalahan bahwa Peraturan Mahkamah Agung dalam tahap pelaksanaan masih terdapat kesulitan dalam pemahaman yang berujung pada kesulitan dalam pelaksanaan sehingga masih memerlukan petunjuk teknis untuk memudahkan pemahaman dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan secara elektronik. Rekomendasi yang ditawarkan adalah pertama, perlu diterbitkan aturan derivatif berupa petunjuk teknis mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022; kedua, diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan, diperlukan template formulir yang disediakan dalam Petunjuk Teknis, diperlukan fitur tambahan dalam SIP, diperlukan anggaran tambahan khusus untuk pengadaan infrastruktur, dan sebagai pengganti tanda tangan elektronik dapat dilakukan tanda tangan secara manual; ketiga, perlu diurai secara lebih detail mengenai petunjuk teknis pada saat pramediasi, mediasi, dan pascamediasi; serta keempat, perlu integrasi atau penambahan berupa fitur mediasi elektronik ke dalam sistem informasi pengadilan sehingga proses mediasi dan persidangan dapat terkontrol dalam satu instrumen elektronik.
- Naskah ini difokuskan pada permasalahan bahwa pengaturan tentang hal tersebut masih tersebar dalam berbagai peraturan sehingga menimbulkan kesulitan untuk memahami pengaturan tentang pola pemberhentian tersebut. Dampak hal tersebut adalah acapkali pimpinan pengadilan dan bagian terkait tidak mengerti penanganan terhadap aparat pengadilan yang terlibat tindak pidana yang berakibat adanya keterlambatan dalam penanganan terhadap aparat yang terlibat tindak pidana. Keterlambatan dimaksud juga akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat yang pada akhirnya berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada badan peradilan. Rekomendasi yang ditawarkan adalah perlu dibuat surat edaran Mahkamah Agung yang mengatur mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap bagi hakim agung, hakim, dan pegawai negeri sipil yang terlibat tindak pidana.
- Fokus permasalahan dalam naskah tersebut ialah keberadaan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung memiliki maksud agar dapat

terwujud kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan Mahkamah Agung pada khususnya dan putusan pengadilan pada umumnya, kemudian bagaimana kepatuhan hakim agung terhadap rumusan hasil rapat pleno kamar. Hasil kajian dari naskah tersebut adalah kepatuhan hakim agung atas hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI yang dapat dipetakan berdasarkan kategori patuh dan tidak patuh. Kategori patuh menyebut secara eksplisit atau merujuk SEMA rumusan hukum hasil pleno kamar dalam pertimbangan hukum atau sama sekali tidak merujuk SEMA rumusan hukum dari hasil rapat pleno kamar, tetapi pertimbangannya bersesuaian dengan kaidah SEMA rumusan hukum hasil rapat pleno kamar. Kategori tidak patuh karena tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan sama sekali rumusan hukum atas hasil rapat pleno kamar yang diberlakukan melalui SEMA, tetapi merujuk yurisprudensi, baik secara bulat maupun dengan *dissenting opinion* (DO) atau pertimbangan hukum (*questions of law*) dalam putusan yang tidak memiliki persamaan atau bertentangan dengan kaidah dalam rumusan hukum hasil rapat pleno kamar. Rekomendasinya ialah perlu penyeragaman pemahaman akan eksistensi rumusan hukum atas hasil rapat pleno kamar serta disusun mekanisme yang seragam atau SOP dalam penentuan bahan persoalan hukum.

- Fokus permasalahan dalam naskah tersebut ialah sasaran urgensi sertifikasi hakim yang menangani sengketa pertanahan adalah hakim yang memiliki kompetensi khusus dan komprehensif dalam menangani sengketa pertanahan. Hasil kajian dari naskah tersebut adalah urgensi sertifikasi atau peningkatan kapasitas keilmuan hakim tentang hukum pertanahan diperlukan bukan saja disebabkan sebagian besar perkara di peradilan Indonesia adalah sengketa pertanahan, melainkan hakim harus mengenali hukum tanah yang diatur dalam UUPA ataupun hak-hak atas tanah yang lahir setelah UUPA, seperti halnya hak atas tanah dalam satuan rumah susun, hak atas tanah dalam kawasan otorita, tanah-tanah konsesi, tanah nomine yang diatur secara tertulis, hukum tanah yang tidak tertulis, atau hukum

yang hidup di masyarakat, yaitu hukum adat yang menjadi dasar lahirnya hukum pertanahan.

- Fokus permasalahan dalam naskah tersebut ialah penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif belum cukup komprehensif diatur dalam undang-undang dan pada level peraturan perundang-undangan serta pedoman masih bersifat institusional penegak hukum. Pada peraturan dan pedoman tersebut di antara satu dengan yang lain terdapat disharmonisasi. Akibatnya, terjadi perbedaan penafsiran antaraparatur penegak hukum dan menimbulkan polemik serta kontroversi di dalam masyarakat. Hasil kajian dari naskah tersebut adalah kondisi multitafsir dan polemik tersebut perlu diatasi melalui pembentukan regulasi yang lebih tinggi untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang bersifat institusional tersebut. Idealnya, penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif diatur secara komprehensif dalam undang-undang seperti perubahan KUHAP, tetapi mengingat bahwa dibutuhkan waktu lama untuk mengajukan rancangan hingga pengesahan perubahan KUHAP tersebut, pengaturan melalui peraturan pemerintah (PP) dapat menjadi solusi mempercepat proses harmonisasi pengaturan dan sinkronisasi penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif. Naskah urgensi ini juga telah melampirkan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.
- Fokus permasalahan dalam naskah tersebut ialah pengelolaan arsip perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya masih menjumpai sejumlah kendala, seperti keterbatasan ruang penyimpanan, perlindungan dan penyelamatan arsip dari dampak bencana, kesulitan akses dan temu kembali arsip, serta belum adanya standar dan sistem pengelolaan arsip yang terintegrasi. Hasil kajian dari naskah tersebut adalah *grand design* ini menetapkan enam strategi utama, yaitu (1) penyusunan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan arsip perkara digital; (2) pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi terintegrasi; (3) peningkatan kapasitas SDM; (4) penerapan standar

ruang arsip perkara untuk mendukung tata kelola arsip perkara secara digital; (5) penguatan pada aspek kelembagaan dalam pengelolaan arsip perkara; dan (6) penyediaan anggaran yang memadai. Implementasi *grand design* direncanakan dalam lima tahapan dari tahun 2024 hingga 2028.

- Fokus permasalahan dalam naskah tersebut ialah apabila ada hakim atau panitera di lingkungan peradilan militer melakukan pelanggaran kode etik, dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial. Namun, dalam pelaksanaannya tanpa melibatkan kepala pengadilan selaku atasan langsung dan untuk penjatuhan sanksi kode etik tersebut masih didelegasikan dari Dirjenbadilmiltun Mahkamah Agung RI kepada kepala pengadilan yang ditunjuk sehingga pemeriksaan dan penegakannya masih mengalami hambatan. Persoalan lain yang muncul adalah dalam penegakan kode etik panitera berkaitan dengan penjatuhan sanksi disiplin militer berupa penahanan, baik ringan maupun berat terhadap panitera di lingkungan peradilan militer yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini tentu tidak relevan untuk penjatuhan sanksi kode etik. Hasil kajian dari naskah tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kode etik bagi hakim dan panitera di lingkungan peradilan militer diatur dalam beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga, yaitu Mahkamah Agung/Badan Pengawasan MA RI, Komisi Yudisial, serta Mabes TNI dan Anku di jajaran pengadilan militer. Dalam ketentuan tersebut masih terdapat ketentuan yang belum sejalan, seperti halnya ketentuan tentang pelibatan Anku dalam pemeriksaan terhadap hakim atau panitera yang melanggar kode etik, penjatuhan sanksi kode etik yang masih didelegasikan kembali dari Dirjen Badilmiltun kepada kepala pengadilan, serta norma sanksi kode etik panitera yang belum dirumuskan secara tegas sehingga masih berpedoman pada sanksi hukum disiplin militer. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mengharmonisasikan peraturan yang dikeluarkan lembaga tersebut sehingga dalam penerapannya diharapkan akan menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaat bagi hakim dan

panitera yang bertugas di lingkungan peradilan militer.

- Fokus permasalahan dalam naskah tersebut ialah proses penegakan hukum bagi prajurit TNI yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Saat ini naskah tersebut belum mampu memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Mekanisme atau rumusan kebijakan oleh hakim militer dalam mengadili dan memutus suatu perkara KDRT bagi prajurit TNI dengan prinsip atau mekanisme *restorative justice* belum ada dan masih banyak perdebatan di kalangan hakim militer itu sendiri. Hasil kajian dari naskah tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, kriteria tindak pidana KDRT yang dapat dilakukan pendekatan keadilan restoratif ialah (a) tindak pidana KDRT yang merupakan delik aduan, misalnya Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 46 (jika dilakukan oleh suami terhadap isteri ataupun sebaliknya) serta (b) tindak pidana KDRT yang ancaman pidananya paling lama 5 tahun, misalnya Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 49 serta kriteria dari aspek subjektif atau berdasarkan aspek pelaku yang menjadi kriteria dapat dilakukannya pendekatan *restoratif justice*, di antaranya (a) pelaku bukan merupakan residivis; (b) pada saat melakukan tindak pidana KDRT, tidak melakukan tindak pidana lain yang dilakukan secara bersamaan atau dalam satu rangkaian peristiwa; (c) pelaku telah dijatuhi sanksi adat; dan/atau; (d) adanya rekomendasi atau penilaian dari komandan/atasan pada kesatuan pelaku yang menyatakan telah terjadi pemulihan keadaan dan terdakwa memiliki kinerja yang baik di kesatuan. *Kedua* ada beberapa bentuk putusan pengadilan militer sebagai alternatif dalam mengadili prajurit TNI yang terlibat tindak pidana KDRT dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu berupa penjatuhan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) ataupun putusan penuntutan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- Undang-undang mengamanatkan penyelesaian perkara isbat nikah harus dilakukan dengan selektif, yang terjadi justru pintu isbat nikah dibuka lebar dengan berlakunya kebijakan sidang terpadu sebagai solusi terhadap maraknya nikah sirri. Di sisi

lain, pengadilan agama terkesan tidak mendukung Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perubahan norma tentang batas usia kawin. Pengadilan agama kebanyakan mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap nikah siri yang dilakukan oleh anak di bawah usia kawin selama memenuhi syarat dan rukun syar'i sehingga ketentuan yang mengatur tentang usia kawin nyaris tidak berdampak apa pun. Hal tersebut menunjukkan nikah siri, dispensasi kawin, dan isbat nikah ternyata masih menyimpan persoalan krusial dan perlu solusi pemecahannya. *Policy options* dari penelitian ini adalah (i) kebijakan terhadap sistem pengaturan dispensasi kawin dengan mengubah pemeriksaan persidangan semula dengan hakim tunggal menjadi majelis. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, hakim yang mengadili perkara tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf (a), yakni hakim yang telah (1) memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, (2) mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan tentang perempuan berhadapan dengan hukum, (3) memiliki sertifikasi sistem peradilan pidana anak, atau (4) berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin; (ii) regulasi yang membatasi permohonan isbat nikah hanya dilakukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; serta (iii) pemberian sanksi (pidana dan/atau denda) terhadap pelaku nikah siri berikut keluarga yang menyetujuinya dan pihak yang turut serta atau yang menikahkan sehingga perkawinan di bawah tangan tidak lagi terjadi.

- Refleksi kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022 yang disampaikan oleh ketua Mahkamah Agung pada tanggal 3 Januari 2023 sejalan dengan data yang diperoleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, yaitu bahwa permohonan eksekusi di pengadilan agama selama tahun 2022 sebanyak 535 permohonan. Dari keseluruhan permohonan tersebut yang dapat dilaksanakan hanya sebanyak 87 permohonan (16.26%). Eksekusi putusan hukum keluarga dalam

penelitian ini dikualifikasikan menjadi dua jenis, yaitu perkara permohonan eksekusi yang diajukan akibat dari perceraian dan perkara yang bukan akibat dari perceraian yang menimbulkan hak-hak kebendaan. *Policy options* dari penelitian ini adalah (1) meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia meliputi pimpinan, panitera, dan juru sita pengadilan agama, (2) koordinasi dengan *stakeholder* terkait dengan membangun interkoneksi sistem, inovasi, dan integrasi melalui sistem kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi, dan (3) agasan futuristik model eksekusi hukum keluarga dengan upaya perbaikan melalui substansi hukum dan upaya peningkatan kualitas putusan hakim yang disertai pembinaan/pelatihan aparat pengadilan tentang teori dan praktik eksekusi.

- Restrukturisasi organisasi pengawasan dan perbaikan sistem rekrutmen aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menjadi hal mendesak yang harus segera direalisasikan, rekrutmen yang belum terstandarisasi berpotensi menimbulkan anomali kapasitas dan kompetensi di antara aparatur badan pengawasan. Hipotesa tersebut dikuatkan dengan adanya fakta bahwa di lingkungan badan pengawasan masih ditemukan adanya kesenjangan kompetensi dan kapasitas di antara aparatur badan pengawasan yang pada muaranya berakibat adanya disparitas kualitas hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh badan pengawasan. Terdapat 2 (dua) alternatif rekomendasi yang terkait dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur badan pengawasan melalui perbaikan pola rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Alternatif pertama berupa pola rekrutmen dan pengembangan SDM pengawasan model konservatif dan kedua berupa pola rekrutmen dan pengembangan SDM pengawasan model progresif akomodatif. Berdasarkan uraian usulan tersebut, tim peneliti merekomendasikan pola rekrutmen dan pengembangan SDM badan pengawasan model progresif akomodatif sebagai pilihan kebijakan yang diambil.
- Peradilan umum telah memiliki dasar hukum dan telah juga memiliki kelembagaan pengadilan khusus secara

faktual dan telah beroperasi menyelenggarakan fungsi peradilan. Kondisi tersebut belum terwujud di peradilan agama, padahal pembentukan pengadilan khusus di lingkungan peradilan agama telah diatur dalam Penjelasan Pasal 1 Angka 2, Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Telaah payung hukum yang mengatur objek penelitian dalam naskah ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan dan juga Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 292/KMA/SK/XII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama. Penelitian ini merekomendasikan (1) perlu ada pembaruan norma dalam peraturan-peraturan terkait klasifikasi kelas pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan dengan menambahkan kelas IA khusus pada lingkungan peradilan agama; (2) pimpinan Mahkamah Agung diharapkan dapat merespons rekomendasi ini melalui forum Rapat Pimpinan untuk mempertimbangkan serta menyetujui penambahan kelas pengadilan di lingkungan peradilan agama; (3). diperlukan pemetaan terhadap satuan kerja pengadilan agama seluruh Indonesia yang secara objektif memenuhi kriteria, baik substantif maupun pendukung, untuk dapat diusulkan sebagai pengadilan kelas IA khusus. Guna mengonkritkan rekomendasi tersebut, Tim Penyusun juga melampirkan naskah Draft Pembaruan Perma Nomor 5 Tahun 2018 dan Draft Pembaruan SK KMA Nomor 292 Tahun 2021.

- Mahkamah Agung dalam mengelola pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugasnya telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Namun, prinsip dan pengaturannya belum dapat diimplementasikan sepenuhnya. Prinsip organisasi yang mestinya diimplementasikan

melalui Rapat Komite TIK minimal dua kali setahun, ternyata belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Demikian juga prinsip aplikasi yang menghendaki keseragaman aplikasi secara terpusat, sampai saat ini belum terwujud. Hal itu terlihat dari masih adanya ratusan sistem informasi (aplikasi) yang dikembangkan oleh satuan-satuan kerja di bawah Mahkamah Agung secara mandiri dan saling tumpang tindih satu dengan yang lain. Rekomendasi dari penelitian ini adalah diperlukan perumusan aturan turunan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 agar tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan praktik terbaik tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan. Penelitian ini telah melakukan rivi terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 juga telah berhasil memfasilitasi terselenggaranya Rapat Komite TIK yang dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial selaku pengarah Komite TIK dan Sekretaris Mahkamah Agung selaku *chief information officer* dan para anggota Komite TIK yang terdiri atas beberapa kelompok kerja.

- Keberadaan dokumen elektronik berkas perkara dalam sistem pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik memiliki peran yang penting. Kualitas dokumen elektronik yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju ke Mahkamah Agung menjadi faktor determinan bagi efektivitas implementasi Perma Nomor 6 Tahun 2022. Aspek kualitas dari dokumen elektronik yang perlu diperhatikan adalah standarisasi, kelengkapan, susunan, dan kesesuaian dokumen elektronik dengan aslinya. Upaya mitigasi risiko terhadap karakteristik dokumen elektronik yang rentan terhadap modifikasi diperlukan petunjuk pelaksanaan yang mengatur prosedur standar tata laksana pengelolaan berkas perkara elektronik. Berdasarkan hasil kajian, pengelolaan berkas perkara elektronik harus memperhatikan: (a) standarisasi format dokumen elektronik, khususnya dokumen para pihak; (b) penerapan metode pengamanan informasi berkas elektronik untuk menjamin

kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi yang dilakukan, antara lain, dengan tanda tangan elektronik, *message integrity*, dan/atau enkripsi file; (c) standarisasi alih media (digitalisasi) untuk berkas perkara yang penanganannya dilakukan secara konvensional; (d) penerapan mekanisme autentikasi berkas elektronik yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (e) penerapan mekanisme *quality control* berkas perkara elektronik yang meliputi aspek kelengkapan dan kesesuaian dokumen elektronik dengan berkas aslinya.

- Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada praktik penerapannya mengandung multitafsir. Pada perkembangannya terdapat ragam pandangan hakim dalam putusan-putusan pengadilan mengenai kaidah hukum pembuktian serta penerapan keterbuktian pasal dalam UU ITE yang dihubungkan dengan keberlakuan pedoman implemetasi pasal-pasal tertentu dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI pada tahun 2021. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu pedoman bagi hakim dalam penerapan pasal-pasal tertentu dalam UU ITE. Sasaran dari pedoman yang diusulkan adalah menjamin ketepatan, kepastian, dan kesatuan penerapan hukum serta penjatuhan pidana yang adil dan proporsional dalam penanganan perkara tindak pidana terkait UU ITE. Materi muatan pedoman penerapan pasal-pasal tertentu dalam UU ITE memberikan imbauan kepada para hakim agar memperhatikan SKB UU ITE secara mutatis mutandis, khususnya terkait dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE angka 2 huruf d SKB UU ITE, Pasal 27 ayat (3) UU ITE angka 3 huruf f SKB UU ITE, dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE angka 6 huruf d SKB UU ITE memiliki catatan khusus dalam penerapannya.
- Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa pedoman untuk mengatasi disparitas pemidanaan dan perbedaan penerapan hukum dalam penanganan perkara narkoba melalui SEMA No. 4 Tahun 2010, SEMA No. 9 Tahun 2011, SEMA No. 3 Tahun 2015,

SEMA No. 1 Tahun 2017, dan SEMA No. 3 Tahun 2018. Meskipun telah diberlakukan SEMA-SEMA tersebut, pada praktiknya putusan pengadilan masih terjadi disparitas pemidanaan dan perbedaan penerapan hukum. Oleh karena itu, agar lebih memiliki kekuatan hukum yang mengikat ke dalam dan keluar, diperlukan suatu peraturan Mahkamah Agung mengenai pedoman pemidanaan dan mengadili pasal-pasal tertentu dalam UU Narkotika. Sasaran ketentuan UU Narkotika yang diatur dalam pedoman pemidanaan dan mengadilinya adalah Pasal 111 s.d. Pasal 126 dan Pasal 132; tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur di dalam Pasal 127, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 101; serta tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur di dalam Pasal 131. Adapun arah jangkauan dari pemberlakuan pedoman ini nantinya tidak saja mengikat secara internal di Mahkamah Agung, tetapi mengikat secara eksternal kepada jaksa penuntut umum, advokat, dan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

- Fokus permasalahan dalam naskah tersebut ialah dinamika perubahan pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI yang mengadopsi *corporate university*. Hal ini untuk mencapai kinerja terbaik dan terlaksana secara berkelanjutan. *Corporate university* menumpukan pola kerja pada 3 aspek, yakni terintegrasi, modern, dan berkelanjutan. Di samping Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA beralih menjadi Pusat Strategi Kebijakan MA, Mahkamah Agung membutuhkan pola kerja dan dasar hukum yang mengaturnya. Hasil kajian dari naskah tersebut dalam SK Ketua Mahkamah Agung dilakukan revisi terhadap pola pengaturan mengenai tata kelola penyusunan kajian kebijakan, pendidikan, serta pelatihan hukum dan peradilan. Pada pokoknya perubahan SK Ketua Mahkamah Agung ini menjadi payung hukum penyelenggaraan Corporate University Mahkamah Agung yang berprinsip pada modern, integrasi, dan berkelanjutan serta pengaturan lebih lanjut dari Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pusat Strategi Kebijakan Mahkamah Agung yang merupakan metamorfosis dari Pusat Penelitian

dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA. Pola pendidikan dan pelatihan yang awalnya berorientasi pada pusat pelatihan (*training center*) menjadi *corporate university*

- Fokus permasalahan dalam naskah tersebut ialah bahwa dalam upaya memperbaiki keselarasan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, penjenjangan kinerja perlu didasarkan pada proses membangun model logis atau kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang tepat untuk mengurai rute atau jalur kinerja yang dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian *outcome* yang diinginkan. Pohon kinerja yang mengadopsi konsep *logical framework* tersebut digunakan sebagai bentuk pendekatan perencanaan untuk mengawal struktur logika sebab-akibat berbagai kondisi/komponen terkait dalam menganalisis proses/tahapan yang diperlukan untuk mencapai kondisi terbaik yang diharapkan. Hasilnya berupa rekomendasi agar perlu segera disusun peraturan internal Mahkamah Agung dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menguraikan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja dengan memperhatikan *logical framework* (LF) dan *critical success factor* (CSF). Penjenjangan kinerja 5 (lima) tahapan, yaitu (a) menentukan hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan kinerja; (b) menentukan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*); (c) menguraikan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional; (d) merumuskan indikator kinerja; dan (e) menerjemahkan pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan.
- Tentang naskah kebijakan implementasi wewenang komisi yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim, permasalahan yang menjadi fokus adalah bahwa dalam implementasi kewenangan komisi yudisial terjadi bias dari fungsi dan tujuan serta maksud awal lahirnya Komisi Yudisial. Simpulan naskah ini adalah Komisi Yudisial akan dapat memberi kontribusi yang positif bagi Mahkamah Agung sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Untuk itu, diharuskan adanya penegasan eksistensi

Komisi Yudisial sebagai lembaga pendukung Mahkamah Agung dalam ranah penegak etik hakim. Imbas penegasan tersebut adalah bahwa struktur organisasi Komisi Yudisial harus kaya fungsi, tidak perlu memasuki ranah penilaian akuntabilitas kinerja hakim dan aparat peradilan (selain hakim), reposisi pimpinan dan anggota komisioner dalam Komisi Yudisial, penghapusan potensi penyalahgunaan wewenang, Komisi Yudisial tidak menjatuhkan sanksi terhadap hakim secara langsung, dan perlu adanya keseimbangan anggota Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Kemudian direkomendasikan kepada Pimpinan Mahkamah Agung untuk segera membentuk tim guna menyampaikan beberapa pokok-pokok simpulan tersebut kepada Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa usulan tersebut disusun dalam matrik yang dilampirkan dalam naskah kajian ini.

PUBLIKASI E-BOOK PUSLITBANG KUMDIL MARI

Teknologi Informasi yang semakin berkembang dimanfaatkan oleh Puslitbang Kumdil MA RI untuk menyebarluaskan terbitan karya hasil Puslitbang Kumdil MA RI. Seluruh karya (kajian) sejak tahun 2010 sampai saat ini dapat diakses secara daring dalam bentuk e-book melalui sebuah *website* (www.e-book.bldk.mahkamahagung.go.id). Pada *website* tersebut juga dapat dimanfaatkan fitur *text to voice* untuk membantu mengetahui isi konten dengan cara didengarkan sehingga mempermudah penyandang disabilitas (tunanetra) dalam mengakses hasil kajian yang dilakukan Puslitbang Kumdil MARI. Pemanfaatan e-book ini memudahkan Puslitbang Kumdil MA RI dalam menyebarluaskan hasil-hasil kajian secara luas dan cepat, tercatat pada tahun 2023 e-book ini telah diakses sebanyak 7.825 kali.

JURNAL HUKUM DAN PERADILAN (JHP)


Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) merupakan wadah bagi para hakim, akademisi, praktisi, peneliti, dan ahli hukum dalam menyebarluaskan gagasan dan pemikiran di bidang hukum dan peradilan. JHP dapat diakses secara daring melalui laman www.jurnalhukumdandanperadilan.org. Pada

tahun 2023 JHP berhasil mempertahankan akreditasi dengan predikat SINTA 2 (S2) pada pemeringkat nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Selain itu, untuk menuju jurnal terindeks internasional, pada tahun 2023 ini juga melibatkan banyak *scholar* dari berbagai negara untuk menelaah naskah yang akan diterbitkan. Untuk mewujudkan itu, diprioritaskan naskah yang akan diterbitkan terdapat penulis dengan afiliasi dari luar Indonesia.




Pemanfaatan terhadap hasil terbitan *Jurnal Hukum dan Peradilan* ditandai dengan sitasi yang dilakukan para *scholar* dalam karya-karya ilmiahnya. Tahun 2023 tercatat jumlah sitasi JHP sebanyak 840 sitasi dan sejak tahun 2019 sebanyak 2988 sitasi (Sumber: Google Scholar). Berikut jabaran data sitasi terhadap artikel-artikel yang diterbitkan oleh *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

Kebijakan terbitan JHP yang mensyaratkan artikel dalam bahasa Inggris membuat JHP telah diakses dari berbagai negara. Sebaran pembaca JHP pada tahun 2023 mencakupi 110 negara. Sebaran pembaca dari 110 negara ditandai dengan warna biru pada gambar di bawah ini. Selain itu, gambar di bawah ini juga menunjukkan 10 negara pembaca terbanyak (sumber: Google Analytic)



5 Sitasi Tertinggi dari Artikel Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP)

(Sumber: Google Scholar 2023)



Sebaran Pengunjung JHP Berdasarkan Asal Negara



PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)

KAMAR PIDANA

I. Putusan Nomor 2362 K/Pid.Sus/2023

Nomor Perkara	2362 K/Pid.Sus/2023 tanggal 9 Mei 2023
Terdakwa	Pierre Togar Sitanggang, S.E., M.M
Jenis Perkara	Tindak Pidana Korupsi
Majelis Hakim	1. Dr. Suhadi, S.H.,M.H. 2. Dr. Agustinus Prunomo Hadi, S.H.,M.H. 3. Suharto, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti	Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.
Kaidah Hukum	- Kerugian keuangan negara secara nyata dinikmati Korporasi, maka terhadap Terdakwa tidak dibebani uang pengganti; - Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara dengan kategori berat, kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk kategori sedang serta dampaknya berskala nasional sehingga pidananya perlu diperberat sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2020
Klasifikasi	Tolak Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan

a. Ringkasan Kasus Posisi

Terdakwa didakwa dengan dakwaan: Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Selanjutnya, atas dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yaitu:

- Menyatakan Terdakwa Pierre Togar Sitanggang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pierre Togar Sitanggang berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
- Menghukum Terdakwa Pierre Togar Sitanggang untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.544.711.650.438,00 (empat triliun lima ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya termasuk harta benda milik korporasi yaitu PT Musim Mas, PT Musim Mas – Fuji, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Megasurya Mas, PT Wira Inno Mas masing-masing yaitu:
 - PT Musim mas senilai Rp1.349.358.310.594,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - PT Musim Mas - Fuji senilai Rp13.493.031.352,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
 - PT Intibenua Perkasatama senilai Rp2.945.771.920.965,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah);

4. PT Mikie Oleo Nabati Industri senilai Rp5.201.108.727,00 (lima miliar dua ratus satu juta seratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 5. PT Agro Makmur Raya senilai Rp27.551.157.031,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah);
 6. PT Megasurya Mas senilai Rp29.178.432.507,00 (dua puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
 7. PT Wira Inno Mas senilai Rp 173.061.675.094,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah);
- Dapat disira oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal harta benda Terdakwa atau korporasi tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Dst.
- b. Putusan Pengadilan Negeri**
1. Menyatakan Terdakwa Pierre Togar Sitanggang, S.E., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Pierre Togar Sitanggang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Dst.
- c. Putusan Pengadilan Tinggi**
1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Januari 2023 Nomor 60/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- d. Pertimbangan Mahkamah Agung RI**
- Bahwa Terdakwa selaku Manager General Affair atau Corporate Affair Manager PT Musim Mas yang merupakan perusahaan gabungan (holding) bergerak di bidang industri kelapa sawit juga bertindak sebagai pengurus Perijinan Ekspor (PE) dari Grup Musim Mas yang teridiri dari PT Musim Mas, PT Musim Mas Fuji, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Wira Inno Mas dan PT Megasurya Mas pada Kantor Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, terbukti telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena dalam mengurus perijinan ekspor tersebut Terdakwa menggunakan dokumen yang dimanipulasi dan tidak sesuai realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri yang dipersyaratkan sehingga mengakibatkan adanya kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) yang tidak dipenuhi oleh perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas tersebut, namun oleh Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tetap menyetujui 41 permohonan Persetujuan Ekspor atas nama Grup Musim Mas, padahal dalam pengurusan Persetujuan Ekspor tersebut, Grup Musim Mas memiliki kewajiban untuk melakukan penjualan domestik/Domestic Market Obligation (DMO) namun belum dipenuhi oleh Grup Musim Mas sejumlah 33.321.757 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) kilo gram;
 - Bahwa kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) yang tidak dipenuhi oleh Grup Musim Mas tersebut telah menguntungkan korporasi Grup

Musim Mas sebesar Rp626.630.516.604,00 (enam ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus empat rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Indrasari Wisnu Wardhana, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei, Ahui, Rudi Krisnajaya dan John tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu kerugian keuangan negara sebesar Rp6.047.645.700.000,00 (enam triliun empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE.03/SR-511/D5/01/2022 tanggal 18 Juli 2022 dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp12.312.053.298.925,00 (dua belas triliun tiga ratus dua belas miliar lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Kajian Analisis Keuntungan Ilegal dan Kerugian Perekonomian Negara Akibat Korupsi di Sektor Minyak Goreng dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Juli 2022 dan dari kerugian perekonomian tersebut, Grup Musim Mas memiliki beban atribusi sebesar Rp3.156.407.585.578,00 (tiga triliun seratus lima puluh enam miliar empat ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa kerugian keuangan negara tersebut telah secara nyata dinikmati Korporasi Grup Musim Mas, maka terhadap Terdakwa tidak dibebani uang pengganti. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan *judex*

facti kepada Terdakwa perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa berdasarkan matrik Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, jumlah kerugian negara perkara *a quo* termasuk kategori paling berat (diatas 100 miliar), kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk kategori sedang karena peran Terdakwa signifikan dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana *a quo* dan dampak dari perbuatan Terdakwa juga berskala nasional serta keuntungan yang diperoleh Korporasi antara 10%-50% dari jumlah kerugian negara, sehingga rentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa berada pada kategori sedang. Oleh karena itu, demi konsistensi putusan dan kepastian hukum yang berkeadilan serta untuk menghindari disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki menjadi seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

e. **Putusan Mahkamah Agung RI**

- Menolak Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG, S.E., M.M. tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI tanggal 7 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst tanggal 4 Januari 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

II. Putusan Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022

Nomor Perkara	3700 K/Pid.Sus-LH/2022 tanggal 2 Agustus 2022
Terdakwa	PT. Nickcrome Indo Jaya
Jenis Perkara	Tindak Pidana di bidang Lingkungan Hidup
Majelis Hakim	1. Dr. Suhadi, S.H.,M.H. 2. Soesilo, S.H.,M.H. 3. Suharto, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti	Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.
Kaidah Hukum	Kondisi penempatan limbah B3 yang sudah diperbaiki saat sebelum pemeriksaan setempat tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana, namun hanya menjadi pertimbangan untuk meringankan perbuatan Terdakwa
Klasifikasi	Kabul Permohonan Kasasi dari Penuntut Umum

a. Ringkasan Kasus Posisi :

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 104 juncto Pasal 116 ayat (1) huruf a juncto Pasal 118 juncto Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Atau, Kedua melanggar Pasal 102 juncto Pasal 116 ayat (1) huruf a juncto Pasal 118 juncto Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, atas dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Nickcrome Indojoya yang diwakili oleh Bambang Trinanto Setiawan alias Bambang TS selaku Direktur PT. Nickcrome Indojoya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dumping limbah sebagaimana Pasal 104 juncto Pasal 116 ayat (1) huruf a juncto Pasal 118 juncto Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PT. Nickcrome Indojoya yang diwakili Bambang Trinanto Setiawan alias Bambang TS selaku Direktur PT. Nickcrome Indojoya dengan pidana denda Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dapat membayar denda diganti dengan perampasan harta/asset milik PT. Nickcrome Indojoya untuk dijual/lelang, sesuai ketentuan perundang-undangan untuk membayar jumlah dimaksud, pidana tambahan

berupa pembersihan (clean-up) area PT. Nickcrome Indojoya dari limbah B3 dan menyerahkan kepada pihak ketiga yang berizin;

b. Putusan Pengadilan Negeri

1. Menyatakan Terdakwa PT. Nickcrome Indojoya tersebut secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa PT. Nickcrome Indojoya tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Dst..

c. Pertimbangan Mahkamah Agung RI

- Bahwa Terdakwa PT. Nickcrome Indojoya yang diwakili oleh Bambang Trinanto Setiawan alias Bambang TS usahanya bergerak di Jasa Plating (Penyepuhan) atau Pelapisan Zink Plating Logam dalam melakukan produksinya menghasilkan limbah B3 (bahan berbahaya beracun), terbukti melakukan dumping Limbah B3 ke media lingkungan berupa Sludge/Lumpur dari hasil sisa endapan IPAL kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) karung berwarna putih masing-masing seberat 20 s.d. 25 kg ditempatkan di lorong dekat area pengendapan IPAL yang beralaskan tanah dan batu krikil terpapar langsung oleh sinar matahari untuk dikeringkan/ditiriskan serta dikemas dengan cara dimasukkan ke dalam karung plastik tidak dilakukan penglabelan;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli limbah B3, Ukandar, S.Si, MT.PhD, Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB dalam BAP Ahli poin ke 17 menjelaskan “Hasil uji analisa menunjukkan bahwa konsentrasi parameter Seng melebihi baku mutu TCLP-A berdasarkan Lampiran PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengujian karakteristik beracun melalui Uji TCLP, limbah tersebut teridentifikasi sebagai limbah B3 Kategori 1;
- Bahwa meskipun judex facti telah melakukan pemeriksaan setempat dan memperoleh fakta bahwa sample Sludge yang diambil oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk pemeriksaan Laboratorium diambil dari karung berisi sludge yang ditempatkan di lorong tertutup dari sinar Matahari dan Slude tersebut diletakkan di atas lantai yang seluruhnya sudah disemen dengan pengaturan elevasi (kemiringan) agar air tirsan dapat turun ke pipa saluran dengan ujung pipa bermuara pada Bak Penampungan IPAL, kesemuanya masih merupakan bagian dari area Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan hal tersebut menjadi salah satu dasar judex facti untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum karena unsur “menempatkan” dalam Pasal 104 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terbukti, namun demikian terlepas dari putusan judex facti yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, pertimbangan judex facti tersebut didasarkan pada kondisi pada saat judex facti melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Januari 2021. Padahal jelas diketahui bahwa Tim Gambungan pada saat melakukan sidak pada tanggal 23 Juli 2019 limbah B3 tersebut ditempatkan di lorong dekat area Pengendapan IPAL yang beralaskan tanah dan batu krikil terpapar langsung oleh sinar matahari sebagaimana keterangan Saksi Bobby Yulianda Saputra dan Saksi Darmawan Sugiarto;
- Bahwa ada selisih waktu terkait kondisi pada saat sidak dan pada saat judex facti melakukan pemeriksaan setempat, sehingga mengakibatkan

perubahan kondisi tempat untuk menempatkan limbah B3. Kondisi yang sudah diperbaiki tersebut tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi, namun hanya menjadi pertimbangan untuk meringankan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa PT. Nickcrome Indojoya harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana

d. Putusan Mahkamah Agung RI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 939/Pid.B/LH/2020/PN Bdg tanggal 27 Mei 2021 tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa PT. NICKCROME INDOJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda tersebut;
3. Dst...

KAMAR PERDATA

I. Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Nomor Perkara	:	1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
Para Pihak	:	YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA, Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor terhadap PT MULYA HUSADA JAYA, Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU/Kreditor
Jenis Perkara	:	Perkara Perdata Khusus Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Majelis Hakim	:	1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M; 2. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. 3. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H
Panitera Pengganti	:	Edy Wibowo, S.H., M.H.
Kaedah Hukum	:	Kesempatan Debitor untuk melanjutkan usaha (going concern), perlu memperhatikan niat dan tujuan awal Kreditor mengajukan PKPU, dan memperhatikan kondisi Debitor masih dalam keadaan mampu membayar (solven) dan tidak dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi). Putusan PKPU tidak hanya didasarkan pada keadaan mampu membayar (solven) maupun tidak dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi). Tetapi juga didasarkan pada kesempatan debitor untuk melanjutkan usaha juga niat dan tujuan kreditor mengajukan PKPU. Bahwa Debitor merupakan Badan Hukum berbentuk Yayasan dengan bidang usaha menyelenggarakan pelayanan kesehatan sehingga dalam melaksanakan kegiatan usaha didasarkan pada nilai kemanusiaan dan mempunyai fungsi social yang tidak semata mata mencari keuntungan. Keterlambatan Debitor dalam melakukan pembayaran utang terhadap kreditor dikarenakan adanya pademi covid 19 yang merupakan bentuk keadaan force majeure (memaksa) sehingga pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran dalam keadaan tersebut merupakan bentuk Itikad Baik Debitor untuk melaksanakan kewajibannya .
Klasifikasi	:	Kasasi dikabulkan

a. Ringkasan Kasus Posisi

Perkara ini merupakan perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU/Kreditor telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.

Bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mks., tanggal 24 Maret 2022 yang menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara.

Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran yaitu tanggal 12 April 2022 dan berdasarkan Rapat Pencocokan Piutang tanggal 19 April 2022 diperoleh Daftar Tagihan Tetap hanya terdapat 2 (dua) Kreditor yang bersifat tagihan konkuren yaitu PT Mulya Husada Jaya/Termohon

Kasasi dahulu Pemohon PKPU dan PT Internusa Dua Medika.

Bahwa di dalam Rapat tersebut Para Kreditor menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor karena dianggap hanya memuat rencana perdamaian terkait tagihan pokok dan tidak memuat rencana pembayaran tagihan denda.

Bahwa atas penolakan tersebut, kemudian Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor menyampaikan selain akan melakukan pembayaran tagihan pokok juga akan mengakomodir sebagian tagihan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks., tanggal 23 Mei 2022, dengan amar, salah satunya menyatakan Termohon PKPU (Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa) pailit dengan segala hukumnya.

Atas putusan a quo, Debitor dinyatakan pailit, maka Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi. Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, dengan amar yang menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/ Debitor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Tidak Pailit, menghukum Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU/ Kreditor untuk membayar biaya perkara.

b. Putusan *Judex Factie*

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS., tanggal 23 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks atas nama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam PKPU Sementara) berakhir;
2. Menyatakan Termohon PKPU (Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Saudara Burhanuddin., S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
5. Fajri Apriliansyah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-344 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019, beralamat kantor di Law Firm RFP & Partners, Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 5C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebagai Kurator Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dalam proses Kepailitan ini;
6. Memerintahkan kepada Kurator untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditentukan;
7. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;
8. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditetapkan sejumlah Rp2.893.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS., tanggal 23 Mei 2022;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA tidak pailit;
 2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU/Kreditor untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. **Pertimbangan Mahkamah Agung**
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mks., tanggal 24 Maret 2022 telah ditetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Pemohon Kasasi/ Termohon PKPU/Debitor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa;
 - Bahwa dalam pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor telah ditolak atau tidak disetujui oleh Para Kreditor yang berjumlah dua Kreditor, yaitu Termohon Kasasi/Pemohon PKPU/PT Mulya Husada Jaya dan PT Internusa Dua Medika, akibatnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS., tanggal 23 Mei 2022, Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Debitor dinyatakan pailit;
 - Bahwa Debitor menyatakan terjadinya keterlambatan pembayaran utang terhadap Para Kreditor disebabkan oleh karena pandemi Covid- 19 telah mengakibatkan usaha jasa rumah sakit Debitor tidak berjalan dengan baik, bahkan mengalami kerugian besar. Walaupun demikian Debitor menyatakan masih dalam keadaan mampu membayar (solven) dan tidak dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi). Selain itu, Debitor mempunyai iktikad

- baik untuk menyelesaikan utang pokoknya dan menyanggupi untuk melunasi utang pokok pada bulan April 2022;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka seharusnya terhadap Debitor dapat diberikan kesempatan untuk melanjutkan usaha (going concern), apalagi berdasarkan filosofi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Kreditor dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Debitor untuk mengajukan rencana perdamaian, akan tetapi dalam perkara a quo, setelah Debitor mengajukan rencana perdamaian, ternyata ditolak oleh Para Kreditor. Hal mana menunjukkan bahwa niat atau tujuan sejak awal dari Kreditor dalam mengajukan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Debitor bukan untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian, akan tetapi untuk mempailitkan Debitor;
 - Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa karena Debitor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa adalah Yayasan yang bergerak atau menyelenggarakan usaha rumah sakit, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 2 dan Pasal 29 dinyatakan bahwa Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan didasarkan kepada nilai kemanusiaan dan mempunyai fungsi sosial di antaranya memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, dan/atau bakti sosial lainnya, sehingga penyelenggaraan usaha rumah sakit tidak semata-mata mencari keuntungan, lebih pada usaha kemanusiaan, maka seharusnya diberikan kesempatan kepada Debitor untuk melanjutkan usaha agar dapat melaksanakan kewajibannya kepada Para Kreditornya, oleh karena itu terhadap Debitor yang menyelenggarakan usaha rumah sakit tidak dipailitkan;

II. Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Nomor Perkara	: Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021
Para Pihak	: PT NAGASWARA PUBLISHERINDO, atau lebih dikenal dengan NAGASWARA, Lawan 1. HALILINTAR ANOFIAL ASMID 2. LENGGOGENI UMAR FARUK Dan 1. YOGI ADI SETYAWAN, atau lebih dikenal dengan RPH 2. PIAN DARYONO, atau lebih dikenal DONALL
Jenis Perkara	: Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual (hak cipta)
Majelis Hakim	: 1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. 2. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. 3. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	: Frieske Purnama Pohan, S.H.
Kaedah Hukum	: - Pada dasarnya dalam pemeriksaan Persidangan Perkara Perdata Para pihak Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama sesuai asas "Audi Alterem Partem" untuk mengajukan Gugatan bagi Penggugat dan Jawaban yang berisi sanggahan Gugatan bagi pihak Tergugat. - Gugatan dan Jawaban Gugatan merupakan bentuk hak para pihak dalam bentuk uraian dalil-dalil yang bersifat untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing dalam suatu pemeriksaan perkara perdata. Sehingga dalam pemeriksaan perkara Perdata Gugatan dan Jawaban para pihak merupakan dasar berpihak bagi pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya untuk menilai kebenaran menurut hukum dalil-dalil para pihak dalam Surat Gugatan dan Surat Jawabannya dengan mensinkronkan atau menilai melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak berperkara dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pihak dalam Surat Gugatan maupun Surat Jawaban. - Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang mempertimbangkan bukti-bukti para pihak dengan hanya mendasarkan pada dalil-dalil dalam Surat Gugatan, tanpa adanya Surat Jawaban dari pihak Tergugat yang diajukan dalam pemeriksaan perkara ini, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim di Tingkat Kasasi, merupakan Putusan yang mengandung alasan "Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata" (lihat pasal 117 RV);
Klasifikasi	: PK dikabulkan

A. Ringkasan Kasus Posisi

Perkara ini merupakan perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual hak cipta pada Tingkat Peninjauan Kembali. Perkara ini bermula dari Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor perkara 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga. Jkt.Pst;

Pihak Para Penggugat tidak menerima putusan pengadilan niaga dan telah mengajukan kasasi dan diputus berdasarkan putusan kasasi Nomor 910/K/PdtSus-HKI/2020 yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Judex Juris dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, oleh karena salah dalam mempertimbangkan mengenai pelanggaran Hak Cipta; Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Perbuatan

Para Termohon Peninjauan Kembali (Dahulu Para Tergugat) yakni telah merubah lirik, pentransformasian ciptaan melakukan fiksasi serta memproduksi dan menyebarkannya merupakan pelanggaran hak Cipta; Atas putusan aquo, Penggugat mengajukan permohonan peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas putusan Nomor 910/K/PdtSus-HKI/2020 dan telah diputus Nomor 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021, Mengabulkan sebagian Peninjauan Kembali.

B. Putusan *Judex Factie*

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 82/Pdt. Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.411.000,00 (lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT NAGASWARA PUBLISHERINDO**, atau lebih dikenal dengan **NAGASWARA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pat.Sus-HKI/2020., tanggal 15 September 2020;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu Lagi Syantik milik Para Penggugat adalah pelanggaran hak cipta/hak moral;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan pentranformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, juncto Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk elektronik/digital, penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 ayat (2) Undang

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tanpa hak dan tanpa izin kepada Para Penggugat telah merubah lirik, memproduksi dan menyebaluaskan lagu Lagi Syantik yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materiil bagi Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

C. Pertimbangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Para Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta dari sebuah karya cipta (musik dan lirik) yang berjudul "Lagi Syantik", berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00201944884 dengan tanggal permohonan 5 Juli 2019, judul ciptaan "Lagi Syantik" yang untuk pertama kali diumumkan pada tanggal 23 Maret 2018 di Jakarta dengan Nomor Pencatatan 00145341 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti tanpa ijin Para Penggugat telah melakukan modifikasi ciptaan dengan cara merubah lirik lagu "Lagi Syantik", melakukan fiksasi dan penggandaan hasil modifikasi karya cipta milik Para Penggugat, yaitu sebuah karya lagu yang berjudul "Lagi Syantik" dengan cara melakukan perekaman suara (membuat master musik) versi Para Tergugat, melakukan perekaman gambar dan/atau membuat video klip lagu "Lagi Syantik" versi Para Tergugat dan melakukan komunikasi ciptaan lagu "Lagi Syantik" versi Para Tergugat melalui akun youtube Gen Halilintar (<https://www.youtube.com/channel/UC/RNJiafEm1LBBGFTTq4cXw>) milik Para

Tergugat sehingga diterima oleh publik;

- Bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada awal persidangan dan tidak memberikan jawaban dan tanggapan terhadap gugatan Para Penggugat, akan tetapi dari Bukti P-1, P-4 sampai dengan P-7, P-12, P-14 dan T 1.2.1 terbukti Para Tergugat telah melakukan perubahan atas lirik dan membuat video klip "Lagi Syantik" tanpa memperoleh izin dari Para Penggugat;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat tidak semata-mata masalah ekonomi/royalty tetapi yang tidak kalah penting adalah adanya pelanggaran hak moral/moral right yang jelas-jelas telah dilanggar oleh Para Tergugat vide Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 98 serta Pasal 99 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga berdasarkan petitum ex aequo et bono, Majelis berpendapat adalah logis secara yuridis kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi yang wajar kepada Para Penggugat yaitu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT NAGASWARA PUBLISHERINDO, atau lebih dikenal dengan NAGASWARA, tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt. Sus-HKI/2020., tanggal 15 September 2020 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili embali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Para Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

KAMAR AGAMA

I. Putusan Nomor 574 K/Ag/2022

Nomor Perkara	Tingkat Pertama Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS Tingkat Banding Nomor 225/Pdt.G/2021/PTA.JK Tingkat Kasasi Nomor 574 K/Ag/2022
Para Pihak	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, berkedudukan di Equity Tower Lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Kota Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ronny L. D. Janis, S.H., Sp.N. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Royal Palace Blok C-11 Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178A Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat; L a w a n PT AB CAPITAL ASSET MANAGEMENT, berkedudukan di Wijaya Graha Puri Blok A Nomor 3-4 Jalan Wijaya II Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ori Setianto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di The Boulevard Office Tower Lantai 3 D1 Jalan Fachrudin Raya Nomor 5 Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021, Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
Jenis/Klasifikasi Perkara	Ekonomi Syariah.
Majelis Hakim	1. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 2. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. 3. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.
Kaidah Hukum	1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meskipun bukan lembaga ekonomi syariah, namun sebagai penjamin Nasabah atas simpanan pada Bank Syariah LPS dapat mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama. 2. Nasabah yang menyebabkan bank tidak sehat sehingga bank gagal bayar, nasabah tersebut tidak berhak mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan.

a. Ringkasan Kasus Posisi:

- Penggugat merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
- Penggugat memiliki fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 4 s.d. Pasal 6 UU LPS.
- Penggugat mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan, termasuk mengajukan gugatan di pengadilan (*legitima persona standi in judicio, legal capacity to sue, atau biasa disebut legal standing*);
- Berdasarkan fakta dan data yang ada diketahui pada tanggal 1 September 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP- 34/D-03/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Shadiq Amanah, telah mencabut izin usaha BPRS Shadiq Amanah terhitung sejak tanggal 1 September 2016.
- Tergugat adalah nasabah BPRS Shadiq Amanah yang memiliki 2 (dua) rekening deposito dengan nomor 3310205980 (saldo nominal Rp12.206.919,00) dan 3310206191 (saldo nominal Rp1.800.000.000,00) dengan total nominal sebesar Rp1.812.206.919,00 dan saldo neto (setelah bagi hasil dan pajak) adalah sebesar Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP- 34/D-03/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha BPRS Shadiq Amanah, Penggugat berkewajiban menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan melakukan proses likuidasi terhadap BPRS Shadiq Amanah sesuai dengan UU LPS.

7. Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPRS Shadiq Amanah, Penggugat telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan nasabah dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan nasabah yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.
8. Hasil rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan Tergugat seperti tersebut di atas telah ditetapkan sebagai Simpanan Layak Bayar Tidak Terkait Pinjaman berdasarkan Persetujuan Kepala Eksekutif yang tertuang dalam Nota Dinas Nomor: ND-217/DKRB tanggal 22 November 2016, dengan nilai penjaminan simpanan saldo neto (setelah bagi hasil dan pajak) yang bisa diklaim pembayarannya adalah sebesar Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
9. Tergugat telah mengajukan klaim pembayaran penjaminan dan berdasarkan Slip Pembayaran Penjaminan (SPP) Nomor 16.02114 tertanggal 1 Desember 2016 Penggugat telah membayarkan klaim dana simpanan sebesar Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) melalui pindah buku/transfer ke rekening Tergugat dengan nomor 075301015583539 pada PT Bank Rakyat Indonesia dan dana simpanan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 2 Desember 2016.
10. Penggugat juga melakukan pemeriksaan investigasi yang mendalam terhadap BPRS Shadiq Amanah berdasarkan Keputusan Hasil Rapat Dewan Komisiner LPS incasu Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2016.
11. Berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Investigatif BPRS Shadiq Amanah Nomor: LAP-02/GINV/2018 tertanggal 27 April 2018, diketahui indikasi simpanan Tergugat memiliki keterkaitan dengan pemilik BPRS Shadiq Amanah yang telah melakukan transaksi/tindakan perbankan yang tidak sehat dan menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank Gagal serta terindikasi merugikan BPRS Shadiq Amanah.
12. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Investigatif dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Kepatuhan Penanganan Permasalahan Bank pada LPS incasu Penggugat tahun 2017 s.d. Triwulan III 2018, BPK merekomendasikan kepada Penggugat agar menetapkan Tergugat yang sebelumnya adalah nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi nasabah dengan Simpanan Tidak Layak Bayar.
13. Penggugat melakukan reklasifikasi terhadap simpanan atas nama Tergugat dari sebelumnya Simpanan Layak Bayar menjadi Simpanan Tidak Layak Bayar berdasarkan persetujuan Pgs. Kepala Eksekutif yang tertuang dalam Nota Dinas Nomor: ND-198/DKRB tertanggal 4 September 2019 beserta lampirannya berupa Laporan Nomor: LAP-018/GPKL/VIII/2019 tentang Reklasifikasi Simpanan Layak Bayar BPRS Shadiq Amanah (DL) atas Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Tahap II Nomor: Lap-020/GPKL/XI/2016.
14. Konsekuensi yuridis terhadap hal tersebut Tergugat berkewajiban mengembalikan dana simpanan sebesar Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) kepada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam SPP Nomor 16.02114 yang menyatakan; "apabila di kemudian hari diketahui bahwa klaim simpanan yang telah dibayarkan kepada Nasabah tersebut di atas terdapat kekeliruan atau ternyata tidak layak dibayar, maka nasabah dapat diminta untuk mengembalikan dana yang telah dibayarkan tersebut".
15. Penggugat telah berupaya melakukan pemberitahuan kepada Tergugat agar segera mengembalikan dana simpanan yang telah dibayarkan kepada Tergugat sebelumnya, melalui surat sebanyak tiga kali.
16. Tergugat tidak memberikan tanggapan atau jawaban sama sekali dan tidak kunjung melakukan kewajiban pengembalian dana simpanan dimaksud kepada Penggugat, karenanya Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1360 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata").
17. Gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan didasarkan pada kompetensi Pengadilan Agama yang antara lain menyelesaikan perkara ekonomi Syariah.
18. Berdasarkan dalil-dalil di atas, agar gugatan tidak sia-sia serta agar Tergugat tidak menghindar dari

kewajibannya, mohon Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan atas kekayaan milik Tergugat berupa: barang bergerak yakni peralatan kantor dan kendaraan bermotor serta barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan (kantor) terletak di Jalan Wijaya Graha Puri Blok A No. 3-4, Jl. Wijaya II Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

19. Berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
- b. **Amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS.**

Dalam Provisi

- Menolak permohonan Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan dan menerima Eksepsi (tangkisan) Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau di NO (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Pertimbangan *judex facti*

Menimbang, bahwa perkara a quo menurut dalil-dalil Penggugat adalah merupakan gugatan sengketa ekonomi syariah, oleh karenanya Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) dan penjelasannya pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; dan juga oleh karena Penggugat telah mengajukan perkara ini dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR, dan terhadap

panggilan tersebut, Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah hadir ke pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Tergugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah hadir ke pengadilan, majelis hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat serta isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil kuasa sehingga kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa mereka secara damai/kekeluargaan, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs. Syamsul Huda SH, tanggal 3 Nopember 2020 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Provisi

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon sita terhadap harta benda Tergugat; dan terhadap permohonan sita Penggugat tersebut Majelis telah mempertimbangkannya dalam putusan sela sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan a quo;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis di muka sidang, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan Prematur (Exceptio Dilatoria) :

Bahwa gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Tertundanya pengajuan Gugatan a quo disebabkan adanya faktor yang menangguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;

Bahwa untuk menentukan suatu pihak dinyatakan sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, harus ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa faktanya Tergugat sama sekali tidak pernah dinyatakan oleh Putusan Pengadilan manapun sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank in casu BPRS Shadiq Amanah; Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) :

Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menyampaikan bahwa pencabutan izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Shadiq Amanah (BPRS Shadiq Amanah) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-34/D-03/2016 tanggal 1 September 2016, yang disebabkan Bank a quo dalam status Bank Gagal (bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan/LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya).

Bahwa selain itu, dalam Gugatan Penggugat juga menyebutkan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana BPK adalah sebagai pihak yang merekomendasikan agar menetapkan Tergugat yang sebelumnya adalah nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi nasabah

dengan Simpanan Tidak Layak Bayar;

Bahwa lebih dari pada itu, adanya pencairan pembayaran penjaminan simpanan oleh Penggugat kepada Tergugat dilakukan setelah adanya proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Penggugat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cair atau tidaknya pencairan simpanan Tergugat adalah tergantung dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi tersebut. Oleh karenanya Tim Verifikasi juga harus diikuti-sertakan dalam Gugatan ini sebagai pihak yang terlibat dalam pencairan pembayaran penjaminan simpanan kepada Tergugat;

Oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan (1) OJK, (2) BPK dan (3) Tim Verifikasi dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Gugatan Obscuur Libel :

Bahwa dalam konstruksi Gugatan Perdata, dikenal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi. Dari seluruh uraian posita Gugatan Penggugat sama sekali tidak tercermin pokok Gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat itu apakah masuk dalam kerangka Gugatan PMH atau Wanprestasi. Bahwa sehingga dasar hukum Gugatan Penggugat tidak jelas sebab permintaan pengembalian dana simpanan yang telah diterima oleh Tergugat hanya berdasarkan Somasi-somasi, namun tanpa disertai adanya bukti-bukti berupa LHP dari BPK;

Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat obscuur libel, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Gugatan Prematur (Exceptio Dilatoria)

Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dengan keras dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsinya, yang menyatakan Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoire Exeptie) karena gugatan yang diajukan masih terlampau dini dalam artian gugatan yang diajukan Penggugat belum memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar mengajukan gugatan a quo; dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, bahwasanya Tergugat telah secara keliru mengutip ketentuan yang menjadi rujukan dari Pasal 42 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014, karena pada dasarnya tidak tepat dan tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak atau dikesampingkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa rujukan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, ("PLPS No.1/PLPS/2018") di dalam Jawabannya tersebut berbeda dan tidak ada relevansinya sama sekali dengan dalil Tergugat mengenai penentuan pihak yang dinyatakan sebagai pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat;

Bahwa dasar ketentuan yang dirujuk oleh Tergugat mengenai tidak adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, adalah tidak beralasan karena sesuai kewenangannya, LPS dapat menetapkan status Simpanan Yang Layak Dibayar menjadi Simpanan Yang Tidak Layak Dibayar berdasarkan bukti baru sebagaimana akan diuraikan dalam Replik ini.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, telah membuktikan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat syarat formil dan material dalam pengajuan gugatan a quo; Oleh karenanya Eksepsi Tergugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Bahwa Penggugat juga menolak dan menyangkal dengan keras dalil-dalil Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap atau Kurang Pihak, karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak lain yaitu Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK") serta Tim Verifikasi. Dengan penjelasan sebagai berikut;

Bahwa hal tersebut merupakan kewenangan dari Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugat dalam suatu perkara, sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MA RI") No. 305

K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang pada intinya menyatakan prinsip hukum adalah pihak Penggugat yang paling berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak dalam gugatannya, jo. Yurisprudensi tetap MA RI No. 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 yang pada intinya menyatakan prinsip hukum adalah pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat.

Bahwa Tergugat adalah pihak yang ditarik sebagai pihak ke muka Pengadilan karena telah melanggar hak Penggugat dan telah merugikan Penggugat;

Bahwa Sedangkan Turut Tergugat menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" (hal.2) menyatakan bahwa: "dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim."

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, telah membuktikan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat syarat formil dan material dalam pengajuan gugatan a quo; Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak kurang pihak, sehingga sudah selayaknya Eksepsi Tergugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) Bahwa di dalam Eksepsinya Tergugat juga menyatakan gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) karena tidak tercermin dasar Gugatan (Posita Gugatan) Penggugat apakah masuk dalam kerangka Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi.

Bahwa Eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar hukum; Menurut Penggugat gugatan Penggugat dalam perkara a quo didasari oleh alasan-alasan sebagai berikut;

Bahwa dasar hukum Gugatan Penggugat tidak menggunakan Pasal 1243 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUH Perdata, karena Gugatan Penggugat bukan merupakan Gugatan Wanprestasi dan juga bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan Pengembalian Dana Nasabah yang didasarkan pada kompetensi

Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di bidang ekonomi syariah sebagaimana Penggugat sampaikan di dalam posita Gugatan Penggugat dalam perkara a quo bahwa yang menjadi dasar hukum adalah Gugatan Pengembalian Dana dengan merujuk pada Pasal 1360 KUH Perdata, yang berbunyi: “Barangsiapa, secara sadar atau tidak, menerima sesuatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya.”

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa terhadap materi eksepsi Tergugat diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah eksepsi Tergugat tersebut secara prosessual telah memenuhi aturan hukum ataukah tidak. Menurut Majelis, oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi ini bersama sama dengan jawaban mengenai pokok perkara dan dilakukan pada tahap jawaban pertama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 Rv jo pasal 136 HIR, maka eksepsi Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka dengan demikian eksepsi Tergugat secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat, eksepsi Tergugat, dan tanggapan Penggugat diatas, dapat dipahami Penggugat tetap kukuh dengan surat gugatannya, walaupun seperti lazimnya suatu persidangan perkara selalu diberi kesempatan kepada Penggugat untuk mencermati kembali surat gugatannya, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa adanya perbaikan atau perubahan; sementara di pihak lain Tergugat tetap pula dengan eksepsinya;

Menimbang, bahwa menurut hukum, suatu gugatan dianggap masih tertunda dan belum layak diajukan (prematuur), itu karena ada factor yang menangguhkan, diantaranya apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan Undang Undang belum terjadi;

Menimbang, bahwa dihadapkan dengan perkara a quo, ditemukan suatu fakta, bahwa dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin

Simpanan No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan Pasal 39 A ayat (1) huruf (b), dinyatakan “LPS mengubah status Simpanan yang layak dibayar menjadi Simpanan yang tidak layak dibayar dalam hal LPS mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyebabkan Simpanan dimaksud memenuhi kriteria tidak layak dibayar”

Menimbang, terhadap Eksepsi Tergugat diatas, Penggugat dalam tanggapannya menegaskan, bahwa rujukan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, (“PLPS No.1/PLPS/2018”) di dalam Jawabannya tersebut berbeda dan tidak ada relevansinya sama sekali dengan dalil Tergugat mengenai penentuan pihak yang dinyatakan sebagai pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat. Adapun isi dari Pasal 42 PLPS No.1/PLPS/2018.

Menimbang, bahwa terhadap fakta diatas, Majelis berpendapat, kendati pun menurut Penggugat aturan tentang adanya “putusan Pengadilan” telah diubah dengan aturan lain, akan tetapi Penggugat tidak menegaskan secara jelas mengenai keberlakuannya apakah masih tetap diberlakukan atau sama sekali telah dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi; Sepanjang tidak ada penegasan secara hukum untuk itu, maka menurut Majelis, Aturan tersebut masih tetap berlaku, karenanya gugatan Penggugat dianggap masih tertunda dan belum layak diajukan (prematuur), karena ada factor yang menangguhkan, diantaranya apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan Undang Undang belum terjadi, yaitu adanya putusan Pengadilan yang berkenaan dengan mengubah status Simpanan yang layak dibayar menjadi Simpanan yang tidak layak dibayar; Menimbang, bahwa selanjutnya suatu fakta pula di persidangan, Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, Oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan instansi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Instansi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga Tim Verifikasi dari LPS dalam perkara ini,

maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut Penggugat membantahnya dan menegaskan, bahwa gugatan Penggugat telah lengkap dan tidak kurang pihak, karena sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MA RI”) No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang pada intinya menyatakan prinsip hukum adalah pihak Penggugat yang paling berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak dalam gugatannya, jo. Yurisprudensi tetap MA RI No. 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 yang pada intinya menyatakan prinsip hukum adalah pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat.

Menimbang, bahwa senyatanya dalam perkara a quo terdapat pihak-pihak lain yang karena kewenangannya terlibat dan sangat berperan dengan kebijakannya, seperti instansi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melalui surat Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-34/D-03/2016 telah mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) “Shadiq Amanah”; dan juga Instansi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang mengeluarkan surat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai Rekomendasi untuk menetapkan Nasabah yang sebelumnya adalah Nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi Nasabah dengan Simpanan Tidak Layak Bayar;

Menimbang, bahwa terhadap fakta diatas, Penggugat sendiri dengan tegas tidak membantah adanya keterlibatan/peran pihak OJK dan BPK dalam perkara a quo; namun menurut Penggugat, OJK dan BPK tidak dapat ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat, mengingat OJK dan BPK merupakan lembaga atau badan yang memiliki dan dalam kapasitas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang menurut perintah Undang-undang dalam garis koordinasi antar kelembagaan, sehingga tidak ada kewajiban atau keharusan bagi pihak-pihak tersebut ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat hanya demi lengkapnya suatu gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta fakta diatas, Majelis berpendapat, bahwa prinsip umum yang diterapkan dalam praktik peradilan yang memeriksa suatu kasus sengketa, mengharuskan menarik pihak lain sebagai Tergugat atau turut Tergugat, apabila objek yang disengketakan tersebut

pihak lain ikut terlibat/berperan atau kebijakan yang dibuat sangat menentukan. Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperativ atau bersifat memaksa, sehingga pelanggaran atasnya dapat mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk “Plurium Litis Consortium”, yaitu yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap prinsip umum dalam praktek Peradilan diatas, terjadi pelenturan. Keharusan menarik pihak yang perannya/kebijakannya menentukan dalam objek sengketa sebagai Tergugat/turut Tergugat dilenturkan dengan cara menjadikannya sebagai saksi di persidangan. Dengan demikian, meskipun pihak lain tersebut tidak ditarik sebagai pihak (Tergugat/Turut Tergugat), hal itu ditolerir dengan syarat asal pihak lain tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi.

Menimbang, bahwa dalam praktek Peradilan, walaupun Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu; akan tetapi oleh karena pihak-pihak lain tersebut (OJK dan BPK) karena kewenangannya sangat besar peranannya, sehingga tanpa kedua instansi tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo tidak mungkin dijatuhkan putusan yang tuntas; menurut Majelis, untuk menjamin lengkapnya suatu gugatan dan tuntasnya pemeriksaan suatu gugatan, sudah seharusnya kedua instansi tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo; atau stidak-tidaknya dijadikan saksi dalam persidangan sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/1984, tanggal 21 Nopember 1985 yang menegaskan “Bahwa tidak selamanya pihak lain/pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan harus digugat, tapi cukup diperiksa sebagai saksi”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata telah terbukti Penggugat tidak menjadikan/menarik instansi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai para pihak dalam perkara a quo dan juga tidak dijadikan saksi di persidangan, maka berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 621/K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977, yang menyatakan “Apabila ada pihak ketiga yang terlibat, tetapi tidak ditarik sebagai pihak, maka gugatan dinyatakan cacat (Plurium Litis Consortium)”. Karenanya harus dinyatakan gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Eksepsi Tergugat patut diterima, maka dengan sendirinya bukti-bukti Penggugat dan Tergugat yang terkait dengan pokok perkara tidak dipertimbangkan, karena gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau di N O (Niet Onvankelijke Verklaard);

c. **Amar Putusan PTA DKI Jakarta Nomor 225/Pdt.G/2021/PTA.JK.**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA. JS tanggal 13 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1443 Hijriah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang Pemberian Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., Rinaldi Ansori, S.H., Nur Adythia Pradipta, S.H., Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H., Elio Cristian Ginting, S.H., Rubian Ariviani, S.H., Laksana Narendra Putra, S.H., LL.M., Indra Chakti Aditya Dharma S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Janis & Associates, yang beralamat di Royal Palace Blok C-11, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178A, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2021, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 17 Desember 2021, dengan Nomor 2563/SK/12/2021 dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pembanding, mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan Tingkat

Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ori Setianto, S.H., M.H., Hendrawan Agusta, S.H., M.H., Rudi Pranata Siahaan, S.H., Annisa Putri Nadya, S.H., dan Gika Asdina Firanda, S.H., pada Advokat dan Konsultan Hukum pada Oss Partnership, beralamat di The Boulevard Office Tower, Lt 3, D1, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Register 717/SK/04/2021, tanggal 12 April 2021 dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Para Terbanding, mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Bandoing;

Tentang Penerimaan Permohonan Bandoing

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijatuhkan pada tanggal 13 Oktober 2021, sedangkan Akta Permohonan Bandoing diajukan oleh Pembandoing pada tanggal 27 Oktober 2021, maka oleh karena permohonan banding yang diajukan pada hari kesepuluh, masih dalam tenggat banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembandoing tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Tentang Pemeriksaan Tingkat Bandoing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, setelah membaca dan memeriksa dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS. tanggal 13 Oktober 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1443 Hijriah, Memori Bandoing Pembandoing sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama

Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara a quo dapat diselesaikan secara damai untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana terbaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 Mei 2021 yang menjadi bagian dari Bundel A, namun usaha mediator yang ditunjuk tanggal 14 April 2021, atas nama Drs. H. Kadi Sastrowirjono, tidak berhasil sesuai laporan mediator tersebut tanggal 05 Mei 2021, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan dalam penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menolak permohonan sita Pembanding dalam Putusan Sela sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Agustus 2021, dan pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam perkara a quo;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan dan menerima eksepsi Terbanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Terbanding poin pertama yang menyatakan gugatan Penggugat prematur karena tidak didahului oleh adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kalau Terbanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank in casu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Shadiq Amanah, yang kemudian dikaitkan dengan tanggapan Pembanding sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada halaman 138 dan 139 perkara a quo, Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adalah tepat dan benar pandangan Terbanding yang menyatakan Terbanding belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 39 A ayat (1) huruf b, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, yang menggariskan adanya "putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyebabkan simpanan dimaksud memenuhi kriteria Tidak Layak Dibayar" (vide, bukti P-17); Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, jika Pembanding tidak menjelaskan lebih rinci bukti baru yang menyebabkan simpanan memenuhi kriteria Tidak Layak Dibayar, sementara di sisi lain Pembanding sendiri telah melakukan pembayaran klaim dana simpanan Terbanding sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta membahas mengenai materi eksepsi Terbanding tersebut poin kedua yang menyatakan gugatan Pembanding kurang pihak (plurium litis consortium) yang tidak menarik dan mendudukan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memcabut izin usaha BPRS Shadiq Amanah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pihak yang merekomendasikan agar menetapkan Terbanding yang sebelumnya adalah nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi nasabah dengan Simpanan Tidak Layak Bayar dan tim verifikasi Pembanding yang telah menyimpulkan bahwa cair dan atau tidak cairnya simpanan Terbanding adalah tergantung dari hasil verifikasi dari tim verifikasi Pembanding, yang kemudian dikaitkan dengan tanggapan Pembanding sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada halaman 139 dan 140 perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa adalah benar pandangan Pembanding yang menegaskan bahwa gugatan Pembanding telah lengkap dan tidak kurang pihak, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada intinya menyatakan prinsip hukum

adalah “pihak Penggugat yang paling berhak menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai pihak dalam gugatannya”, namun dalam perkara a quo pada kesimpulan pembuktian Tergugat halaman 113 (seratus tiga belas), Pengugat menyatakan bahwa saksi yang diajukan Tergugat keterangannya bertolak belakang dengan keterangan ketika Penggugat melakukan investigasi (P-13), sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa telah ternyata ada pihak-pihak lain yang harus diikutkan atau dijadikan sebagai pihak, baik itu sebagai Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat sekalipun, sehingga gugatan menjadi lengkap, dimana persoalan sengketa akan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Npmor 621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang mengandung kaidah hukum “ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat”

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, pihak OJK adalah lembaga yang telah mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Shadiq Amanah atas perintah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sebelumnya OJK telah terlebih dahulu meminta LPS untuk memberikan keputusan “menyelamatkan atau tidak menyelamatkan PT BPRS Shadiq Amanah” dengan perkataan lain kedua lembaga ini nampaknya saling terkait dan saling menentukan satu sama lain (vide, bukti P-1), begitu pula Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengeluarkan surat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai rekomendasi untuk menetapkan nasabah yang sebelumnya adalah nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi nasabah dengan Simpanan Tidak Layak Bayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berkesimpulan, dalil-dalil eksepsi Terbanding tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum, maka patut dan layak untuk dikabulkan. Dengan demikian, maka dalil eksepsi Tergugat selanjutnya tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Perbanding adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi

Terbanding dipandang beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka gugatan Perbanding, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 13 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1443 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa amar biaya perkara dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 13 Oktober 2021 ada kekeliruan dalam penulisan jumlah terbilang, sebagaimana dikutip dalam duduk perkara a quo, halaman 3, tertulis sebesar Rp 445.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), seharusnya tertulis empat ratus empat puluh lima ribu rupiah, dengan demikian kekeliruan penulisan jumlah terbilang telah diperbaiki;

d. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

Bahwa alasan kasasi yang pada pokoknya Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dengan alasan gugatan premature, adalah tidak tepat. Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah salah menerapkan ketentuan Pasal 39 A Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan. Menurut Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, untuk menentukan simpanan memenuhi kriteria layak dibayar atau tidak layak dibayar adalah harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu, pendapat yang demikian tidak tepat karena berdasarkan pasal tersebut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap hanya merupakan salah satu syarat yang bersifat alternatif, bukan kumulatif, sehingga Pemohon Kasasi dapat merubah status klaim penjaminan dari layak bayar

menjadi tidak layak bayar ketika dua alasan tersebut ditemukan secara bersamaan atau hanya salah satu alasan saja yang ditemukan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pertimbangannya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah pertimbangan yang keliru. Perkara *a quo* terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Pemohon Kasasi dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dalam hal ini menjalankan tugasnya terkait pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan berupa pencabutan izin bank gagal atas permintaan Pemohon Kasasi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dalam hal ini menjalankan tugasnya terkait memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berupa pemeriksaan kepatuhan atas penanganan permasalahan bank pada Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan perkara *a quo*, sehingga keduanya tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 juncto Pasal 40 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2010, klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar karena data nasabah tidak tercatat, nasabah penyimpan diuntungkan tidak wajar dan nasabah penyimpan menyebabkan keadaan bank tidak sehat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018, nasabah termasuk kategori menyebabkan keadaan bank tidak sehat karena nasabah memiliki kewajiban yang dikategorikan macet, nasabah yang diindikasikan atau diduga oleh Lembaga Pengawas Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau penegak hukum, melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan

kerugian atau membahayakan bank, atau nasabah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan bank; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39A angka (1) huruf a Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat mengubah status simpanan yang layak dibayar menjadi simpanan yang tidak layak dibayar dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapatkan bukti baru yang menyebabkan simpanan memenuhi kriteria tidak layak dibayar;

Bahwa Penggugat sebagai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan pembayaran kepada Tergugat sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sebagai pembayaran jaminan atas simpanan Tergugat di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Shadiq Amanah. Akan tetapi hasil pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2017 sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 di Jakarta, Jawa Barat dan Bali Nomor 48/LHP/XV/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 menyatakan bahwa simpanan Tergugat terindikasi merugikan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Shadiq Amanah sehingga BPRS Shadiq Amanah menjadi bank gagal, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan kepada Penggugat untuk menetapkan nasabah layak dibayar atas nama Tergugat menjadi tidak layak dibayar karena ikut menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat;

Bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Tergugat telah memenuhi kriteria Pasal 39A angka (1) huruf a Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Penjamin Simpanan sehingga reklasifikasi dari layak dibayar menjadi tidak layak dibayar tersebut adalah sah dan mempunyai dasar hukum karena Tergugat terkait dengan transaksi

yang mengakibatkan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Shadiq Amanah menjadi bank gagal; Bahwa meskipun klaim penjaminan telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2016, sebelum Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 21 Desember 2018, namun pemberlakuan peraturan tersebut tidak merubah kriteria klaim penjaminan yang tidak layak bayar dan pemberlakuannya secara retroaktif tidak akan merugikan nasabah yang beriktikad baik, perubahan tersebut memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dalam menjalankan fungsi memelihara stabilitas sistem perbankan menurut kewenangannya untuk tidak membayarkan atau merubah status klaim penjaminan nasabah yang diindikasikan atau diduga melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan bank berdasarkan bukti baru yang sah dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena adanya reklasifikasi Tergugat dari perubahan layak dibayar menjadi tidak layak dibayar, maka Tergugat wajib mengembalikan uang sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) yang telah diterimanya kepada Penggugat. Atas dasar pertimbangan tersebut gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR dan Pasal 720 Rv, alasan pokok permintaan sita adalah adanya kekhawatiran atau persangkaan yang bersifat objektif bahwa pihak yang menguasai objek akan menggelapkan atau mengasingkan objek yang dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara a quo, Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta tentang adanya tindakan Tergugat untuk menggelapkan/menghilangkan objek guna menghindari gugatan, maka permohonan sita harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Bahwa permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) adalah tidak memenuhi ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan, maka permohonan tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Lembaga Penjamin Simpanan, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 225/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1443 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS. tanggal 13 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1443 Hijriah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

e. Amar Putusan Mahkamah Agung:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 225/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan dana simpanan Tergugat yang telah dibayarkan oleh Penggugat sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) tidak layak dibayarkan menurut hukum;

Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat berupa klaim penjaminan simpanan yang telah dibayarkan sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

PUTUSAN

Nomor 574 K/Ag/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, berkedudukan di Equity Tower Lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Kota Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ronny L. D. Janis, S.H., Sp.N. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Royal Palace Blok C-11 Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178A Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT AB CAPITAL ASSET MANAGEMENT, berkedudukan di Wijaya Graha Puri Blok A Nomor 3-4 Jalan Wijaya II Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ori Setianto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di The Boulevard Office Tower Lantai 3 D1 Jalan Fachrudin Raya Nomor 5 Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan dana simpanan nasabah atas nama Tergugat yang telah dibayarkan oleh Penggugat sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) merupakan pembayaran dana simpanan nasabah yang tidak diwajibkan menurut hukum dan dapat dituntut kembali menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana simpanan nasabah sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap:
 - 4.1. Barang-barang bergerak berupa peralatan kantor dan kendaraan milik Tergugat yang berada di kantor Tergugat dengan alamat di Jalan Wijaya Graha Puri Blok A Nomor 3-4 Jalan Wijaya II Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;
 - 4.2. Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan (kantor) Tergugat yang terletak di Jalan Wijaya Graha Puri Blok A Nomor 3-4 Jalan Wijaya II Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS. tanggal 13 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 225/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini

diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 225/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 23 Desember 2021 bertepatan dengan 18 Jumadilawal 1443 Hijriah *jo*. Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS. tanggal 13 Oktober 2021 bertepatan dengan 6 Rabiulawal 1443 Hijriah dengan mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dana simpanan nasabah atas nama Tergugat yang telah dibayarkan oleh Penggugat sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) merupakan pembayaran dana simpanan nasabah yang tidak diwajibkan menurut hukum dan dapat dituntut kembali menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana

simpanan nasabah sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap:
 - 4.1. Barang-barang bergerak berupa peralatan kantor dan kendaraan milik Tergugat yang berada di kantor Tergugat dengan alamat Jalan Wijaya Graha Puri Blok A Nomor 3-4 Jalan Wijaya II Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;
 - 4.2. Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan (kantor) Tergugat yang terletak di Jalan Wijaya Graha Puri Blok A Nomor 3-4, Jalan Wijaya II Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dengan alasan gugatan *premature*, adalah tidak tepat. *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah salah menerapkan ketentuan Pasal 39 A Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang

Program Penjaminan Simpanan. Menurut *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, untuk menentukan simpanan memenuhi kriteria layak dibayar atau tidak layak dibayar adalah harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu, pendapat yang demikian tidak tepat karena berdasarkan pasal tersebut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap hanya merupakan salah satu syarat yang bersifat alternatif, bukan kumulatif, sehingga Pemohon Kasasi dapat merubah status klaim penjaminan dari layak bayar menjadi tidak layak bayar ketika dua alasan tersebut ditemukan secara bersamaan atau hanya salah satu alasan saja yang ditemukan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pertimbangannya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah pertimbangan yang keliru. Perkara *a quo* terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Pemohon Kasasi dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dalam hal ini menjalankan tugasnya terkait pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan berupa pencabutan izin bank gagal atas permintaan Pemohon Kasasi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dalam hal ini menjalankan tugasnya terkait memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berupa pemeriksaan kepatuhan atas penanganan permasalahan bank pada Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan perkara *a quo*, sehingga keduanya tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 *juncto* Pasal 40 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2010, klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar karena data nasabah tidak tercatat, nasabah penyimpan diuntungkan

tidak wajar dan nasabah penyimpan menyebabkan keadaan bank tidak sehat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018, nasabah termasuk kategori menyebabkan keadaan bank tidak sehat karena nasabah memiliki kewajiban yang dikategorikan macet, nasabah yang diindikasikan atau diduga oleh Lembaga Pengawas Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau penegak hukum, melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan bank, atau nasabah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan bank; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39A angka (1) huruf a Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat mengubah status simpanan yang layak dibayar menjadi simpanan yang tidak layak dibayar dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapatkan bukti baru yang menyebabkan simpanan memenuhi kriteria tidak layak dibayar;

Bahwa Penggugat sebagai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan pembayaran kepada Tergugat sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sebagai pembayaran jaminan atas simpanan Tergugat di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Shadiq Amanah. Akan tetapi hasil pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2017 sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 di Jakarta, Jawa Barat dan Bali Nomor 48/LHP/XV/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 menyatakan bahwa simpanan Tergugat terindikasi merugikan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Shadiq Amanah sehingga BPRS Shadiq Amanah menjadi bank gagal, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan kepada Penggugat untuk menetapkan nasabah layak dibayar atas nama Tergugat menjadi tidak layak dibayar karena ikut menyebabkan keadaan bank

menjadi tidak sehat;

Bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Tergugat telah memenuhi kriteria Pasal 39A angka (1) huruf a Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Penjamin Simpanan sehingga reklasifikasi dari layak dibayar menjadi tidak layak dibayar tersebut adalah sah dan mempunyai dasar hukum karena Tergugat terkait dengan transaksi yang mengakibatkan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Shadiq Amanah menjadi bank gagal;

Bahwa meskipun klaim penjaminan telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2016, sebelum Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 21 Desember 2018, namun pemberlakuan peraturan tersebut tidak merubah kriteria klaim penjaminan yang tidak layak bayar dan pemberlakuannya secara retroaktif tidak akan merugikan nasabah yang beriktikad baik, perubahan tersebut memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dalam menjalankan fungsi memelihara stabilitas sistem perbankan menurut kewenangannya untuk tidak membayarkan atau merubah status klaim penjaminan nasabah yang diindikasikan atau diduga melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan bank berdasarkan bukti baru yang sah dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena adanya reklasifikasi Tergugat dari perubahan layak dibayar menjadi tidak layak dibayar, maka Tergugat wajib mengembalikan uang sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) yang telah diterimanya kepada Penggugat. Atas dasar pertimbangan tersebut gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan gugatan Penggugat harus dikabulkan; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR dan Pasal 720 Rv, alasan pokok permintaan sita adalah adanya kekhawatiran atau persangkaan yang bersifat objektif bahwa pihak yang menguasai objek akan menggelapkan atau mengasingkan objek yang dilakukan selama proses

pemeriksaan perkara berlangsung. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta tentang adanya tindakan Tergugat untuk menggelapkan/menghilangkan objek guna menghindari gugatan, maka permohonan sita harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Bahwa permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Lembaga Penjamin Simpanan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 225/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1443 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.JS. tanggal 13 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1443 Hijriah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 225/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dana simpanan Tergugat yang telah dibayarkan oleh Penggugat sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) tidak layak dibayarkan menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat berupa klaim penjaminan simpanan yang telah dibayarkan sejumlah Rp1.812.424.222,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

II. Putusan Nomor Perkara : 171/PK/Ag/2022

Nomor Perkara	Tingkat Pertama Nomor 3671/Pdt.G/ 2020/PA.JS Tingkat Banding Nomor 182/Pdt.G/ 2021/PTA.Jk Tingkat Kasasi Nomor 311 K/AG/2022 Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 171/PK/Ag/2022
Para Pihak	CHUA SOO NGENE (P. SUHARTONO) BIN CHUA KIE MENG , bertempat tinggal di Jalan Kebon Kacang IX Nomor 2 RT. 008 RW. 008 Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agus Prahara, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kantor Taman A9 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8-9/A9 Kawasan Mega Kuningan Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022; Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Pemohon; L a w a n SANNY SANRAIS BINTI H. ABD. RAUF RAMLI , bertempat tinggal di Taman Bona Indah Blok B. 8/16 RT. 009 RW. 006 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Elvan Games, S.H., Advokat, berkantor di Gedung Kertamukti Plaza Nomor 1D Jalan Kertamukti Cirendeu Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dan di Jalan Melawai 7 Nomor 10 Melawai Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2021; Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Termohon;
Jenis/Klarifikasi Perkara	Permohonan Cerai Talak Kumulasi Hak Asuh Anak (Hadhanah)
Majelis Hakim	Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Drs. H. Busra, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H
Kaidah Hukum	Untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka pengasuhan anak dapat diterapkan dengan konsep <i>joint physical custody</i> yaitu hak asuh bersama dimana ayah dan ibu berbagi tanggung jawab atas pengasuhan anak mereka sesuai dengan jadwal yang disepakati antara keduanya.

a. Ringkasan Kasus Posisi:

Pemohon dalam permohonannya terkait perceraian dan hak asuh anak (hadhanah) memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak talak satu *raji* kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menetapkan 4 (empat) orang anak berada di bawah wali dan pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon sebagai ayah kandungnya yang masing-masing bernama:
 - a. Marcello Suhartono, laki-laki, lahir di Indonesia pada tanggal 16 Mei 2002;
 - b. Anthony Suhartono (Chua Zheng Hong), laki-laki, lahir di Singapura pada 28 Maret 2014;
 - c. Enrico Suhartono (Chua Zheng Yuan), laki-laki, lahir di Singapura pada 28 Maret 2014;
 - d. Angela Suhartono (Chua Han Yu), perempuan, lahir di Singapura pada 27 Oktober 2017;

Terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Permohonan cerai talak *a quo* mengandung cacat hukum formil;
2. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

Selain mengajukan eksepsi, Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:
 - a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
2. Menetapkan 4 (empat) orang anak berada di bawah wali dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya yang masing-masing bernama
 - a. Marcello Suhartono, laki-laki, lahir di Indonesia pada tanggal 16 Mei 2002;
 - b. Anthony Suhartono (Chua Zheng Hong), laki-laki, lahir

- di Singapura pada 28 Maret 2014;
- c. Enrico Suhartono (Chua Zheng Yuan), laki-laki, lahir di Singapura pada 28 Maret 2014;
 - d. Angela Suhartono (Chua Han Yu), perempuan, lahir di Singapura pada 27 Oktober 2017;
 3. Menetapkan nafkah untuk 4 (empat) orang anak yaitu: 1. Marcello Suhartono (Chua Zheng Rong), umur 18 (delapan belas) tahun, 2. Anthony Suhartono (Chua Zheng Hong), 3. Enrico Suhartono (Chua Zheng Yuan), umur 7 (tujuh) tahun dan 4. Angela Suhartono (Chua Han Yu), umur 4 (empat) tahun untuk setiap bulan dalam kurs Dollar Singapura (SGD) total sejumlah S\$42,264,00 (empat puluh dua koma dua ratus enam puluh empat Dolar Singapura);

b. Amar Putusan Pengadilan Agama:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**CHUA SOO NGE E (P. SUHARTONO) BIN CHUA KIE MENG**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**SANNY SANRAIS BINTI H. ABD. RAUF RAMLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Marcello Suhartono, laki-laki, lahir di Indonesia pada tanggal 16 Mei 2002;
 - 3.2. Anthony Suhartono (Chua Zheng Hong), laki-laki, lahir di Singapura pada 28 Maret 2014;
 - 3.3. Enrico Suhartono (Chua Zheng Yuan), laki-laki, lahir di Singapura pada 28 Maret 2014;
 - 3.4. Angela Suhartono (Chua Han Yu), perempuan, lahir di Singapura pada 27 Oktober 2017. berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Pemohon sebagai ayah kandungnya;
4. Menyatakan permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*);

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat

- Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.270.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
 3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak yang akan datang tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

c. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3671/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 21 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1442 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Chua Soo Ngee (P Suhartono) bin Chua Kie Meng untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Sanny Sanrais binti H. Abd. Rauf Ramli) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak pertama yang bernama Marcello Suhartono, laki-laki, lahir di Indonesia pada 16 Mei 2002, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon sebagai ayah kandungnya dengan memberi akses kepada Termohon sebagai ibu kandungnya untuk bertemu anak tersebut dan apabila tidak memberikan akses dapat menjadi alasan untuk

mengajukan gugatan pencabutan gugatan hak hadhanah;

4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam reconvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk memberikan kepada Penggugat Reconvensi:

2.1. Mutah berupa uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

2.2. Nafkah selama dalam idah sejumlah Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah); dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Menetapkan tiga orang anak masing-masing bernama:

3.1. Anthony Suhartono (Chua Zheng Hong), laki-laki lahir di Singapura pada 28 Maret 2014;

3.2. Enrico Suhartono (Chua Zheng Yuan), laki-laki lahir di Singapura pada 28 Maret 2014.

3.3. Angela Suhartono (Chua Han Yu), perempuan, lahir di Singapura pada 27 Oktober 2017.

Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Reconvensi sebagai ibu kandungnya dengan memberi akses Tergugat Reconvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut dan apabila tidak memberikan akses dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan gugatan hak hadhanah;

4. Menghukum kepada Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah tiga orang anak sebagaimana disebutkan pada amar angka 3 sejumlah 10.000 SGD atau Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) melalui Penggugat Reconvensi setiap bulan dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);

5. Menolak gugatan Penggugat Reconvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Reconvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat Reconvensi untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

d. Amar Putusan Mahkamah Agung:

Mengadili

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Chua Soo Ngee (P Suhartono) bin Chua Kie Meng;

e. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* mengandung kesalahan yang nyata, karena dalam menentukan hak asuh anak bukan semata-mata kehendak dari masing-masing orang tua. Akan tetapi, harus melihat pada kepentingan terbaik anak (*for the best interest of the children*);

Bahwa apabila terjadi perselisihan tentang *hadhanah*/pemeliharaan anak, maka Pengadilan harus memberikan kepastian hukum melalui putusan pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, karena pemeliharaan anak semata-mata adalah untuk kepentingan anak, kehidupan dan masa depan anak, bukan karena keinginan semata dari orang tuanya. Hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa pengasuhan/pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang belum *mumayyiz* harus dimaknai sebagai upaya dari kedua orang tua anak yang telah bercerai untuk semata-mata memberikan yang terbaik bagi kepentingan tumbuh kembang anak. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Namun, mengingat ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka Majelis berpegang pada kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the children*) yang menjadi pertimbangan utama Majelis dalam memutuskan tentang cara melaksanakan pengasuhan terhadap 3 (tiga) orang anak yang belum *mumayyiz* dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tanpa mengesampingkan

hak asuh Termohon Peninjauan Kembali sebagai Ibu dari ketiga orang anak tersebut menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali atas dasar adanya novum dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari Hakim. Dalam memori peninjauan kembali, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan 9 (sembilan) novum berupa video dan *screenshot* CCTV yang memperlihatkan aktivitas harian dan kebersamaan antara Pemohon Peninjauan Kembali sebagai ayahnya dengan anak-anaknya di dalam dan di luar rumah, seperti aktivitas belajar bersama, bermain, berolahraga dan sebagainya; Bahwa dari novum PPK-1 sampai dengan PPK-9 terbukti bahwa ke-3 (tiga) orang anak Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yang belum *mumayyiz*, yaitu Anthony Suhartono, Enrico Suhartono dan Angela Suhartono selama ini memiliki kedekatan dan ikatan batin dengan serta berada di bawah didikan dan asuhan Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali berhasil mendidik dan mengasuh anak-anaknya sehingga meraih prestasi pendidikan dan skor budi pekerti yang menonjol di sekolahnya masing-masing sebagaimana terbukti dari Bukti PPK-31A, PPK-31B, PPK-31C, PPK-31D, PPK-31E dan PPK-31F. Dari novum PPK-1 sampai dengan PPK-9, Majelis menilai bahwa ketiga anak tersebut terbukti senang dan bahagia hidup bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali; Bahwa terkait dengan adanya kekhilafan hakim atau kekliruan yang nyata Pemohon Peninjauan kembali mendalilkan bahwa hakim telah salah menerapkan hukum terhadap Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana anak yang belum *mumayyiz* pemeliharannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan anak dimaksud, berdasarkan fakta bahwa orang terdekat dan akrab dengan anak tersebut adalah ayahnya *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, penerapan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya demi kepentingan terbaik bagi anak;

Bahwa novum tersebut diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan maksud untuk menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah ayah yang baik, perhatian dengan tumbuh kembang anak dan mempunyai kedekatan yang sangat erat dengan anak-

anak, sehingga layak untuk mendapatkan hak asuh atas ketiga orang anaknya yang belum *mumayyiz*;

Bahwa terlepas apakah novum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung atau tidak, setidaknya dapat dijadikan sebagai petunjuk awal jika Pemohon Peninjauan Kembali adalah seorang ayah yang baik, sebaliknya tidak juga berarti jika Termohon Peninjauan Kembali adalah seorang ibu yang tidak baik sikap dan sifatnya sehingga menggugurkan haknya sebagai pemegang *hadhanah* anak-anaknya.

Bahwa adapun video/*screenshot* CCTV dan surat pernyataan anak pertama yang dinarasikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hubungan dekat dengan anak-anaknya, adalah bersifat subjektif dan harus dibuktikan nilai pembuktiannya sebagai alat bukti baik formil maupun materiel;

Bahwa berdasarkan penilaian hasil pembuktian *Judex Facti*, dihubungkan dengan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai seorang ayah mempunyai hubungan emosional dan kedekatan yang baik dengan anak-anaknya, berusaha untuk selalu memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;
2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang hak *hadhanah* berdasarkan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, hingga saat ini masih memiliki sikap dan sifat yang baik dan tidak terbukti adanya alasan atau sebab yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak *hadhanah*, baik berdasarkan norma hukum maupun norma agama, diantaranya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad Al-Husein dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* Jilid II dan Wahbah Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh* Juz X tentang syarat *hadhanah* dalam Islam;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali keduanya masih dapat berinteraksi dan tinggal bersama dengan semua anak-anaknya tanpa kendala apapun, meskipun antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sudah pisah ranjang;

Bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka hingga anak-anak tersebut dapat berdiri sendiri. Adapun Pasal 26 ayat (1) poin a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Selanjutnya Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa orang tua memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; Bahwa dalam penetapan pengasuhan anak harus memedomani prinsip “*The Best Interests of The Child*” sesuai dengan ketentuan dalam *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dengan mempertimbangkan *maslahah* (efek positif) dan menghindari mafsadat (efek negatif); Bahwa kaidah fikih menyebutkan: “*Idza ta’aradha mafsadataani ru’iya ‘adzamuhuma dharaaran bi irtikaabi akhafima*” yang artinya apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang *mudharat*-nya lebih besar dengan melakukan *mudharat* yang lebih ringan; Bahwa berdasarkan fakta sosiologis dan norma yuridis tersebut, maka demi kepentingan terbaik bagi anak akan lebih *maslahah* jika pola pengasuhan anak untuk perkara *a quo* dilakukan dengan *shared parenting* (pengasuhan bersama). Pola tersebut menerapkan konsep *joint legal custody* (kedua orang tua memiliki kewenangan yang sama untuk menentukan kepentingan terbaik bagi anak) dan secara fisik yang berkaitan dengan tempat tinggal menerapkan konsep *joint physical custody* (anak tinggal berpindah-pindah dari ibu dan bapak secara bergantian dalam periode tertentu); Bahwa pola pengasuhan *shared parenting* (pengasuhan bersama) memberikan beberapa keuntungan, di antaranya yaitu: 1) menciptakan hubungan baik dan erat antara anak

dan kedua orang tua pasca perceraian; 2) mendorong kerja sama antara anak dan kedua orang tua dalam merawat, mengasuh dan mendidik anak, dan 3) meminimalisasi ketergantungan anak hanya pada orang tua yang mengasuhnya;

Bahwa oleh karena selama ini terbukti Pemohon Peninjauan Kembali lebih berperan dalam mengasuh, memelihara, merawat dan mendidik ketiga orang anaknya yang belum *mumayyiz*, serta di sisi lain hubungan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali relatif baik meskipun telah bercerai, Majelis memandang perlu untuk memberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali hak asuh bersama (*sharing custody*) terhadap ketiga orang anak tersebut;

Bahwa oleh karena ketiga orang anak Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yang belum *mumayyiz* tersebut lahir, tumbuh dan berkembang dengan baik di Singapura serta telah terbiasa dengan lingkungan kehidupan dan pergaulan di Singapura, maka untuk kebaikan ketiga orang anak tersebut, mereka perlu tetap tinggal dan melanjutkan pendidikan di Singapura sampai mereka dewasa atau telah menikah atau mampu mengurus diri sendiri;

Bahwa Majelis perlu menetapkan cara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali mengasuh bersama ketiga orang anak yang belum *mumayyiz* tersebut, yaitu ketiga orang anak tersebut tetap tinggal serumah dengan Pemohon Peninjauan Kembali di Singapura dimana Pemohon Peninjauan Kembali berkewajiban mengasuh, memelihara, merawat dan mendidik ketiga anaknya tersebut sebagaimana yang telah dijalankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selama ini, dengan ketentuan Termohon Peninjauan Kembali berhak menghubungi dan berbicara dengan ketiga orang anaknya tersebut pada waktu yang wajar, sedangkan di hari Sabtu dan Minggu dan di hari libur nasional, Termohon Peninjauan Kembali berhak mengunjungi ketiga orang anaknya di rumah Pemohon Peninjauan Kembali atau mengajak ketiga orang anaknya jalan-jalan dan/atau menginap bersama dengan Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Marcello Suhartono, laki-laki, lahir di Indonesia pada tanggal 16

Mei 2002 telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun sebagai batas umur minimal bagi seorang anak untuk boleh memilih mengikuti ayah atau ibunya, ternyata dalam persidangan tingkat pertama anak tersebut telah memilih untuk ikut dengan Pemohon selaku ayah kandungnya, maka dengan demikian anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Pemohon;

Bahwa salah satu orang tua tidak boleh melarang anak-anaknya untuk bertemu dan mendapat kasih sayang, apalagi menghasut anak-anak untuk membenci orang tua yang lain, sebaliknya wajib memfasilitasi anak-anak agar tetap memiliki kedekatan secara emosional dengan kedua orang tuanya dan mendapatkan kasih sayang sebagaimana mestinya, sehingga anak tidak terlalu merasakan bahwa orang tuanya telah bercerai;

Bahwa menghalangi anak-anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang orang tuanya dengan tidak memberi akses kepada salah satu orang tua lainnya merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mencabut hak *hadhanah* yang bersangkutan terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Peninjauan Kembali diwajibkan untuk menanggung biaya *hadhanah* dan nafkah anak-anaknya yang belum *mumayyiz* menurut kemampuan Pemohon Peninjauan Kembali sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah atau mampu mengurus diri sendiri;

g. Amar Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali)

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **CHUA SOO NGE (P. SUHARTONO) BIN CHUA KIE MENG**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/Ag/2022 tanggal 25 April 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 182/Pdt.G/2021/PTA.Jk. tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1443 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3671/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan

dengan tanggal 11 Zulhijah 1442 Hijriah;

MENGADILI KEMBALI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Chua Soo Ngee (P. Suhartono) Bin Chua Kie Meng untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Sanny Sanrais Binti H. Abd. Rauf Ramli di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Pemohon bersama dengan Termohon yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anthony Suhartono (Chua Zheng Hong), laki-laki, lahir di Singapura pada 28 Maret 2014;
 - 3.2. Enrico Suhartono (Chua Zheng Yuan), laki-laki, lahir di Singapura pada 28 Maret 2014;
 - 3.3. Angela Suhartono (Chua Han Yu), perempuan, lahir di Singapura pada 27 Oktober 2017;
4. Menetapkan pembagian waktu pengasuhan bersama (*shared parenting*) Pemohon dan Termohon sebagaimana pada angka 3 (tiga) di atas, adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Pemohon pada hari-hari sekolah yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur;
 - 4.2. Termohon pada hari Sabtu dan Minggu ditambah pada hari-hari libur nasional;
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Marcello Suhartono, laki-laki, lahir di Indonesia pada tanggal 16 Mei 2002 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Pemohon;
6. Menghukum Pemohon dan Termohon melaksanakan Putusan ini;
7. Menyatakan permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

DALAM REKONVENSI:

2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan

ikrar talak, berupa:

- 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat

Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

KAMAR TUN

1. Pembetulan Surat Pemberitahuan - 1418/B/PK/Pjk/2023

Nomor Perkara	1418/B/PK/Pjk/2023
Para Pihak	HYUNDAI E&C & PT PP (PERSERO) TBK J/V, Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali Melawan DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai Termohon Peninjauan Kembali
Jenis Perkara	Pajak
Majelis Hakim	1. Dr. H. Yulius, S.H. 2. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. 3. H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Walaupun secara formal pelaporan nilai kompensasi tidak sesuai dengan limit waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, akan tetapi secara substansi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding sudah melakukan pembetulan dan tidak terdapat kerugian negara dan keuntungan atau manfaat yang dinikmati oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding atas kesalahan pelaporan tersebut;
Klasifikasi	Kabul PK (kabul banding)

a. Ringkasan Kasus Posisi

- Objek sengketa adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00009/KEB/WPJ.25/2020 tanggal 11 Februari 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00006/207/14/104/18 tanggal 19 Desember 2018;
- Dalam hal pembetulan, Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum diluarnya "Penetapan".

b. Putusan Pengadilan

- **Putusan Nomor: 008956.16/2020/PP/M.VIB**
- 1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
- 2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00009/KEB/WPJ.25/2020 tanggal 11 Februari 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00006/207/14/104/18 tanggal 19 Desember 2018, dengan perhitungan sebagai berikut: **(tabel tidak dicantumkan merujuk kepada isi putusan).**

c. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung pada pokoknya berpendapat :

- Berdasarkan fakta persidangan, walaupun secara formal pelaporan nilai kompensasi tidak sesuai dengan limit waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, akan tetapi secara substansi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding sudah melakukan pembetulan dan tidak terdapat kerugian negara dan keuntungan atau manfaat yang dinikmati oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding atas kesalahan pelaporan tersebut. Oleh karena itu niat baik pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding harus dihargai dihadapan hukum.

d. Amar Putusan Mahkamah Agung

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HYUNDAI E&C & PT PP (PERSERO) TBK J/V**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 008956.16/2020/PP/M.VIB Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021;

MENGADILI KEMBALI:

3. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **HYUNDAI E&C & PT PP (PERSERO) TBK J/V**;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

2. Kepengurusan Partai Politik - 128 PK/TUN/2023

Nomor Perkara	128 PK/TUN/2023
Para Pihak	JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si, dan drh. JHONNY ALLEN MARBUN, M.M., Sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali Melawan I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Sebagai Termohon Peninjauan Kembali I, II. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC., M.P.A., M.A., Dan H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T., sebagai Para termohon Peninjauan Kembali II
Jenis Perkara	Partai Politik
Majelis Hakim	1. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. 2. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. 3. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Adi Irawan, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Sengketa partai politik pada hakikatnya merupakan masalah penilaian internal Partai yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
Klasifikasi	Tolak Permohonan Peninjauan Kembali

a. Ringkasan Kasus Posisi

- Objek sengketa adalah Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.UM.01.01-47 Perihal Jawaban atas permohonan kepada 1. Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, M.Si, 2. drh. Johnny Allen Marbun, MM tertanggal 31 Maret 2021;
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menolak permohonan pengesahan perubahan AD/ART partai Demokrat dan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tanggal 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Penolakan tersebut kemudian digugat oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat.

b. **Putusan Pengadilan**- **Putusan Nomor: 150/G/2021/PTUN.JKT**

Mengadili

Dalam Penundaan:

Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari Pihak Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara;

1. *Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;*
2. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 509.000,00,- (lima ratus sembilan ribu rupiah);*

- **Putusan Nomor: 35/B/2022/PT.TUN.JKT**

Mengadili

1. *Menerima permohonan banding dari Pemanding;*
2. *Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT tanggal 23 November 2021 yang dimohonkan banding;*
3. *Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);*

c. **Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung**

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa sengketa aquo pada hakikatnya merupakan masalah penilaian internal Partai Demokrat yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sampai saat gugatan aquo didaftarkan, mekanisme melalui Mahkamah Partai Demokrat belum ditempuh oleh Penggugat.
- Bahwa novum yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, karena tidak berupa fakta yang menyatakan telah ditempuhnya Upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Demokrat, sehingga harus dikesampingkan.;

d. **Amar Putusan Mahkamah Agung**

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si., 2. drh. JHONNY ALLEN MARBUN, M.M.;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

3. Pertanahan - 7 PK/TUN/2023

Nomor Perkara	7 PK/TUN/2023
Para Pihak	GUGUN DIMYATI dan YUSTIKA SARI, Sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali Melawan I. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Sebagai Termohon Peninjauan Kembali I, II. BILLY AMER SITORUS, Sebagai Termohon Peninjauan Kembali II
Jenis Perkara	Pertanahan
Majelis Hakim	1. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. 2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. 3. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
Panitera Pengganti	Mohamad Yusup, S.H.
Kaidah Hukum	Bukti surat yang menjadi dasar alas hak kepemilikan Penggugat adalah berbeda dengan surat-surat yang dinyatakan palsu oleh perkara pidananya, oleh karenanya putusan pidana tidak dapat membatalkan hak keperdataan (kepemilikan hak atas tanah) Penggugat;
Klasifikasi	Kabul PK (gugatan kabul)

a. Ringkasan Kasus Posisi

- Objek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei 2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11 Juni 2015 terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah batu, Kota Bandung, karena cacat administrasi tertanggal 8 Juni 2020;
- Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan baik perdata maupun pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, gugatan a quo harus dinyatakan tidak diterima.

b. Putusan Pengadilan

- **Putusan Nomor: 167/G/2020/PTUN.JKT**

Mengadili

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.454.500,- (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);
- **Putusan Nomor: 90/B/2021/PT.TUN.JKT**

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/G/2020/PTUN.JKT tanggal 9 Februari 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut hanya dapat diterapkan dalam hal putusan pengadilan yang dijadikan dasar pertimbangan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara hanya ada 1 (satu) atau beberapa putusan pengadilan inkraht yang bersifat linear/

sejalan atau tidak bertentangan satu dengan lainnya, sedangkan apabila terdapat beberapa putusan yang tidak berkesesuaian satu dengan lainnya yang dapat memberikan akibat hukum yang berbeda, maka ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak tepat untuk diterapkan;

- Bahwa Putusan Peradilan Pidana tidak dengan serta merta menghilangkan hak keperdataan seseorang/badan hukum, Putusan Peradilan Pidana memungkinkan untuk dapat menghilangkan hak keperdataan (kepemilikan hak atas tanah) seseorang, dalam hal dasar hak keperdataan (alas hak kepemilikan) orang tersebut merupakan tindak pidana;

d. **Amar Putusan Mahkamah Agung**

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I GUGUN DIMYATI dan Pemohon Peninjauan Kembali II YUSTIKA SARI;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 483 K/TUN/2021 tanggal 29 November 2021;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 4/Pct/KEM- ATR/BPN/VI/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei 2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11 Juni 2015 terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, karena cacat administrasi, Tertanggal 8 Juni 2020;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei 2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11 Juni 2015 terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, karena cacat administrasi, tertanggal 8 Juni 2020;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

4. Objek Sengketa Hak Uji Materil - 15 P/HUM/2023

Nomor Perkara	15 P/HUM/2023
Para Pihak	Prof. Dr.rer. NAT SAJIDAN, M.Si., sebagai Pemohon Melawan MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA sebagai Termohon
Jenis Perkara	Objek Sengketa Hak Uji Materil
Majelis Hakim	1. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. 2. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. 3. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Mohamad Yusup, S.H.
Kaidah Hukum	Mahkamah Agung RI hanya menguji pasal-pasal yang materi muatannya bersifat umum, abstrak, terhadap pasal-pasal yang bersifat individual, konkrit bukanlah merupakan objek pengujian hak uji materil di Mahkamah Agung RI; Pasal-pasal yang materi muatannya bersifat umum dan abstrak menjadi objek pengujian hak uji materil di Mahkamah Agung RI
Klasifikasi	Tolak Hak Uji Materil

a. Ringkasan Kasus Posisi

- Objek sengketa adalah Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- Bahwa Pemohon memohon pembatalan terhadap Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

b. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang materi muatannya juga mengandung sebuah keputusan tata usaha negara, maka berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 junctis Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji

Materil, Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa dalam menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tersebut Mahkamah Agung RI tidak terpaku kepada formalitas bentuk peraturan perundang-undangan tersebut, tetapi lebih kepada sifat materi muatan yang termuat dalam Pasal per Pasal dari peraturan perundang-undangan yang di uji tersebut, Mahkamah Agung RI hanya menguji Pasal-Pasal yang materi muatannya bersifat umum, abstrak, sedangkan terhadap Pasal-Pasal yang sifatnya individual, konkrit bukanlah merupakan objek pengujian hak uji materil di Mahkamah Agung RI.

c. Amar Putusan Mahkamah Agung

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon: Prof. Dr.rer. NAT SAJIDAN, M.Si. terhadap Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Tidak Dapat Diterima;
2. Menolak permohonan keberatan hak uji materil dari Pemohon: Prof. Dr.rer. NAT SAJIDAN, M.Si. terhadap Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 6

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret tersebut;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

5. Persetujuan Prinsip - 185 K/TUN/TF/2023

Nomor Perkara	185 K/TUN/TF/2023
Para Pihak	YAYASAN NUR EL-SYAMS Sebagai Pemohon Kasasi Melawan I. DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Sebagai Termohon Kasasi I, II. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Sebagai Termohon Kasasi II
Jenis Perkara	Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan
Majelis Hakim	1. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. 2. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. 3. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Mohamad Yusup, S.H.
Kaidah Hukum	Apabila terdapat 2 (dua) atau beberapa perbuatan hukum dalam suatu peristiwa hukum yang terkait, maka perlu ditelaah apakah perbuatan hukum yang baru telah mengesampingkan/membatalkan perbuatan hukum yang sebelumnya, dan apabila benar perbuatan hukum yang baru telah mengesampingkan/membatalkan perbuatan hukum sebelumnya maka sudah sepatutnya yang di uji adalah perbuatan hukum baru tersebut, yang terkait juga dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi batu uji, akan tetapi apabila dalam perbuatan hukum yang lama tersebut ada persyaratan yang telah dipenuhi dan belum dikembalikan persyaratannya tersebut, maka perbuatan hukum yang baru tidak dengan serta merta meniadakan/membatalkan perbuatan hukum yang lama, dan sepatutnya pengujian dan batu uji nya dilakukan terhadap perbuatan hukum yang lama; Terhadap dua perbuatan hukum yang saling terkait, bila perbuatan hukum yang baru telah mengesampingkan/ membatalkan perbuatan hukum yang lama, hak uji materil yang digunakan adalah perbuatan hukum yang baru. Sebaliknya bila perbuatan hukum yang lama terdapat persyaratan yang terpenuhi dan belum dikembalikan, pengujian dan batu ujinya tetap dilakukan terhadap perbuatan hukum yang lama.
Klasifikasi	Kabul Kasasi (gugatan kabul seluruhnya)

a. Ringkasan Kasus Posisi

- Objek sengketa adalah Tindakan Tergugat I yang tidak melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip Kawasan hutan dalam tukar menukar Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan dan/atau pelepasan Kawasan hutan. Dan Tindakan Tergugat II yang tidak menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar Kawasan hutan;
- Bahwa Penggugat telah bermohon tukar menukar Kawasan hutan dan telah menyerahkan kepada Perhutani III berupa tanah pengganti seluas 32 Hektar dan membayar biaya proses dan ganti rugi tegakan sebesar Rp. 244.501.000,-. Bahwa belum ada kepastian hukum atas permohonan tukar menukar Kawasan hutan, akan tetapi tanah pengganti seluas 32 Hektar dan biaya yang telah dibayarkan terkait biaya proses dan ganti rugi tegakan sebesar Rp. 244.501.000,- belum dikembalikan ke Penggugat.

b. Putusan Pengadilan

- **Putusan Nomor: 12/G/TF/2022/PTUN.JKT**

Mengadili

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan:
 - 1) Tergugat I yang tidak melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip kawasan hutan dalam tukar menukar kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
 - 2) Tergugat II yang tidak menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)
 1. Menyatakan batal tindakan pemerintahan:
 - 1) Tergugat I yang tidak melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip kawasan hutan dalam tukar menukar kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
 - 2) Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
 2. Mewajibkan kepada:
 - 1) Tergugat I untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip kawasan hutan dalam tukar menukar kawasan hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;

- 2) Tergugat II untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- **Putusan Nomor: 203/B/TF/2022/PT.TUN.JKT**

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding I dan Pemanding II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/TF/2022/PTUN.JKT., tanggal 21 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Pemanding I dan Pemanding II tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- c. **Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung**
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung pada pokoknya berpendapat :
 - Bahwa yang menjadi pokok permasalahan pokok sengketa aquo adalah belum adanya kepastian hukum atas permohonan TMKH atas nama Penggugat, oleh karenanya sesuai Pasal 12 junctis Pasal 13 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.27/Menhut-II/2014 Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P. 32/Menhut-II/2010 atas permohonan TMKH Dirjen Planologi sudah sepatutnya Tergugat I melanjutkan proses permohonan TMKH Penggugat dan melakukan tindakan/menerbitkan keputusan tata usaha negara sesuai peraturan terkait TMKH sehingga bisa memberi kepastian hukum kepada Penggugat.

d. **Amar Putusan Mahkamah Agung****MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN NUR EL-SYAMS;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/B/TF/2022/PT.TUN.JKT tanggal 7 November 2022;

MENGADILI SENDIRI:**Dalam Eksepsi:**

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan:
 - a. Tergugat I yang tidak melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip kawasan hutan dalam tukar menukar kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El- Syams;
 - b. Tergugat II yang tidak menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El- Syams; adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan (onrechtmatig overheidsdaad);

3. Menyatakan batal tindakan pemerintahan:

- a. Tergugat I yang tidak melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip kawasan hutan dalam tukar menukar kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 ha atas nama Yayasan Nur El- Syams;
 - b. Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 ha atas nama Yayasan Nur El- Syams;
4. Mewajibkan kepada:
 - a. Tergugat I untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip kawasan hutan dalam tukar menukar kawasan hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
 - b. Tergugat II untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
 5. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

KAMAR MILITER

I. Putusan Nomor 99 K/Mil/2023

Nomor Perkara	Nomor 99 K/Mil/2023
Terdakwa	Prajurit Satu Anasdin Panggabean
Jenis Perkara	Tindak pidana Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari
Majelis Hakim	1. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. 2. Hidayat Manao, S.H., M.H. 3. Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti	Indra Joseph Marpaung, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Prajurit yang telah dilepas dari kesatuan lama untuk melaksanakan surat perintah pindah satuan, tetapi tidak segera melapor di kesatuan baru, tidak diterapkan ketentuan tentang ketidakhadiran tanpa izin/desersi karena yang bersangkutan belum tercatat sebagai anggota kesatuan baru. Terhadap perbuatan tersebut diterapkan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.
Klasifikasi	Tolak Kasasi.

a. Ringkasan Kasus Posisi:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam I/BB Nomor Sprin/453/II/2022 tanggal 16 Februari 2022, Surat Perintah Danrem 033/WP Nomor Sprin/237/III/2022 tanggal 3 Maret 2022 dan Surat Perintah Danyonif RK 136/TS Nomor Sprin 26/III/2022 tanggal 3 Maret 2022 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Bintara dan Tamtama Kodam I/BB kemudian Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/24/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 pindah satuan dari Yonif RK 136/TS ke Kodim 0317/TBK;
- Bahwa Terdakwa sesuai perintah lisan dari Komandan Korem 033/WP sejak tanggal 14 Maret 2022 melaksanakan orientasi terlebih dahulu di Satuan Korem 033/WP;
- Bahwa Terdakwa setelah selesai melaksanakan orientasi menerima Surat Izin Jalan dari Staf Pers Korem 033/WP Nomor SIJ/70/IV/2022 tanggal 4 April 2022 untuk melaksanakan pindah satuan ke Kodim 0317/TBK;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima surat izin jalan dari Staf Pers Korem 033/WP berangkat bersama isteri menuju Kodim 0317/TBK menggunakan Kapal Roro dan pada tanggal 5 April 2022 berencana langsung melapor ke Kodim 0317/TBK, namun

karena kandungan isterinya sakit setelah beberapa waktu sebelumnya mengalami keguguran dan panik sehingga tidak jadi melapor ke Kodim 0317/TBK melainkan pergi ke Kota Batam ke rumah saudaranya dan selanjutnya berangkat ke Pekanbaru untuk berobat kandungan istrinya;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dengan berpakaian PDL menyerahkan diri ke Staf Pers Korem 033/WP.

Dakwaan Oditur Militer:

Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.

b. Amar Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang:

Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 66-K/PM I-03/AD/IX/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Anasdin Panggabean, Prajurit Satu NRP 31140001630492 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. ...dst

Terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 66-K/PM I-03/AD/IX/2022 tanggal 13 Desember 2022 tersebut, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 99 K/Mil/2023 tanggal 3 Maret 2023:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 66-K/PM I-03/AD/IX/2022 tanggal 13 Desember 2022 tersebut, dengan menambah amar putusan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Papera dan meniadakan amar “Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ANASDIN PANGGABEAN, Pratu NRP 31140001630492 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
 3. Menyerahkan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan oleh Ankungnya menurut saluran hukum disiplin prajurit;
 4. ...dst
- c. **Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung.**
 - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer I-03 Padang tidak salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan, sebagai berikut:
 - Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Militer I-03 Padang yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dalam dakwaan Oditur Militer dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut, sudah tepat dan benar, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dengan memberikan pertimbangan hukum yang cermat;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena sesuai fakta persidangan telah dapat membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, karena sesuai fakta Terdakwa tidak berada di kesatuan sesuai Surat Perintah Pangdam I/BB Nomor Sprin/453/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 yakni Terdakwa harus pindah ke kesatuan baru Kodim 0317/TBK;
- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam mempertimbangkan dakwaan *in casu judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta di persidangan dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dan karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer;
- *In casu*, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa Terdakwa mendapat surat pindah satuan dari Yonif Raider Khusus 136/TS ke Kodim 0317/TBK berdasarkan Surat Perintah Pangdam I/BB Nomor Sprin/453/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 dan Surat Perintah Danyonif Raider Khusus 136/TS Nomor Sprin/26/III/2022 tanggal 12 Maret 2022, namun sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan surat perintah tersebut, terbukti Terdakwa belum pernah melaporkan kehadirannya di kesatuan baru;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak berada di kesatuan baru yaitu Kodim 0317/TBK setelah dilepas dari kesatuan lama yaitu Yonif Raider Khusus 136/TS bukan sebagai tindak pidana Desersi karena Terdakwa belum melapor dan hadir di kesatuan baru tersebut, sedangkan dari kesatuan sebelumnya Terdakwa telah dilepas yaitu tidak lagi sebagai anggota kesatuan lama;
- *In casu* untuk dapat menerapkan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, bahwa status keanggotaan Terdakwa di kesatuan baru belum

jasas. Oleh karenanya paling tepat kepada Terdakwa tersebut dipersalahkan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 103 Ayat (1) KUHPM. Oleh karenanya tidak cukup bukti untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa in casu telah melanggar dakwaan Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM sebagaimana putusan judex facti in casu;

- Bahwa namun demikian, putusan judex facti in casu harus diperbaiki yaitu dengan menambah amar putusan “mengembalikan berkas perkara Terdakwa tersebut kepada Papera untuk diselesaikan secara hukum disiplin militer oleh Anaknya yang berwenang”, karena perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan perintah sebagaimana mestinya merupakan perbuatan yang tidak layak terjadi;
 - Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;
 - Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 66-K/PM I-03/AD/IX/2022 tanggal 13 Desember 2022 harus diperbaiki dengan menambah amar putusan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Papera dan meniadakan amar “Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara.
- d. **Amar Putusan.**
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 66-K/PM I-03/AD/IX/2022 tanggal 13 Desember 2022 tersebut, dengan menambah amar putusan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Papera dan meniadakan amar “Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”, sehingga amar selengkapanya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ANASDIN PANGGABEAN, Pratu NRP 31140001630492 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
 3. Menyerahkan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan oleh Anaknya menurut saluran hukum disiplin prajurit;
 4. Dst.





Bab 6

Pengawasan

264 PROGRAM PEMBARUAN

265 PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

268 PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN

275 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

279 IMPLEMENTASI APLIKASI SIWAS

279 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(LHKPN)



Badan Pengawasan
menyelesaikan pengaduan sebesar

95,43%

4.138

Pengaduan

3.949

telah selesai ditindaklanjuti

pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian sejumlah 189

SIDANG
HORMATAN HAKIM



295

Hukuman Disiplin

83

Berat

63

Sedang

149

Ringan

TERLAPOR

PROGRAM PEMBARUAN

Dalam rangka mewujudkan misi Mahkamah Agung yang keempat, yaitu meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung melakukan Pengembangan dengan berbasiskan teknologi informasi, yaitu sebagai berikut.

Pengembangan Aplikasi SEMAR

Salah satu tugas Badan Pengawasan adalah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap unit kerja eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia. Sebelum tahun 2023 Badan Pengawasan melaksanakan evaluasi akuntabilitas berdasarkan laporan akuntabilitas yang dikirimkan secara manual oleh unit eselon I dan pengadilan tingkat banding. Demikian juga pengadilan tingkat banding melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap pengadilan tingkat pertama dilingkungan masing masing.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, baik dari segi biaya maupun waktu, Badan Pengawasan berinisiatif melakukan evaluasi berbasis teknologi informasi dengan melakukan pengembangan Aplikasi Semar.

Aplikasi Semar merupakan sarana evaluasi akuntabilitas kinerja secara elektronik bagi evaluator pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk menilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) atas penilaian mandiri (*self assessment*) oleh pengadilan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan dan unit eselon 1 pada Mahkamah Agung serta bagi evaluator

pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan untuk menilai SAKIP pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan. Aplikasi Semar dapat juga digunakan oleh pengadilan tingkat pertama untuk melakukan penilaian secara mandiri.

Pengembangan Aplikasi SIYANTO

Salah satu fungsi yang dijalankan oleh Badan Pengawasan adalah fungsi konsultasi. Kegiatan konsultasi yang sudah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan adalah melalui rapat koordinasi hakim pengawas bidang dan rapat koordinasi penanganan pengaduan yang dilaksanakan hanya satu kali dalam satu tahun sehingga banyak satuan kerja yang melakukan konsultasi melalui orang perseonggan antara satuan kerja dan aparatur Badan Pengawasan.

Untuk meningkatkan fungsi pelayanan konsultasi, Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Konsultasi Online (Siyanto) dengan tujuan agar layanan konsultasi dapat dijangkau oleh seluruh satuan kerja setiap saat dan dapat dipertanggungjawabkan secara resmi.

Aplikasi Siyanto juga dapat meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan fungsi *consulting*. Aplikasi Siyanto memiliki fungsi umpan balik (*feedback*) dan katalis pengawasan intern oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Aplikasi Siyanto juga dapat menjadi pengetahuan sistem manajemen data raya (*knowledge-database management system*) sehingga mengurangi redudansi pertanyaan hal pengawasan oleh satuan kerja



Gambar antarmuka Aplikasi SEMAR



Gambar antarmuka Aplikasi SIYANTO

dan unit kerja lainnya. Bagi aparaturnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung sistem tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran yang berkelanjutan. Interaksi yang aktif antara aparaturnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan satuan kerja yang bertanya dapat menjadi indikator kinerja yang andal bagi Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Aplikasi *Siyanto* terintegrasi dengan *e-Survey* yang pada akhirnya mampu menghasilkan indeks kualitas kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai bagian dari pengukuran kinerja tiap tahunnya.

PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

PENILAIAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI SISTEM MANAJEMEN ANTIPENYUAPAN (SMAP)

Sistem manajemen antipenyuapan (SMAP) adalah suatu sistem manajemen yang memerinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan sistem manajemen antipenyuapan. Sistem ini dapat berdiri sendiri atau dapat diintegrasikan dengan keseluruhan sistem manajemen.

Pada tahun 2023 Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 40/BP/SK/III/2023 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pelaksana Sistem Manajemen Antipenyuapan (SMAP) pada Tahun 2023. Penunjukan 25 (dua puluh lima) satuan kerja pelaksana SMAP terdiri atas beberapa penunjukan berikut ini.

- a. Penunjukan Pembangunan:
 1. Pengadilan Negeri Semarang
 2. Pengadilan Negeri Jambi
 3. Pengadilan Negeri Klaten
 4. Pengadilan Agama Bantul
 5. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
- b. Penunjukan Evaluasi III:
 1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 2. Pengadilan Negeri Makassar
 3. Pengadilan Negeri Denpasar
 4. Pengadilan Negeri Ternate

- c. Penunjukan Evaluasi I:
 1. Pengadilan Negeri Medan
 2. Pengadilan Negeri Gorontalo
 3. Pengadilan Negeri Wates
 4. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
 5. Pengadilan Agama Batam
 6. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
 7. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
 8. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
- d. Penunjukan Penilaian Pembangunan:
 1. Pengadilan Negeri Bogor
 2. Pengadilan Negeri Pontianak
 3. Pengadilan Negeri Bandung
 4. Pengadilan Negeri Ambon
 5. Pengadilan Agama Jakarta Selatan
 6. Pengadilan Agama Makassar
 7. Pengadilan Agama Banjarmasin
 8. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Penilaian pembangunan dan evaluasi sistem manajemen antipenyuapan dilaksanakan dengan 4 mekanisme di bawah ini.

1. Tinjauan dokumen adalah instrumen penilaian yang terdiri atas kegiatan pengumpulan dan penilaian dokumen-dokumen yang membuktikan diterapkannya sistem manajemen antipenyuapan pada satuan kerja tersebut.
2. Uji petik adalah instrumen penilaian dengan menjadikan beberapa kegiatan yang berdasarkan hasil *risk register* dari keseluruhan kegiatan satuan kerja sebagai contoh pelaksanaan sistem manajemen antipenyuapan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan isi dokumen dengan pelaksanaan kegiatan dari dokumen tersebut.
3. Wawancara adalah instrumen penilaian yang berisi serangkaian pertanyaan tentang seluruh aktivitas SMAP disertai hasil penilaian setiap pertanyaan.
4. *Mysteri shopping* adalah instrumen penilaian dengan cara menugasi seseorang atau beberapa orang untuk berkunjung ke satuan kerja dengan berpura-pura sebagai pengguna jasa untuk mengalami, mengamati, dan menilai berjalan atau tidaknya sistem manajemen antipenyuapan, menilai integritas pelayanan pengadilan, dan menilai integritas aparaturnya pengadilan.

Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi ditetapkan 7 (tujuh) pengadilan yang dinyatakan memenuhi kriteria dalam penerapan SMAP.

Tabel Satuan Kerja Yang Berhasil Menerapkan SMAP

No.	Satuan Kerja	Predikat	Kategori
1.	Pengadilan Agama Bantul	A	Pembangunan
2.	Pengadilan Tata Usahas Negara Manado	B	Pembangunan
3.	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	B	Pembangunan
4.	Pengadilan Agama Makassar	B	Pembangunan
5.	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	A	Evaluasi
6.	Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang	A	Evaluasi
7.	Pengadilan Negeri Wates	A	Evaluasi

Sementara itu, delapan belas satuan kerja lainnya dinyatakan ditangguhkan.

RAPAT KOORDINASI HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN RAPAT KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN

Penguatan sistem pengawasan antara lain dilakukan rapat koordinasi hakim pengawas bidang pengadilan tingkat pertama dan rapat penanganan pengaduan serta penguatan sistem pengawasan pengadilan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan dengan peserta sejumlah 174 peserta.

Tabel Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Tahun 2023

No.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Kupang Tanggal 22--25 Agustus 2023	Wakil Ketua dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama	94 Orang	Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah IV (34 satker/luring) dan diikuti 79 satker secara daring).
2.	Jakarta Tanggal 7--10 November 2023	Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia	80 Orang	Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan

Materi-materi yang disampaikan:

1. Pemuliaan Peradilan
2. Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
3. Peran Hakim Pengawas Bidang dalam Peningkatan Pelayanan Publik.
4. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana
5. Pedoman Teknis Administasi dan Teknis Peradilan Perdata
6. Administasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian
7. Pembuatan Lembar Temuan (LT) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Hakim Pengawas Bidang
8. Arah Pembaharuan Sistem Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya

9. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Melekat oleh Atasan Langsung menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2016
10. Mekanisme Penanganan Pengaduan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016
11. Tata Cara Pelaksanaan Cuti Hakim dan Aparatur Peradilan serta Penegakan Disiplin Aparatur Peradilan
12. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 15/BP/SK/IX/2019
13. Mekanisme Pembuktian dalam Pemeriksaan Pengaduan (Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 35/BP/SK/VI/2020)
14. Penegakan Disiplin Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016.
15. Mekanisme Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi SIWAS dan Simulasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Konsultasi Online

SATUAN TUGAS KHUSUS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG

Dalam merespons atas terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Mahkamah Agung RI, Badan Pengawasan MA membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) dengan melibatkan unsur hakim tinggi, hakim yustisial, auditor, auditor kepegawaian dan pegawai yang memeriksa disiplin waktu kerja aparatur peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dengan tujuan agar masuk dan pulang kantor tepat waktu. Selain itu, Satgasus juga mendata para tamu yang akan menghadap ke hakim agung dan aparatur peradilan dengan tujuan untuk memutus interaksi antara pihak berperkara dan hakim agung yang memeriksa perkaranya. Kemudian Satgasus juga mengawasi ketaatan terhadap kode etik profesi hakim dan aparatur peradilan serta mengawasi mekanisme penyelesaian perkara agar penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) tidak berlarut-larut.

Satgasus melakukan pengawasan terhadap disiplin kerja aparatur Mahkamah Agung melalui akses CCTV daring yang terpasang di 9 (Sembilan) titik di lingkungan Mahkamah Agung RI. Akses CCTV daring ini terpasang di ruang layanan sebanyak 3 CCTV, ruang parkir sebanyak 3 CCTV, ruang layanan (lobi utama) sebanyak 2 CCTV, dan pintu masuk Gedung Harifin A Tumpa sebanyak 1 CCTV. Badan Pengawasan MA melalui Satgasus telah melakukan pengawasan terhadap penyelesaian perkara tingkas kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik dan manual. Secara elektronik, Satgasus melakukan pemantauan terhadap perkara aktif melalui aplikasi SIAP versi III tahun 2016 terkait proses minutasasi dan penyampaian putusan kepada pengadilan pengaju sehingga diketahui perkara-perkara yang belum selesai minutasasi dan putusan belum disampaikan ke pengadilan pengaju. Secara manual, Satgasus mendatangi para panitera muda tiap-tiap kamar (pidana, perdata, agama, tata usaha negara, dll) terkait perkara-perkara yang belum selesai minutasasi dan putusan belum disampaikan ke pengadilan pengaju.

Kegiatan Satuan Tugas Khusus Badan Pengawasan Mahkamah Agung tahun 2023 antara lain ialah sebagai berikut.

1. Pelanggaran disiplin terhadap ketentuan jam kantor
2. Pelanggaran terhadap pakaian dinas
3. Pemantauan penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali yang tidak sesuai dengan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI
4. Pemantauan perkara nonstatus (belum dimasukkan ke dalam Aplikasi SIAP)

PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN

PENANGANAN PENGADUAN

Tahun 2023 pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah **4.138** pengaduan dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Jumlah Pengaduan Tahun 2023

No.	Jenis Pengaduan	Masuk
1.	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	2.568
2.	Pengaduan dari instansi (<i>stakeholder</i> Mahkamah Agung)	219
3.	Pengaduan Aplikasi Siwas	1.351
Total		4.138

Tindak lanjut atas penanganan pengaduan diperinci dalam tabel berikut.

Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2023

No.	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah Tindak lanjut
1.	Masih dalam penyelesaian	189
2.	Selesai diproses	3.949
	a. Diperiksa Tim Bawas	103
	b. Delegasi ke pengadilan tingkat banding	92
	c. Konfirmasi	152
	d. Klarifikasi	982
	e. Memorandum/delegasi <i>internal</i>	82
	f. Surat jawaban	1.191
	g. Pelaksanaan pemantauan	50
	h. Pengarsipan	107
	i. Gabung berkas	1.149
	j. Pencabutan	41
Jumlah		4.138

Badan Pengawasan telah menindaklanjuti pengaduan masuk sejumlah 4.138 pengaduan. Pengaduan yang masih dalam penyelesaian berjumlah 189 pengaduan dan yang telah selesai ditindaklanjuti berjumlah 3.949 pengaduan (95,43%).

SIDANG MAJELIS KEHORMATAN HAKIM

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 4 (empat) orang hakim:

- Nama : MY
Satuan Kerja : Hakim Pengadilan Agama Watampone
Hukuman Disiplin : Sanksi berat pemberhentian tidak dengan hormat
- Nama : DA
Satuan Kerja : Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Hukuman Disiplin : Sanksi berat pemberhentian tidak dengan hormat
- Nama : DS
Satuan Kerja : Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Hukuman Disiplin : Sanksi berat pemberhentian tidak dengan hormat
- Nama : HB
Satuan Kerja : Hakim Nonpalu pada Pengadilan Tinggi Semarang
Hukuman Disiplin : Sanksi berat pemberhentian tetap dengan hak pensiun

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran. Pada periode tahun 2023 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 295 aparat peradilan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2023

No.	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	30	29	86	145
	Hakim <i>ad hoc</i>	-	-	10	10
2.	Panitera	3	2	7	12
3.	Sekretaris	2	3	4	9
4.	Panitera muda	3	5	4	12
5.	Panitera pengganti	12	6	22	40

No.	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
6.	Jurusita	12	3	5	20
7.	Jurusita pengganti	3	-	4	7
8.	Pejabat struktural	7	5	3	15
9.	Pejabat fungsional	-	-	-	-
10.	Pelaksana	10	10	4	24
11.	PPNPN	1	-	-	1
Jumlah		83	63	149	295

Selain itu, Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat keterangan apabila ternyata dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti pelanggaran, seperti yang diadakan sehingga terlapor dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Jumlah terlapor yang dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya tampak seperti pada tabel berikut.

Tabel Pemulihan Nama Baik (Rehabilitasi) Tahun 2023

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	83
2.	Panitera	5
3.	Sekretaris	2
4.	Panitera muda	8
5.	Panitera pengganti	10
6.	Jurusita	3
7.	Jurusita pengganti	-
8.	Pejabat struktural	3
9.	Staf	4
10.	Calon hakim	-
11.	PPNPN	1
Jumlah		119

KEGIATAN PEMERIKSAAN REGULER

Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada 174 (seratus tujuh puluh empat) satuan kerja, seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2023

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan umum	20	36	25	5	86
Peradilan agama	25	26	24	6	81
Peradilan militer	-	1	-	1	2
Peradilan TUN	-	2*	2	1	5
Total	45	65	51	13	174

*Note: 1 Pengawasan Reguler Pengadilan Pajak

Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2023

No.	Bidang	Jumlah Temuan	Keterangan
1.	Manajemen peradilan	714	Program kerja, evaluasi kegiatan, standar pelayanan
2.	Administrasi persidangan	1.039	Persidangan, minutasikan berkas perkara, berita acara sidang dll
3.	Administrasi perkara	1.281	Uang konsinyasi, bunga bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara, keuangan perkara, PNBPN, dll.
4.	Administrasi umum	1.795	Kedisiplinan, laporan kinerja, panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui bank dan disimpan dalam brankas pengadilan, pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan <i>e-purchasing</i> menyebabkan adanya indikasi kemahalan harga, rumah dinas, pemeliharaan kendaraan dinas, dll.
5.	Kinerja pelayanan publik	919	Penanganan pengaduan, keterbukaan informasi publik, pelayanan bantuan hukum (posbakum), PTSP.

PEMANTAUAN (MONITORING)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tahun 2023 telah melakukan pemantauan atas tindak lanjut pemeriksaan reguler pada 174 (seratus tujuh puluh empat) satuan kerja yang dilakukan secara daring pada Aplikasi Wastitama. Data hasil pemantauan secara ringkas tampak sebagai berikut.

Tabel: Rekapitulasi Jumlah Pengadilan Perkamar Peradilan

No.	Jenis Pengadilan	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan Tata Usaha Negara	Total
1.	Pengadilan tingkat pertama	78	78	2	5*	163
2.	Pengadilan tingkat banding	8	3	-	-	11
Total		86	81	2	5	174

*Note: 1 Pengawasan Reguler Pengadilan Pajak

Tabel: Klasifikasi Status Pemantauan Tindaklanjut

No.	Bidang	Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1.	Manajemen peradilan	613	59	41	5
2.	Pelayanan publik	778	82	56	6
3.	Administrasi perkara	1049	139	103	12
4.	Administrasi persidangan	826	90	88	15
5.	Administrasi umum	1540	181	65	9
Total		4806	551	353	47

AUDIT KINERJA

Badan Pengawasan sebagai pengawas internal pada tahun 2023 telah melakukan audit kinerja dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas kinerja penyelesaian perkara dan pelayanan peradilan pada 87 (delapan puluh tujuh) satker sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2023

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan umum	10	10	15	6	41
Peradilan agama	10	7	13	8	38
Peradilan TUN	2	3	2	-	7
Peradilan militer	1	-	-	-	1
Jumlah	23	20	30	14	87

Catatan:

Wilayah I : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.


Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Wilayah III : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Temuan Audit Kinerja Bidang Penyelesaian Perkara

Temuan audit kinerja Bidang Penyelesaian Perkara yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2023 adalah sebagaimana tampak pada grafik batang berikut ini.




Grafik Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Penyelesaian Perkara Tahun 2023

Sebagaimana terlihat pada grafik di atas, temuan terkait ketepatan waktu penyelesaian perkara lebih dominan jika dibandingkan dengan yang lainnya, yakni mencapai 223 (dua ratus dua puluh tiga) temuan (35,51%) dari 628 (enam ratus dua puluh delapan) temuan sehingga diperlukan kebijakan baru yang mampu memperketat praktik kedisiplinan dalam menyelesaikan perkara oleh seluruh lembaga peradilan di Indonesia.

Temuan Audit Kinerja Bidang Pelaksanaan Eksekusi

Temuan audit kinerja Bidang Pelaksanaan Eksekusi yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun 2023 adalah sebagaimana tampak pada grafik batang berikut ini.




Grafik Temuan Audit Kinerja Bidang Pelaksanaan Eksekusi Tahun 2023

Temuan audit kinerja bidang pelaksanaan eksekusi menggambarkan bahwa temuan terkait kesesuaian pelaksanaan eksekusi adalah yang paling dominan, yakni mencapai 150 (seratus lima puluh) temuan (29,64%) dari total 506 (lima ratus enam) temuan sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan eksekusi dalam mengadili.

Temuan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Temuan audit kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun 2023 adalah sebagaimana tampak pada grafik batang berikut ini.




Grafik Temuan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Tahun 2023

Temuan audit kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait penggunaan biaya perkara paling dominan di antara jenis temuan lainnya, yakni mencapai 124 (seratus dua puluh empat) temuan (25,73%) dari 482 (empat ratus delapan puluh dua) temuan sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong tertib dan akuntabelnya penggunaan biaya perkara di seluruh lingkungan peradilan.

Temuan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan

Temuan audit kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun 2023 adalah sebagaimana tampak pada grafik berikut ini.



Grafik Temuan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Pelayanan Tahun 2023

Temuan pemeriksaan audit kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan mengilustrasikan bahwa temuan terkait ketersediaan sarana dan prasarana terlihat lebih dominan, yakni mencapai 202 (dua ratus dua) temuan (62%) dari total 326 (tiga ratus dua puluh enam) temuan sehingga perlu direncanakan langkah-langkah guna mendorong sarana dan prasarana yang memadai, baik dari segi kuantitas (yang tersedia) maupun ketaatan terhadap aturan yang berlaku.

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Pengawasan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap satker eselon I pusat dan peradilan tingkat banding berjumlah 74 (tujuh puluh empat) satker dengan maksud untuk:

1. memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP;
2. memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP;
3. memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit/satuan kerja; dan
4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No.	PERMENPAN RB No 88 Tahun 2021 SK SEKMA No. 878 Tahun 2022			
	Nilai	Kategori	Jumlah Satker	Jumlah Satker
			2021	2022
1.	>90--100	AA	-	-
2.	>80--90	A	3	5
3.	>70--80	BB	65	62
4.	>60--70	B	6	6
5.	>50--60	CC	-	1
6.	>30--50	C	-	-
7.	0--30	D	-	-
Jumlah			74	74

Capaian nilai SAKIP tahun 2022 terhadap 74 satuan kerja yang terdiri atas eselon I dan pengadilan tingkat banding untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan), yaitu 5 satker; kategori BB (sangat baik), yaitu 62 satker; kategori B (baik), yaitu 6 satker; dan kategori CC (cukup), yaitu 1 satker.

PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI ATAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BERSIH BIROKRASI DAN MELAYANI (WBBM)

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung melalui Surat Nomor 807/SEK/OT.01.1/4/2023 tanggal 26 April 2023 hal Permintaan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas terhadap Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM, diperoleh informasi sebagai berikut.

Tabel Daftar Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM tahun 2023

No.	Unit Kerja	Jumlah
1.	Lingkungan peradilan umum	
	a. Calon unit kerja berpredikat WBBM	18
	b. Calon unit kerja berpredikat WBK	29
2.	Lingkungan peradilan agama	
	a. Calon unit kerja berpredikat WBBM	25
	b. Calon unit kerja berpredikat WBK	65
3.	Lingkungan peradilan militer	
	a. Calon unit kerja berpredikat WBBM	1
	b. Calon unit kerja berpredikat WBK	3
4.	Lingkungan peradilan tata usaha negara	
	a. Calon unit kerja berpredikat WBBM	1
	b. Calon unit kerja berpredikat WBK	8
Total unit kerja yang diajukan		150

Hasil evaluasi zona integritas tahun 2023 oleh Tim Penilai Internal (TPI), Sekretaris Mahkamah Agung melalui Surat Nomor 1016/SEK/OT.01.1/5/2023 tanggal 23 Mei 2023 mengusulkan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) unit kerja atau sebanyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari total unit kerja yang dievaluasi sebagai calon unit kerja berpredikat WBK/WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan perincian sebagai berikut.

1. Enam puluh calon unit kerja berpredikat WBK
2. Tiga belas) calon unit kerja berpredikat WBBM

Hasil evaluasi dan penilaian yang dilaksanakan oleh TPI diuraikan sebagai berikut.

Jenis Predikat	Jumlah Total Usulan	Rekomendasi	
		Diusulkan	Tidak Diusulkan
Calon unit kerja berpredikat WBK	105	60	45
Calon unit kerja berpredikat WBBM	45	13	32
Total calon unit kerja berpredikat WBK/WBBM	150	73	77

Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK secara Mandiri

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan (*Pilot Project*) Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2023 untuk Instansi Pemerintah Pelaksana Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, serta evaluasi atas implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Sekretaris Mahkamah Agung melalui Surat Nomor 1160/SEK/OT.01.1/6/2023 tanggal 21 Juli 2023 hal Evaluasi ZI Menuju WBK secara Mandiri Tahun 2023 menetapkan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan setiap tahapan evaluasi dengan supervisi langsung dari Kemenpan RB.

Seleksi Administratif

Sesuai dengan Surat Pengumuman Tim Penilai Internal Nomor 295/BP.1/OT.01.2/7/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri tahun 2023 meluluskan seluruhnya--yakni 60 (enam puluh)

calon unit kerja berpredikat WBK--untuk mengikuti evaluasi pada tahap selanjutnya, yakni *desk evaluation*-analisis dokumen LKE dan data dukung.

Desk Evaluation--Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung

Sesuai dengan Surat Pengumuman Tim Penilai Internal Nomor 1123/BP/OT.01.2/7/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Hasil Penilaian (*Desk Evaluation*)--Analisis Dokumen Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri Tahun 2023, sebanyak **45 (empat puluh lima)** unit kerja atau sebanyak **75% (tujuh puluh lima persen)** dari total calon unit kerja berpredikat WBK untuk mengikuti evaluasi pada tahap selanjutnya yakni *Desk Evaluation*--Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan 03 Agustus 2023.

Desk Evaluation--Wawancara

Sesuai dengan Surat Pengumuman Tim Penilai Internal Nomor 1330/BP/OT.01.2/9/2023 tanggal 08 September 2023 tentang Hasil Penilaian (*Desk Evaluation*)--Wawancara pada Satuan Kerja Calon Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri Tahun 2023, sebanyak **39 (tiga puluh sembilan)** atau sebanyak **65% (enam puluh lima persen)** dari total calon unit kerja berpredikat WBK untuk mengikuti evaluasi pada tahap selanjutnya, yakni verifikasi lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023.

Verifikasi Lapangan

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan pada 39 (tiga puluh sembilan) calon unit kerja berpredikat WBK, seluruh informasi yang diperoleh akan disampaikan pada panel final TPI bersama TPN yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 27 Oktober 2023.

Panel Akhir Bersama TPN

Berdasarkan hasil rapat Panel Akhir Bersama TPN, diperoleh rekomendasi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) calon unit kerja atau sebanyak **55% (lima puluh lima persen)** direkomendasikan mendapatkan predikat WBK.

Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM

Badan Pengawasan Mahkamah Agung selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi terhadap 45 (empat puluh lima) satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung melalui Surat Nomor 807/SEK/OT.01.1/4/2023 tanggal 26 April 2023.

Tahapan evaluasi terdiri atas seleksi administrasi dan analisis dokumen LKE dan data dukung terhadap 45 (empat puluh lima) satuan kerja yang diusulkan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, TPI menetapkan 13 (tiga belas) satuan kerja yang dinyatakan lolos administratif dan memenuhi nilai minimal berdasarkan analisis dokumen LKE dan data dukung.

Hasil tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung selaku koordinator TPI kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk kemudian diusulkan kepada Kementerian PAN RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN) melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1016/SEK/OT.01.1/5/2023 tanggal 23 Mei 2023.

PELAKSANAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (UPP)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pelaksana UPP Saber Pungli MA RI telah menyiapkan sarana penyampaian pengaduan, yaitu melalui:

1. aplikasi SIWAS MA RI pada situs Mahkamah Agung www.siwasmahkamahagung.go.id;
2. layanan pesan singkat, SMS, atau WhatsApp;
3. surat elektronik (email)
4. faksimile;
5. telepon;

6. meja pengaduan yang ada di setiap satuan kerja pengadilan dan eselon I Mahkamah Agung RI;
7. surat; dan atau
8. kotak pengaduan.

Seluruh pengaduan yang diterima tersebut, terintegrasi ke dalam SIWAS MA RI. Pengaduan yang diterima oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung meliputi seluruh pengaduan, baik tentang pelayanan publik pengadilan maupun tentang kinerja hakim, etika hakim, dan pegawai pengadilan. Selama tahun 2023 pengaduan yang masuk ke SIWAS MA RI mengenai pungli di pengadilan berjumlah 50 (lima puluh) pengaduan.

Dari 50 pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan:

arsip	:	1	pengaduan
gabung berkas	:	6	pengaduan
delegasi pemeriksaan	:	1	pengaduan
jawab surat	:	6	pengaduan
klarifikasi	:	16	pengaduan
konfirmasi	:	8	pengaduan
pengiriman dan pembuatan	:		
memorandum	:	1	pengaduan
pemeriksaan oleh Tim	:		
Badan Pengawasan	:	11	pengaduan

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP), Badan Pengawasan melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP Tahun 2023

No.	Kegiatan	Keterangan																																																																								
1.	Reviu laporan keuangan dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	<p>Reviu Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI selama tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yaitu sebagai berikut.</p> <p>a. Laporan Keuangan Tahunan Anggaran 2022 dilaksanakan pada bulan Januari 2023</p> <p>b. Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada bulan Juli 2023.</p> <p>c. Laporan Keuangan Semester III Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada bulan Oktober 2023</p> <p>Catatan: Laporan Keuangan MA RI tahun 2022 memperoleh opini <i>wajar tanpa pengecualian</i> (WTP) yang ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) selama tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan, yaitu pada bulan Januari dan Desember 2023.</p>																																																																								
2.	Reviu RKA K/L	<p>Reviu RKA K/L dilaksanakan atas Pagu Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun 2024. Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas (<i>limited assurance</i>) atas kualitas penyusunan pagu anggaran sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Reviu RKA K/L Tahun 2023 dilaksanakan 2 kali, yaitu sebagai berikut.</p> <p>a. Reviu RKA K/L Pagu Indikatif MA Tahun 2024 yang dilaksanakan bulan Juni 2023.</p> <p>b. Reviu RKA K/L Pagu Alokasi MA Tahun 2023 yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2023.</p>																																																																								
3.	Reviu pelaksanaan anggaran PBJ	<p>Berdasarkan hasil reviu pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai 91,95% dari rencana penyerapan dengan perincian sebagai berikut.</p> <p>Atas total realisasi sebesar Rp10.951.961.206.183,00 (91,95%) per 11 Desember 2023 tersebut dapat dikategorikan cukup tinggi jika dibandingkan dengan rencana penarikan dana sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp11.555.880.329.000,00.</p> <p>Perbandingan rencana dan realisasi kontrak pengadaan barang/jasa tampak sebagai berikut.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Posisi Pengadaan Barang dan Jasa</th> <th>Jumlah Paket</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Target s.d. Triwulan IV Tahun 2023</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. PBJ melalui swakelola*</td> <td>9.383</td> <td>680.518.553.058</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. PBJ melalui penyedia*</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tender cepat/tender/seleksi/seleksi dini</td> <td>494</td> <td>1.572.108.823.143</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. E-Purchasing/Pengadaan langsung/penunjukan langsung</td> <td>3.481</td> <td>1.031.482.423.759</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Pengadaan yang dikecualikan*</td> <td>201</td> <td>8.222.174.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah target PBJ s.d. Triwulan IV 2023</td> <td>13.559</td> <td>3.292.331.973.960</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PBJ tender cepat/tender/seleksi yang sudah dilakukan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya**</td> <td>11</td> <td>29.502.431.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PBJ sudah tanda tangan kontrak/dokumen setara kontrak***</td> <td>2.546</td> <td>2.109.678.804.345</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perincian progres pembayaran kontrak kerja tampak sebagai berikut.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Realisasi Fisik</th> <th>Jumlah Paket</th> <th>Nilai Kontrak (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>0%</td> <td>198</td> <td>70.187.798.448</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>1%--25%</td> <td>4</td> <td>47.445.485.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>26%--50%</td> <td>52</td> <td>154.476.411.711</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>51%--75%</td> <td>108</td> <td>477.580.623.152</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>76%--99%</td> <td>186</td> <td>350.172.404.700</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>100%</td> <td>1.998</td> <td>1.009.816.081.334</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>2.546</td> <td>2.109.678.804.345</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Posisi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket	Nilai (Rp)	1.	Target s.d. Triwulan IV Tahun 2023				a. PBJ melalui swakelola*	9.383	680.518.553.058		b. PBJ melalui penyedia*				Tender cepat/tender/seleksi/seleksi dini	494	1.572.108.823.143		a. E-Purchasing/Pengadaan langsung/penunjukan langsung	3.481	1.031.482.423.759		b. Pengadaan yang dikecualikan*	201	8.222.174.000		Jumlah target PBJ s.d. Triwulan IV 2023	13.559	3.292.331.973.960	2.	PBJ tender cepat/tender/seleksi yang sudah dilakukan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya**	11	29.502.431.000	3.	PBJ sudah tanda tangan kontrak/dokumen setara kontrak***	2.546	2.109.678.804.345	No.	Realisasi Fisik	Jumlah Paket	Nilai Kontrak (Rp)	1.	0%	198	70.187.798.448	2.	1%--25%	4	47.445.485.000	3.	26%--50%	52	154.476.411.711	4.	51%--75%	108	477.580.623.152	5.	76%--99%	186	350.172.404.700	6.	100%	1.998	1.009.816.081.334		Jumlah	2.546	2.109.678.804.345
No.	Posisi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket	Nilai (Rp)																																																																							
1.	Target s.d. Triwulan IV Tahun 2023																																																																									
	a. PBJ melalui swakelola*	9.383	680.518.553.058																																																																							
	b. PBJ melalui penyedia*																																																																									
	Tender cepat/tender/seleksi/seleksi dini	494	1.572.108.823.143																																																																							
	a. E-Purchasing/Pengadaan langsung/penunjukan langsung	3.481	1.031.482.423.759																																																																							
	b. Pengadaan yang dikecualikan*	201	8.222.174.000																																																																							
	Jumlah target PBJ s.d. Triwulan IV 2023	13.559	3.292.331.973.960																																																																							
2.	PBJ tender cepat/tender/seleksi yang sudah dilakukan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya**	11	29.502.431.000																																																																							
3.	PBJ sudah tanda tangan kontrak/dokumen setara kontrak***	2.546	2.109.678.804.345																																																																							
No.	Realisasi Fisik	Jumlah Paket	Nilai Kontrak (Rp)																																																																							
1.	0%	198	70.187.798.448																																																																							
2.	1%--25%	4	47.445.485.000																																																																							
3.	26%--50%	52	154.476.411.711																																																																							
4.	51%--75%	108	477.580.623.152																																																																							
5.	76%--99%	186	350.172.404.700																																																																							
6.	100%	1.998	1.009.816.081.334																																																																							
	Jumlah	2.546	2.109.678.804.345																																																																							

No.	Kegiatan	Keterangan
		<p>Adapun permasalahan yang dapat disimpulkan dalam reviu PA PBJ Triwulan IV adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Progres fisik yang rendah pada pekerjaan konstruksi. Pengadaan tanah yang masih minim realisasi karena perencanaan yang kurang memadai. Kepatuhan terkait dengan ketentuan minimum PDN 40%. Belum dibentuknya Pokja atau Tim P3DN. PPK belum seluruhnya melakukan penginputan ke dalam aplikasi SISWA P3DN maupun E-Sadewa dalam rangka monitoring pelaksanaan pengadaan.
4.	Reviu revisi anggaran	<p>Reviu revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan permintaan yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan, yakni sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Reviu penghematan anggaran MA Th. 2023 yang dilaksanakan di bulan Juli 2023 yang menyebabkan pengurangan Pagu Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar Rp344.771.293.000,00 Reviu revisi anggaran terkait revisi pengurangan alokasi anggaran Mahkamah Agung RI TA 2023 sebesar Rp5.560.682.000,00 Reviu perubahan anggaran/perubahan peruntukan alokasi anggaran blokir (<i>automatic adjustment</i>) TA 2023 yang dilaksanakan bulan Agustus 2023 sebesar Rp541.917.161.000,00
5.	Reviu RKBMN	<p>Reviu rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN) tahun 2023 dilaksanakan 2 kali, yaitu sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Reviu rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN) MA RI regeuler untuk tahun 2025 Revisi atas RKBMN MA RI tahun 2024 berupa bangunan pengadaan bangunan gedung kantor, tanah untuk bangunan gedung kantor, bangunan rumah negara, tanah untuk bangunan rumah negara, dan reviu pengadaan AADB;
6.	Reviu atas penerimaan PNPB	<p>Reviu atas penerimaan PNPB bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa persiapan pengelolaan PNPB telah sesuai dengan ketentuan, rencana/target telah ditetapkan, reviu atas penerimaan PNPB dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2023.</p>
7.	Reviu hibah	<p>Reviu hibah pada bulan November tahun 2023 dilaksanakan pada</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengadilan Agama Kota Kediri Pengadilan Agama Kuala Kurun Pengadilan Agama Sampit
8.	<i>Liaison officer</i> (LO)	<p><i>Liaison officer</i>/pendampingan pemeriksaan oleh BPK RI</p> <p>Sampai dengan semester II tahun 2023, Badan Pengawasan MA RI sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada Mahkamah Agung RI telah menjadi <i>liaison officer</i> Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam melaksanakan kegiatan yaitu sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berdasarkan Surat Tugas Anggota III BPK RI Nomor 18/ST/V-XVI.1/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari sampai dengan 24 Mei 2023 bertempat di wilayah DKI Jakarta, Aceh, Lampung, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah. Dalam rangka <i>liaison officer</i>/pendampingan atas kegiatan pemeriksaan tersebut, Kepala Badan Pengawasan telah menerbitkan Surat Tugas Nomor 44/BP/ST/I/2023 dan 45/BP/ST/I/2023 tanggal 19 Januari 2023. Pemeriksaan BPK atas Kepatuhan Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan pendampingan pemeriksaan kinerja atas pelayanan peradilan tata usaha negara dilaksanakan mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 22 Desember 2023 pada satuan kerja di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, dan DKI Jakarta berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan RI Nomor 826/BP/ST/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.

No.	Kegiatan	Keterangan
9.	<i>Probity audit</i>	<p>Badan Pengawasan sebagai auditor internal mempunyai peran untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola proses bisnis organisasi, salah satunya terkait dengan pengadaan barang/jasa.</p> <p><i>Probity audit</i> dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditenderkan sampai dengan pekerjaan selesai. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta untuk memenuhi ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2023 <i>probity audit</i> dilaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas) kali penugasan pada 16 (enam belas) satuan kerja, yaitu sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengadilan Agama Bintuhan Pengadilan Agama Kasongan Pengadilan Agama Muaradua Pengadilan Agama Mukomuko Pengadilan Agama Sungai Raya Pengadilan Agama Pagar Alam Pengadilan Agama Rumbia Pengadilan Agama Sibuhuan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Pengadilan Agama Gedong Tataan Pengadilan Agama Pulang Pisau Pengadilan Agama Tais Pengadilan Negeri Kaimana Pengadilan Negeri Meureudu Pengadilan Negeri Rantau Badan Urusan Administrasi, dilaksanakan 2 (dua) kali penugasan dengan objek pemeriksaan yang berbeda
10.	Audit PBJ	<p>Audit PBJ ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan PBJ telah efektif, efisien, dan ekonomis serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2023, Audit PBJ dilaksanakan pada 16 (enam belas) satuan kerja, yaitu sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengadilan Tinggi Denpasar Pengadilan Negeri Gedong Tataan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Pengadilan Agama Prabumulih Pengadilan Agama Sukadana Pengadilan Agama Nanga Pinoh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Bekasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang Pengadilan Tinggi Palu Pengadilan Agama Pulau Punjung Pengadilan Negeri Pulau Punjung Pengadilan Negeri Namlea Pengadilan Agama Suwawa Badan Urusan Administrasi
11.	Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	<p>Penjaminan kualitas bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan validitas data/informasi atas Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang telah dibuat oleh Tim Penilai Mandiri Mahkamah Agung RI</p>

IMPLEMENTASI APLIKASI SIWAS


Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI selama tahun 2023 oleh masyarakat umum dan satuan kerja yang secara langsung menggunakan aplikasi SIWAS tampak sebagai berikut.

Tabel Jumlah Pelaporan Masyarakat melalui Aplikasi SIWAS MA RI Tahun 2023

No.	Jenis Laporan	Jumlah
1.	Pelapor secara mandiri	868
2.	Meja pengaduan 4 (empat) lingkungan peradilan dan Mahkamah Agung	441
3.	Inisiatif tingkat banding	42
TOTAL		1.351

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Seluruh penyelenggara negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI yang berada di bawahnya wajib untuk menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara. Jumlah wajib lapor LHKPN sebanyak 18.242 dengan tingkat kepatuhan sebanyak 99,66%.







Bab 7

Peran Serta dan Kerja Sama

282 KERJA SAMA

302 PERAN SERTA PADA FORUM INTERNASIONAL

KERJA SAMA

Mahkamah Agung sangat terbuka terhadap kontribusi dan peluang untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Kerja sama dan keikutsertaan Mahkamah Agung dalam berbagai forum merupakan bagian dari proses perubahan yang dipandu oleh Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010--2035. Kerja sama yang terjalin serta keikutsertaan dalam berbagai forum diharapkan dapat mempercepat tercapainya target-target pembaruan yang ditetapkan dalam Cetak Biru 2010--2035.

Bab VII ini memuat informasi mengenai kerja sama yang terbangun antara Mahkamah Agung dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional pada 2023, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di bawah kerangka kerja sama yang sudah terbentuk pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil-hasil dari kegiatan pada bab ini umumnya akan bertransformasi menjadi produk-produk kebijakan Mahkamah Agung atau produk pengetahuan yang akan digunakan dalam program-program peningkatan kapasitas organisasi dan aparatur badan peradilan.

KERJA SAMA NASIONAL

Nota Kesepahaman dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Pada 21 Maret 2023 Mahkamah Agung RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penguatan Kapasitas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1/NK/MA/2023A/NK/7/2017 dan Nomor PKS.6/SETJEN/ROCAN/SET.1/3/2023. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, dengan Sekretaris MA, Hasbi Hasan di Gedung MA, Jakarta (21/03/2023).



Penyerahan cinderamata Ketua Mahkamah Agung RI kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Acara dilanjutkan dengan dialog yudisial yang mengambil tema "Tantangan Hukum Perlingungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan". Hadir sebagai narasumber, antara lain, adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK Bambang Supriyanto, Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Ruandha A. Sugardiman, Ketua Kamar Pembinaan sekaligus Ketua Pokja Lingkungan Hidup MA Takdir Rahmadi, dan dimoderatori oleh Hakim Agung MA Nani Indrawati.

Nota Kesepahaman dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman pada Rabu, 6 Desember 2023 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Nota kesepahaman tersebut terkait sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang serta penguatan kapasitas penanganan perkara pertanahan. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Sugiyanto, S.H., M.H. selaku Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Suyus Windayana selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang.



Pose bersama setelah penandatanganan MoU

Ruang lingkup nota kesepahaman ini di antaranya ialah penguatan kapasitas sumber daya manusia kedua belah pihak di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, serta peradilan. Penguatan tersebut diejawantahkan dalam bentuk sarasehan, lokakarya, pelatihan singkat, serta kesertaan dalam konferensi internasional bidang pertanahan dalam dan luar negeri. Selain itu, nota kesepahaman ini melingkupi pemadupadanan data dan informasi yang relevan antara kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman dengan PT Pos Indonesia (Persero)

Pada 22 Mei 2023 Mahkamah Agung RI menandatangani kerja sama dengan PT Pos Indonesia tentang Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia (Persero) di kantor Pos Indonesia, Jakarta. Penandatanganan itu dilakukan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. dan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) Siti Choiriana.


Kerja sama ini merupakan lanjutan Mahkamah Agung dalam modernisasi administrasi perkara karena Perma Nomor 7 Tahun 2022 telah menetapkan Pengiriman Surat Tercatat sebagai prosedur yang merupakan alternatif dari sistem administrasi perkara berbasis elektronik. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung sejak tahun 2018 telah memulai langkah dalam melakukan modernisasi administrasi perkara. Pada tahap awal, elektronisasi dilakukan hanya terbatas pada tahapan pendaftaran perkara, pembayaran, dan pemanggilan. Pada tahun-tahun selanjutnya hingga saat ini modernisasi dilakukan secara menyeluruh, salah satunya dengan pemberlakuan e-litigasi atau persidangan elektronik.



Penandatanganan oleh Kepala Biro Hukum Humas MARI dan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) Siti Choiriana

Kerja Sama dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan

Tahun 2023 Puslitbang Kumdil MA RI melibatkan 19 dari 24 perguruan tinggi yang telah bekerja sama dalam kegiatan penyusunan rekomendasi pembentukan dan evaluasi kebijakan sebagai implementasi dari perjanjian kerja sama yang telah dilakukan. Bentuk pelibatan tersebut terimplementasi dengan melibatkan para akademisi sebagai narasumber ataupun responden dalam beberapa pembahasan topik kajian, tercatat pada tahun 2023 sebanyak 45 kegiatan pembahasan topik kajian telah melibatkan para akademisi tersebut. Selain itu, bentuk implementasi lain yang dilakukan adalah penyelenggaraan bersama kegiatan pertemuan ilmiah (diseminasi hasil penelitian dan seminar). Diseminasi hasil penelitian yang telah diselenggarakan pada tahun 2023 pertama mengangkat isu *restorative justice* yang diselenggarakan di Merauke bersama Universitas Musamus, Diseminasi hasil penelitian lainnya mengenai isu penegakan hukum lingkungan yang diselenggarakan di Medan bersama Universitas Sumatera Utara, dan terakhir seminar mengenai peran peradilan dalam mengantisipasi perubahan iklim yang diselenggarakan di Surabaya bersama Universitas Airlangga. Adapun sebaran jumlah dan bentuk kegiatan implementasi kerja sama tergambar pada Gambar di bawah ini.



Gambar Jumlah Sebaran Kegiatan Implementasi Kerja Sama



Gambar Bentuk Keterlibatan Mitra dalam Kegiatan

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Kerja Sama Multilateral

Council of ASEAN Chief Justices (CACJ)

Pada tahun 2023 CACJ sebagai organisasi resmi peradilan Asean memasuki usia tahun ke-10 sejak pertama kali diselenggarakan sebagai *Asean Chief Justice Meeting* tahun 2013 di Singapura. Sejak tanggal 3 Agustus 2016 CACJ telah efektif terdaftar sebagai entitas terafiliasi dengan Asean (*Entities Associated with Asean*), dan masuk dalam Annex II Asean Charter. Sebagai entitas terasosiasi dengan Asean, CACJ berdiri sejajar dengan Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan asosiasi parlemen di wilayah ASEAN.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung RI sudah melepas keketuaan CACJ ke Federal Court of Malaysia pada November tahun 2022 yang lalu dalam pertemuan CACJ di Kuala Lumpur. Sepanjang 2023, kegiatan CACJ berjalan sesuai dengan pembagian tujuh kelompok kerja yang terdiri atas *Facilitating Civil Processes within Asean, Case Management and Court Technology, Judicial Education and Training, Cross-Border Disputes involving Children, Asean+ Meetings, Asean Judiciary Portal*, dan, *Future Works of CACJ*.

ASEAN Chief Justice Retreat 2023

Tahun ini tidak dilaksanakan pertemuan Ketua Mahkamah Agung Asean resmi sesuai dengan tradisi, tetapi dilaksanakan *retreat* Ketua Mahkamah Agung Asean yang diselenggarakan di Kuala Lumpur dengan Federal Court of Malaysia sebagai tuan rumah. Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H menghadiri CACJ *Retreat* dengan didampingi oleh Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Kepala Balitbangdiklatkumdil MA RI Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., dan staf khusus Ketua MA RI Dr. Aria Suyudi S.H., L.L.M.

Dalam CACJ *Retreat* ini akan diadakan beberapa agenda penting berupa peluncuran:

1. The CACJ Model Rules on Service of Civil Processes
2. The CACJ Model Rule on Taking Evidence for Foreign Proceedings

3. The AI Governance Framework for the ASEAN Judiciaries
4. The 10th Anniversary Commemorative Stamp Collections

Yang semuanya merupakan instrumen hasil kerja kelompok kerja CACJ selama lima tahun terakhir.



Foto bersama ASEAN Chief Justice Retreat 2023

Dari kiri ke kanan, HE Nguyen Tri Tue Pejabat Ketua Mahkamah Rakyat Agung Republik Sosialis Viet Nam, HE Khoun Phasouk, Wakil Ketua Mahkamah Agung Laos, Hon Dato Seri Paduka Steven Chong Wan Oon Chief Justice of the Supreme Court of Brunei Darussalam, Hon Alexander G. Gesmundo Ketua Mahkamah Agung Filipina, Hon Sundaresh Menon Ketua Mahkamah Agung Singapura, Rt Hon Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat Chief Justice Federal Court of Malaysia, Hon Anocha Chevitsophon, Presiden Mahkamah Agung Thailand, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, HE You Ottara Wakil Ketua Mahkamah Agung Kamboja, dan Thar Htay, Ketua Mahkamah Agung Myanmar

Sebagai organisasi yang sudah berjalan selama 10 tahun, CACJ merefleksikan kemajuan kerjanya ke dalam beberapa aspek, yaitu pengembangan kapasitas peradilan Asean, Portal Peradilan ASEAN, Court Excellences, Kerja Sama Internal Peradilan Asean, dan Hubungan Eksternal Peradilan Asean. Beberapa ide penting yang dibahas adalah keinginan CACJ untuk mengembangkan suatu *signature programme* bagi pemimpin muda peradilan di Asean agar dapat bertemu secara berkala untuk menghadiri pelatihan ataupun pertukaran antarperadilan Asean dengan tujuan membangun jaringan kerja dan persahabatan jangka panjang.

Kegiatan Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Peradilan ASEAN

Mahkamah Agung RI bersama dengan Philippines Judicial Academy adalah Ketua Bersama Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan CACJ. Oleh karena itu, kedua institusi ini bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan di bawah kelompok kerja tersebut. Secara umum, agenda Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Peradilan Asean dipandu oleh Peta Jalan Pelatihan Kehakiman Asean 2019--2025 yang sudah disahkan oleh para Ketua Mahkamah Agung Asean. Sepanjang 2023 kegiatan Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Peradilan Asean adalah sebagai berikut.

1. ASEAN *Judicial Knowledge Exchange* tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dengan bekerja sama dengan pemerintah Australia melalui Australia-ASEAN Counter Trafficking (ASEAN-ACT), Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Peradilan Asean melaksanakan sesi pertukaran pengetahuan antara peradilan Filipina dan peradilan Indonesia tentang penanganan tindak pidana perdagangan orang pada bulan Oktober 2023 sebagai uji coba dari aktivitas serupa yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada peradilan Asean. Di Indonesia acara itu dikelola oleh Sekretariat CACJ MA RI dan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI.

Pertukaran pengetahuan ini dilakukan dua arah, yaitu hakim Filipina berkunjung dan mengikuti kegiatan pelatihan ke Indonesia (25--27 Juli 2023) dan hakim Indonesia ke Filipina (19--21 September 2023). Kegiatan tersebut merupakan salah satu proyek percontohan yang disahkan pada pertemuan CACJ ke-10 pada 2022 di Kuala Lumpur, yaitu untuk menjajaki cara meningkatkan pembelajaran antarrekan di kawasan Asean mengenai perdagangan manusia. Hal itu sejalan dengan konvensi ASEAN dalam melawan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak perempuan (ACTIP).

Di Indonesia acara dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Beliau mengatakan, "Kegiatan ini merupakan ejawantah dari kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dan ini merupakan pengalaman pertama bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah

Agung Filipina dalam menyelenggarakan kegiatan seperti ini, semoga ke depannya bisa terlaksana lagi dengan tema-tema yang lain." Pelatihan tersebut diikuti oleh 17 hakim dari Indonesia dan 12 hakim dari Filipina serta dilakukan melalui kombinasi metode klasikal, diskusi terarah, dan kunjungan kerja.



Para peserta dan Kepala Pusat Diklat Teknis Hukum dan Peradilan MA RI berfoto bersama dalam kunjungan ke PN Depok pada kegiatan Pelatihan TPPO.



Para peserta dan pimpinan Mahkamah Agung RI berfoto bersama dalam kunjungan ke Mahkamah Agung pada kegiatan Pelatihan TPPO.

2. Pembangunan *E-Learning Platform* Peradilan ASEAN

Untuk memastikan akses terhadap peningkatan kapasitas hakim yang lebih merata bagi hakim Asean, Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Peradilan Asean bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) mengembangkan suatu platform *e-learning* bagi peradilan Asean. Platform tersebut mulai dikembangkan

pada awal 2023 dan diharapkan dapat diluncurkan pada awal 2024. Untuk pertama kali, platform tersebut akan memuat bahan tentang arbitrase komersial internasional. Platform *e-learning* direncanakan akan ditempatkan pada *Asean Judiciary Portal*.

3. CACJ Workshop Intellectual Property Law and Practice Federal Court of Malaysia melalui *Judicial Appointments Committee (JAC) Judicial Education and Training Arm* menyelenggarakan *workshop Intellectual Property Law and Practice* secara *hybrid* pada tanggal 26 Oktober 2023. Lokakarya tersebut dihadiri oleh para hakim senior Malaysia dan undangan dari peradilan Asean. Secara umum lokakarya itu membicarakan tiga topik, yaitu penetapan sementara (*injunction*), iktikad buruk, dan perkembangan teknologi terkini.

Dari Mahkamah Agung RI hadir Hakim Agung Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H.; Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.; Dr. Agus Subroto, S.H., M.H.; dan Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Mahkamah Agung, Dr. Titik Tejaningsih, S.H., M.H.; serta Hakim Yustisial/Panitera Pengganti, Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

4. Pengembangan Skema Pelatihan Lainnya: Perubahan Iklim dan Pelindungan Konsumen

Dalam Rencana Strategis Pokja Pendidikan dan Pelatihan Hakim Asean 2018--2025 dan Rencana Kerja Pokja Pendidikan dan Pelatihan Hakim Asean 2020-2025 CACJ telah menyepakati beberapa area yang perlu diprioritaskan dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan hakim Asean. Pada 2023 Mahkamah Agung RI telah memulai kerja sama dengan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH* atau GIZ Jerman dan *International Development Law Organization (IDLO)* dalam mengembangkan modul pendidikan berkelanjutan untuk area perubahan iklim dan pelindungan konsumen.

Area perubahan iklim merupakan area yang dipandang paling penting oleh peradilan Asean dalam survei yang dilaksanakan MA RI pada tahun 2020. Sementara itu, pelindungan konsumen juga merupakan bagian penting dari cabang hukum dagang yang memperoleh perhatian dari para hakim Asean.

Pendekatan yang akan dikembangkan adalah sesuai dengan konsensus pada *Retreat Ketua Mahkamah Agung Asean 2023*, yaitu program pendidikan dan pelatihan agar dilakukan untuk mengidentifikasi sekelompok hakim tertentu secara berkelanjutan dengan harapan agar dapat dikembangkan keahlian khusus pada hakim-hakim tertentu. Pada kuartal pertama 2024 inisiatif-inisiatif itu diharapkan sudah dapat diselesaikan dan tersedia untuk dapat diakses oleh peradilan Asean.

Kerja Sama Yudisial Bilateral

Australia

Kerja sama dengan peradilan Australia merupakan kerja sama yudisial terpanjang dan tersibuk yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI. Nota Kesepahaman yang menjadi fondasi kerja sama ini ditandatangani pertama kali pada tahun 2004 oleh Mahkamah Agung RI, *Federal Court of Australia (FCA)*, dan *Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCoA)* dan terakhir kali ditandatangani secara virtual pada 8 Desember 2020. Pelaksanaan dari berbagai agenda kerja sama tersebut didukung oleh pemerintah Australia melalui *Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2)* sebagai pelaksana.

Federal Court of Australia

Kunjungan Kerja Ketua Federal Court of Australia ke Indonesia

Pada 20 Maret 2023 *Chief Justice (The Hon) James L. Allsop* melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung RI dan berpartisipasi dalam beberapa agenda dialog hukum bisnis. Dua agenda yang dihadiri oleh Hon. James L. Allsop adalah *International Seminar on Commercial Cases Handling and Bankruptcy/Restructuring: Trends and Lessons learned from the Region* yang diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dan Asian Development Bank (ADB). Seminar itu juga menampilkan pembicara internasional seperti Justice Aedit Abdullah (Mahkamah Agung Singapura) dan Mr. Scott Atkins (Ketua *Insolvency International (INSOL)*).



Foto bersama Panelis International Seminar on Commercial Cases Handling and Bankruptcy/Restructuring: Trends and Lessons Learned from the Region dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-70 IKAHI

Acara kedua adalah pidato di depan para hakim di Balitbang Diklat Kumdil MA RI dengan topik "Integritas, Kemandirian, dan Pembaruan Peradilan Terkait dengan Reformasi Hukum Perniagaan" dengan moderator Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D. Acara tersebut dihadiri oleh sedikitnya 50 orang hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dari wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Kunjungan Kerja Ketua Mahkamah Agung RI ke Federal Court of Australia

Pada 1 Agustus 2023 Ketua MA RI Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. melakukan kunjungan kerja ke Federal Court of Australia dan Federal Circuit and Family Court of Australia didampingi oleh Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Perdata Dr. Yakup Ginting, S.H., M.Kn., dan taf khusus Ketua MA RI, Dr. Aria Suyudi, S.H., L.L.M.

Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka memulai kembali pembicaraan perpanjangan nota kesepahaman kerja sama yudisial. Sebagaimana diketahui MA RI, FCA, dan FCFCoA telah menjalankan berbagai agenda kerja sama yudisial bilateral yang meliputi dua agenda besar, yaitu meningkatkan peran pengadilan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan dialog berkelanjutan terkait hukum substantif. Sementara itu, kerja sama pada FCFCOA meliputi peningkatan peran pengadilan dalam

menjamin akses terhadap keadilan, khususnya bagi anak dan perempuan dan dialog berkelanjutan tentang hukum substantif.

Di FCA delegasi KMA diterima oleh Chief Justice Debra Mortimer dan didampingi oleh Justice Michael O'Bryan dan Principal Registrar/CEO Ms Sia Lagos. Pembicaraan terfokus pada peluang perluasan kerja sama ke depan yang disepakati bahwa ke depannya kerja sama bilateral dapat meliputi aspek lain, seperti kepemimpinan hakim perempuan, hak asasi manusia, ketenaga kerjaan, serta mediasi. Chief Justice Debra Mortimer merupakan Chief Justice yang baru saja dilantik menggantikan Chief Justice James L Allsop yang memasuki masa purnabakti bulan April 2023.



Pose bersama dari kiri ke kanan, Craig Ewers (AIPJ2), Emma Blanch (DFAT), Sia Lagos, Michael O Bryan, CJ Debra Mortimer, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., IG Agung Sumanatha, S.H., M.H., Dr. Yakup Ginting, S.H., M.Kn., Dr Aria Suyudi, S.H., L.L.M.

Sementara itu, di FCFCoA, delegasi diterima oleh Deputy Chief Judge Patrizia Mercuri dan Justice Suzy Christie. Selain itu, hadir pula Craig Ewers dari AIPJ 2 serta Emma Blanch dari DFAT.



Ketua Mahkamah Agung RI menyerahkan kenang-kenangan kepada Deputy Chief Judge Patrizia Mercuri dan Justice Suzy Christie.

Kedua belah pihak menyepakati bahwa kerja sama bilateral telah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Selanjutnya perlu terus dipikirkan cara untuk terus meningkatkan kualitas kerja sama tersebut. Secara umum kunjungan ini juga menyepakati bahwa penandatanganan nota kesepahaman akan dilakukan pada Juni 2024 yang akan datang.

Federal Circuit and Family Court of Australia

Kunjungan Kerja Chief Justice FCFCOA The Hon. William Alstergren ke Mahkamah Agung RI

Pada 26--27 September 2023, The Hon. Chief Justice William Alstergren didampingi oleh The Hon. Judy Ryan serta Leisha Lister dan Cate Sumner dari Law & Development Partners--yang merupakan senior advisor AIPJ2--melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung RI dalam rangka persiapan perayaan 20 tahun kerja sama yudisial FCFCoA dan Mahkamah Agung RI di bidang peningkatan akses keadilan dan perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Kunjungan kerja diisi dengan dua webinar yang merangkum kemajuan kegiatan kemitraan antara Mahkamah Agung RI dan FCFCoA di bidang peningkatan akses keadilan dan peningkatan kepemimpinan perempuan di peradilan. Webinar kerja sama MA RI dan FCFCoA di bidang peningkatan akses keadilan diadakan pada Selasa, 26 September 2023 difasilitasi oleh AIPJ2 membahas pencapaian dan hasil-hasil penting dari dialog

antarpengadilan, khususnya mengenai: layanan konsultasi hukum yang diberikan melalui posbakum di pengadilan, keringanan biaya perkara bagi pemohon yang mengalami kesulitan finansial, serta penampilan prestasi pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam inisiatif meningkatkan akses keadilan dan layanan yang inklusif bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Webinar dibuka oleh Ketua MA RI Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dengan pembicara Dirjen Badilum MA RI, H. Bambang Myanto, S.H., M.H.; Plt. Dirjen Badilag MA RI, Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., The Hon. Chief Justice FCFCoA Will Alstergren, Direktur SAPDA, Nurul Saadah Andriani dan The Hon. Judy Ryan sebagai penanggap dengan dimoderatori oleh Dr. Sriti Esti Hastiti, S.H., M.H., Hakim Yustisial pada Balitbang Diklat Kumdil MA RI.



Webinar MA RI dan FCFCOA tentang Peningkatan Akses Keadilan

Dialog Kepemimpinan Hakim Perempuan di Peradilan

Salah satu area kerja sama MA RI dengan FCFCOA adalah pertukaran pengetahuan mengenai peningkatan peran kepemimpinan hakim perempuan di peradilan. Pada 14 April 2023, dalam rangka memperingati hari perempuan internasional (8 Maret), Hari Hakim Perempuan Internasional (10 Maret) dan Hari Kartini (21 April) diselenggarakan dialog mengenai Kepemimpinan Hakim Perempuan di peradilan yang difasilitasi oleh AIPJ2. Dialog mengambil tema Hari Perempuan Internasional 2023, Embracing Equity: Peningkatan Kepemimpinan Hakim Perempuan di Pengadilan dengan menampilkan pembicara Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan Michelle Ryan, Director of

Global Institute for Women's Leadership Using Evidence to Advance Equality for Women. Dialog dibuka oleh Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hadir sebagai penanggap adalah H. Bambang Myanto, S.H., M.H. selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sekaligus Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN MA RI, Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., selaku Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi PTA Kepulauan Riau dan The Hon. Justice Suzanne Christie dari Family Court of Australia dengan moderator Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si. Pidato penutupan dilakukan oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Ketua Kamar Pembinaan/Ketua Kelompok Kerja Perempuan dan Anak MA RI.

Dialog kedua diadakan pada 27 September 2023, dibuka oleh Ketua MA RI Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dengan dua pembicara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Hakim Agung MA RI dan The Hon. Chief Justice Will Alstergren dari FCFCOA. Hadir sebagai penanggap adalah Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dra. Hj. Lelita Dewi S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau dan The Hon. Judy Ryan, Chair of International Cooperation FCFCOA dengan moderator Selviana Purba, S.H., L.L.M.

Belanda

Kerja sama bidang hukum antara badan peradilan Indonesia dan pemerintah Kerajaan Belanda dilaksanakan di bawah dua kerangka program kerja sama, yaitu (1) *Peer to Peer for Justice Indonesia-Netherlands Legal Network* dengan dukungan dari Kedutaan Besar Belanda di Jakarta dan (2) *Tailor Made Training (TMT)* dengan dukungan beasiswa dari Orange Knowledge Program (OKP) Nuffic. Kedua kerja sama tersebut melibatkan berbagai lembaga pemerintahan Belanda dan Indonesia serta elemen masyarakat sipil. Dari sisi pemerintah RI, pemangku kepentingan kerja sama ini meliputi Mahkamah Agung RI, Bappenas, serta Kementerian Hukum dan HAM RI. Program ini dikelola oleh *Center for International Legal Cooperation (CILC)* dan Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan (LeIP) sebagai salah satu mitra pelaksana.

Hoge Raad der Nederlanden (Mahkamah Agung Kerajaan Belanda)

Penandatanganan Perpanjangan MoU Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Hoge Raad

Pada tanggal 19 Januari 2023, Ketua MA RI, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dan Presiden *Hoge Raad der Nederlanden*, Hon. Dinneke de Groot menandatangani perpanjangan MoU kerja sama yudisial antara Mahkamah Agung RI dengan *Hoge Raad der Nederlanden*. Penandatanganan perpanjangan MoU yang dilaksanakan secara virtual ini merupakan perpanjangan dari MoU sebelumnya yang berlaku sejak tahun 2018 hingga tanggal 19 Januari 2023. Perpanjangan tersebut akan berlaku hingga 31 Desember 2023. Perpanjangan MoU ini sendiri merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan dalam *courtesy call* tanggal 15 Desember 2022 antara pimpinan Mahkamah Agung RI dan Hoge Raad yang merefleksikan perjalanan dan perkembangan kerja sama antara kedua belah pihak yang sudah berlangsung sejak tahun 2010, khususnya selama berada di bawah program *Peer to Peer (P2P) for Justice* yang didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia dan dikelola oleh *Center for International Legal Cooperation (CILC)*.

Selain Ketua MA RI dan Presiden Hoge Raad, acara perpanjangan MoU kerja sama ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.; para Hakim Agung pada Hoge Raad, Justice Annelies Röttgering dan Marjan Boerlage; Panitera MA RI, Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.; Panitera Hoge Raad, Mr. Hans Storm; Sekretaris MA RI dan jajarannya, perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Tim Asistensi Pembaruan MA-RI, perwakilan CILC, serta perwakilan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP).

Ketua MA RI, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. (kiri) dan Presiden Hoge Raad der Nederlanden, Hon. Dinneke de Groot (kanan), saat setelah menandatangani MoU perpanjangan kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan Hoge Raad der Nederlanden.



Dalam perpanjangan MoU kerja sama itu, Mahkamah Agung RI dan Hoge Raad menyepakati untuk melanjutkan kerja sama yang berfokus pada perwujudan kesatuan dan kepastian hukum melalui penguatan pelaksanaan sistem kamar di Mahkamah Agung mengingat pentingnya kesatuan dan kepastian hukum dalam penegakan prinsip *rule of law* dan demokrasi. Selain itu, kepastian dan konsistensi hukum juga memiliki dampak penting bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Untuk itu, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam kerangka MoU perpanjangan ini akan berfokus pada pengembangan dan penguatan fungsi hakim tinggi pemilah perkara di Mahkamah Agung, penerapan rapat pleno kamar yang lebih rutin di Mahkamah Agung, dan pertukaran informasi mengenai sistem *database* dan informasi putusan di Hoge Raad bernama “Invent@”.

Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

Di bawah program TMT OKP Nuffic yang telah berlangsung sejak 2019 dan berakhir Maret 2023, terdapat tiga program utama yang diselenggarakan pada tahun terakhir, yaitu (1) sistem penilaian cakim; (2) pelatihan penulisan putusan yang baik; dan (3) reviu renstra diklat 2020--2024.

Sistem Penilaian Calon Hakim

Sebuah kelompok kerja dibentuk (sekitar 30 anggota dari dalam BLDK dan hakim eksternal) untuk mengembangkan template penilaian calon hakim (dengan indikator objektif). Melalui serangkaian lokakarya (September 2022, Januari 2023, dan Maret 2023) serta template (berdasarkan metode rubrik), telah dihasilkan penilaian

yang dilakukan seobjektif mungkin dan memastikan bahwa tingkat kelulusan minimal kompetensi tercapai.



Para peserta mengikuti kegiatan bersama CILC

Pelatihan Penulisan Putusan yang Baik

Sebuah kelompok kerja dibentuk (sekitar 15 hakim dan perwakilan dari Direktorat Jenderal, Sekretariat Mahkamah Agung dan BLDK) untuk mengembangkan pelatihan Penulisan Keputusan yang Baik. Serangkaian lokakarya pada bulan Maret dan Juli 2022 serta Februari 2023 menghasilkan:

1. pelatihan pelatih;
2. pengembangan kurikulum untuk pelatihan penulisan keputusan; dan
3. modul dan materi yang dikembangkan untuk pelatihan.

Pelatihan ini dikembangkan untuk dapat diberikan kepada calon hakim dan juga untuk pelatihan hakim berkelanjutan 0--5 tahun.

Reviu Renstra Pendidikan Hakim

Pada bulan Maret 2023 diadakan lokakarya 2 hari dengan staf perencanaan BLDK untuk meninjau renstra 2020--2024 dan memberikan evaluasi serta rekomendasi untuk renstra 2025--2029. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan adalah:

1. pengeksploasian *e-learning* sebagai metode untuk menjangkau lebih banyak peserta pelatihan; dan
2. kepemimpinan memiliki peran penting dalam perencanaan strategis.



Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dalam panel diskusi bersama Remco van Tooren dari SSR

Lokakarya Integritas Hakim-Misi Akhir

Dari tanggal 13--16 Maret 2023 yang merupakan misi terakhir dari SSR dilaksanakan kegiatan Lokakarya Integritas Hakim di Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Bogor. Lokakarya ini diharapkan dapat memperkaya dan memberi penyegaran pada Modul Pelatihan Kode Etik Hakim yang diberikan pada setiap pelatihan BLDK.

Singapura

Sebagai salah satu negara tetangga terdekat dengan Indonesia, secara ekonomi, Singapura sangat terkait dengan Indonesia, bahkan Singapura merupakan negara dengan *Foreign Direct Investment* tertinggi di Indonesia. Sejak awal 2022 Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung Singapura telah melakukan pembicaraan untuk membangun kerja sama yang lebih erat untuk mendorong kepastian hukum bagi pelaku usaha di kedua negara. Sepanjang tahun 2023 kedua Mahkamah Agung mulai memperkuat kerja sama melalui beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Kunjungan Kerja dan Ceramah "Developing a System of International Commercial Dispute Resolution"
Pada tanggal 13--14 Maret 2023 Ketua Mahkamah Agung Singapura Hon. Justice Sundaresh Menon bersama delegasi melakukan kunjungan kehormatan ke Mahkamah Agung RI dalam rangka menjajaki penguatan kerja sama bilateral yudisial antara kedua badan peradilan. Kunjungan

diterima oleh Ketua MA RI didampingi pimpinan MA RI. Selanjutnya Hon Sundaresh Menon juga berkesempatan memberikan ceramah di depan para Hakim Agung MA RI dengan topik *Developing a System of International Commercial Dispute Resolution*.



Delegasi Mahkamah Agung Singapura didampingi Duta Besar Singapura untuk RI berfoto bersama pimpinan Mahkamah Agung RI.

2. Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial dengan Mahkamah Agung Singapura
Kerja sama itu kemudia dikukuhkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Bidang Yudisial pada Selasa, 7 November 2023 di ruang Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta yang dilakukan langsung oleh Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Hon. Justice Sundaresh Menon selaku Ketua Mahkamah Agung Singapura.
Nota kesepahaman itu berlaku selama tiga tahun ke depan dan pengadilan tertinggi kedua negara tersebut telah sepakat untuk melakukan pertukaran pengalaman dan berdiskusi atas:
 - a. isu-isu yang berkaitan dengan hukum perniagaan lintas batas, termasuk penyelenggaraan program bersama dan konferensi mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan terkait;
 - b. pertukaran timbal balik dalam isu-isu tentang pengadilan perniagaan internasional dan penyelesaian sengketa perniagaan internasional;
 - c. hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan konsorsium internasional untuk keunggulan

- pengadilan (*international consortium for court excellence*) dan mempromosikan adopsi kerangka kerja internasional untuk keunggulan pengadilan (*international framework for court excellence*); dan
- d. pelatihan yudisial dan pertukaran yudisial.



Foto bersama upacara penandatanganan MoU Kerja Sama Yudisial Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung Singapura




Foto Prosesi penandatanganan MoU Bidang Yudisial

Selain menandatangani nota kesepahaman bidang yudisial, the Hon. Justice Sundaresh Menon juga memberikan ceramah di depan para Hakim Agung Mahkamah Agung RI dengan topik *International Mediation*.

3. Seminar Internasional tentang Penyelesaian Sengketa Komersial Lintas Batas

Pada hari yang sama setelah penandatanganan MoU, kegiatan dilanjutkan dengan seminar internasional tentang Penyelesaian Sengketa Komersial Lintas Batas di Hotel Borobudur, Jakarta. Seminar ini dilaksanakan

oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI dan diikuti oleh para hakim dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring, perwakilan lembaga/kementerian terkait, akademisi, praktisi yang berasal dari asosiasi profesi advokat, mediator, dan kurator.

Pembicara kunci pada seminar itu diisi oleh Sundaresh Menon selaku Ketua Mahkamah Agung Singapura, dilanjutkan laporan kegiatan oleh Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA, kemudian sambutan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Sesi berikutnya Diskusi panel dengan para pembicara Justice Aedit Abdullah, *cross-border insolvency*, Justice S Mohan, *International Arbitration*, Hakim Agung Syamsul Ma'arif, praktisi Tony Budidjaja, dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Ningrum Sirait.



Seminar Internasional tentang Penyelesaian Sengketa Komersial Lintas Batas

4. Talk Show Peradilan Modern: Tantangan dan Kesempatan

Selanjutnya pada Rabu, 8 November 2023, kunjungan kerja Mahkamah Agung Singapura dilanjutkan ke Balitbang Diklat Kumdil MA RI dan mengadakan *talkshow* bertajuk "*Modern Judiciary: Challenges and Opportunities*". Acara *talkshow* ini menampilkan empat narasumber, yaitu Ketua Mahkamah Agung Singapura the Hon. Justice Sundaresh Menon, Justice Pang Khang Chau, Justice Lee Sei Kin, dan Hakim Agung Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D. dengan dipandu oleh Paul Quan, Executive Director and Acting Dean, Singapore Judicial College. Para peserta terdiri atas ketua dan wakil ketua pengadilan dari berbagai wilayah di Indonesia. Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI memberikan tanggapan yang positif

terhadap pandangan-pandangan yang diutarakan dalam acara tersebut.

Dialog tersebut mencakup topik-topik berikut, yaitu (1) masa depan peradilan, (2) dampak kecerdasan buatan dan teknologi generatif, (3) pentingnya pelatihan peradilan dan pembelajaran seumur hidup, (4) relevansi keterlibatan peradilan internasional, dan (5) munculnya pengadilan komersial internasional,



Para pembicara dalam talkshow yang bertajuk "Modern Judiciary: Challenges and Opportunities"

Dengan semangat untuk terus belajar dan beradaptasi, para pemangku kepentingan di bidang peradilan berkomitmen untuk menghadirkan pengadilan yang tidak hanya efisien, tetapi juga memastikan bahwa keadilan dan kebenaran dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Melalui acara ini diharapkan akan muncul upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas peradilan dan membangun kepercayaan yang kuat dalam sistem hukum di Indonesia. Tidak hanya itu, acara tersebut juga diisi dengan kegiatan penanaman pohon bersama setelah talkshow selesai. Acara tersebut tidak hanya menjadi forum untuk bertukar pandangan dan pemikiran, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat kerja sama antarnegara dalam hal penegakan hukum yang berkeadilan. Kolaborasi semacam itu diharapkan terus berlanjut dan menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi kedua negara.

Dewan Peradilan Agung Qatar

Pada tanggal 26 November 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Dewan Peradilan Agung Qatar menandatangani perpanjangan nota kesepahaman kerja sama di bidang peradilan. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Ketua Dewan Peradilan Agung Qatar, H.E. Syekh Dr. Hassan Bin Lahdan Al-Hasan Al-Muhannadi. Sebagaimana diketahui bahwa MoU kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan Dewan Peradilan Agung Qatar pertama kali ditandatangani pada tahun 2016 dan atas kesepakatan kedua belah pihak, dilakukan perpanjangan untuk meningkatkan kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak pada masa yang akan datang.

Sebelum acara penandatanganan perpanjangan MoU, delegasi Mahkamah Agung RI memanfaatkan waktu yang ada, mereka didampingi oleh Dewan Peradilan Agung Qatar untuk mengunjungi Museum Nasional Qatar.




Foto prosesi penandatanganan perpanjangan MoU MA RI dan SJC Qatar



Foto delegasi Mahkamah Agung RI Bersama pimpinan SJC Qatar



Foto pertemuan delegasi MA RI dengan Ketua SJC Kuwait yang membahas materi kerja sama kedua belah pihak.

Dewan Peradilan Agung Kuwait

Sebagai tindak lanjut dari komitmen bersama untuk meningkatkan kerja sama di bidang peradilan, Ketua MA RI dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung Kuwait (SJC Kuwait) menandatangani nota kesepahaman pada hari Kamis, 30 November 2023, bertempat di Gedung Istana Keadilan Negara Kuwait. Prosesi penandatanganan nota kesepahaman tersebut dihadiri oleh delegasi Mahkamah Agung Indonesia yaitu: Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M. Hum, M.M., Ketua Kamar Agama MA RI, Dr. H. Imron Rosadi, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Agama MA RI, H. Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., Plt. Dirjen Badan Peradilan Agama, Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badilag, H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc, M.A., Ph.D, Ketua Pengadilan Agama Soreang, dan Cahya Priyanto, S.H., Ajudan Ketua MA RI. Dari pihak SJC Kuwait hadir Wakil Ketua SJC Kuwait, para hakim agung SJC Kuwait, pimpinan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama Kuwait, serta disaksikan oleh Duta Besar Indonesia dan berkuasa penuh untuk Kuwait, Lena Maryana Mukti dan R.A. Arief, Minister Counsellor Fungsi Politik Negara Indonesia untuk Kuwait.



Foto bersama KMA RI Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dan Ketua SJC Kuwait Al Mustasyar Dr. Adel Majid Bourasli

Setelah selesai penandatanganan MoU antara MA RI dan SJC Kuwait, delegasi MA RI mengunjungi Institut Judicial dan Legal Studies Kuwait. Delegasi diterima oleh rektor dan pejabat lembaga pendidikan hakim tersebut. Institut ini merupakan lembaga pendidikan hakim terbesar di kawasan Negara Timur Tengah dan telah melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan hakim lainnya, baik di sekitar Timur Tengah, Eropa, maupun Amerika. Lembaga ini telah menerapkan sistem pendidikan berbasis digital dengan sarana dan prasarana berbasis IT.

Pada bagian puncak gedung IJLS Kuwait, delegasi Mahkamah Agung RI bertemu dengan Menteri Kehakiman Kuwait. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih telah berkenan berkunjung ke Kuwait dan menjalin kerja sama dengan SJC Kuwait dan berharap kerja sama ini akan memperkuat hubungan kedua negara yang terjalin sejak lama.



Foto bersama KMA RI Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dan Menteri Kehakiman Kuwait Al Mustasyar Faalah Abdullah Arroqbah

Kerajaan Arab Saudi

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. bersama delegasi melakukan kunjungan istimewa untuk meninjau 35 peserta Diklat Ekonomi Syari'ah di *Higher Judicial Institute*, Universitas Imam Muhammad Bin Saud, Riyadh, Arab Saudi dalam upaya memperdalam dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan para hakim terkait ekonomi syari'ah.

Dalam kunjungan ini, Ketua Mahkamah Agung RI didampingi, Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., Ketua Kamar Agama, Dr. H. Yasardin, Hakim Agung, Bambang H. Mulyono, S.H., M.H., Plt. Dirjen Badilag, dan Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., L.L.M., Ph.D., dan Ketua Pengadilan Agama Soreang Bandung, sedangkan Rektor Universitas Imam Muhammad bin Saud didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan Dr. Fahd bin Saleh Al-Luhaidan, Direktur *Higher Judicial Institute*, Dr. Abdullah Al Hammadi, dan Wakil Direktur bidang Studi Pascasarjana dan Penelitian Ilmiah, Abdullah bin Abdul Azis At Tamimi, para guru besar dan pejabat lainnya.

Kunjungan ini bukan hanya pertukaran informasi, melainkan juga merupakan upaya strategis untuk mempererat sinergi antara lembaga peradilan dan sektor ekonomi syari'ah di dua negara. Pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi syari'ah diharapkan dapat menciptakan landasan yang lebih kukuh bagi pengambilan putusan hakim dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi modern.

Pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan bagi para hakim yang berada di bawah MA RI, khususnya hakim peradilan agama oleh *Higher Judicial Institute*, Universitas Islam Al-Imam Muhammad Ibn Suud Riyadh ini telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) angkatan dalam kurun waktu antara 2008 hingga 2023. Dimulai angkatan I tahun 2008 berjumlah 38 peserta, angkatan II tahun 2012 berjumlah 40 peserta, angkatan III tahun 2015 berjumlah 40 peserta, angkatan IV tahun 2016 berjumlah 39 peserta, dan Angkatan V tahun 2023 berjumlah 35 peserta. Jumlah total yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Univ Ibnu Suud adalah 192 hakim peradilan agama. Angkatan terakhir adalah Angkatan V yang telah lulus seleksi tahun 2019 yang lalu dan sekarang sedang mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Hakim di *Higher Judicial Institute*.



Pertemuan Delegasi Mahkamah Agung RI dengan Pimpinan Universitas Imam Muhammad Ibn Saud



Foto Bersama Delegasi Mahkamah Agung RI dengan Pimpinan Universitas Imam Muhammad Ibn Saud

Kerja Ssama dengan Mitra Pembangunan

Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2)

Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) adalah program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk memperkuat institusi peradilan dan keamanan Indonesia serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indonesia dan kawasan. Kemitraan dengan Mahkamah Agung RI sudah memasuki tahun ke-13 sejak AIPJ terbentuk dan berfokus pada area transparansi dan akuntabilitas di lembaga peradilan, pembaruan peradilan pidana, pembaruan perkara niaga, pencegahan kejahatan lintas negara, keadilan bagi perempuan dan anak perempuan, dan keadilan bagi penyandang disabilitas.

Sepanjang tahun 2023 AIPJ2 memberikan bantuan teknis bagi Mahkamah Agung melalui kemitraan antara Mahkamah Agung dan sektor publik pada berbagai area pembaruan, seperti Kantor Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA RI, Kelompok kerja Kemudahan Berusaha, Kelompok kerja Akses terhadap keadilan, serta proses evaluasi cetak biru pembaruan peradilan.

Selain itu AIPJ2 juga mendukung kemitraan Mahkamah Agung RI dengan peradilan Australia yang meliputi *Federal Court of Australia* dan *Federal Circuit and Family Court of Australia*.

International Development Law Organization (IDLO)

IDLO adalah organisasi antarpemerintah global yang secara khusus bertujuan untuk memajukan supremasi hukum guna memajukan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Organisasi ini berbasis di Roma, Italia. Didirikan sebagai organisasi antarpemerintah pada tahun 1988, IDLO telah memiliki status pengamat PBB sejak tahun 2001.

Pada 2023 Mahkamah Agung RI merintis kerja sama dengan IDLO dalam area pengembangan kapasitas hakim Asean di bidang hukum lingkungan. IDLO didukung oleh Kementerian Luar Negeri Italia meluncurkan program Environmental Law E-Learning Course for ASEAN Judges pada Kamis, 7 Desember 2023. Program itu diharapkan akan menjadi kontribusi Mahkamah Agung RI sebagai Co-Chair Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Hakim Council of Asean Chief Justices (CACJ) dalam rangka mengimplementasikan Rencana Kerja Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Hakim 2020--2025 dalam area perubahan iklim.

Turut hadir dalam sesi peluncuran itu, Duta Besar Italia untuk Indonesia H.E. Ambassador Benedetto Latteri, Ketua Kamar Pembinaan/Ketua Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Ketua Kamar Perdata/Wakil Ketua Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional Mahkamah Agung RI I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA RI Bambang H. Mulyono, S.H., M.H.




Foto bersama Pimpinan MA dengan Perwakilan IDLO dan Pemerintahan Italia

Center for International Legal Cooperation

Center for International Legal Cooperation (CILC) merupakan mitra pembangunan internasional yang berbasis di Den Haag dan melaksanakan program pembangunan yang utamanya didukung oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Selama 2023 CILC mendukung kerja sama Mahkamah Agung RI dengan Hoge Raad Kerajaan Belanda serta Council of Judiciary Belanda (Raad voor de Rechtspraak) dengan unit kerja MA RI lainnya, seperti Sekretariat MARI dan BLDK MA RI.

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) merupakan mitra pembangunan yang berbasis di Jerman. Selama 2023 di bawah kerangka ASEAN-Jerman Protect yang didanai oleh Kementerian Federal Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), Republik Federal Jerman GIZ telah memberikan bantuan teknis bagi pengembangan kapasitas hakim dalam penyelesaian sengketa sederhana.

Sepanjang Juni--Juli 2023 GIZ bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera) memberikan dukungan kepada Balitbang Diklat Kumdil MA RI untuk melaksanakan Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana dan *Online Dispute Resolution* dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk hakim-hakim peradilan tingkat pertama. Tercatat sekitar 39 orang hakim pengadilan tingkat pertama hadir dalam pelatihan tersebut.

Selanjutnya pada November 2023 GIZ juga mempersiapkan pemberian bantuan teknis kepada Mahkamah Agung RI sebagai Co-Chair Kelompok Kerja Pelatihan dan Pendidikan Hakim Asean di bawah kerangka CACJ dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja Kelompok Kerja 2020--2025 pada area perlindungan konsumen.

The Norwegian Centre for Human Rights (NCHR)

Pada tanggal 13--17 Februari 2023, delegasi Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung RI, yang terdiri atas perwakilan Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung RI dan 13

orang hakim pengadilan tingkat pertama berpartisipasi dalam pelatihan *Intensive Course* Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh *Norwegian Center of Human Rights* (NCHR) yang bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Pelatihan yang dilaksanakan di Fakultas Hukum *University of Oslo* ini merupakan salah satu hasil kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan Fakultas Hukum *University of Oslo* yang ditandatangani pada tahun 2022 dalam rangka peningkatan kapasitas aparaturnya pengadilan Indonesia dalam bidang HAM. Selain dihadiri oleh para delegasi dan para pemateri, pelatihan itu juga dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum *University of Oslo*, Ragnhild Helene Hennum; Kepala Departemen Internasional NCHR, Zenia Chrysostomidis; *Senior Advisor* NCHR, Aksel Tømte; *Charge d'Affaires* dari Kedutaan Besar Indonesia untuk Kerajaan Norwegia, Yudi Fitriandi; serta perwakilan dari LeIP.



Para peserta dan pimpinan Mahkamah Agung RI berfoto bersama dalam kegiatan

Program Pengembangan Kapasitas tentang Hak Asasi Manusia di Oslo, Norwegia

Intensive course ini merupakan pelatihan lanjutan bagi hakim dengan materi-materi HAM yang sebelumnya diselenggarakan atas kerja sama antara Balitbang Diklat Mahkamah Agung RI dan LeIP pada tahun 2020 dan 2021 dengan dukungan penuh Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta dan didukung penuh oleh NCHR. Selama 5 hari para delegasi peserta pelatihan kembali mendapatkan beragam materi terkait HAM, yaitu (1) Peran Pengadilan dalam Melindungi HAM; (2) *Investigative Interviewing* dan Prinsip Penggunaan Bukti; (3) Tematik Isu HAM (kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan

berkeyakinan, penghinaan dan ujaran kebencian, serta *strategic litigation against public participation* (SLAPP); dan (4) Prinsip Nondiskriminasi. Selain kegiatan di kelas, rangkaian pelatihan ini juga diisi dengan kunjungan ke District Court of Oslo dan Norwegian National Human Rights Institution untuk memberikan pengalaman, pengetahuan, dan perspektif baru mengenai pelaksanaan tugas hakim di pengadilan serta upaya penegakan HAM di Norwegia.

Japan International Cooperation Agency Indonesia (JICA) Kerja sama antara MA RI dan Japan International Cooperation Agency (JICA) dilaksanakan berdasarkan *Record of Discussion for Project For Efficient And Fair Disputes Resolution Mechanism And Legislative Drafting Capacity Development For Improving Business Environment* yang ditandatangani tanggal 5 April 2021 oleh Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. dan Chief Representative JICA Indonesia Mr. Ogawa Shigenori, Project ini berlangsung selama 4 tahun, dari 1 Oktober 2021 s.d. September 2025. Kerja sama tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan di bidang hak atas kekayaan intelektual.

Sepanjang 2023 kerja sama yang dilakukan meliputi hal berikut.

1. Program pelatihan *Knowledge Co-Creation Program* (KCCP) tentang Hak atas Kekayaan Intelektual dilaksanakan di Tokyo Jepang tanggal 17--26 Mei 2023. Pelatihan itu diikuti oleh 15 orang hakim dari perwakilan Mahkamah Agung, hakim di pengadilan niaga, dan Balitbang Diklat Kumdil MA.




2. Pelatihan singkat (*short course*) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilaksanakan di 5 lokasi (Jayapura, Jambi, Banjarmasin, Tanjung Karang, dan Serang) yang diikuti oleh total 150 orang hakim. Kursus ini membawakan topik seputar hak kekayaan intelektual (pengantar HKI, hak cipta, merek, desain industri, rahasia dagang, dan varietas tanaman) dengan menampilkan narasumber dari Mahkamah Agung, Hakim Agung Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI, dan juga hakim tinggi pemilah perkara perdata khusus, serta para panitera pengganti yang telah mengikuti pelatihan di Jepang.



ClientEarth

Pada 2 Mei 2023 Kepala Balitbang Diklat MA RI Bambang H Mulyono menandatangani nota kesepahaman kerja sama pelatihan yudisial bagi para hakim Indonesia dan Asia mengenai perubahan iklim dengan Client Earth yang diwakili Dimitri De Boer, *Regional Director of Programmes, ClientEarth*. Penandatanganan dilaksanakan di gedung Balitbang Diklat Kumdil MA RI, Megamendung dan disaksikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan pimpinan MA RI.

- Seminar HKI dilaksanakan pada tanggal 21--22 September 2023 dengan peserta dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membahas hak cipta dan desain industri dengan menampilkan narasumber dari JICA Expert (Mr. Nobukazu Nishio) dan Expert dari Kementerian Hukum Jepang



Pimpinan Mahkamah Agung RI berfoto bersama dengan perwakilan ClientEarth



- Penyusunan buku *Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual tentang Merek* direncanakan akan diluncurkan Januari 2024. sedangkan buku *Casebook III tentang Hak Cipta* masih dalam penyusunan.

Selanjutnya nota kesepahaman itu direalisasikan dalam bentuk lokakarya “Pelatihan Hukum dan Ajudikasi Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim bagi Hakim Asia Pasifik: Hakim di tengah Tiga Krisis Planet”. Lokakarya yang diadakan oleh BLDK MA RI dan ClientEarth tersebut bekerja sama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) serta dengan dukungan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations for Environment Programme, UNEP*). Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas mengadili para hakim dari Indonesia dan Asia Pasifik mengenai perkembangan hukum lingkungan dan perubahan iklim global, termasuk memperluas pengetahuan tentang perkembangan hukum dan aplikasi sains di dunia peradilan antarwilayah Asia Pasifik.

Adapun lokakarya dilaksanakan dalam dua tahap sesuai dengan praktik pembelajaran yang berjalan di Balitbang Diklat Kumdil MA RI, yaitu tahap pembelajaran mandiri melalui *e-learning* dan tahap kelas klasikal (tatap muka). Kelas tatap muka berlangsung selama lima hari mulai 30 Oktober hingga 4 November 2023. Dalam lokakarya itu, peserta hadir 72 orang hakim yang terdiri atas 21 orang hakim dari luar Indonesia (Kamboja, Singapura, Malaysia, Filipina, Laos, Thailand, India, dan Cina), dan 51 orang hakim Indonesia dari berbagai tingkat pengadilan. Program kolaboratif ini bertema besar pada peran hakim dalam penanganan perkara perubahan iklim yang sarat akan (1) penerapan prinsip dan hukum lingkungan internasional serta (2) integrasi perspektif ilmiah dalam hukum. Oleh karena itu, berbagai hakim senior berpengalaman serta ilmuwan lingkungan hidup, baik dari dunia internasional maupun Indonesia, turut hadir sebagai narasumber dalam lokakarya tersebut. Beberapa hakim senior internasional yang hadir adalah Hakim Antonio Benjamin dari Brasilia, Hakim Nicola Pain dari New South Wales, Australia, Hakim Dato' Faizah Jamaludin dari Malaysia, Hakim Suntariya Muanpawong dari Thailand, Hakim Michael D. Wilson (Ret.) dari Hawaii, Hakim Tian Xinze dan Hakim Hu Xiabing dari Republik Rakyat Tiongkok, Hakim Ayesha Malik dari Pakistan, dan Hakim Maria Filomena Singh dari Filipina. Sementara itu, ilmuwan (saintis) yang hadir adalah Winston Chow, Ketua Bersama (*Co-chair*) Kelompok Kerja II IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), serta Prof. Daniel Mudiyarso, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Periode 2000--2002, yang pada masanya sekaligus menjabat sebagai *national focal point* untuk kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) dan Sekretariat Konvensi untuk keanekaragaman hayati (*convention on biological diversity*).



Foto Bersama Pimpinan Mahkamah Agung, Pembicara, dan Peserta yang hadir dari negara-negara kawasan Asia-Pasifik

Dengan terselenggaranya Lokakarya ini, dihasilkan modul pelatihan tingkat lanjut terkait litigasi perubahan iklim bagi hakim lintas negara. Lokakarya ini juga telah meningkatkan pengetahuan dan kapasitas peserta terkait topik-topik yang dibahas serta membentuk jejaring untuk berbagi pengalaman (*knowledge sharing*) antarahakim lintas negara yang menjadi peserta ataupun yang menjadi pembicara.



Hakim Antonio Benjamin dari Brasil, Hakim Dato' Faizah binti Jamaludin dari Malaysia, dan Hakim Tian Xinze dari Republik Rakyat Tiongkok sebagai pembicara lokakarya untuk Topik 1 tentang Perkembangan Prinsip dan Hukum Lingkungan Internasional

PERAN SERTA PADA FORUM INTERNASIONAL

China-ASEAN Legal Cooperation Forum 2023

Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. Sobandi, S.H., M.H., Staf Khusus Ketua Mahkamah Agung, Dr. Aria Suyudi S.H., L.L.M., dan Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas Irwan Rosady S.H., M.H.



Ketua Kamar Perdata MA RI memberikan sambutan dalam pembukaan China-ASEAN Legal Cooperation Forum 2023

Dalam sambutannya Ketua Kamar Perdata MA menekankan pentingnya kerja sama dan pertukaran di bidang peningkatan kapasitas hakim karena sifatnya yang universal, yang dapat memberikan landasan saling pengertian untuk jangka panjang dan hubungan baik antarkedua negara.

China- Asean Legal Cooperation Forum merupakan forum tahunan yang didirikan pada tahun 2019 oleh Southwest University of Political Science & Law (SWUPL) dan China-Asean Legal Research Center (CALC). Forum ini bertujuan untuk mempromosikan pertukaran dan kerja sama hukum antara Cina dan negara-negara Asean, termasuk topik-topik seperti tujuan kerja sama, aturan hukum, *belt road initiative*, dan kerja sama komunitas China-ASEAN untuk masa depan. Pengaruh forum ini terhadap pertukaran hukum sangat signifikan.

Maritime Silk Road International Forum on Judicial Cooperation 2023

Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. didampingi oleh Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., L.L.M., M.H., Staf Khusus Ketua MA Dr. Aria Suyudi, S.H., L.L.M. menghadiri undangan Ketua Mahkamah Agung Rakyat Republik Rakyat Tiongkok Zhang Jun untuk menghadiri *Maritime Silk Road International Forum on Judicial Cooperation 2023* yang diadakan di Quanzhou, Fujian, Tiongkok, 25--27 Oktober 2023.

Forum tahun 2023 ini dihadiri total 200 peserta dan 50 orang tamu asing. Dalam forum ini Mahkamah Agung berkontribusi pada dua topik, yaitu panel "Peran Mahkamah Agung dalam Menjaga Keadilan dan Meningkatkan Efisiensi". Ketua Mahkamah Agung RI menjadi salah satu pembicara. Dalam panel "Pengembangan Inovatif atas Penyelesaian Sengketa Komersial Internasional", Ketua Kamar Perdata MA RI pun menjadi salah satu pembicara. Ketua MA RI dalam sesi panel menyampaikan bahwa salah satu aspek penting dalam mendorong efisiensi adalah optimalisasi fungsi regulasi. Oleh karena itu, MA RI berusaha mengoptimalkan kewenangannya yang terbatas untuk membentuk regulasi yang mengisi kekosongan hukum dengan membentuk prosedur-prosedur inovatif yang belum terakomodasi oleh kerangka regulasi yang sudah ada. Melalui fungsi ini, Mahkamah Agung memperkenalkan modernisasi pada proses peradilan, di antaranya dengan mengintrodusir pembentukan mekanisme gugatan sederhana melalui *e-court* dan *e-litigasi*.



Delegasi MA RI berfoto bersama dengan pimpinan Mahkamah Rakyat Agung Tiongkok, dari kiri ke kanan, Dian Noviyanti, Dr. Aria Suyudi, S.H., L.L.M., Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Ketua MA RI Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua SPC Hon Zhang Jun, Wakil Ketua SPC Hon Tao Kaiyuan, Wakil Ketua SPC Hon Yang Wanming, Ketua High Court Fujian Hon Jin Yungqiang, dan pejabat SPC lainnya

Sementara itu, Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dalam ceramahnya mengenai perkembangan inovatif dalam penyelesaian sengketa komersial lintas batas menyoroti fenomena berbagai negara di dunia terus berinovasi dalam menawarkan forum penyelesaian sengketa yang inovatif. Menurutnya pengadilan sekarang juga mempunyai ciri-ciri yang serupa dengan perdagangan itu, yaitu terus berkembang guna mencari solusi yang lebih efektif dan efisien sebagai kontribusinya terhadap kelancaran perdagangan dan bisnis. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika seiring berjalannya waktu, semakin banyak yurisdiksi yang mengambil langkah serupa, yaitu lebih terbuka dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam kurun 16 tahun terakhir, tercatat setidaknya 6 negara membentuk pengadilan niaga internasional dan lebih banyak lagi yang membuka pintu bagi penyelesaian sengketa internasional melalui pembentukan kamar khusus perkara perniagaan internasional.

12th International Legal Forum of The Asia Pacific Region

Ketua Kamar Perdata MA RI I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. menghadiri 12th International Legal Forum of the Asia-Pacific Region yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Federasi Rusia. Acara diadakan secara daring pada 2 Oktober 2023 dengan mengambil topik utama *Balance of Protection of National Interests and Rights of Participants of International Economic Relations*.



Ketua Kamar Perdata MA berpartisipasi dalam Forum 12th International Legal Forum of The Asia Pacific Region

Ketua Kamar Perdata MA berpartisipasi dalam panel dengan topik *Correlation Between the Principle of Freedom of Contract and Imperative Norms of National Laws*. Dalam paparannya Ketua Kamar Perdata menekankan bahwa meskipun prinsip kebebasan berkontrak merupakan hal yang sangat fundamental dalam kontrak perdata komersial, hukum nasional tetap memiliki supremasi untuk membatasi aplikasi prinsip kebebasan berkontrak. Lebih lanjut dikatakan bahwa mestinya argumen norma imperatif hukum nasional hanya dapat diberikan dalam situasi eksepsional karena penggunaan hukum nasional secara eksepsif untuk membatasi implementasi prinsip kebebasan berkontrak justru bisa menimbulkan persepsi negatif dari para pelaku usaha terhadap kepastian hukum.

Workshop on Corporate and Household Insolvency, Singapura, 24--28 Juli 2023

Atas undangan dari International Monetary Fund (IMF)-Singapore Regional Training Institute, Mahkamah Agung RI menghadiri lokakarya (*workshop*) dengan tajuk “Kepailitan untuk Korporasi dan Rumah tangga” pada tanggal 24 s.d. 28 Juli 2023 di Singapura. Mahkamah Agung mengirimkan delegasi Dr. Titik Tedjaningsih, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pemilah Perkara Perdata Khusus) dan Yunani Abiyoso, S.H., M.H. (anggota Tim Asistensi Pembaruan Peradilan). Lokakarya itu dihadiri oleh partisipan dari beberapa negara, antara lain, Cina, Thailand, India, Korea Selatan, Mongolia, dan Bangladesh yang saling berbagi pengalaman dan perkembangan terkini tentang penyelesaian kepailitan di negaranya masing-masing. Beberapa isu yang mengemuka terkait mediasi kepailitan, yaitu kepailitan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta kelembagaan pengelola kepailitan. Mahkamah Agung RI berkesempatan untuk berbagi kondisi terkini serta permasalahan penyelesaian kepailitan di pengadilan serta peluang perbaikan yang sedang dilakukan di Indonesia, yaitu salah satunya melalui rancangan perubahan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



Judicial Relations dan didukung oleh McCarthy Institute of Arizona State University, Mahkamah Agung RI menghadiri Indo-Pacific Colloquium on Intellectual Property, Innovation and Technology dengan tema Intellectual Property, Innovation, and Technology di Washington DC pada tanggal 25--27 Juli 2023.

Delegasi MA RI dipimpin langsung oleh Ketua MA RI Prof. Dr. H. M. Syarifudin, S.H., M.H. dan didampingi oleh Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Panitera Muda Perdata Khusus Agus Subroto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Heru Hanindy, S.H., M.H., L.L.M., dan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya Khusaini, S.H., M.H.



Dari kiri ke kanan, Attorney USPTO Vu Nguyen, Presiden USPTO Kathi Vidal, Ketua Kamar Perdata MA RI I Gusti Agung Sumanatha, Ketua MA RI Prof. Dr. M Syarifudin, S.H., M.H., S.H., M.H. dan Heru Hanindy, S.H., M.H., L.L.M. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Dalam sambutannya Ketua MA RI menekankan pentingnya kesesuaian rezim hukum kekayaan intelektual nasional dengan praktik terbaik internasional karena dewasa ini kinerja reformasi regulasi dan institusi hukum di suatu negara, termasuk kinerja sistem peradilan, telah menjadi objek studi dan di komparasi secara terus-menerus. Apabila tidak diantisipasi, bisa berakibat menurunnya daya saing negara dan kepercayaan pelaku usaha.

Indo-Pacific Judicial Colloquium on Intellectual Property, Innovation and Technology 2023

Atas undangan United States Patent and Trademark Office (USPTO) Global Academy yang bekerja sama dengan Judicial Conference of the US Committee on International

Konsultasi Regional tentang Adopsi Pedoman Umum Bangkok tentang Aplikasi Perspektif Gender bagi Hakim pada Kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara

Atas undangan Internasional Commission of Jurist yang bekerja sama dengan peradilan Maldives, Mahkamah Agung RI menghadiri konsultasi regional tentang Adopsi Pedoman Umum Bangkok tentang Aplikasi Perspektif Gender bagi Hakim pada Kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Forum ini diadakan pada 19 Maret 2023 di Pulau Kurumba, Maldives.



Acara ini dihadiri oleh Tiga puluh sembilan hakim dan perwakilan akademi pelatihan peradilan dari Sri Lanka, Nepal, India, Pakistan, Bangladesh, Maladewa, Indonesia, Filipina, dan Thailand. Dari Indonesia hadir Ketua Pokja Perempuan dan Anak Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H., Dr. Sudharmawatiningsih, Dr. Hj. Nirwana Dirhamzah Pananrang, S.H., M.Hum dan Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M. Hum sebagai anggota-anggota Pokja.

16th Biennial International Association of Woman Judges (IAWJ) Conference Marrakesh, 11--14 May 2023

Konferensi IAWJ diadakan setiap dua tahunan. Konferensi tahun ini merupakan konferensi yang ke-16 yang diselenggarakan oleh Persatuan Hakim Perempuan Maroko dengan dukungan penuh Kementerian Kehakiman Maroko, wilayah Marrakesh. Konferensi yang diselenggarakan di Kota Marrakesh, Negara Maroko pada tanggal 11--14 Mei 2023 ini dibuka di Grand Mogador

Agdal dan diselenggarakan selanjutnya di Hotel Kenzi Rose Farah Garden. Tema konferensi adalah “Hakim Perempuan: Prestasi dan Tantangan” dengan subtema (1) trauma dan ketahanan, (2) persaudaraan dan solidaritas, serta (3) inovasi dan kepemimpinan. Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan AIPJ2 mengirimkan 10 (sepuluh) delegasi, yaitu Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H., Hakim Agung Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Administrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H, M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Oenoen Pratiwi, S.H., M.H., Hakim Yustisial/Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI, Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Staf Khusus Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial, Astriyani, S.H., M.P.P.M., Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Tira Tirtana, S.H., M.Hum., dan Ketua Pengadilan TUN Banjarmasin, Dyah Widiastuti, S.H., M.H.,

Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H. mewakili MA RI mempresentasikan pendekatan keadilan gender (*gender equity*) untuk mengakomodasi kebutuhan gender setiap anggota badan peradilan, terutama para hakim perempuan serta survei persepsi kepemimpinan hakim perempuan. Pendekatan itu dipilih dengan mempertimbangkan bahwa setiap gender memiliki peran berbeda dalam masyarakat yang akan mempengaruhi bagaimana cara mereka dapat berkontribusi dalam organisasi pengadilan. Pendekatan ini diharapkan dapat menyingkirkan hambatan yang dihadapi oleh hakim perempuan untuk dapat mengambil peran kepemimpinan lebih besar dalam pengadilan. Survei dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh hakim perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan dalam peradilan di Indonesia. Hasil survei akan digunakan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI untuk merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan hakim perempuan untuk dapat menjadi pimpinan pengadilan.



Delegasi MA RI dalam Konferensi Dua Tahunan International Association of Women Judges (IAWJ) 2023

WIPO Intellectual Property Judges Forum 2023

Hakim Agung Dr. Rahmi Mulyati S.H., M.H. mewakili Mahkamah Agung RI berpartisipasi dalam WIPO Intellectual Property Judges Forum 2023 yang diselenggarakan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*) di Jenewa pada tanggal 15--16 November 2023. WIPO Intellectual Property Judges Forum telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Tahun ini forum memfokuskan pembicaraan soal merek dagang dan forum tersebut dihadiri 300 hakim agung dari sekitar 98 negara anggota WIPO.



Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. memaparkan materi tentang *Emerging Issues in Trademarks*, terkait penanganan perkara merek di peradilan Indonesia dengan contoh kasus. Forum ini bertujuan untuk menyediakan wadah bagi para hakim dari seluruh dunia untuk bertukar keahlian mereka dalam menangani perkara HKI yang berbeda-beda karena setiap

negara mempunyai peraturan undang-undang masing-masing sehingga dapat berbagi pengalaman dalam penanganan HKI.

Lokakarya Kolaboratif Mahkamah Agung RI dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan di *University of Lancaster*

Lokakarya ini merupakan bentuk tindak lanjut dari ditandatangani nota kesepahaman antara Mahkamah Agung RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 21 Maret 2023 tentang Penguatan Kapasitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lokakarya yang dilaksanakan pada 13--18 Desember 2023 bertajuk *Collaborative Learning Workshop: Responding to the Triple Planetary Crisis through Legal Remedies* dan difasilitasi oleh *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* serta *Lancaster Environment Center of the Lancaster University*. Dalam lokakarya ini didiskusikan berbagai konsep kerangka pertanggungjawaban yang dapat diterapkan dalam penegakkan hukum untuk pelestarian lingkungan yang dikaitkan dengan penggunaan bukti dan penjelasan ilmiah (*scientific evidences and argumentation*) dalam gugatan, dakwaan, dan putusan hakim.

Delegasi dari Mahkamah Agung RI dipimpin oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Ketua Kamar Pembinaan MA RI dan beranggotakan delegasi yang terdiri atas Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Pidana, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Perdata, Bambang H. Mulyono, S.H., M.H., Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA RI, dan Astriyani, S.H., M.P..PM., staf khusus Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial/Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan. Delegasi KLHK dipimpin oleh Dr. Rasio Rido Sani, M.Com., M..PM., Direktur Jenderal Penegakkan Hukum KLHK, dan anggota delegasi terdiri dari Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M., Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Turyawan Ardi, S.Si., M.Si., Kepala Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan, Dr. Eko Novi Setiawan, S.Sos., M.Si., Kepala Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, dan Yogi Wulan Puspitasari, S.Si., M.Env., Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Sementara itu, delegasi ICEL terdiri atas 3 (tiga) orang, yaitu Raynaldo Sembiring, Direktur Eksekutif ICEL, serta Difa Shafira dan Debby Thalita, Peneliti ICEL.

Delegasi Mahkamah Agung dan KLHK masing-masing mempresentasikan sejumlah aspek penegakkan hukum lingkungan dalam konteks Indonesia. Dari Mahkamah Agung, Prof. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. memaparkan tinjauan keseluruhan tentang konsep pertanggungjawaban dalam penegakkan hukum lingkungan di Indonesia. Hakim Agung Prim Haryadi dan Hakim Agung Nani Indrawati masing-masing memaparkan kerangka hukum, upaya hukum, dan pemulihan dalam penegakkan hukum lingkungan dalam ranah hukum pidana dan perdata. Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA RI mempresentasikan upaya Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan kapasitas hakim yang menangani perkara lingkungan hidup. Sementara itu, Dr. Rasio Rido Sani, M.Com., M.P.M. memaparkan metode dan pendekatan yang digunakan oleh KLHK dalam membangun kasus-kasus lingkungan hidup, baik berdasarkan kerangka hukum pidana maupun perdata.

Sejumlah ahli dari beberapa lembaga internasional menjadi narasumber dalam lokakarya tersebut. Di antaranya Prof. Valerie Vogelman, Dr. Jacob Phelps dan Ms. Miaomiao Tian, serta Dr. Carol Jones pada sesi *Environmental Liabilities and Remedies around the World*; Prof. Christina Hicks, dan Dr. James Fraser pada sesi ruang lingkup pemulihan dalam penegakkan hukum lingkungan; Hon. Judge Nathalie Lieven pada sesi *Operationalising Court Orders*; serta Dr. Joana Setzer dan Mr. Jorian Hamster pada sesi *Recent Developments in Environmental Liabilities*.

Agenda pada sesi terakhir dalam lokakarya ini adalah studi kasus dan tindak lanjut dari proses pertukaran pengetahuan yang telah berlangsung yang difasilitasi Astriyani, S.H., M.P.P.M., staf khusus Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial MA RI/Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan. Hasil dari lokakarya ini akan diusulkan menjadi agenda kerja Kelompok Kerja Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung RI dan diharapkan dapat diimplementasikan di bawah kerangka nota kesepahaman yang sudah ada antara MA RI dan KLHK.



Delegasi Mahkamah Agung RI, Delegasi KLHK, Peneliti ICEL dan perwakilan dari Lancaster Environmental Center dan Lancaster University berfoto bersama sebelum sesi lokakarya di hari pertama, 13 Desember 2023.

Partisipasi pada Pertemuan Study Visit on Crime Statistic di Australia

Kepaniteraan Mahkamah Agung bersama perwakilan dari beberapa lembaga penegak hukum (LPH) berpartisipasi dalam kunjungan kerja *Study Visit on Crime Statistics* ke Australian Bureau of Statistics (ABS) pada 24--28 Juli 2023. Kegiatan diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang bekerja sama dengan Kementerian Negara PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mencari praktek terbaik untuk merintis pembentukan program Satu Data Statistik Kriminal Indonesia (SDSKI).



Angel Firstia Kresna, Hakim Yustisial pada Kepaniteraan MA RI memaparkan praktik *criminal case management* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Selain menyajikan dalam bentuk presentasi, delegasi kepaniteraan juga membukakan secara langsung website SIPP, Info Perkara, dan Direktori Putusan. Tak lupa dipaparkan hasil kerja keras Mahkamah Agung dalam mengumpulkan dan mempublikasikan lebih dari 7,5 juta putusan dalam direktori putusan.

Kunjungan Kerja Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi ke Korea Selatan

Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. Sobandi, S.H., M.H. didampingi Irwan Rosady, S.H. Mustamin, S.H., M.H. dan Rizkiansyah mengikuti kegiatan *Study Visit* Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi/*Korea Information System of Criminal Services* (KICS) di Korea Selatan dari 27 November s.d. 1 Desember 2023. Kunjungan ini merupakan kunjungan gabungan antara Delegasi Mahkamah Agung, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka melaksanakan studi praktik terbaik dengan instansi Korea Selatan mengenai KICS sebagai dasar kebijakan pengembangan dan implementasi SPPT TI ke depannya.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan lembaga penegak hukum masing-masing dapat memperoleh strategi untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan dan implementasi SPPT TI. Bagi Mahkamah Agung sendiri, kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh strategi dan informasi tentang implementasi dan penggunaan teknologi informasi yang mendukung penegakan hukum yang dilaksanakan Mahkamah Agung dalam penerbitan dokumen administratif tahap persidangan. Selanjutnya kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tentang penegakan hukum yang dilaksanakan Mahkamah Agung Korea, khususnya pada aspek modernisasi administrasi perkara, khususnya terkait kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai pengganti dokumen fisik. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperoleh informasi penggunaan aplikasi penanganan perkara yang dilaksanakan Mahkamah Agung Korea Selatan sebagai bahan untuk pengembangan aplikasi dalam sistem informasi peradilan Mahkamah Agung Indonesia.



PENUTUP

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung telah melaksanakan 14 (empat belas) kebijakan yang telah dicanangkan pada akhir tahun 2022 sebagai upaya untuk memperkuat integritas dan mengembalikan kepercayaan publik, di antaranya dengan membersihkan oknum hakim dan aparatur yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan etik, melakukan penguatan program kerja pada Badan Pengawasan melalui Sistem Informasi Pengawasan Khusus MA (SIWAS SUS-MA), melakukan pembaruan teknologi dalam manajemen perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Aplikasi SMART MAJELIS dan COURT LIVE STREAMING, serta melakukan penguatan kerja sama dengan Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Aspek integritas menjadi kunci dalam upaya membangun lembaga peradilan yang bersih dan bermartabat sehingga Mahkamah Agung bertekad untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan melalui penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan bagi seluruh aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Laporan tahunan ini merupakan cerminan transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Agung kepada publik. Laporan tahunan ini berisi capaian dan peningkatan serta prestasi Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan organisasi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Agung terus berupaya melakukan pembaruan melalui dukungan sarana teknologi informasi yang semakin hari semakin berkembang.

Tiap bab dalam buku laporan tahunan ini menguraikan bagaimana setiap sektor yang ada di bawah Mahkamah Agung yang telah memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan hukum di Indonesia untuk tercapainya visi “Terwujudnya Peradilan Indonesia yang Agung”. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga peradilan yang telah bekerja keras dalam mewujudkan berbagai prestasi pada tahun 2023, selanjutnya tidak lupa kami ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada insan pers, lembaga swadaya masyarakat, teman-teman kementerian, dan lembaga atas segala kerja sama dan sinergi yang telah terjalin selama ini.

Dorongan serta semangat yang telah diberikan oleh semua pihak menjadi faktor penentu atas pelbagai keberhasilan dan capaian yang diraih oleh Mahkamah Agung selama tahun 2023. Terakhir, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan laporan tahunan ini sehingga dapat tersajikan dengan baik dan menarik.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

INDEKS

A

Actio popularis 57
 Akreditasi 10, 131, 140, 143, 156, 213
 Akseptabilitas 117–118
 Akses terhadap keadilan 136, 288, 297
 Amar singkat 62–63
 Anggaran 08, 10, 42, 131, 133, 135, 137, 143–144, 147, 158, 160, 170, 172–174, 176–179, 181–182, 184–186, 188, 206, 208, 276–277
 Aparat Penegak Hukum 195
 Arbiter 09, 58–59, 131, 140
 Arbitrase 09, 58–60, 76, 103, 131, 193–194, 287
 Arbitrase syariah 58–60, 193
 Area perubahan 11, 130, 287, 297
 Assessment Center 10, 131, 156, 159
 Audit Kinerja 270–272

B

Badan Litbang 35, 151, 160, 165, 178, 181, 211, 278, 286, 292–293, 298
 Biaya Ringan B, 56–57, 62, 206
 Bimbingan Teknis 09, 134, 144–145, 160–161, 178, 196, 203
 Budaya kerja 09, 161

C

Citizen lawsuit 57
 Clearance Rate 68, 70, 74–88

D

Delegasi 193, 268, 275, 288, 292, 294–296, 298, 303–308
 Denda 124, 182, 209, 214–219
 Desk evaluation 274
 Diversi 116–117, 119–120, 142–143, 195
 Domisili elektronik 59

E

e-Bima 172, 191
 e-Court 59–60, 114–116, 128, 134, 138, 171, 178, 193–194, 196–197, 302
 Ekonomi Syariah 11, 82–83, 94, 107, 109–110, 205, 225–227, 230

Ekonomi Syariah 11, 82–83, 94, 107, 109–110, 205, 225–227, 230

Eksekutur 59

Eksepsi 206, 227–239, 241–243, 247, 250–251, 254–256

e-Learning 11, 144, 286–287, 291, 297, 301

e-Sadewa 172, 186, 191, 277

F

Fatwa 69, 89

G

Grasi 14, 68–69, 77, 84, 88

Grasi 14, 68–69, 77, 84, 88

Gratifikasi 92, 105

Gugatan Perwakilan Kelompok 93

Gugatan Sederhana 102, 104, 106–107, 109–110, 128, 134, 137–139, 143, 298, 302

Gugatan warga negara 57, 93

H

Hak uji materiel 69, 86, 89, 125

Hakim Agung 04–05, 12, 35, 37, 63–64, 122–123, 133–134, 150, 157, 206–207, 241, 267, 282, 287–290, 292–293, 295–296, 299, 302, 304–307

Hukuman Disiplin 136, 263, 268

I

Informasi publik 08, 41, 76, 87, 128, 132, 145, 149, 193, 269

Inovasi 10, 131, 143, 145, 172, 192, 194–195, 202, 205, 209, 305

J

Jinayah 68, 70–71, 73, 82, 84, 95, 106, 109, 118, 195

Jumlah Hakim 122–123, 135–136

Jurnal Hukum 151, 200–201, 212–213

K

Kasasi 08, 14, 56, 58, 60, 62–63, 65, 68–69, 73–88, 92, 94–95, 97–98, 105, 117–118, 125, 133–134, 138, 143, 146, 197, 206, 210, 214, 216–220, 222, 225, 227, 234–242, 244, 248, 251, 254, 256–259, 267

Keadilan restoratif 136, 142, 178, 207–208
Kelompok rentan 128, 132, 206
Kemudahan akses 65–66, 129, 147
Ketepatan Waktu Memutus 55, 70, 74, 102, 104, 108–110
Keterbukaan informasi publik 08, 41, 76, 87, 128, 132, 149, 269
Ketua Kamar 04, 22–26, 37, 39, 59, 63–64, 282, 285, 288, 290, 295–297, 299, 302–304, 306
Kinerja Penanganan Perkara 56, 67–68, 74, 77–78, 87–88, 90–91, 93–96, 98–100, 102–103, 105–110, 112–114, 122–123
KPPU 76, 103

L

Lembar Kerja Evaluasi 274
LHKPN 136, 279
Live streaming 08, 39, 63, 143, 309

M

Mahkamah Agung B, 02, 04–17, 19–26, 34, 36–42, 52, 54–74, 89, 99, 116–120, 122–126, 128–133, 136–147, 149–151, 156–166, 170–179, 181–198, 200, 202–212, 215–218, 220–224, 227, 229, 231, 233–241, 244–245, 247, 249–253, 255–256, 258, 264–279, 282–283, 285–300, 302–309
Mahkamah Syar'iyah 58, 65, 95, 108–110, 120, 129, 141, 147–148
Manajemen perkara 56, 62, 64–65, 133–134, 309
Masyarakat tidak mampu 129, 146
Mediasi 119, 129, 137, 139–140, 143, 206, 227, 233, 288, 304
Militer 10–11, 14, 23, 35, 39, 60, 65, 67–68, 70–74, 84–86, 88, 90, 95–97, 99, 110–113, 119, 124, 132, 137, 142, 145, 147–149, 159, 161, 163, 177–178, 180–183, 188, 193, 195, 208, 257–259, 265–266, 269–270, 273, 290
Minutasi 55, 68, 71–75, 77, 82, 84, 86, 267, 269
Monitoring 08, 41, 132, 144, 172–173, 195, 270, 277

O

One day publish 09, 63

P

Pelanggaran Administrasi Pemilihan 69, 86
Pelayanan informasi 08, 145, 149, 193
Pelayanan meja informasi 129, 149
Pelayanan publik 09, 56, 128, 130–132, 134, 136–137, 143–146, 192, 206, 266, 269–270, 275

Pelayanan terpadu sidang keliling 147
Pembangunan zona integritas 132, 273–275
Pembaruan fungsi teknis 56, 58
Pembatasan Perkara 133–134
Pembebasan biaya perkara 143, 145–146, 178, 193
Pemeriksaan Reguler 269–270
Penanganan Pengaduan 11, 264, 266–269
Pencatatan Perkawinan 09, 60, 129, 147
Penelitian 10, 57, 133, 137–138, 151, 160, 180, 202–203, 209–211, 283, 296
Penerimaan Negara Bukan Pajak 123, 172, 181–182, 196
Pengadilan Agama 09, 11, 58–59, 84, 106–110, 114–115, 119–120, 129, 132, 139–142, 145, 147–148, 188, 209–210, 225–227, 230, 232–240, 242–243, 247, 265–266, 268, 277–278, 289, 295–296
Pengadilan baru 188
Pengadilan Khusus 105, 118, 205, 209–210
Pengadilan Militer 10–11, 65, 86, 95–97, 110, 112–113, 132, 142, 148–149, 159, 193, 208, 257–259, 265–266
Pengadilan Militer Tinggi 95–97, 112–113, 142, 193
Pengadilan Militer Utama 95–96, 193
Pengadilan Negeri 11, 58–59, 76–77, 79, 81, 100–106, 114–115, 119–120, 122, 132, 137–143, 145, 147–148, 165, 188, 193, 215–220, 222, 265–266, 268, 278, 289, 300, 305
Pengadilan Pajak 55, 60, 66–67, 86, 90, 99, 205
Pengadilan Pengaju 54, 61, 68, 70–72, 75–88, 210, 267
Pengadilan Tata Usaha Negara 88, 113–114, 139, 141–142, 149, 205, 250–251, 255, 265–266, 278, 305
Pengadilan Tinggi 58, 76, 79, 81, 84, 86, 88, 90–95, 98, 113–114, 137, 143–145, 149, 215–216, 232–241, 243, 247, 268, 278, 290, 305
Pengadilan Tinggi Agama 84, 94–95, 232–241, 243, 247, 290, 305
Pengadilan Tingkat Banding 66–67, 90, 116–118, 122–123, 125, 131, 134, 136, 186, 189–190, 196, 210, 232, 264, 266, 268, 270, 273, 295
Pengadilan Tingkat Pertama 55, 60–61, 66–67, 99–100, 106, 110, 112–114, 117, 122–124, 134–139, 171, 192, 204, 210, 264, 266, 270, 288, 295, 298
Pengguna Lainnya 114–116
Pengguna Terdaftar 114–116, 194
Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas 273
Peninjauan kembali 08, 14, 60, 62–63, 68–69, 73–77, 79, 81–88, 92, 94–95, 97–100, 102, 104, 109, 113–114, 118, 125, 138, 143, 197, 206, 210, 222–224, 242, 244–252, 267
Penyandang disabilitas 129, 134, 136–137, 147, 206, 212, 289, 297
Peradilan Elektronik 114, 137, 139

Peradilan Modern 173, 293

Perbuatan Melawan Hukum 57, 75, 93, 102–104, 228–229

Perdata 23, 57–60, 64, 68, 70–77, 82–84, 93–95, 102–104, 106–109, 114–115, 118–120, 125, 133–134, 138–139, 141, 146, 150, 163–164, 194, 197, 204, 206, 219, 222, 226, 228–230, 237, 251, 266–267, 285, 288, 297, 299, 302–304, 306–307

Perdata Agama 60, 64, 68, 70–73, 82–84, 94–95, 106–108, 114–115, 118, 163, 237

Perdata Khusus 57, 60, 68, 70–74, 76–77, 103, 118, 138, 163–164, 194, 219, 222, 299, 304

Perkara lingkungan hidup 09, 37, 57, 131, 166, 307

Perkara Pajak 68–69, 86, 88, 134

PERMA 08, 41, 56–59, 65, 80, 109, 116, 119, 131–132, 134, 136–137, 139, 142, 146, 197, 210, 214, 216, 253, 283

Permohonan Fatwa 69, 89

Persidangan elektronik 114–115, 128, 138, 283

Peta jalan 56, 286

Pidana 08, 10–11, 25–26, 39, 41, 57, 60, 63, 65, 68, 70–74, 77–81, 84–86, 88, 90–92, 95–96, 100–102, 105, 110, 112–113, 116, 118–120, 124, 132, 136, 138, 142–143, 150, 159, 163–166, 171, 177, 194–197, 203, 205–209, 211, 214–218, 251–252, 257–258, 266–267, 274, 286, 297, 306–308

Pidana Khusus 57, 60, 68, 70–74, 77, 80–81, 88, 90, 92, 118, 163

Pidana Militer 60, 68, 70–74, 84–86, 88, 95–96, 110, 112–113, 119, 177, 257

Pleno Kamar 09, 61–62, 133, 203, 206–207, 291

Pos Bantuan Hukum 129, 145–146, 178

Pranata Peradilan 158

Praperadilan 100, 106, 109, 193, 195

Produktivitas memutus perkara 09, 55–56, 67–69, 74–78, 80–81, 83–88, 90, 94–99, 104–105, 108–109, 113–114

PTSP 08, 129, 134, 145, 149, 269

R

Rasio Produktivitas Memutus 09, 55, 67–69, 74–88, 90, 94–99, 102, 104–105, 108–109, 113–114

Reformasi birokrasi 09, 130–132, 158, 273–274

Rumusan Hasil Rapat Pleno 09, 133, 206–207

S

SAKIP 130, 264, 273

Seleksi terbuka 163

SEMA 09, 56–57, 59–60, 92, 94–98, 102, 104, 108–109, 113–114, 133–134, 136, 207, 211

Sengketa Kewenangan Mengadili 14, 69

Sidang di luar gedung pengadilan 129, 145, 147

Sidang keliling 129, 147

SIPP 08, 134, 144–145, 171, 192–193, 204, 308

Sistem Informasi Kepegawaian 156

Sistem kamar 17, 56, 61, 133–134, 291

Sistem Pengendalian Internal 174, 275

SIWAS 267–268, 275, 279, 309

SK KMA 17, 57, 68, 71, 135–136, 138, 193, 210, 267

SMAP 11, 132, 265–266

Smart majelis 08, 39, 64, 131, 195–197, 309

Surat Tercatat 09, 59, 193–194, 220, 283

T

Tanda kehormatan 162

Tata Usaha Negara 08, 14, 24, 57–58, 60, 64, 68, 70–73, 86–88, 98, 113–114, 116, 119, 125, 128–129, 137–139, 141–142, 145–146, 149, 159, 163, 178, 180, 183, 188, 193, 205, 250–253, 255, 265–267, 273, 277–278, 305

Teknologi 10, 56, 60–61, 63–64, 130, 133–135, 143, 151, 156, 164, 171–173, 184, 192, 194–196, 202, 206–207, 210, 212–213, 253–254, 264, 287, 294, 308–309

Tim Penilai Internal 273–275

Tim Penilai Nasional 275

Tindak Pidana Korupsi 10, 90, 92, 105, 124, 159, 203, 205, 214–216

U

Uang Denda 124

Uang Pengganti 124, 214–216

Uji kompetensi 163

Uji Pendapat 68–69, 86, 204

Unit Pemberantasan Pungutan Liar 275

W

Wajar Tanpa Pengecualian 08, 41, 132, 135, 173, 276

Wanprestasi 75, 93, 102–104, 228–229

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 09, 132, 274

Z

Zona Integritas 132, 143, 273–275



Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
Jakarta Pusat - DKI Jakarta, Indonesia 10110
(021) 3843348, 3810350, 3457661
persuratan@mahkamahagung.go.id